TIM PP MUHAMMADIYAH MAJLIS TARJIH

TANYA JAWAB AGAMA 4

SUARA MUHAMMADIYAH

Dalam Keputusan Muktamar Tarjih XVII di Wiradesa dan disempurnakan pada Muktamar XVIII di Garut, tentang *"Adabul Mar'ah fil Islam"*, dinyatakan bahwa agama tidak menolak atau menghalang-halangi seorang wanita menjadi hakim, direktur sekolah, direktur perusahaan, camat, lurah, menteri, walikota, dsb.

Demikian salah satu jawaban dari Tim PP Muhammadiyah Majelis Tarjih, yang termuat di buku ini, menanggapi pertanyaan tentang boleh tidaknya seorang wanita menjadi pemimpin, yang diajukan Ketua PDM Majelis Tarjih Surakarta.

Selain itu, dalam buku tanya jawab ini terkumpul beragam pertanyaan yang diajukan dari berbagai pelosok negeri berkenaan dengan ayat Qur'an dan Hadits, adzan, hadats besar dan kecil, shalat dan gerakannya, bacaan shalat, shalat Jum'at, shalat berjamaah, shalat sunat, puasa, menentukan 1 Syawwal, qurban, zakat, perkawinan, keluarga, wanita, janazah, warisan, hari peringatan, dsb; dan jawaban dari Tim PP Muhammadiyah Majelis Tarjih atas beragam pertanyaan itu. Dilengkapi dengan penjelasan dan dalil yang merujuk pada al-Qur'an dan as-Sunnah serta ijma' para ulama.

Buku tanya jawab ini sekaligus merupakan pengembangan Keputusan PP Muhammadiyah Majelis Tarjih yang masih bersifat temporer, sehingga dapat dijadikan rujukan senyampang sesuai dengan al-Qur'an dan Hadits serta wajah istidlal PP Muhammadiyah Majelis Tarjih. Pun pula dapat dijadikan objek bahasan dalam pengembangan pemikiran di kalangan umat Islam.

TANYA-JAWAB AGAMA

TIM PP MUHAMMADIYAH MAJLIS TARJIH

Tanya-Jawab Agama 4

CETAKAN KEDUA

KATA PENGANTAR PENERBIT

Bismillahirrahmanirrahiim

Alhamdulillah, Majalah Suara Muhammadiyah telah berhasil menerbitkan buku Tanya Jawab Agama Jilid IV cetakan kedua. Buku Tanya Jawab Agama ini merupakan kumpulan Tanya jawab yang pernah dimuat dalam Rubrik Fatwa di Majalah Suara Muhammadiyah. Penerbitan ini dalam rangka memenuhi permintaan pembaca dan keluarga besar Muhammadiyah yang terus saja mengalir meski cetakan edisi pertama telah habis.

Cetakan kedua ini, tidak jauh berbeda dengan cetakan pertama. Hanya saja karena alasan teknis maka diperlukan pengetikan ulang. Selain itu, ada perbaikan khat dalam rangka lebih memudahkan pembaca. Mudah-mudahan dengan terbitnya Buku Tanya Jawab Agama Jilid IV ini dapat memenuhi kebutuhan para pembaca dalam mempelajari agama Islam dan mengamalkannya sebagaimana yang dituntunkan Rasulullah saw.

Kemudian kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam, khususnya Divisi Fatwa, Hisab dan Tafsir, disampaikan terima kasih. Demikian pula kepada seluruh staf dan karyawan Majalah Suara Muhammadiyah dan berbagai pihak yang telah berpartisipasi dalam penerbitan buku ini.

Selanjutnya kritik, saran dan koreksi dari pembaca sangat kami harapkan guna penyempurnaan buku ini di masa-masa yang akan datang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, Sya'ban 1424 H / Oktober 2003 M

Penerbit

SAMBUTAN KOORDINATOR BIDANG TAJDID, TABLIGH DAN PUSTAKA PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Bismillahirrahmannirrahim

Alhamdulillahi Rabbil 'Alamin,

Washshalatu wassalamu 'ala asyrafil mursalien Muhammadin wa 'ala alihi washahbihi ajma'ien, Amma ba'du.

Saya bersyukur telah lengkapnya hasil tanya jawab dalam Suara Muhammadiyah periode 1990 – 1995 (sewaktu saya sebagai Ketua Majlis Tarjih dan Ketua Tim Fatwa) dapat diterbitkan sebagai buku ke IV Tanya Jawab Agama.

Bersyukur karena dapat diterbitkannya buku ini setelah tertunda satu tahun mencetaknya. Buku ini semula diterbitkan bersama-sama dengan buku ke III, tetapi melalui berbagai pertimbangan dipisahkan penerbitannya menjadi buku ke IV. Sebagaimana buku Tanya Jawab Agama I, II, dan III, buku ini merupakan pengembangan keputusan Majlis Tarjih yang ada, yang masih bersifat temporer, dapat dijadikan rujukan senyampang sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah dan wajah Istidlal Majlis Tarjih, tetapi masih juga dapat menjadi obyek bahasan dalam pengembangan pemikiran.

Kepada para pembaca baik di kalangan Muhammadiyah maupun bukan, yang melihat kekeliruan atau ketidaksesuaian dengan sumber pokok agama, yakni Al-Qur'an dan As-Sunnah sudilah kiranya menyampaikan koreksinya kepada kami. Terimakasih.

Yogyakarta,

Korbid Tajdid, Tabligh dan Pustaka
P.P. Muhammadiyah

Asjmuni Abdurrachman

DAFTAR ISI

Halaman

MASALAH SHALAT JUM'AT

MASALAH SHALAT BERJAMAAH

MASALAH SHALAT SUNAT

PERTANYAAN - JAWABAN

MASALAH AYAT QUR'AN DAN HADITS

1. Pengamalan Yasin

Tanya : Mohon dijelaskan cara dan hukum pengamalan Yasin Fadilah *(Moh. E. Hasim, Jl. Mahmud No. 5 Bandung – 40173)*

Jawab : Membaca al-Qur'an merupakan suatu ibadah, karena al Qur'an adalah petunjuk, rahmat dan obat ruhani bagi manusia yang beriman, sebagaimana disebutkan dalam Surat Yunus ayat 57 :

"Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman."

Kita semua dianjurkan untuk banyak membaca al-Qur'an termasuk membaca Yasin dengan mendalami dan merenungkan maknanya sebagai ibadah semata-mata karena Allah. Hanya saja jika mengkhususkan pada Yasin itu tidak ada nash yang memberikan tuntunan yang demikian.

Dengan demikian masalah yang Saudara tanyakan itu tidak ada tuntunannya dalam Agama Islam.

2. Tulisan Ayat Yang Berbeda

Tanya : Dalam bonus SM no. 22 Th. 76 halaman 1, 2 dan 3 ada tulisan yakni kata Aulaadikum yang tidak sama dengan ayat yang dalam Mushaf. Mohon penjelasan. Demikian pula pada ayat 21 Ath Thuur, sesudah kata Alhaqna Bihim ada tambahan wa. Apakah tidak salah? *(Ahji, Pembaca SM Jl. Saputra IV 79 Cirebon)*

Jawab: Tulisan Al Amwaal dan Al Aulaad dalam bonus tersebut pada SM no. 22 Th. 76 nukilan ayat 20 Surat Al-Hadied atau ayat 15 Surat At-Taghaabun. Hanya saja Anda melihat dengan perbandingan Mushhaf standar Indonesia, yakni Mushhaf yang ditulis berdasarkan standar tulisan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 25 Th. 1984, sehingga kelihatan berbeda. Ayat yang ditulis pada bonus khutbah dalam SM No. 22/Th. 76 tidak salah dari segi tulisan berdasarkan prinsip rasam 'Utsmani, karena didasarkan Mushhaful Madienatin Nabawiyyati. Dalam Mushhaf ini, alif diujudkan dengan tanda panjang, atau dengan kata lain, tanda panjang di atas huruf wawu dan alif dan lainnya sebagai ganti alif. Untuk lebih jelasnya baiklah dimuatkan seluruh ayat 20 Surat Al Hadied baik menurut Mushhaf standar maupun menurut Mushhaf Madienah Nabawiyyah.

Ayat 20 Surat al-Hadied berdasarkan tulisan Mushhaf standar Departemen Agama.

اِعْلَمُوْٓا اَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ وَّزِيْنَةٌ وَّتَفَاخُرٌ
بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِى الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ اَعْجَبَ
الْكُفَّارَ نَبَاتُهٗ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرٰىهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُوْنُ
حُطَامًا وَفِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيْدٌ وَّمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ
وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ

Ayat 20 Surat al-Hadied yang sama berdasarkan Mushhaf Madienah Nabawiyyah adalah sebagai berikut:

اِعْلَمُوٓا أَنَّمَا الْحَيَوٰةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ
بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِى الْأَمْوَٰلِ وَالْأَوْلَٰدِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ

Dari kedua tulisan itu dapat kita lihat, tanda panjang di atas wawu, lam, tha, wawu dan tak pada Mushhaf Madienah Nabawiyyah yang ditulis dengan alif pada Mushhaf standar.

Mengenai wawu sesudah kata Alhaqnaa Bihim seharusnya tidak ada, jadi satu kekeliruan. Atas koreksinya diucapkan terima kasih. Termasuk koreksi terhadap Buku Tanya Jawab II halaman 67 baris ke tiga dari bawah tertulis "tumit" seharusnya "lutut", dan pada halaman 105 baris ke 10 dari atas yang seharusnya "mengangkat tangan".

3. Hubungan Ayat Dengan Hadits

Tanya: Pada HPT Cetakan III hal. 86 disebutkan bahwa tidak sah shalat tanpa membaca Fatihah. Pada ayat 204 al-A'raf dinyatakan apabila dibacakan al-Qur'an hendaknya didengar baik-baik. Bagaimana menyelesaikan dua dalil yang kelihatan bertentangan ini. Mohon penjelasan. *(Asgar, Jl. Lagu-namo, Jl. Ansyar No. 01, Sulsel).*

Jawab: Karena Saudara membaca HPT harap dibaca pada buku tersebut halaman 117 dalam rentetan tuntunan shalat berjamaah. Dalam buku disebutkan "Hendaknya kamu memperhatikan dengan tenang bacaan imam apabila keras bacaannya, maka janganlah kamu membaca sesuatu selain surat Fatihah". Barangkali jelas apa yang perlu diamalkan oleh warga Muhammadiyah.

Untuk mengetahui jalan istidlaalnya ialah bahwa ayat al-Qur'an dan Hadits keduanya adalah sumber ajaran Islam, khususnya hukum Islam, termasuk ibadah khususnya shalat. Sumber tuntunan pelaksanaan shalat

ialah ayat al-Qur'an dan Hadits atau As-Sunnah. Al-Qur'an memerintahkan kita untuk melakukan shalat seperti tersebut pada berbagai ayat antara lain ayat 43 Surat al-Baqarah. Untuk pelaksanaan agama termasuk shalat, Allah dalam al-Qur'an memerintahkan agar kita mengikuti Rasulullah antara lain disebutkan dalam ayat 7 Surat al-Hasyr. Jadi Rasulullah mempunyai kewenangan untuk menuntun agama termasuk shalat ini. Nabi menurut riwayat Bukhari memerintahkan kita untuk melakukan shalat seperti yang dilakukan oleh Rasulullah tentu dengan yang dituntunkannya melalui lisannya.

Dalam pelaksanaan shalat berjamaah, makmum dalam shalat Jahr tetap dituntun untuk membaca Fatihah sebagai tersebut pada halaman 117 HPT. Ada pun dalilnya ialah selain dalil umum sabda Nabi yang artinya: "Shalatlah sebagai kamu sekalian melihat aku mengerjakan shalat", dan dalil khusus:

a. Hadits Muttafaq 'alaih dari'Ubadah bin Ash Shaamit:

لَاصَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ (متفق عليه)

Artinya: *Tidak sah shalat orang yang tidak membaca permulaan kitab (Fatihah).* (HR. Al Bukhari dan Muslim).

b. Hadits riwayat Ahmad, Ad Daraquthny dan Al-Baihaqiy dari 'Ubadah:

عَنْ عُبَادَةَ قَالَ: صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: إِنِّي أَرَاكُمْ تَقْرَؤُوْنَ وَرَاءَ إِمَامِكُمْ قَالَ: قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ إِيْ وَاللهِ. قَالَ: لَا تَفْعَلُوْا إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ (رواه أحمد والدارقطني والبيهقي)

Artinya: *Dari 'Ubadah diriwayatkan bahwa ia berkata: "Rasulullah saw shalat Subuh, maka beliau mendengar orang-orang yang makmum membaca bacaan yang nyaring. Setelah selesai, beliau menegur: "Aku kira kamu sama membaca di belakang imammu?" kata 'Ubadah: "Kita menjawab: "Ya Rasulullah, demi Allah benar". Maka sabda beliau: "Jangan kamu mengerjakan demikian kecuali dengan bacaan Fatihah".* (HR. Ahmad, Ad Daraquthny dan Al-Baihaqiy).

c. Hadits riwayat Ibnu Hibban dari Anas.

Artinya : *Dari Anas diriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda: "Apakah kamu membaca di belakang imammu dalam shalatmu, padahal imam itu membaca? Janganlah kamu mengerjakannya. Hendaknya seseorang membaca Fatihah pada dirinya sendiri artinya dengan suara rendah yang hanya didengar dirinya sendiri."*

Jadi pengamalan bacaan Fatihah di kala imam membaca surat dengan jahr tetap dilakukan dengan sir, tanpa mengurangi perhatiannya pada ayat yang dibaca oleh imam dalam rangka pengamalan ayat 204 Surat al-A'raf seperti yang Anda kemukakan.

4. Wahyu dan Hadits Qudsiy

Tanya: Apakah al-Hadits itu wahyu dan apakah yang dimaksud dengan Hadits Qudsiy? *(Seorang peserta kursus tafsir pada jamaah Shalahuddin Fak. Kehutanan UGM Yogyakarta).*

Jawab: Wahyu ada dua, yakni wahyu yang matluw dan ghairu matluw. Yang matluw itu al-Qur'an sedang yang ghairu matluw itu Hadits dalam arti khusus. Ayat 3 dan 4 Surat an-Najm menunjukkan hal itu. Adapun Hadits Qudsiy ialah firman Allah yang disampaikan Nabi kepada ummatnya dengan ucapan Nabi bahwa Allah telah berfirman demikian. Bedanya dengan al-Qur'an, bahwa al-Qur'an diriwayatkan secara mutawatir, sedang Hadits Qudsiy tidak. Ayat al-Qur'an dinyatakan sejak semula bahwa itu ayat untuk dicatat, sedang Hadits Qudsiy tidak.

5. As-Sunnah, Al-Hadits, Al-Atsar, Al-Akhbar

Tanya: Mohon dijelaskan mengenai beberapa istilah yang saya kurang jelas memahaminya, yakni istilah-istilah: as-Sunnah, al-Hadits, al-Atsar, al-Akhbar. *(Salah seorang jamaah Shalahuddin Fak. Kehutanan UGM Yogyakarta).*

Jawab: Karena yang ditanya arti istilah, baiklah di sini diberikan pengertian istilah-istilah tersebut sebagai berikut:

a. Arti as-Sunnah: Menurut ahli Hadits, *as-Sunnah* berarti: "Segala yang disandarkan pada Nabi saw baik berupa perkataan, perbuatan maupun taqrir (ketentuan) serta sifat dan kelakuan baik sebelum maupun sesudah diangkat menjadi rasul."

Menurut ahli Ushul, as-Sunnah berarti: "Segala yang disandarkan kepada Nabi saw baik berupa perkataan, perbuatan maupun taqrir yang bertalian dengan hukum." Inilah yang dijadikan sumber hukum sesudah al-Qur'an.

b. Arti al-Hadits. Menurut ahli Hadits, istilah *Hadits* sama pengertiannya dengan as-Sunnah. Ahli Ushul mengertikan Hadits sebagai sumber hukum sama dengan as-Sunnah. Dalam penggunaan kedua istilah tersebut, ahli Ushul banyak menggunakan al-Hadits.

c. Arti al-Atsar. Umumnya fuqaha, mengartikan *al-Atsar* pada perkataan sahabat dan tabi'in, atau perbuatan sahabat, seperti mengucap: Taqabbalallahu minna wa minkum pada Hari Raya Fithri. Memang banyak pendapat tentang kata atsar ini tetapi itulah yang masyhur.

d. Arti kata al-Akhbar. Menurut ahli Hadits, kata *Akhbar* ini digunakan untuk pengertian warta yang datang dari Nabi, sahabat maupun tabi'in. Atas dasar ini, maka Hadits ada yang marfu (sampai kepada Nabi) ada yang mauquf hanya sampai kepada sahabat, sedang yang maqthu' yang hanya sampai kepada tabi'in. Yang mendekati adalah kalau sampai kepada Nabi disebut Hadits sedang yang tidak sampai disebut khabar. Orang yang meriwayatkan Hadits disebut muhaddits sedang yang meriwayatkan sejarah disebut *akhbariy*.*

6. Hadits Dha'if Sebagai Hujjah

Tanya: Apakah benar Hadits dha'if dapat dijadikan dasar untuk beribadah, tapi tidak boleh dijadikan hujjah? *(Siti Hindun, Guru DP pada TK ABA Curup, Bengkulu).*

Jawab: Kepada Saudara Siti Hindun, pertanyaan Anda amat penting. Hanya saja perlu dibetulkan sedikit sesuai dengan apa yang sering berkembang di kalangan ahli Hadits, yaitu dapatkah Hadits dha'if dijadikan dasar (hujjah) untuk menentukan keutamaan amal (*fadhilat al-a'mal*), tetapi tidak dapat dijadikan dasar (hujjah) untuk menentukan masalah hukum termasuk ibadah?

Dari segi nilai otentisitasnya, Hadits dibagi kepada tiga tingkatan, yaitu Hadits shahih, Hadits hasan dan Hadits dha'if. Dengan Hadits shahih dimaksudkan suatu Hadits yang bersambung sanadnya hingga sampai kepada Nabi saw, diriwayatkan oleh para perawi yang *'adil* (handal kualitas moral dan spiritualnya) dan *dhabit* (handal kapasitas intelektualnya) serta tidak mengandung kejanggalan (*syudzudz*) dan cacat (*'illah*). Jadi kriteria Hadits shahih itu ada lima, yaitu: 1. Sanadnya bersambung, 2. Diriwayatkan oleh perawi yang mempunyai kehandalan moral dan spiritual, 3. Juga memiliki ketelitian yang tinggi, 4. Bebas dari kejanggalan, dan 5. Bebas dari cacat.

Di bawah derajat Hadits shahih adalah Hadits hasan yang mempunyai kriteria seperti Hadits shahih di atas, kecuali kriteria nomor 3, di mana perawi Hadits hasan kurang handal dari segi kecerdasan dan kekuatan daya ingatnya dibandingkan dengan perawi Hadits shahih.

Jadi perbedaan Hadits hasan dengan Hadits shahih terletak pada ke-*dhabitan* (ketelitian, kecermatan dan kekuatan daya ingat) perawinya, di mana Hadits shahih perawinya amat teliti, cermat dan kuat daya ingatnya; sedangkan Hadits hasan kurang kecermatan, ketelitian dan daya ingat perawinya. Hadits hasan itu ada yang hasan dengan sendirinya dan ada pula hasan karena sebab lain, yaitu misalnya dia dha'if dengan kedha'ifan yang tidak sampai pada kepalsuan, ada indikasi kuat dari Rasulullah saw, sesuai dengan kaidah pokok Agama Islam dan banyak sanadnya. Hadits seperti itu merupakan Hadits *hasan li ghairih* (Hasan karena suatu sebab lain). Di bawah derajat hasan adalah Hadits dha'if, yang oleh ulama Hadits diartikan sebagai hadits yang tidak memenuhi kriteria Hadits shahih dan hasan.

Perlu diketahui, bahwa klasifikasi Hadits kepada tiga tingkatan seperti di atas adalah pembagian yang dikenal oleh ahli-ahli Hadits yang agak kemudian. Dr. Subhi ash-Shalih menegaskan, bahwa Imam Tirmidzi-lah (w. 279 H) ahli Hadits pertama yang mencoba mengisyaratkan adanya konsep Hadits hasan. Ulama-ulama Hadits yang awal, seperti Imam Ahmad (164-241 H), membedakan Hadits kepada dua tingkatan saja, yaitu Hadits shahih dan Hadits dha'if. Bagi mereka ini apa yang disebut Hadits hasan termasuk ke dalam kelompok Hadits dha'if. Jadi Hadits dha'if itu bertingkat-tingkat pula; ada yang dapat diterima karena kedha'ifannya tidak terlalu besar dan, seperti dikatakan tadi ada alasan-alasan yang mengharuskan kita menerimanya, misalnya jalur periwayatannya yang banyak, sesuai dengan kaidah umum agama dan seterusnya.

Dalam hubungan ini memang ada berkembang di kalangan sebagian orang ungkapan:

يَجُوْزُ الْعَمَلُ بِالضَّعِيْفِ فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ

(Boleh mengamalkan Hadits dha'if untuk menerangkan keutamaan-keutamaan amal). Ungkapan ini sendiri berkembang atau merupakan gema dari ungkapan lain yang serupa dinisbatkan kepada tiga ulama besar ahli Hadits dan Fiqh, yaitu Imam Ahmad (w. 241H), Abdur Rahman Ibnu Mahdi (w. 198 H) dan Abdullah Ibnu al-Mubarak (w. 181 H) yang diriwayatkan sebagai mengatakan, "Apabila kami meriwayatkan Hadits mengenai halal dan haram kami mengetatkan periwayatannya dan apabila kami meriwayatkan mengenai keutamaan-keutamaan amal dan semacamnya kami melonggarkan periwayatan."

Yang dimaksud oleh para ulama tersebut adalah bahwa dalam masalah halal dan haram (masalah hukum) mereka mengetatkan penyelesaian Hadits dan mereka hanya mengambil Hadits yang disepakati sebagai shahih. Akan tetapi dalam hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah di luar hukum, seperti masalah keutamaan amal dan akhlak mereka menerima juga Hadits-hadits yang tidak mencapai derajat shahih, tetapi tidak pula disebut dha'if yakni Hadits hasan.

Jadi dengan ungkapan di atas dimaksudkan bahwa Hadits dha'if dapat diterima untuk fadhilah dan keutamaan amal. Yang dimaksud adalah Hadits yang kedha'ifannya tidak terlalu besar; dengan kata lain, maksudnya adalah Hadits dha'if yang karena beberapa alasan meningkat menjadi Hadits *hasan li ghairih.*

Muhammadiyah, melalui Majlis Tarjih, telah memutuskan 11 (sebelas) butir kaidah menyangkut Hadits (HPT, hlm. 300-301). Butir ke tujuh dari kaidah tersebut berbunyi: "Hadits-hadits dha'if yang satu sama lain saling menguatkan tidak dapat dijadikan hujjah kecuali apabila banyak jalur sanadnya dan terdapat tanda-tanda yang menunjukkan ketetapan sumbernya serta tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadits shahih."

Kehadiran kaidah ini memang sempat menjadi permasalahan di kalangan sebagian orang Muhammadiyah, karena kaidah ini dirasa bertentangan dengan bagian lain keputusan tarjih yang menyatakan bahwa sumber Agama Islam itu adalah al-Qur'an dan *Sunnah Shahihah* (HPT, hlm. 276). Mereka mengidentikkan *Sunnah Shahihah* dengan Hadits shahih dalam pengertian ilmu Hadits.

Dengan berpegang pada definisi Agama Islam yang bersumberkan kepada al-Qur'an dan *Sunnah Shahihah* dan dengan menolak kaidah Hadits dha'if yang dikutip di atas, sebuah Majlis Tarjih Wilayah di Jawa pada tahun 1973 memutuskan bahwa takbir shalat 'Ied itu hanya satu kali seperti shalat biasa, tidak 7-5, karena takbir ganda (7-5) itu berdasarkan Hadits-hadits dha'if dan Majlis Tarjih Wilayah tersebut menolak Hadits dha'if sebagai hujjah walaupun banyak jumlahnya, dan mereka berpegang kepada *Sunnah Shahihah* ("SM" No. 9 th. Ke-57, 1977, hlm. 12). Sedangkan Majlis Tarjih Pusat berpendapat bahwa *Sunnah Shahihah* tidaklah identik dengan Hadits shahih dalam pengertian ilmu Hadits. Dengan *Sunnah Shahihah* dimaksudkan *Sunnah Maqbulah* (Hadits-hadits yang dapat diterima) walaupun tidak sampai pada tingkat shahih. Hadits-hadits yang banyak jalur sanadnya sehingga saling menguatkan dan karena itu menjadi Hadits *hasan li ghairih.*

Tahun 1977 diadakan diskusi panel tentang kaidah Hadits dha'if ini dan kesimpulannya adalah bahwa kaidah tersebut sudah benar dan dapat diterima dan karena itu tidak perlu direvisi. ("SM" No. 17/1977, hlm. 16). Kemudian kaidah tersebut dikukuhkan dalam Muktamar Tarjih sesuai dengan tuntunan Nabi di masa mendatang sebagai hasil jerih payah dakwah bil hal anda.

Jadi kesimpulannya adalah bahwa: 1. Hadits dha'if tidak dapat dijadikan hujjah baik dalam masalah hukum, termasuk ibadah, maupun dalam masalah menerangkan keutamaan amal dan akhlak, 2. yang bisa dijadikan hujjah adalah Hadits shahih dan hasan, termasuk *hasan li ghairih.*

7. Orang Yang Belum Menerima Dakwah Rasul

Tanya: (a). Kami dahulu pernah diajar oleh seorang guru bahwa apabila manusia itu terasing, misalnya di hutan sendirian, dan tidak pernah mendengar seruan untuk ibadah, maka di hari kiamat nanti akan bebas tanpa proses pengadilan, seperti halnya orang gila. Benarkah ini dan apa dasarnya?

(b). Bila ada orang yang hidup di hutan, tidak pernah mendengar dakwah rasul, tetapi suatu saat ia berpikir dan mengecap kebudayaan

lalu mengakui keberadaan Tuhan, tetapi tidak berhasil melaksanakan ibadah seperti orang Muslim, dan terus meninggal dalam keadaan akhlak tidak terpuji, bisakah orang itu masuk sorga? *(Jamaah Masjid al-Muhajirin, Desa Soko, Ponorogo).*

Jawab: Kedua pertanyaan di atas sebenarnya merupakan suatu masalah, yaitu apakah orang yang belum sampai kepadanya dakwah Rasul atau hidup dalam masa sebelum datangnya Rasul dikenai taklif (perintah dan larangan Tuhan) atau tidak? Masalah ini adalah masalah klasik yang telah menjadi perdebatan ulama sejak masa yang awal dalam Islam, terutama di kalangan ulama kalam dan usul fiqh. Secara umum mereka terbagi kepada dua kelompok pendapat dalam menjawab masalah tersebut.

Pendapat pertama mengatakan, bahwa orang yang belum sampai dakwah Rasul kepadanya itu tetap dikenai taklif, karena ia telah dianugerahi akal oleh Tuhan, yang dengan akal itu ia dapat mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, dan dapat pula mengenal Tuhan dan melakukan kesyukuran kepada-Nya.

Pendapat kedua menyatakan sebaliknya. Orang yang belum tahu tentang adanya dakwah Rasul itu sama sekali tidak dikenai taklif, sebab akal manusia semata tidak dapat mengetahui yang baik dan buruk, dan tidak dapat memahami wajibnya melakukan kesyukuran kepada Tuhan Pemberi Nikmat. Semua itu hanya dapat diketahui oleh manusia melalui wahyu Tuhan yang dibawah oleh seorang Rasul. Oleh karena itu tidak wajib atasnya untuk beriman dan beramal shaleh serta tidak diharamkan atasnya kufur dan perbuatan maksiat.

Di dalam al-Qur'an memang terdapat ayat-ayat yang bisa diinterpretasi untuk mendukung kedua paham tersebut. Pendapat kedua, misalnya, dapat dikuatkan dengan firman Allah SWT.

Artinya: ...dan Kami tidak akan memberi siksa sebelum Kami mengirim seorang Rasul. (al-Isra (17): 15).

Ayat-ayat lain yang menunjukkan pengertian yang sama, diantaranya firman Allah SWT berikut ini:

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا

Artinya: *Dan tidaklah Tuhanmu membinasakan kota-kota, sebelum Dia mengutus di ibukota itu seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka...* (al-Qashash (28):59).

Dan juga dalam Surat an-Nisa' (4) : 165 *yang artinya: (Mereka Kami utus) selaku Rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya Rasul-rasul itu...*

Dalam ayat lain:

وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَىٰ.

Artinya: *Dan sekiranya Kami binasakan mereka dengan suatu azab sebelum al-Qur'an itu (diturunkan), tentulah mereka berkata: "Ya, Tuhan kami, mengapa tidak Engkau utus seorang Rasul kepada kami, lalu kami mengikuti ayat-ayat Engkau sebelum kami menjadi hina dan rendah?* (Taha (2): 134).

Sebaliknya terdapat pula ayat-ayat yang secara umum menyatakan bahwa siapa pun yang percaya tentang adanya Tuhan dan hari Kemudian serta berbuat baik akan mendapat keselamatan di akhirat, seperti firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah (2): 62, yang artinya: *Sesungguhnya orang-orang Mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabiin, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan Hari Kemudian serta beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih.*

Di samping itu terdapat pula ayat yang menyatakan bahwa "tidak sama yang buruk dengan yang baik" (al-Maidah (5): 100). Ini berarti bahwa siapapun yang berbuat baik tidak sama nasibnya di hadapan Tuhan dengan orang yang berbuat buruk.

Mengenai as-Sunnah, sepanjang penelitian yang dilakukan sejauh ini, belum ditemukan nash Hadits yang langsung mengenai masalah ini. Lagi pula masalah-masalah aqidah harus didasarkan atas Hadits-hadits yang mutawatir, yang dalam kenyataannya agak langka. Oleh karena itu pendapat-pendapat mengenai masalah ini biasanya didasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an yang disebutkan di atas.

Penafsiran-penafsiran kompromis terhadap ayat di atas telah banyak diusahakan. Muhammad Abduh dan Rasyid Rida dalam Tafsir al-Manar (VI: 70 dst), ketika menafsirkan ayat 165 surat an-Nisa' (4), menyatakan bahwa orang yang memegangi al-Qur'an secara keseluruhan dan memahami hukum-hukum dan hikmah-hikmahnya akan mengetahui bahwa agama itu adalah ketetapan Ilahi yang tidak dapat dicapai oleh akal manusia sendiri, melainkan hanya bisa diketahui melalui wahyu. Akan tetapi bersamaan dengan itu, agama juga sejalan dengan fitrah manusia dalam usaha mensucikan diri dan mempersiapkan kehidupan.

Memang terdapat ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Allah Yang Maha Esa, Tinggi, tidak akan menghukum manusia karena melanggar apa yang diajarkan para Rasul kecuali kalau mereka telah menerima dakwah dari para Rasul itu dan telah tegak hujah agama terhadap mereka. Hal itu karena hukuman jenis ini berdasarkan ketetapan Ilahi dan tidak

akan terwujud tanpa adanya ketetapan Tuhan yang mengakibatkan adanya hukuman itu. Namun demikian terdapat juga ayat-ayat lain yang menunjukkan adanya hisab dan balasan umum serta secara adil sesuai dengan pengaruh perbuatan-perbuatan terhadap diri manusia. Barang siapa berbuat buruk dan mengotori jiwanya tidak mungkin sama di sisi Allah dengan orang yang berbuat baik dan membersihkan dirinya. Apakah akal sehat akan mengatakan bahwa jiwa orang yang belum menerima dakwah Agama itu sama disisi Allah, padahal kelakukan, kepercayaan dan akhlak mereka berbeda dari segi baik buruknya? "Katakanlah: tidak sama yang buruk dengan yang baik....." (Al Maidah (5): 100). "Perbandingan kedua itu seperti orang buta dan tuli dengan orang yang dapat melihat dan mendengar. Apakah kedua golongan itu sama perbandingannya? Tidakkah kamu mengambil pelajaran." (Hud (11): 24).

Walhasil, dapatlah dikatakan bahwa orang yang belum menerima dakwah Rasul, tetapi mengakui dan beriman terhadap keberadaan Tuhan dan Hari Pembalasan serta berbuat kebajikan akan mendapat balasan Tuhan, walaupun dia belum beribadah kepada-Nya, seperti yang dilakukan oleh ummat Islam. Kewajiban beribadah itu hanya berlaku bagi orang yang telah sampai kepadanya dakwah agama. Jadi sulitlah diterima pandangan bahwa orang yang belum menerima dakwah Rasul itu sama seperti orang gila, yaitu tidak diperhitungkan kebajikan dan keburukannya. Wallahu a'lam.

8. Menghadapi Masyarakat Yang Belum Mengamalkan Sunnah

Tanya: Di tempat saya pengamalan agama belum seperti dituntunkan oleh Majlis Tarjih, seperti shalat Jum'atnya masih dengan dua adzan, tarwihnya 23 rakaat, zakat fitrahnya tidak dibagikan kepada fakir miskin. Yang saya tanyakan, bagaimana kalau saya mengikuti pengamalan seperti itu. Bolehkah saya berbuat demikian? Kalau tidak bagaimana saya mengamalkan tuntunan yang saya anggap benar itu? (*Subari, Ka. MIM Kutosari Doro, Pekalongan*).

Jawab: Kalau saudara di tempat itu masih sendiri, tidak apa saudara bersama masyarakat yang mengamalkan amalan yang belum sesuai benar dengan tuntunan yang dituntunkan Nabi. Hanya saja saudara berkewajiban untuk tetap beramal amar makruf, seperti saudara dalam shalat Jum'at tidak hanya melakukan shalat sunat setelah adzan awal, karena melakukan shalat sunat sebelum jum'at dianjurkan sebanyak-banyaknya. Lakukan shalat tarwih 11 rakaat di rumah saja, atau kalau di masjid seperti warga desa yang lain lakukan shalat 8 rakaat dan lakukan shalat witir di rumah. Bayarkan zakat fitrah pada fakir miskin yang ada di daerah anda, justru yang demikian akan memberi contoh kepada yang lain.

Jagalah hubungan baik dengan warga desa setempat dengan penuh kebijaksanaan sambil menyampaikan dakwah bil hal kepada mereka. Di waktu hari raya saudara dapat melakukan shalat di lapangan bersama warga luar desa kalau mungkin ada. Kalau tidak ada di dekat anda warga yang mengadakan shalat 'Ied di masjid di desa anda, sambil terus berdakwah semoga anda mendapat teman untuk mengamalkan amalan abadi di alam kudus. Sebagai ketetapan Illahi, pengamalan dan pengabaian agama akan membawa akibat adanya balasan yang ditetapkan Allah di dunia dan akhirat. Balasan ini khusus bagi orang yang telah menerima dakwah agama sebagaimana mestinya. Sebagai suatu yang sejalan dengan kisah manusia, mempedomani apa yang dapat ditangkap oleh akal akan berakibat tercapainya kesucian jiwa dan pengabaiannya berakibat pengotoran jiwa.

9. Wasilah Menurut Al-Qur'an Dan As-Sunnah

Tanya: Apakah yang dimaksud dengan wasilah Itu? Bagaimana menggunakan wasilah yang sesuai dengan al-Qur'an dan as-Sunnah? Mohon penjelasan. *(Munasir, Jl. Petasikan No. 1 Denpasar Bali).*

Jawab: Mengenai kata wasilah disebutkan dalam surat al-Maidah ayat 35 dan ayat 57 surat al-Isra. Adapun pada ayat 35 surat al-Maidah disebutkan perintah untuk mencari wasilah.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱبْتَغُوٓا۟ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ

وَجَٰهِدُوا۟ فِى سَبِيلِهِۦ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah pada jalan-Nya, supaya kamu mendapat keberuntungan (sukses).

Kata wasilah menurut mufassirin, ada yang mengartikan "a'laddarajati filjannah" artinya derajat yang paling tinggi di sorga. Pengertian ini didasarkan pada jawaban Nabi ketika ditanya tentang apa itu wasilah.

Demikian yang disebut dalam Tafsir Departemen Agama jilid II halaman 417, dengan menyebutkan sumbernya pada riwayat Ahmad dan Abu Hurairah.

Dalam pada itu dikemukakan pula bahwa sahabat Ibnu Abbas dan mufassir lain seperti Mujahid, Abu Wail, al-Hasan, Zaid, Atha', ats-Tsauri, dan lain mufassir mengartikan wasilah dalam ayat di atas ialah "mendekatkan diri" atau dengan kata lain taqarrub.

Rumusan keputusan Tarjih yang tersebut dalam "Kitab Masalah Lima", taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah merupakan ibadah yang dilakukan dengan jalan mentaati segala perintah-Nya, menjauhi larangan-Nya dan mengamalkan segala yang diizinkan Allah. Dalam tafsir al-Maraghi disebutkan bahwa wasilah itu ialah apa yang dapat mendekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan ridha-Nya. Dalam surat al-Isra' ayat 57, bahwa Allah mencela orang-orang yang menyembah selain Allah,padahal yang disembah itu juga mencari sarana pendekatan kepada Allah. Kiranya salah kalau orang mendekatkan diri melalui orang-orang yang mereka sendiri memerlukan sarana pendekatan kepada Allah.

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا

Artinya: Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka. Siapa diantara mereka yang lebih dekat kepada Allah dan mengharapkan ampunan-Nya dan takut akan azab-Nya. Sesungguhnya azab Tuhanmu adalah sesuatu yang harus ditakuti.

Jalan pendekatan yang bagaimana yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah? Tiada lain jawabannya adalah beribadah yang baik sesuai dengan yang dituntunkan Allah dan Rasul-Nya. Karena jalan itulah jalan yang diridhai. Dengan mengerjakan shalat yang baik dan sikap yang sabar, merupakan salah satu jalan pendekatan diri kita kepada Allah. Karena melakukan yang demikian itu diperintahkan dan dituntunkan Allah dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 45. Demikian pula mengerjakan perbuatan yang difardhukan dengan baik kemudian dilakukan pula perbuatan yang disunnahkan dengan baik akan menyebabkan kita dicintai Allah. Demikian disebutkan dalam Hadits riwayat Buchari dan Abu Hurairah yang telah dimuat dalam "SM" no. 06 Th. 76 th. 1991 halaman 25 dan 26. Namun karena ada kekurangan kata-katanya kiranya dapat ditulis lagi Hadits diriwayat tersebut sbb:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ . وَمَا زَالَ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ

Artinya: Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah ra ia berkata: Bersabda Rasulullah: "Sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman "Barangsiapa yang memusuhi wali-Ku (orang yang Kukasihi), Aku umumkan perang kepadanya. Dan tiadalah seseorang mendekat kepada-Ku lantaran Aku akan lebih mencintainya, kecuali apabila orang itu melakukan hal-hal yang Aku fardhukan kepadanya. Dan senantiasa saja hamba-Ku (itu) mendekat kepada-Ku apabila ia melakukan hal-hal yang sunat, dan karenanya Aku makin cinta kepadanya... (selanjutnya HR Bukhari).

Jangan salah memahami Hadits ini. Hadits ini bukan mengungkapkan orang yang dikasihi Allah itu dapat dijadikan wasilah. Sesuai dengan isi Surat al-Isra' ayat 57 tadi kekasih Allah pun selalu mencari jalan pendekatan kepada Allah. Pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan yang diwajibkan Allah dan juga melakukan hal-hal yang disunahkan. Itulah jalan untuk mendapatkan kecintaan dan ridha Allah.

10. Hadits "Man Sanna Fil Islaami Sunnatan"

Tanya: Mohon keterangan tentang Hadits: Man Sanna Islaami Sunnatan Hasanatan, sampai dimana batas berlakunya Hadits tersebut, mengingat adanya Hadits yang melarang mengada-ada perbuatan dalam Islam. *(M. Muflih BF, Sulawesi Selatan).*

Jawab: Hadits yang semakna dengan yang saudara tanyakan, ada beberapa riwayat. Menurut riwayat Ahmad dari Jarir bin Abdullah Al Balijiy disebutkan dalam kitab susunan Ibnu Hamzah yang berjudul "Al Bayaan Watta'arief Fie Asbaabi wuruudil Hadietsisy Syarief."

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ

شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا

وَوِزْرُ مَنْ يَعْمَلُ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ

Artinya: Barangsiapa merintis melakukan rintisan yang baik dalam Islam, maka bagi orang tersebut pahalanya dan mendapat tambahan pahala yang melakukan sesudahnya tanpa mengurangi pahala mereka (yang mengamalkan rintisan tersebut). Dan siapa yang merintis rintisan yang buruk terhadap orang itu akan mendapat dosa dan dosa orang yang melakukan sesudahnya tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun. (HR. Ahmad dari Jarir bin Abdullah Al Bajaliy).

Rangkaian Hadits tersebut disebutkan, sebab disabdakannya Hadits (sebab wurudnya), ketika Jarir bin Abdullah Al Bajaliy berada di sisi Nabi pada suatu siang. Pada saat itu, datanglah sekelompok orang-orang yang telanjang kaki dan telanjang badan berpenampilan buas dan kejam, bersenjatakan pedang kebanyakan dari Bani Mudlar atau bahkan seluruhnya. Melihat tanda kefaqiran itu menjadikan wajah Nabi berubah. Selanjutnya berkata Al Bajaliy, masuklah Rasulullah ke rumah dan kemudian keluar lagi dan memerintahkan kepada Bilal untuk mengumandangkan adzan serta iqamat kemudian Nabi pun shalat dan sesudah itu berbicara dan membaca ayat "Yaa Ayyuhannaasuttaquu rabbakumulladzi Khalaqakum Min Nafsin Waahidah" sampai akhir ayat dan kemudian membaca ayat dalam Surat al Hasyr "Waltandhur Nafsun Maa Qaddamat Li Ghad", maka seseorang mengeluarkan sadaqah dengan uang dinarnya, ada yang dengan dirhamnya, ada yang pakaiannya, ada yang mengeluarkan sadaqah satu sha' dari biji-bijian, satu sha' dari kurma, sampai dikatakan sampai hanya dengan separuh. Selanjutnya perawi mengatakan, bahwa datanglah ketika itu seorang dengan membawa satu bungkus yang hampir tangannya tak kuat mengangkatnya, berturut-turut orang banyak datang membawa barang-barang dan saya lihat dua tumpuk makanan dan pakaian, sampai aku melihat Rasulullah menggeleng-gelengkan kepalanya, maka Rasulullah bersabda: "Man Sanna Fil Islami" dan seterusnya.

Pada riwayat lain disebutkan bahwa di masa Rasul, ada seorang yang minta-minta, maka sekelompok orang menolaknya, dan seorang memberinya kemudian kelompok itupun memberinya pula, maka Nabi pun bersabda: "Man Sanna Khairan" dan seterusnya. (HR Ahmad dari Hudzaifah). Juga ada suatu riwayat dari Ahmad pula dari jalan Abu Hurairah, seorang meminta-minta kepada Nabi maka Nabi menganjurkan untuk diberinya. Seorang mengatakan bahwa ia hanya punya ini dan ini, sampai di majlis itu tidak ada yang memberikan sadaqahnya baik sedikit maupun banyak. Maka bersabdalah Rasulullah: "Man Sanna Khairan" dan seterusnya.

Dari riwayat dan sebab disabdakannya Hadits Nabi itu, dapat dipahami bahwa merintis kebaikan yang dimaksud dalam Hadits Man Sanna Dil Islaami Sunnatan Hasanatan adalah merintis kebaikan yang telah diajarkan oleh Nabi yakni memberikan sadaqah, memberi santunan kepada orang-orang yang memerlukannya itu menurut pengertian yang khusus. Sedangkan pengertian yang umum adalah semua kebaikan yang memang telah ditentukan oleh Islam, mengingat Hadits itu Sanna Fil Islaami Sunnatan Hasanatan yang artinya "merintis dalam Islam sesuatu perbuatan yang baik". Perbuatan yang baik dalam Islam adalah semua perbuatan yang memang ada dasarnya, dan dasar Al Islam adalah Al-Qur'an dan As Sunnah. Dalam klasifikasinya dibagi dua, masalah ibadah yang umum dan ibadah yang khusus.

Ibadah yang khusus adalah ibadah yang ditetapkan Allah perincian-perinciannya, tingkah dan cara-caranya yang tertentu, karena ketentuannya telah ditentukan maka rintisan yang baik tadi adalah memulai dengan melaksanakan yang telah ditetapkan itu yang kemudian banyak dilakukan oleh masyarakat banyak. Sebagai contohnya, kalau dalam suatu kampung melakukan shalat berjama'ah belum terbiasa, maka seseorang yang mengajak warga kampung untuk melakukan shalat berjama'ah adalah telah merintis perbuatan yang baik dalam Islam. Dan dalam melaksanakan shalat hendaknya disesuaikan benar dengan yang dituntunkan Nabi.

Dalam masalah ibadah umum yang kualifikasinya adalah segala amal yang diizinkan Allah, seperti menolong orang yang memerlukan

pertolongan yang sekarang ini terkenal dengan istilah dhu'afa. Cara-cara untuk menolong itu termasuk ibadah umum, yang pelaksanaannya dengan berpedoman asal hal itu diizinkan oleh Allah dan tidak dilarang. Kalau dicontohkan seperti mendirikan rumah sakit, mendirikan panti asuhan. Hal seperti itu merupakan suatu rintisan perbuatan yang baik yang dibenarkan oleh Islam. Dalam suatu tempat yang belum dapat didirikan rumah sakit, kemudian ada seseorang yang mempunyai inisiatif mengumpulkan uang infaq untuk keperluan kalau-kalau salah satu warganya ada yang memerlukan santunan di kala sakit, termasuk orang yang merintis rintisan yang baik dalam Islam. Demikian pula dapat dicontohkan yang lain seperti pengumpulan dana infaq untuk mendirikan balai latihan guna mengurangi pengangguran, termasuk berinisiatif merintis rintisan yang baik dalam Islam.

Jelasnya, batas-batas kebolehan merintis perbuatan yang baik dalam Islam menurut Hadits di atas dan menurut qaidah yang kita amalkan,

a. Kalau masalah ibadah khusus, kita rintis pelaksanaannya seperti apa yang telah dituntunkan, kita ajak orang lain dan masyarakat melakukannya seperti tuntunan tersebut.

b. Kalau masalah ibadah umum, kita rintis melaksanakannya dan kita ajak orang lain dan masyarakat dengan pedoman diizinkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan ditempuh dengan jalan yang tidak dilarang.

10. Hadits 'Allah Itu Maha Indah'

Tanya: Bagaimana kedudukan Hadits tentang "Allah itu Maha Indah menyukai yang indah?" Apakah Hadits itu dla'if atau shahih. Sebab saya yang awam sering mendengar bahwa Hadits itu dla'if, tetapi ada yang menerangkan shahih. Mohon penjelasan. *(Sugito, Babadan V/II).*

Jawab: Ada beberapa riwayat tentang Hadits yang anda maksud, sebahagiannya dha'if tetapi sebahagian riwayat ada yang shahih. Untuk jelasnya dapat diikuti mana yang dha'if dan mana yang shahih.

Riwayat 'Adiy dari Ibnu 'Umar, berbunyi:

إِنَّ اللهَ تَعَالَى جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ سَخِيٌّ يُحِبُّ السَّخَاءَ نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ (رواه عدى عن ابن عمر)

Artinya: "Sesungguhnya Allah Yang Maha Tinggi itu Maha Indah, suka keindahan. Maha Pemberi, suka pada orang yang banyak memberi, Maha Bersih, suka pada kebersihan." Hadits ini menurut penilaian As Suyuthy, bernilai DHA'IF.

Hadits riwayat Al Baihaqy dalam kitabnya Syu'abul Iman dari Abi Sa'id berbunyi:

إِنَّ اللهَ تَعَالَى جَمِيلٌ يُحِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ وَيَبْغَضُ الْبُؤْسَ وَالتَّبَاؤُسَ (رواه البيهقى عن أبى سعيد)

Artinya: "Sesungguhnya Allah YangMaha Tinggi itu indah, cinta pada yang indah, dan suka pada pengaruh nikmat-Nya yang diberikan pada hamba-Nya, dan tidak suka pada kesulitan mendapatkan nikmat dan sangat kekurangan akan nikmat." Hadits ini juga DHA'IF.

Hadits riwayat Muslim dan Ahmad dari Ibnu Mas'ud. Juga riwayat Ath Thabarany dari Abu Umamah, dan riwayat Al Hakim dari Ibnu 'Umar serta riwayat Ibnu 'Asakir dari Ibnu 'Umar, dengan nilai SHAHIH adalah berbunyi:

إِنَّ اللهَ تَعَالَى جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ (رواه مسلم والترمذى)

Artinya: Sesungguhnya Allah itu Maha Indah, mencintai yang indah. (HR. Muslim dan At Tirmidzy).

Dalam kitab "Asbab wurudil hadits" susunan Ibnu Hamzah juz I hal. 394 disebutkan bahwa ketika Nabi bersabda: "Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat sebiji sawi dari sifat takabur."

Maka bertanya seorang (dari sahabat); "Bagaimana kalau seseorang itu ada yang suka pakaian yang indah dan sandal yang bagus." Maka Nabipun bersabda: "Sesungguhnya Allah itu Maha Indah, cinta kepada barang yang indah. Yang dimaksudkan takabur itu menolak kebenaran dan menghina (merendahkan) orang." Jadi Hadits yang berbunyi: INNALLAHA TA'ALA JAMIEL YUHIBBUL JAMAAL tanpa tambahan itulah yang nilainya shahih, baik menurut penelitian An Nawawy, As Suyuthy dan yang terakhir oleh Asy Syeikh Muhammad Ibnu As Sayyid Ad Dawsy pada tahun 1346 H.

12. Hadits "Ikhtilaafu Ummaty Rahmah"

Tanya: Bagaimana tanggapan TIM PPM Majlis Tarjih terhadap pendapat Ustadz Muhammad Nashiruddin Al Albany dalam kitabnya SHIFATU SHALATIN NABIY halaman 37 yang menyatakan bahwa Hadits yang berbunyi IKHTILAAFU UMMATY RAHMAH itu tidak sah, tetapi Hadits tersebut banyak digunakan oleh banyak muballigh? Mohon dijelaskan dan terima kasih. *(Muflih BF, Jl. KH. Daeng 35 Majene, Sulawesi Selatan).*

Jawab: Untuk memberikan kualifikasi tentang Hadits ada dua cara. Pertama, dengan mempelajari dulu sanadnya. Kalau sudah sanadnya dipandang sah atau kuat tidak dha'if, barulah matannya. Untuk mempelajari sanadnya, diperlukan deretan nama perawi hadits tersebut sejak nama pentakhrij yang umumnya membukukan hasil penelitian itu dalam suatu kitab, semisal KUTUBUSSITAH, sampai kepada sahabat yang menyampaikan Hadits tersebut. Sanad untuk Hadits IKHTILAAFU UMMATY RAHMAH tidak didapati oleh ahli Hadits,karena Hadits tersebut umumnya disebutkan oleh ahli fiqh tanpa sanad. Ada yang menyampaikan dengan lafadz IKHTILAAFU ASHHAABIY LAKUM RAHMAN, dan dikatakan marfu', artinya sampai kepada Nabi, disebutkan dalam Al Firdaus dari sahabat Ibnu Abbas. Riwayat ini pun dha'if.

Dari segi isi, kata IKHTILAAF ada beberapa pengertian, diantaranya ikhtilaaf itu sebalik dari ITTIFAQ (setuju), demikian dalam kamus Al Misbahul Munir halaman 193.

Dalam ayat 190 surat Ali Imran, ikhtilaaf dalam arti perbedaan seperti beda malam dan siang. Dalam ayat 113 surat Al Baqarah, ikhtilaaf antara orang Yahudi dan Nasrani, yang menunjukkan pertentangan yang tidak baik, bukan sekedar beda pendapat seperti dimaksudkan oleh ahli fiqih, terutama para mujtahidin yang kebanyakan dapat menghargai pendapat mujtahid lain. Perbedaan pendapat para mujtahiddin (bukan pertentangan) dalam memahami nash Al-Qur'an maupun Hadits dengan lapang dada pemahaman yang mendekati kepada kebenaran sesuatu dengan ijtihad masing-masing tentu ada hikmahnya, di samping itu juga ada sedikit negatifnya. Kalau yang dimaksud perbedaan pendapat yang didasari lapang dada dalam rangka pemahaman yang lebih mendekati kepada kebenaran sesuai dengan anjuran agama agar kita selalu berfikir yang benar, barangkali dapatlah kita menggunakan kata-kata perbedaan pendapat itu mengandung rahmat.

Hal ini hendaknya digunakan seperti himbauan yang seharusnya demikian. Janganlah hal itu didasarkan kata-kata di atas dengan mengemukakan bahwa hal itu sebagai Hadits Nabi yang sah. Katakanlah hal itu sebagai kata-kata hikmah. Barangkali lebih selamat daripada kita menyatakan bahwa itu bukan Hadits Nabi. Ketidakshahihannya Hadits yang Anda tanyakan di atas, juga diterangkan oleh peneliti Hadits dari Beirut dalam kitab ASNAL MUTHAALIB, yakni Asy Syaikh Muhammad Ibnu As Sayyhid Darwisy.

13. "Khubhul Wathan Minal Iman" Bukan Hadits

Tanya: Dalam suatu majalah disebutkan suatu Hadits yang artinya "Bukan dari golongan kami orang yang berperang semata-mata atas dasar kebangsaan, dan bukan golongan kami yang matinya karena fanatik kebangsaannya." (HR. Abu Dawud). Ada hadits lagi yang artinya: "Cinta tanah air itu sebagian dari iman." Pertanyaannya, kedua Hadits tadi bertentangan. Bagaimana penjelasannya dan bagaimana pula nilai keduanya? *(Mujibur Rahman, Kalipepe Rt. 02 Rw. 92 Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang Jatim).*

Jawab: Hadits yang pertama yang anda tanyakan adalah benar riwayat Abu Daud dari Jubair bin Muth'im, nilainya hasan. Maksud dari Hadits tersebut bahwa perang yang dimaksud dengan jihad fi sabilillah adalah perang yang menegakkan kebenaran, agar kalimat Allah dapat ditegakkan. Jadi orang yang melakukannya haruslah berniat semata-mata karena Allah memerintahkan untuk menegakkan kebenaran. Itu perang yang dibenarkan oleh Nabi kita. Selanjutnya kematian yang semata-mata didasarkan karena fanatik kebangsaan padahal bangsa itu berbuat aniaya atau tidak benar, bukanlah kematian yang dipandang syahid.

Adapun Hadits yang berbunyi: "Hubbul wathan dan seterusnya", adalah Hadits maudlu' artinya Hadits palsu, tidak shahih. Memang dalam pengertian yang baik mempertahankan tanah air karena kebenaran adalah benar. Dalam Hadits riwayat At Tirmidzy dan lainnya dengan nilai shahih orang mati karena mempertahankan hartanya adalah termasuk syahid, maksudnya syahid akhirat, yakni mendapat pahala sebagaimana orang yang mati syahid. Termasuk juga dalam riwayat itu orang yang mati karena mempertahankan tanah air yang akan dirampas sebagaimana dalam perang kemerdekaan kita di masa yang lampau.

Kesimpulannya, Hadits yang pertama nilainya hasan, Hadits yang kedua lemah. Sedang mati semata-mata karena fanatik kebangsaaan yang salah tidak termasuk syahid, tetapi kalau mati dalam mempertahankan tanah air, mempertahankan kebenaran yang diperintahkan Allah maka dapat dimasukkan pada mati syahid.

MASALAH AKHLAK

1. Taqwa dan Tawakkal

Tanya: Mohon dijelaskan tentang arti taqwa dan tawakkal, dan mohon dimuat dalam mimbar tanya jawab/fatwa agama dalam SM penerbitan yang akan datang. Terima kasih. *(Sulaiman M, SH, Lgn, No. 7813, Jl. H. Bardan II/2 Bandung).*

Jawab: Pada umumnya orang mengartikan taqwa dengan takut, seperti takutlah pada Allah untuk mengartikan "Ittaquullah". Dalam al-Qur'an banyak kita dapati firman Allah mengenai taqwa ini, antara lain: ittaquullah (surat Ali Imran ayat: 192), Ittaquunnaara (surat Ali Imran ayat: 131), Ittaquufitnatan (Al Anfal ayat: 25). Dalam Hadits disebutkan pula antara lain kata-kata: Ittaquu da'watal madzluum.

Dari pengamatan terhadap ayat dan Hadits tersebut serta melihat asal kata "Taqwa" dari "Waqaa wiqaayatan" kemudian menjadi "Ittaaqaa" menjaga diri untuk tidak melanggar ketentuan Allah,untuk itu perlu memenuhi segala perintah-perintah-Nya. Ittaquunaara artinya jagalah diri untuk jangan sampai mendapat siksa neraka. Ittaquul Finatan berarti jagalah dirimu untuk jangan sampai terkena cobaan Allah. Ittaquu Da'watal Madzluum, jagalah dirimu dengan mentaati segala perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Khususnya melakukan perbuatan dzalim, yang akan menyebabkan orang yang teraniaya itu mendoakan jelek kepadamu.

Berdasarkan lanjutan Hadits di atas, orang yang teraniaya itu doanya makbul. Jadi jelas bahwa arti taqwa adalah penjagaan diri. Orang yang taqwa disebut mutaqiy kalau banyak disebut muttaqun. Realisasi orang-orang muttaqien atau orang-orang yang taqwa disebutkan dalam banyak ayat, antara lain pada ayat 2-4 dan ayat 177 surat Al Baqarah, juga ayat 16-17 serta 134 surat Ali Imran. Untuk memudahkan Anda dalam mentelaah ayat-ayat tersebut baiklah kiranya ayat-ayat ini disebutkan di sini.

Ayat 2-4 surat Al-Baqarah.

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ
بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ
يُؤْمِنُوْنَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ

Artinya: Kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa. Yaitu mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebagian rizki yang Kami anugerahkan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada Kitab yang telah diturunkan kepadamu, kitab-kitab yang diturunkan sebelummu serta mereka yakin akan kehidupan akhirat.

Ayat 177 surat Al-Baqarah.

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ
وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰۤئِكَةِ
وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى
وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَالسَّاۤئِلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ
وَأَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عٰهَدُوْا
وَالصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَأْسَاۤءِ وَالضَّرَّاۤءِ وَحِيْنَ الْبَأْسِ أُولٰۤئِكَ
الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَأُولٰۤئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ

Artinya: Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, Malaikat-malaikat, kitab-kitab, Nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin,orang-orang dalam perjalanan dan orang-orang yang meminta-minta serta memerdekakan hamba sahaya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, menepati janji jika berjanji, sabar ketika dalam kesempitan, penderitaan dan peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan orang-orang yang bertaqwa.

Ayat 15 dan 17 surat Ali Imran.

Artinya: (orang-orang yang taqwa) yaitu orang-orang yang berdoa: "Ya Tuhan kami, bahwasanya kami telah beriman maka ampunilah segala dosa-dosa kami dan peliharalah kami dari siksa neraka yaitu orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap dan tekun beribadah, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah dan yang memohon ampun di waktu sahur."

Ayat 134 surat Ali Imran.

Artinya: (Orang-orang yang taqwa) yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik diwaktu lapang maupun sempit dan orang-orang yang menahan amarahnya dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang (lain). Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

Kalau kita ringkaskan, orang-orang yang termasuk orang muttaqien ialah orang-orang yang; a. beriman, b. sabar, c. benar, d. tekun beribadah, e. mau membelanjakan hartanya untuk kebajikan, f. banyak memohon ampun di waktu malam, g. mampu menahan amarah, h. memaafkan kesalahan orang.

Demikian gambaran pokok taqwa dan muttaqien. Selanjutnya mengenai tawakkal akan diuraikan di bawah.

Tawakkal berarti menyerah diri kepada Allah dan berpegang teguh kepada-Nya. Menurut Syara', pengertian tawakkal ini meliputi dua keadaan:

a. menyerah diri pada Allah dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mempunyai sebab dan illah dengan berusaha melalui illah dan sebab-sebab itu. Seperti seseorang yang berusaha mencari rizki yang halal tentu harus berusaha. Sesuai dengan sabda Nabi yang artinya: "Berbuatlah semaunya dan akan dimudahkan terhadap yang telah diciptakan." (HR. Ath Thabarany dari Ibnu Abbas).

b. Menyerah diri pada Allah terhadap pekerjaan yang diluar sebab dan illah, seperti kalau seseorang sudah berusaha menurut jalan yang benar dan sesuai kemudian menyerahkan keberhasilannya kepada Allah.

Perintah bertawakkal banyak disebut dalam ayat, seperti pada ayat 48 surat al-Ahzab.

Artinya: Dan bertawakkallah kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai pelindung.

Di samping itu juga disebutkan pada ayat-ayat yang lain, seperti pada ayat 23 surat al-Maidah dan ayat 159 surat Ali Imran.

Kesimpulannya, tawakkal adalah penyerahan diri hanya kepada Allah dengan disertai usaha dan doa.

2. Memulai Perbuatan Dengan Membaca Al-Fatihah.

Tanya: Bolehkan memulai pekerjaan dengan membaca al-Fatihah karena banyak diantara orang Islam memulai pekerjaan terutama dalam berdoa dengan membaca al-Fatihah yang didahului dengan "illa hadzrati..." termasuk wali-wali dan khususnya Syaekh Abdul Qadir Jailaniy. Mohon keterangan kalau diantara yang hadir adalah anggota Muhammadiyah. *(Muh. Khalid, Perum. Dolog, Semarang).*

Jawab: Memulai pekerjaan dengan membaca Basmalah memang dianjurkan dalam agama. Hadits Nabi antara lain riwayat ibnu Majjah dari Abi Hurairah juga riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majjah (menurut penilaian Ibnu Shaleh Hadits itu hasan), menyebutkan bahwa "Semua perkara yang tidak dimulai dengan Basmallah akan putus." Periksa Asnal Mushalib Halaman 162. Menurut penjelasan Amir Ash Shan'any pengertian Alhamdulillah juga diartikan untuk surat al-Fatihah yang dimulai dari Bismillahirrahmanirrahiem. Lihat Subulussalam halaman 134.

Jadi, memulai pekerjaan dengan Fatihah dapat dibenarkan. Memang kalau dasarnya keputusan Muktamar kita tidak dapati hal ini. Karenanya tidak dipolakan sebagai itu. Hanya kebolehan, sehingga kalau kita membuka rapat dengan membaca surat al-Fatihah hendaknya tidak diributkan, karena ada dasar kebolehannya itu, terutama kalau bersamaan dengan masyarakat Muslim yang lain, yang sering menggunakan al-Fatihah sebagai pembukaan. Hanya saja kita hendaknya dapat mendudukkan diri bahwa bacaan Fatihah kita sebagai pembukaan bukan untuk dihadiahkan kepada siapa-siapa termasuk kepada Syaekh Abdul Qadir Jailaniy, tetapi bacaan kita Basmallah dan dapat pula seterusnya surat Fatihah adalah sebagai memulai pekerjaan yang baik yang memang ada dasarnya.

Kesimpulannya, Kalau memulai pekerjaan kita gunakan bacaan Basmalah. Tidak salah memulai pekerjaan dengan membaca Fatihah yang dimulai dengan Basmalah. Kalau dalam pertemuan dengan kaum Muslimin yang memulai bacaan Fatihahnya ditujukan untuk ini itu termasuk untuk Syaikh Abdul Qadir Jailaniy, kita niatkan bacaan kita Fatihah membaca bacaan sesuai dengan yang diizinkan Rasulullah bukan tujuan lain yang tidak jelas dasarnya dari Rasul.

3. Apakah Ingkar Janji Itu Munafiq

Tanya : Seorang penjahit berjanji akan menyelesaikan pekerjaannya pada sesuatu hari dan jam tertentu, tetapi bukan karena kesengajaan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan itu tepat pada waktu yang dijanjikan. Umpama karena listrik mati. Apakah yang demikian itu termasuk perbuatan munafiq? Mohon penjelasan. *(Saad Ali, Jl. Otto Iskandardinata No. 82 Mangli Jember).*

Jawab: Dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, At-Tirmidzi dan an-Nasaiy dari Abu Hurairah dinyatakan bahwa ada tiga tanda-tanda munafiq yakni: apabila berkata dusta dan apabila berjanji mengingkari janji dan apabila diberi kepercayaan berkhianat. Satu diantara tiga sifat munafiq dalam hadits itu adalah mengingkari janji yang dalam bentuk fi'ilnya adalah Akhlafa. Dalam bentuk bahasanya suatu perbuatan yang aktif dan dalam bentuk perbuatan adalah perbuatan yang disengaja atau karena lalai. Seseorang yang tidak melaksanakan janji bukan karena kesengajaan atau kelalaiannya kalau memang tidak sering dilakukan seperti itu sebagaimana dicontohkan dalam soal, tidak termasuk dalam perbuatan yang dapat digolongkan sifat munafiq. Kekhilafan seperti itu dapat dimaklumi, sekalipun memang nyata-nyata telah merugikan orang lain yang untuk itu perlu meminta maaf.

Nash sharih (yang tegas) tentang hal itu tidak ada, tetapi barangkali dapat diqiyaskan bahwa Allah tidak menilai dosa orang yang bersumpah (mengucap janji) bukan karena keterlanjuran kata. Seperti tersebut pada ayat 89 Surat al-Maidah, yang artinya: "Allah tidak menghukum kami

disebabkan sumpahnya yang tidak disengaja, tetapi Allah akan menghukum kamu disebabkan sumpah yang kamu sengaja."

Sebab turunnya ayat di atas ialah adanya orang yang bertanya tentang bagaimana hukumnya orang yang bersumpah tidak akan makan sesuatu makanan padahal makanan itu halal, maka turunlah ayat tersebut. Seperti menjawab bahwa perkataan atau perbuatan yang tidak disengaja, tidaklah akan diberi sanksi hukum oleh Allah. Atas dasar keumuman makna tersebut ketidakmampuan orang memenuhi janji di luar kemampuannya, tidak digolongkan munafiq.

Untuk memantapkan, dapat disampaikan sebuah ayat yang mengandung kebebasan bertanggung jawab manusia di luar kemampuannya, ialah ayat 286 surat al-Baqarah yang berbunyi:

Artinya: Allah tidak membebankan seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapatkan pahala (dari kebajikan yang diusahakannya, dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang diusahakannya.

Dari ulama ushul, kesanggupan manusia dapat diterangkan, bahwa pelaksanaannya ada yang dengan mudah tanpa kesulitan, tetapi ada juga yang pelaksanaannya dengan kesulitan. Kesulitan ini ada yang dapat diatasi ada yang tidak dapat diatasi, karena diluar kemampuannya. Kesanggupan seseorang yang tidak dapat dilaksanakan karena adanya kesulitan diluar kesanggupannya itu tidak dapat dinilai suatu perbuatan mengingkari janji.

4. Pahala Penjenguk Orang Sakit Hilang Bila Makan?

Tanya: Apakah benar kalau pahala orang yang melayat orang sakit itu habis karena dia makan atau minum yang disuguhkan kepadanya? *(Barmawi Barlian, Lgn SM No. 8366).*

Jawab: Pertama perlu ditanggapi dulu istilah yang digunakan penanya ialah melayat orang sakit. Umumnya penggunaan istilah melayat ialah untuk orang yang meninggal dunia. Untuk orang yang sakit digunakan istilah melawat atau menjenguk orang sakit. Dalam bahasa **Arab** ta'ziyah berarti menyabarkan yang maksudnya menyabarkan orang yang tertimpa musibah, atau berbela sungkawa atau turut berduka cita atas musibah yang dideritanya. Ta'ziyah ini khususnya digunakan untuk keluarga yang tertimpa musibah kematian anggota keluarganya. Untuk orang yang sakit, kunjungan orang yang sakit sendiri dan keluarganya disebut 'iyadatul mariedl, dari 'aada-'iyaadatan atau 'uwaadatan.

Orang yang suka menjenguk orang sakit termasuk orang yang suka melakukan kebajikan. Karena menjenguk orang sakit adalah salah satu dari hak orang Muslim kepada Muslim lainnya. Menurut riwayat Bukhari, Muslim dan Abu Dawud, dinyatakan bahwa hak Muslim terhadap hak Muslim lainnya ada enam, diantaranya disebutkan kalau sakit hendaknya dikunjungi dan jika meninggal hendaknya diantarkan janazahnya. Orang yang menengok orang sakit akan mendapat pahala yang besar, kalau baik amal-amalnya yang lain akan mendiami surga. Hal ini dapat dilihat pada riwayat Ibnu Majah, dari Abu Hurairah.

مَنْ عَادَ مَرِيضًا نَادَ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ طِبْتَ وَطَابَ
مَمْشَاكَ وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ (رواه ابن ماجه)

Artinya: Barangsiapa mengunjungi orang sakit, maka berserulah malaikat di langit; Engkau telah berbuat baik, jadi baik pulalah perjalananmu. Engkau akan mendiami sebuah rumah dalam surga (HR. Ibnu Majah).

Orang yang menerima tamu dianjurkan untuk menghormati tamunya. Hal ini dapat dilihat pada hadits riwayat Bukhari dan Muslim yang artinya barangsiapa yang percaya pada Allah dan Rasul-Nya maka hendaknya menghormati tamunya.

Dalam rangka menghormati tamu kita kenal istilah dliyaafah yang antara lain realisasinya dengan memberi jamuan makanan dan minuman, sebagai rasa terima kasih dan rasa senang mendapat kunjungan. Orang yang sakit atau keluarganya yang dikunjungi merasa senang karena ditengok sehingga menjamu tamu yang menengok itu. Dalam hal seperti ini tidak ada larangan tamu makan atau minum jamuan tersebut ala kadarnya untuk menunjukkan kerelaan dan kesenangannya pula atas jamuan itu yang akan menyenangkan hati yang menjamu. Lain halnya kalau kita sama sekali tidak mau makan atau minum (kecuali puasa) jamuan akan menjadi tanda tanya bagi penjamu. Jadi tidak ada larangan meminum atau makan makanan jamuan yang disediakan oleh tuan rumah kalau kita menengok orang yang sedang sakit. Tentu saja kalau penderita yang kita tengok tidak sangat kritis sehingga keluarganya tidak dalam suasana duka yang dalam. Kalau sakitnya kritis sekalipun tidak ada larangan. Namun kiranya kurang baik kalau kita dalam suasana demikian sempat makan dan minum. Bahkan menjadi sebaliknya kalau kita menghadapi orang yang sakit keras akhirnya meninggal dunia sehingga semua keluarga dalam keadaan susah. Kitalah yang dianjurkan untuk membawa makanan untuk mereka, barangkali mereka tidak sempat untuk membuat makanan untuk mereka sendiri.

5. Menyebarluaskan Kejelekan Orang

Tanya: Menyebarluaskan kejelekan orang lain termasuk yang tidak diridhali Allah. Demikian yang saya peroleh dalam suatu pengajian. Bagaimana halnya seorang wartawan yang memberitakan kejahatan seseorang dalam soal kriminal? Apakah tidak berdosa? *(Basuki Kantor Pos dan Giro Susukan, Boyolali).*

Jawab: Menyebarluaskan kejelekan orang lain memang perbuatan yang dilarang dalam agama Islam. Menurut makna beberapa riwayat Hadits dapat kita ambil pengertian seseorang yang Muslim hendaknya suka menutup kejelekan orang lain. Orang yang suka menutup 'aib orang lain Allah akan menutup 'aibnya di hari kiamat.

وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

(رواه البخارى)

Artinya: ..... dan barangsiapa menutup aib seseorang Islam Allah akan menutup aibnya di hari kiamat kelak. (HR. Al-Bukhari dari Shafwan).

Dalam riwayat Ahmad diterangkan adanya tambahan kata, sehingga artinya menjadi bertambah. Barangsiapa yang menutup aib saudaranya Muslim di dunia dan tidak membukanya, Allah akan menutup (kejelekannya) di hari kiamat.

Anjuran menutup kejelekan orang lain demikian, tentu mengandung maksud agar orang yang ditutup kejelekannya itu mau memperbaiki perbuatannya, sehingga menjadi lebih baik. Tetapi kalau justru dengan menutup kejelekannya orang itu menjadi lebih jelek perbuatannya, sehingga masyarakat dirugikan, maka kewajiban menutup kejelekan orang lain itu menjadi gugur. Maka untuk melindungi masyarakat dari kerugiannya dan kerusakan ulah orang itu, tiada halangan atau larangan untuk mengungkapkan kejelekan orang itu kalau memang sudah jelas.

Jadi menampakkan kejelekan orang lain itu dibolehkan kalau dalam keadaan terpaksa, demi kemaslahatan yang jelas dan kemaslahatan yang lebih besar. Ulama ahli hukum Islam menetapkan dasar kebolehan demikian atas dasar ijtihad istishlahy; khususnya yang disebut Istihsan, yakni pengecualian hukum yang berlaku secara umum. Pada prinsipnya tidak dibolehkan menampakkan kejelekan orang lain kecuali apabila terpaksa. Dalam praktik pelaksanaan hukum, diperbolehkannya menampakkan kejelekan atau pun kejahatan orang lain kalau orang itu berkedudukan sebagai:

a. Saksi dalam kejahatan, untuk melindungi masyarakat dibolehkan menampakkan kejelekan orang lain.

b. Orang dianiaya. Orang yang dianiaya dapat mengadukan dengan menampakkan kejelekan orang lain di hadapan pengadilan untuk mendapatkan keadilan.

c. Petugas yang tugasnya memang mengungkap kejahatan, seperti dahulu disebut petugas amar makruf, petugas uhtasib, yang sekarang terkenal dengan sebutan jaksa.

d. Keterangan seseorang dalam rangka menegakkan agama, seperti ilmuwan Hadits menerangkan tentang cacat kejujuran seseorang.

e. Juga dibolehkan seseorang mengungkapkan kejelekan orang lain dalam rangka untuk mengingatkan masyarakat agar masyarakat terlindung dari kejahatan orang itu.

Barangkali untuk yang terakhir ini dapat dijadikan dasar untuk menjawab pokok persoalan, tentang wartawan yang memberitakan kejahatan. Wartawan adalah termasuk orang yang bekerja atas dasar profesi dan kode etiknya. Menjauhkan diri dari sentimen pribadi dalam pengungkapan kejahatan yang sudah jelas dengan fakta yang nyata, untuk melindungi masyarakat. Kalau seorang wartawan melakukan tugasnya demikian, maka pemberitaannya dapat dibenarkan seperti kriteria yang tersebut di atas.

6. Meneliti Kekurangan Orang Lain

Tanya: Saya pernah membaca majalah yang memaparkan kelemahan-kelemahan orang lain, seperti A mengadakan penelitian suatu usaha, dengan mencari sebab-sebab kegagalannya. Pada sebab-sebab kegagalannya tersebut ditemukan ketidakmampuan salah satu managernya. Ketidakmampuan itu dibeberkan dalam majalah. Pertanyaan saya: (a). Berdosakah mengadakan penelitian seperti itu dan membeberkan aib orang lain? (b). Kalau berdosa, cukupkah kita minta maaf kepada yang bersangkutan padahal, tulisan itu tetap tertampung dalam majalah? (c). Apakah kita juga perlu mohon ampun kepada Allah atas kesalahan itu? Mohon penjelasan. *(Anggraini Saputra, Jl. Petung 15 Yogyakarta).*

Jawab: Mengadakan penelitian tentang kelemahan orang lain, atas izin yang bersangkutan tidaklah berdosa, apalagi kalau penelitian itu atas dasar permintaan yang diteliti sendiri. Penelitian kekurangan orang lain seperti itu kemudian hasilnya dibeberkan dalam majalah ilmiah sebagai kasus juga boleh dan tidak berdosa, sekali lagi atas izin yang diteliti. Sebaiknya tidak disebutkan identitas dari perusahaan atau pribadi pengelola yang mempunyai kelemahan itu. Tetapi dipelajari sebagai kasus agar dapat dikaji guna masa depan yang lebih baik.

Penelitian terhadap perusahaan ataupun perorangan tanpa izin yang sah jelas bertentangan dengan hukum dan akhlaqul karimah, apalagi hasil kelemahan atau aibnya ditulis dalam majalah. Orang yang melakukan demikian jelas berdosa, melanggar ketentuan Allah dan Rasul-Nya.

Firman Allah dalam surat Al Hujurat ayat 12 berbunyi :

يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ
الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا

Artinya: Wahai orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka adalah dosa. Dan janganlah kamu sekalian meneliti/mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebahagian kamu menggunjing sebahagian yang lain.

Dalam surat An Nur disebutkan larangan menyiarkan kejelekan orang lain. Jelasnya disebutkan pada ayat 19:

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang ingin berita perbuatan yang tidak baik (termasuk kelemahan dan aib) tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan akherat. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

Aib orang Muslim seharusnya ditutupi oleh orang Muslim lainnya. Menutup aib orang Muslim lainnya ditutup pula aibnya di dunia dan akherat. Demikian riwayat Muslim dan Abu Dawud.

Meneliti kelemahan atau kesalahan orang lain tanpa izin yang sah kemudian membeberkannya dalam majalah, selain berdosa kepada Allah juga mempunyai kesalahan terhadap orang lain. Kesalahan terhadap Allah belumlah dapat diampuni selama belum mendapat maaf dari orang yang diperlakukan tidak baik. Karena dua kesalahan, selain melakukan penelitian yang tidak baik sekaligus juga menyiarkannya ke khalayak ramai, maka untuk tuntasnya minta maaf yang demikian juga dilakukan dua tahap. Dengan meminta kerelaan yang bersangkutan secara lesan dan tertulis. Dengan mencabut isi tulisan yang mengandung celaan dan kelemahan orang lain itu akan sempurnalah permintaan maafnya. Barulah kalau sudah selesai permintaan maafnya pada yang bersangkutan memohon ampun kepada Allah.

7. Cara memberi Salam

Tanya: Bagaimanakah cara memberi salam pada waktu masuk kelas atau hendak keluar kelas yang benar, dimana siwa-siswa ada yang beragama Islam dan non-Islam? Mohon penjelasan. *(Drs, Az. Singgi, Guru SMA al-Amin, Jl. Pendidikan No. 27 Sorong Irian Jaya-48416)*

Jawab: Memang ada perintah untuk menyebarkan "salam" sebagaimana Hadits Nabi saw:

السَّلَامَ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ وَصَلُّوا وَالنَّاسُ

نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ (رواه الترمذى وابن ماجه)

Dari Abdullah bin Sallam ra berkata: "Saya telah mendengar Rasulullah saw bersabda: Wahai manusia sebarkanlah salam, berikanlah makan, sambunglah tali persaudaraan, shalatlah di kala para manusia tidur nyenyak, maka engkau akan masuk sorga dengan sejahtera." (HR. Tirmidzy dan Ibnu Majah)

Tapi perlu diketahui bahwa memulai salam itu hukumnya sunnah. Sedangkan menjawabnya hukumnya wajib, sebagaimana firman Allah:

وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا

(النساء: ٨٦)

"Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah (dengan yang serupa)."

Lalu bagaimana cara menyampaikan salam jika diantara penerima salam itu ada yang non-Muslim? Dalam hal ini Hadits Nabi saw yang diriwayatkan dari Abdullah bin 'Amr bin 'Ash telah memberikan petunjuk sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا:

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ؟ قَالَ: تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ

السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ (متفق عليه)

Dari Abdullah din 'Amr bin 'Ash ra bahwasanya seseorang bertanya kepada Rasulullah saw: "Amalan apakah yang baik dalam Islam" Rasulullah bersabda: "Kamu memberikan makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu ketahui dan yang tidak kamu ketahui."

Hadits ini bersifat umum, maka non-Muslim pun masuk di dalamnya. Dengan demikian cara mengucapkan salam yang di dalamnya terdapat orang non-Muslim adalah seperti kita mengucapkan salam kepada orang Muslim (seluruhnya).

7. Cara MenjawabSalam Non Muslim

Tanya: Saya membaca Fatwa Agama tentang cara memberi salam dalam majalah Suara Muhammadiyah nomor 24 tahun 1993. Dalam fatwa itu dijelaskan mengenai cara memberi salam kepada suatu jama'ah yang terdiri dari orang-orang Muslim dan non-Muslim. Lebih tegasnya cara seorang guru memberi salam kepada siswa-siswanya yang terdiri dari orang Muslim dan orang non-Muslim dalam suatu kelas. Setelah membaca fatwa itu timbullah persoalan-persoalan yang perlu kami tanyakan kepada pengasuh fatwa agama tersebut. Dalam pertemuan-pertemuan yang bersifat umum di daerah kami sering dihadiri baik oleh orang-orang Muslim maupun orang-orang non-Muslim. Dalam pertemuan itu, kadang-kadang seorang non-Muslim mengucapkan salam pada saat ia akan memulai bicara atau pidato, mungkin karena mayoritas peserta pertemuan itu orang Muslim. Berdasarkan fakta ini maka muncullah pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana cara menjawab salam yang diucapkan oleh orang non-Muslim? Apakah sama dengan menjawab salam yang diucapkan oleh orang Muslim? 2. Bolehkah orang Muslim memberi atau mengucapkan salam kepada non-Muslim, sebab mereka juga memberi salam kepada orang Muslim? 3. Menurut ulama, memberi salam itu hukumnya sunat sedangkan menjawabnya hukumnya wajib. Mengapa hukumnya berbeda antara memberi salam dengan menjawab salam? Mohon penjelasan. *(Penanya tinggal di Yogyakarta).*

Jawab: Dalam menjawab pertanyaan di atas, terpaksa harus mengubah dahulu susunan pertanyaan itu, yaitu pertanyaan ketiga dijadikan pertanyaan pertama sedang pertanyaan pertama dan kedua dijadikan pertanyaan kedua dan ketiga, agar urutan masalahnya jelas yaitu dari yang lebih umum menuju ke yang lebih khusus. Pertanyaan pertama adalah mengenai hukum memberi salam dan menjawab salam. Yang dimaksud di sini sudah tentu, memberi salam yang dilakukan oleh orang Muslim kepada orang Muslim lainnya. Mengenai hal ini dapat diperhatikan Hadits-hadits Rasulullah saw berikut ini : Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah saw bersabda:

أُعْبُدُوا الرَّحْمٰنَ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَأَفْشُوا السَّلَامَ

تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ (رواه الترمذى)

Artinya: "Hendaklah kamu sekalian menyembah ar-Rahman (Allah) dan memberi makan (kepada orang-orang miskin) dan sebarkanlah salam, niscaya kamu akan masuk surga dengan selamat."

Dalam hadits di atas terdapat kata-kata afsyus-Salam yang artinya sebarkanlah atau siarkanlah salam. Kata-kata itu merupakan perintah. Menurut kaidah usul fiqh, pada dasarnya setiap perintah itu menunjukkan kepada hukum wajib (al-Ashl fil-Amr lil-Wujub). Ketetapan bahwa perintah itu menunjukkan kepada hukum wajib itu sepanjang tidak ada keterangan lain yang memalingkan makna itu kepada makna lain, seperti kepada sunnat atau yang lainnya. Menurut ulama, perintah menyiarkan salam dalam Hadits tersebut tidak menunjukkan hukum wajib, karena ada keterangan lain yang memalingkan makna itu kepada hukum sunnat. Keterangan itu diantaranya adalah sabda Nabi saw yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Abu Hurairah:

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَالَّذِى نَفْسِى

بِيَدِهِ لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى

تَحَابُّوا أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى أَمْرٍ إِذَا أَنْتُمْ فَعَلْتُمُوهُ

تَحَابَبْتُمْ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ (رواه الترمذى عن ابى هريرة)

Artinya: Rasulullah saw bersabda: "Demi Dzat yang menguasai diriku, kamu sekalian tidak akan masuk Surga sebelum kamu sekalian beriman, dan kamu sekalian tidak beriman sebelum kamu sekalian saling berkasih-kasihan. Maukah kamu aku tunjukkan kepadamu suatu perbuatan yang apabila kamu melakukannya, kamu sekalian akan berkasih-kasihan? (Perbuatan itu adalah) Sebarkanlah salam di antara kamu." (HR Tirmidzi dari Abu Hurairah).

Hadits ini menegaskan bahwa menyebarkan salam itu merupakan suatu perbuatan yang dapat mendatangkan sifat berkasih-kasihan, tetapi tidak terdapat dalam Hadits ini perintah yang tegas yang dapat membawa kepada kesimpulan bahwa menyebarkan salam itu wajib. Itulah sebabnya, maka berdasarkan Hadits ini, ulama memahami perintah pada Hadits pertama di atas bukan menunjukkan kepada wajib tetapi menunjukkan kepada sunnat. Kesimpulan ini juga didukung oleh Sabda Nabi saw yang diriwayatkan oleh Thabrani yang berbunyi:

وَأَبْخَلُ النَّاسِ مَنْ بَخِلَ بِالسَّلَامِ (رواه الطبراني)

Artinya: "Dan sebakhil-bakhil manusia itu adalah yang bakhil dengan salam."

Dalam Hadits ini dikatakan bahwa orang yang tidak suka memberi salam itu ialah orang yang bakhil. Perkataan bakhil itu sudah tentu digunakan dan ditujukan kepada orang-orang yang tidak suka mengerjakan amal-amal yang hukumnya sunnat bukan yang hukumnya wajib. Dengan demikian hukum memberi salam itu adalah sunnat.

Adapun mengenai menjawab salam, dapat diperhatikan ayat al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 86 :

وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا

(النساء : ٨٦)

Artinya: "Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan (salam), maka balaslah penghormatan (salam) itu dengan yang lebih baik daripadanya, dan balaslah penghormatan itu (dengan yang serupa/sama)."

Ayat ini memerintahkan agar membalas salam dengan yang lebih baik atau dengan yang sama atau serupa. Di samping ayat ini ada juga Hadits Nabi saw yang menjelaskan tentang perintah membalas menjawab salam itu, yaitu Hadits yang diriwayatkan oleh imam Muslim.

خَمْسٌ تَجِبُ لِلْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ : رَدُّ السَّلَامِ وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ (رواه مسلم)

Artinya: "Lima hal yang wajib (ditunaikan) oleh bagi seorang Muslim terhadap saudaranya (Muslim), (yaitu): menjawab salam, mengucapkan yarhamukallah kepada orang yang bersin, mendatangi undangan, menengok orang sakit, dan mengantar janazah."

Menurut para ulama, tidak ada keterangan yang memalingkan makna wajib yang terdapat dalam perintah al-Qur'an kepada makna yang lain. Oleh karena itu berdasarkan ayat tersebut dan Hadits Nabi saw itu ditetapkan bahwa menjawab salam itu hukumnya wajib. Demikian pandangan ulama mengenai hukum memberi salam dan menjawabnya.

Pertanyaan kedua adalah mengenai cara menjawab salam yang diucapkan oleh orang non-muslim. Mengenai hal ini, baiklah kita simak Hadits-hadits Nabi saw berikut ini. Pertama Hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Anas bin Malik.

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ

يُسَلِّمُونَ عَلَيْنَا فَكَيْفَ نَرُدُّ عَلَيْهِمْ. قَالَ: قُولُوا:

وَعَلَيْكُمْ (رواه مسلم عن أنس بن مالك)

Artinya: Dari Anas, bahwasanya shahabat-shahabat Nabi saw pernah bertanya kepada Nabi saw.: 'Kalau ahli kitab memberi salam terhadap kita, bagaimanakah seharusnya kita menjawab salam mereka itu?" Nabi saw menjawab: "Ucapkanlah wa'alaikum (dan bagi kamu).'

Dan Hadits lain yang juga diriwayatkan oleh Muslim dari Anas bin Malik; Rasulullah saw bersabda:

وَإِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ

(رواه مسلم عن أنس بن مالك)

Artinya : Apabila ahli kitab memberi salam kepada kamu, hendaklah kamu jawab: "wa'alaikum".

Hadits yang ketiga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Umar:

إِنَّ الْيَهُودَ إِذَا سَلَّمُوا عَلَيْكُمْ يَقُولُ أَحَدُهُمْ:

السَّامُ عَلَيْكُمْ فَقُلْ عَلَيْكَ (رواه مسلم عن ابن عمر)

Artinya : "Sesungguhnya orang-orang Yahudi apabila memberi salam kepadamu mereka mengucapkan as-samu 'alaikum maka jawablah: " 'alaika."

Berdasarkan Hadits di atas jelaslah bahwa jawaban terhadap salam yang diucapkan oleh orang non-Muslim adalah "wa'alaikum" atau "Wa'alaika".

Mengenai pertanyaan yang ketiga yaitu mengenai boleh dan tidaknya memberi salam kepada orang non-Muslim, dapat dijawab dengan berdasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah:

إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَبْدَؤُوا الْيَهُوْدَ وَلَا النَّصَارَى بِالسَّلَامِ (رواه مسلم عن أبي هريرة)

Artinya: "Sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: "Janganlah kamu memulai salam kepada orang-orang Yahudi dan kepada orang-orang Nashrani."

Hadits ini dengan tegas melarang memberi salam kepada orang-orang Yahudi dan Nashrani (non-Muslim). Dan meskipun begitu, Hadits ini tidak berarti bahwa kalau orang non-Muslim memberi salam kepada orang Muslim boleh dijawab dengan salam "wa'alaikum-salam", tetapi sesuai dengan hadits-hadits di atas jawablah dengan "wa'alaikum" atau "wa'alaika."

Demikian jawaban kami, mudah-mudahan menjadi jelas.

9. Mempelajari Kitab Non Muslim

Tanya: Bolehkah orang Islam mempelajari kitab suci selain kitab suci Al-Qur'an? *(Ali Mahmudi, Jl. Yani 238, Bojonegoro).*

Jawab: Sebelum menjawab soal Anda perlu difahami lebih dahulu bahwa mempelajari kitab suci Al Qur'an merupakan kewajiban. Untuk itu perlu kita selalu mempelajari Kitab Suci Al Qur'an dengan baik. Adapun mempelajari kitab selain kitab al Qur'an sebagai pengetahuan, tentu tergantung dari kemanfaatan yang akan kita dapati. Kalau bermanfaat tentu boleh, kalau tidak bermanfaat tentu termasuk yang tidak perlu untuk dilakukan.

MASALAH ADZAN

1. Adzan Shalat Tidak Pas Waktu Dhuhur

Tanya: Di suatu desa ada asrama pelajar yang karena pulang dari sekolah baru pukul 01.00 siang, disaat itulah diadakan adzan kemudian dilakukan shalat berjamaah. Menurut ketentuan jadwal, maka Dhuhur di tempat itu mulai pukul 12.35. Dapatkah dibenarkan adzan pada pukul 01.00 siang tersebut untuk melakukan shalat jamaah, pada awal waktunya pukul 12.35. Mohon penjelasan. *(Sunan Damanik, Kerasan I Kec. Bandar, Pos Perdagangan, Simalunga, Sumatra Utara).*

Jawab: Kalau kita melihat Hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Dzar bahwa Nabi memerintahkan Muadzdzin untuk menunda adzannya sebentar setelah udara agak dingin, dapat disimpulkan bahwa boleh melakukan adzan Dhuhur tidak pas pada waktu matahari tergelincir, maksudnya di awal waktu. Memang sebaiknya adzan dilakukan pada awal waktu kemudian dilangsungkan shalat berjamaah, itulah yang utama. Untuk lebih jelasnya baiklah kita muatkan hadits-hadits di bawah ini.

1. Hadits riwayat Muslim dari 'Abdullahbin 'Umar menyatakan bahwa waktu Dhuhur ialah apabila telah tergelincir matahari (terus sampai) bayangan seorang sama dengan tinggi orang itu, selama belum lagi datang waktu Ashar... dst. (HR Muslim)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ. مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ

إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الْأَوْسَطِ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ
مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ (رواه مسلم)

2. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari Malik bin Huwairits memuat keterangan bahwa Nabi bersabda: "Apabila datang waktu shalat maka hendaknya melakukan adzan salah seorang darimu dan hendaknya menjadi imam yang paling tua (HR Bukhari dan Muslim). Haditsnya seperti berikut:

عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ
لَكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ (رواه البخاري ومسلم)

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَأَرَادَ الْمُؤَذِّنُ أَنْ يُؤَذِّنَ لِلظُّهْرِ فَقَالَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَبْرِدْ. ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ
فَقَالَ لَهُ أَبْرِدْ. حَتَّى رَأَيْنَا فَيْءَ التُّلُولِ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَإِذَا
اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ (متفق عليه)

Artinya: *Dari Abu Dzar ra ia berkata: "Kami bersama Nabi dalam suatu bepergian, di kala itu muadzdzin akan mengumandangkan adzan*

Dhuhur, maka Nabi bersabda: "Tunggu sampai udara dingin" Kemudian muadzdzin akan melakukan adzan lagi, maka Nabi pun bersabda lagi: "Tunggu sampai dingin." Barulah ketika kami melihat terang bayangan bukit Nabi bersabda: "Sekarang beradzanlah, karena sesungguhnya sangat panas itu termasuk hembusan jahanam. Dan apabila (udara atau sengatan matahari) sangat panas, tunggulah sebentar sampai dingin untuk melakukan shalat (HR Bukhari dan Muslim).

Dari Hadits kedua dapat disimpulkan dalam keadaan biasa diutamakan melakukan adzan di awal waktu kemudian dilakukan shalat jamaah. Sedang berdasarkan Hadits ketiga kita dapati bahwa boleh melakukan adzan tidak pada awal waktu untuk melakukan shalat jamaah.

2. Memukul Bedug Atau Kentongan Tanda Waktu Shalat

Tanya: Di sebagian masjid di daerah saya masih ada yang membunyikan bedug (telutok= bahasa Banjar), bila waktu shalat telah tiba, padahal masjid tersebut telah memiliki pengeras suara. Apakah keadaan demikian dapat dibenarkan? (Lgn. No. 3924, Banjarmasin).

Jawab: Tanda waktu shalat sehari-hari ditandai dengan adzan sekaligus panggilan untuk melakukan shalat. Sebelum adanya pengeras suara sebagai sarana berkomunikasi, seperti memberi tanda bahaya, tanda mengumpulkan warga di Indonesia umumnya digunakan kentongan. Dan karena sebelum Islam di Indonesia banyak penganut Hindu atau Budha yang dalam komunikasi dalam acara ritualnya menggunakan bedug, dan barangkali karena pada awal Islam di Indonesia belum banyak yang pandai adzan, selain suara manusia belum sejauh suara bedug atau kentongan, maka digunakanlah tanda-tanda masuk waktu shalat itu dengan membunyikan alat tersebut di samping adzan. Sehingga terbiasalah sampai sekarang kedua alat tersebut dipergunakan sebagai alat informasi telah tibanya waktu shalat. Dengan telah adanya alat pengeras suara yang dapat digunakan untuk adzan sampai ke tempat yang jauh, kiranya kedua alat itu yakni pemukulan kentongan, bedug (tabuh, telutok) dan sebagainya sebagai alat pemberitahu waktu shalat, sudah kurang sesuai lagi.

3. Doa Sebelum Adzan Dan Sesudahnya

Tanya: Bagaimana doa sebelum muadzdzin beradzan dan bagaimana pula sesudahnya. Mohon dijelaskan. (RA. Mabruri, Jl. Bathara G/86, Petungkriyana, Pekalongan 51193).

Jawab: Tidak kita dapati tuntutan Nabi tentang bacaan apa yang dilakukan muadzdzin apabila akan melakukan adzan. Secara umum ada tuntunan agar dalam melakukan perbuatan yang baik kita membaca Basmalah. Karenanya membaca Basmalah dengan pelan atau dalam hati saja sebelum mengumandangkan adzan bukan perbuatan yang mengada-ada. Lain halnya kalau membaca Basmalah dengan keras, apalagi diikuti dengan bacaan lain, sekalipun ayat semisal ayat 111 surat al-Isra, akan membawa kesan bahwa membaca bacaan atau doa seperti itu adalah masyru' artinya dituntunkan agama. Padahal tidak!

Demikian pula sesudah melakukan adzan, seorang muadzdzin juga tidak dituntunkan untuk membaca sesuatu doa. Seruan Nabi mengucapkan doa adalah bagi orang yang mendengarkan adzan, untuk menirukan dan sesudah selesai dikumandangkan adzan, membaca doa. Demikian kita dapati para riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id dan riwayat Al-Bukhari dari Jabir.

Riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id berbunyi:

Artinya: *"Dari Abu Sa'id ra ia berkata: 'Bersabda Rasulullah saw: "Apabila kamu sekalian mendengarkan panggilan (maksudnya adzan), maka tirukan seperti diucapkan muadzdzin itu." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)*

Riwayat Al-Bukhari dari Jabir, berbunyi:

وَخَرَّجَ الْبُخَارِيُّ عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُوْدًا الَّذِيْ وَعَدْتَهُ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: *"Telah mentakhrijkan Al-Bukhari dari jalan Jabir, bahwa Rasulullah saw bersabda, 'Barangsiapa yang mendengar panggilan (adzan) berdoa: 'Allahumma rabba haadzihidda'watit tammati washshalaatil qaaimah aati Muhammadanil washiilata wal fadliilata wab'atshu maqaamam mahmuudanil ladzi wa'adtah' (Ya Allah Tuhan Pengatur seruan yang sempurna ini dan shalat yang terlaksana, berilah kepada Muhammad wasilah (jalan pendekatan kepada Allah) dan keutamaan, dan berikan kepadanya kedudukan terpuji yang Engkau janjikan', akan mendapatkan syafa'atku di hari kiamat."* (HR. Al-Bukhari)

Sebagai catatan dalam doa itu tidak ada tambahan: "Wa darajatar raafi'ah. Sebagai tambahan yang ada ialah kata "Innaka laa tukhliful mii'ad", yang tersebut pada sunan Al-Baihaqi, tetapi riwayat ini syadz, tidak kuat, demikian menurut penelitian Al-Albani.

4. Doa Sesudah Adzan

Tanya: Dalam beberapa waktu yang lalu saya membaca dalam "SM" mengenai doa sesudah adzan. Saya memahami yang dianjurkan membaca doa sesudah adzan. Bagaimana yang menjalankan adzan sendiri apakah tidak dianjurkan berdoa seperti orang yang mendengar adzan ini? Mohon penjelasan. *(Soegito, Babadan 11, Yogyakarta)*

Jawab: Barangkali yang menjadikan ragu-ragu Anda adalah karena dalil yang dikemukakan hanya bagi yang mendengar adzan, sehingga difahami hanya yang mendengar adzanlah yang dianjurkan berdoa. Memang jawaban dan dalil yang dikemukan sesuai dengan pertanyaan. Agar lebih luas dan lebih sesuai pemahaman dan pengamalan kita dalam hubungannya dengan doa sesudah adzan ini dapat dijelaskan bahwa:

a. Bagi yang beradzan dianjurkan membaca doa sesudah adzan sebagaimana tuntunan. Adapun dasarnya adalah riwayat Jama'ah kecuali Muslim dari Jabir.

حَدِيْثٌ رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ مُسْلِمًا عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُوْلَ
اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَالَ حِيْنَ النِّدَاءِ:
اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلاَةِ الْقَائِمَةِ آتِ
مُحَمَّدًا الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُوْدًا الَّذِي
وَعَدْتَهُ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

Artinya: *Hadits riwayat Jama'ah kecuali Muslim dari sahabat Jabir ra, ia menerangkan bahwa Rasulullah saw pernah bersabda: "Siapa yang selesai adzan berdoalah niscaya ia akan beroleh syafa'atku pada hari qiyamat."* (HR. jama'ah kecuali Muslim, dan lafadz itu adalah lafadz yang diriwayatkan Al Bukhari)

b. Bagi yang mendengarkan adzan dianjurkan pula membaca doa sesudah adzan berdasar Hadits riwayat Jama'ah kecuali Bukhari dan Ibnu Majah, dari Ibnu 'Amribnil 'Ash.

حَدِيْثٌ رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا الْبُخَارِيَّ وَابْنَ مَاجَهْ عَنْ عَبْدِ اللهِ
بْنِ عُمَرَ بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ:
إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُوْلُوْا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ ثُمَّ صَلُّوْا عَلَيَّ
فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا. ثُمَّ
سَلُوا اللهَ لِيَ الْوَسِيْلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي
إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ وَأَرْجُوْ أَنْ أَكُوْنَ أَنَا هُوَ فَمَنْ
سَأَلَ اللهَ لِيَ الْوَسِيْلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ

Artinya: *Sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Jama'ah ahli hadits kecuali Bukhari dan Ibnu Majah dari 'Abdullah bin 'Amr bin Al 'Ash bahwa ia pernah mendengar Nabi saw bersabda: "Bila kamu sekalian mendengan muadzdzin (mengumandangkan adzan), maka tirukan seperti apa yang diucapkannya, lalu bacalah shalawat kepadaku. Karena barangsiapa yang membaca shalawat padaku sekali, Allah akan memberi rahmat sepuluh kali. Kemudian mintalah wasilah untukku kepada Allah, karena wasilah itu suatu kedudukan di surga yang hanya diberikan kepada seorang hamba Allah dan saya mengharapkan agar akulah hamba itu. Maka barangsiapa memintakan wasilah untukku niscaya ia akan beroleh syafa'at."* (HR Jama'ah kecuali Bukhari dan Ibnu Majah)

5. Bacaan Tatswib

Tanya: Dalam suatu pengajian di tingkat Cabang, untuk adzan subuh tidak perlu bacaan tambahan. Ash Shalaatu Khairun minan Nauum. Tetapi di Kodya Yogyakarta masih saya dapati masjid yang menambah bacaan tersebut. Mohon penjelasan. *(Sukarjo, Masjid Al Hikmah, Nglipar)*

Jawab: Pembicaraan kata: Ash Shalaatu Khairun Minan Nauum pada adzan subuh sejak di Muktamar Tarjih di Klaten, belum selesai. Pada waktu itu dibicarakan lagi di Muktamar Tarjih di Malang, telah ditetapkan bahwa bacaan demikian yang disebut bacaan Tatswib itu masyru' artinya boleh dibaca pada adzan awwal, sedang bacaan pada adzan kedua belum disepakati, apakah masih dibaca atau tidak, mengingat adanya dua riwayat. Tetapi keputusan Muktamar di Palembang tentang shalat jamaah dengan adzan subuhnya menggunakan kata tatswib itu belum dihapus sehingga masih berlaku. Maka kalau anda mendengar adzan subuh dengan membaca tatswib, ada dua kemungkinan. Masjid itu tidak mengumandangkan adzan awwal, sehingga menggunakan tatzwib pada adzan subuhnya. Atau mengumandangkan adzan awwal dengan tatswib dan mengumandangkan pula adzan subuh dengan tatswib, dengan berpegang pada keputusan Muktamar Palembang.

6. Iqamah dengan Satu Takbir

Tanya: Saya mendengar orang melakukan iqamah untuk melakukan shalat berjamaah, membaca takbirnya hanya sekali saja. Saya dengan di masjid yang dikelola orang-orang Muhammadiyah membaca takbir dua kali. Apakah memang ada dasarnya? *(Sukarjo, Masjid al-Hikmah, Nglipar)*

Jawab: Melakukan adzan dengan lafadz Allahu Akbar-Allahu Akbar seperti yang biasa diamalkan adalah riwayat Abu Dawud dan At Tirmidzi dari Abdullah bin Zaid seperti tertulis pada HPT halaman 120-121.

Demikian pula bacaan iqamah dengan menggunakan lafadz Allahu Akbar-Allahu Akbar pada permulaan. Dalam riwayat itu disebutkan dengan jelas bahwa dalam adzan membaca takbir empat kali dan dalam iqamat dua kali.

Kalau ada suatu masjid yang menggunakan lafadz iqamah sekali takbir, maka mengamalkan Hadits riwayat Muslim dari jalan Abdullah bin Muhairiz dari Abi Mahdzurah, bahwa Nabi mengajarkan adzan dengan membaca takbir dua kali kemudian syahadah dua-dua kali, kemudian diulang syahadah Rasul itu dua-dua kali baru membaca Hayya 'alal falah dua kali dan takbir dua kali dan tauhid sekali. Kalau Hadits itu dihubungkan dengan hadits riwayat Jamaah dari Anas bin Malik yang menyebutkan:

أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ إِلَّا الْإِقَامَةَ (رواه الجماعة)

Artinya: *Bilal diperintah untuk menggenapkan bacaan adzan dan mengganjilkan iqamah. Kecuali iqamah, maka bacaan iqamahnya menjadi satu takbir dan bacaan lainnya kecuali kata Qad qamatish shalaah, dua kali.*

Sebaiknya kita amalkan sebagaimana yang telah diputuskan yang dasarnya selain Haditsnya shahih juga telah ditetapkan dalam qarar Tarjih hasil Muktamar.

MASALAH HADATS KECIL DAN BESAR

1. Wudlu Setelah Mandi Wajib

Tanya: Bagaimana seharusnya, apakah sesudah kita mandi wajib harus juga berwudlu atau tidak apabila akan melaksanakan shalat? Mohon penjelasan *(Siti Mutmainah, Mengundung Sari, Panggung Raharjo, metro, Lampung Tengah).*

Jawab: Salah satu syarat sahnya menunaikan shalat adalah suci dari hadats. Para ulama membagi hadats itu menjadi dua kategori yaitu hadats besar dan hadats kecil. Untuk mensucikan hadats besar adalah dengan cara mandi wajib, sedangkan untuk mensucikan hadats kecil adalah dengan cara wudlu. Dengan demikian jelaslah bahwa cara untuk mensucikan hadats besar dengan hadats kecil itu berbeda-beda, masing-masing mempunyai sistemnya sendiri-sendiri.

Adapun dalil yang mengharuskan wudlu (suci dari hadats kecil) dan mandi wajib (suci dari hadats besar) apabila hendak menunaikan shalat adalah firman Allah SWT dalam surat al-Ma'idah ayat 6:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغْسِلُوا۟
وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُوا۟ بِرُءُوسِكُمْ
وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَٱطَّهَّرُوا۟ ۚ
وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآئِطِ
أَوْ لَٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوا۟ مَآءً فَتَيَمَّمُوا۟ صَعِيدًا
طَيِّبًا فَٱمْسَحُوا۟ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ۚ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ
لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ
نِعْمَتَهُۥ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (المائدة : ٦)

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak menunaikan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua matakaki, dan jika kamu junub (berhadats besar) maka mandilah.*

Mulai kata-kata "basuhlah mukamu" sampai dengan kata-kata "dan basuh kakimu sampai dengan kedua matakaki" dalam ayat tersebut menunjukkan tata cara wudlu. Sedangkan yang dimaksud dengan "mandilah" pada akhir kutipan ayat tersebut adalah mandi wajib atau mandi junub.

Di samping ayat tersebut, ada juga Hadits-hadits Nabi saw yang menegaskan bahwa salah satu syarat sahnya shalat adalah suci dari hadats, baik hadats kecil maupun hadats besar. Hadits-hadits tesebut adalah:

Artinya: *"Dari Aliy ra: ia berkata: Rasulullah saw bersabda: "Kunci shalat itu adalah ath-thuhur (thaharah yakni suci dari hadats), permulaannya takbir dan penutupnya salam."* (HR Abu Dawud dari Aliy bin Abi Thalib).

Yang dimaksud dengan "kunci shalat itu adalah thuhur" artinya bahwa shalat itu sangat tergantung kepada thuhur, tidak ada shalat atau tidak sah shalat seseorang kalau tidak dalam keadaan thuhur, dengan kata lain, tidak sah shalat seseorang kalau tidak dalam keadaan suci dari hadats.

Hadits Nabi saw yang lain menegaskan sebagai berikut:

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُوْرٍ

وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُوْلٍ (رواه مسلم)

Dari Ibnu Umar ra ia berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah saw bersabda: "Tidak diterima shalat tanpa thuhur dan tidak diterima shadaqah dari hasil rampasan." (HR. Muslim dari Ibnu Umar).

Kedua hadits Nabi saw tersebut dipertegas lagi dengan hadits berikut ini:

Dari Abu Hurairah ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda: "Tidak diterima shalat seseorang yang berhadats hingga ia berwudlu (suci dari hadats kecil) terlebih dahulu." (HR al-Bukhariy dari Abu Hurairah)

Ayat al-Qur'an dan hadits-hadits Nabi saw tersebut di atas menegaskan bahwa apabila seseorang hendak menunaikan shalat maka ia harus suci terlebih dahulu dari hadats kecil yang cara pensuciannya adalah dengan wudlu. Di samping itu pula, apabila ia berhadats besar atau junub maka ia harus suci terlebih dahulu dari hadats besar tersebut yang cara pensuciannya adalah dengan mandi wajib atau mandi junub. Setelah ia berwudlu dengan cara-cara yang disebutkan dalam ayat di atas, maka ia dalam keadaan suci dari hadats kecil, selagi belum ada sesuatu yang dapat membatalkan wudlu tersebut. Seseorang yang mempunyai hadats besar, kemudian ia berwudlu, wudlunya itu tidak dapat mensucikan hadats besar tersebut sebab hadats besar hanya dapat disucikan dengan cara mandi wajib. Demikian pula sebaliknya, seseorang yang mandi wajib untuk mensucikan hadats besar, mandi wajib tersebut tidak otomatis mensucikan hadats kecil sebab mensucikan hadats kecil harus dengan cara berwudlu.

Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa bersuci dari hadats besar merupakan sistem yang tersendiri yang berbeda dengan sistem bersuci dari hadats kecil, demikian pula sebaliknya. Walaupun mandi wajib membasuh seluruh tubuh termasuk tempat-tempat yang harus dibasuh ketika berwudlu, namun dengan terbasuhnya seluruh tubuh itu tidak berarti bahwa wudlu sudah tercakup dalam mandi wajib.

Bagi sebagian orang, penjelasan di atas itu mungkin tidak dapat diterima, sebab dianggap bertentang dengan hadits-hadits Nabi saw, berikut ini:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسْلِ (رواه الترمذى)

Dari 'Aisyah ra ia berkata: "Adalah Rasulullah saw tidak berwudlu setelah mandi" (HR at-Tirmidziy dari 'Aisyah).

Berdasarkan Hadits di atas ada yang berpendapat bahwa apabila sudah mandi maka tidak perlu lagi wudlu, tetapi langsung saja shalat. Bahkan ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud mandi dalam Hadits itu tidak harus diartikan mandi wajib (mandi junub) tetapi termasuk juga mandi biasa. Pokoknya asal sudah mandi yakni membasuh seluruh tubuh dengan air, maka langsung saja menunaikan shalat tidak perlu wudlu. Alasannya, karena dalam Hadits tersebut tidak disebutkan mandi wajib atau mandi junub, tetapi mandi dalam arti umum termasuk mandi biasa.

Pendapat tentang tidak perlu wudlu lagi apabila sudah mandi tersebut didasarkan pula pada pernyataan-pernyataan syahabat yang lain seperti berikut ini:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: لَمَّا سُئِلَ عَنِ الْوُضُوْءِ بَعْدَ
الْغُسْلِ قَالَ: أَيُّ وُضُوْءٍ أَعَمُّ مِنَ الْغُسْلِ؟ (رواه ابن أبى شيبة)

Dari Ibnu Umar ra: tatkala ia ditanya tentang wudlu sesudah mandi, ia menjawab: "Manakah wudlu yang lebih rata daripada mandi?" (HR Ibnu Abi Syaibah dari Ibnu Umar)

قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عُمَرَ: إِنِّي أَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسْلِ فَقَالَ: لَقَدْ تَعَمَّقْتَ

Seorang laki-laki berkata kepada Ibnu Umar: "Sesungguhnya saya berwudlu sesudah mandi." Maka Ibnu Umar berkata: "Sesungguhnya engkau telah berlebih-lebihan."

قَالَ حُذَيْفَةُ: أَمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنْ قَرْنِهِ إِلَى قَدَمِهِ حَتَّى يَتَوَضَّأَ

Hudzaifah telah berkata: "Apakah tidak cukup seseorang daripada kamu mandi dari atas kepalanya hingga kakinya, dan tidak berwudlu lagi?"

Dalam hadits-hadits dan perkataan-perkataan shahabat di atas itu memang tidak disebutkan mandi wajib atau mandi janabat, sehingga mandi diartikan secara umum. Namun demikian, dalam *Sunan Ibnu Majah* kutipan Hadits di atas itu dilengkapi dengan kata-kata *al-janabah* bukan hanya *ghusl* saja, sehingga bunyinya menjadi:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ

(رواه ابن ماجه)

Dari 'Aisyah ra ia berkata: "Adalah Rasulullah saw tidak berwudlu setelah mandi janabat." (HR at-Tirmidziy dari 'Aisyah)

Oleh karena itu yang dimaksud dengan kata mandi dalam Hadits-hadits dan perkataan-perkataan shahabat cenderung diartikan dengan mandi janabat, bukan mandi biasa secara umum.

Kembali kepada persoalan semula yaitu apakah seseorang yang akan menunaikan shalat setelah mandi wajib harus wudlu terlebih dahulu atau tidak. Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa mengenai hal ini ada dua kecenderungan yaitu cenderung mengharuskan dan yang cenderung menganggap tidak perlu. Yang menjadi persoalan sekarang adalah bagaimana pemahaman orang yang berpendapat bahwa untuk menunaikan shalat itu harus berwudlu dulu, betapapun telah mandi wajib, terhadap hadits dan pernyataan shahabat yang menyatakan bahwa Nabi saw tidak berwudlu setelah mandi. Bagi mereka, hadits dan pernyataan shahabat itu masih bersifat umum yaitu apakah mandi wajib untuk menunaikan shalat atau hanya mandi wajib untuk bersuci dari hadits saja dan tidak dimaksudkan sebagai bersuci untuk menunaikan shalat. Dalam Hadits dan pernyataan shahabat itu tidak disebutkan bahwa Nabi saw mandi wajib itu untuk menunaikan shalat. Seandainya Hadits dan pernyataan shahabat itupun benar-benar dimaksudkan sebagai bersuci untuk menunaikan shalat, namun tidak bisa begitu saja dipahami bahwa Nabi saw tidak berwudlu terlebih dahulu untuk menunaikan shalat karena sudah mandi, sebab di samping Hadits dan pernyataan shahabat tersebut masih ada Hadits-hadits lain yang menerangkan bagaimana cara Nabi saw mandi. Dengan memperhatikan Hadits-hadits ini maka barulah Hadits dan pernyataan shahabat tersebut akan bisa dipahami secara tepat. Hadits-hadits dimaksud berbunyi sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ
إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ يُفْرِغُ
بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ
لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ وَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ
الشَّعَرِ حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدِ اسْتَبْرَأَ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ

ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ (رواه البخاري ومسلم والنسائي)

Dari 'Aisyah ra ia berkata: "Sesungguhnya Nabi saw apabila mandi karena junub, ia mulai membasuh kedua tangannya, kemudian menuangkan air dengan tangan kanannya pada tangan kirinya, lalu mencuci kemaluannya,lalu berwudlu seperti wudlunya untuk shalat; kemudian mengambil air dan memasukkan jari-jari tangannya di pangkal rambutnya sehingga apabila ia merasa bahwa sudah merata, ia siramkan air untuk kepalanya tiga tuangan, lalu meratakan seluruh badannya; kemudian membasuh kedua kakinya." (HR Bukhariy, Muslim dan an-Nasa'I dari 'Aisyah).

عَنْ مَيْمُوْنَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِيْنِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ يَضْرِبُ بِيَدِهِ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَمْسَحُهَا ثُمَّ يَغْسِلُهَا ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوْءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يُفْرِغُ عَلَى رَأْسِهِ وَعَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ يَتَنَحَّى فَيَغْسِلُ رِجْلَيْهِ (رواه النسائي عن ميمونة وابن عباس)

Dari Maimunah ibn Harits (istri Nabi saw) ra ia berkata: "Rasulullah saw apabila mandi junub beliau memulai dengan membasuh kedua tangannya, kemudian menuangkan air dengan tangan kanannya pada tangan kirinya, lalu mencuci kemaluannya, lalu

meletakkan tangannya di atas tanah, kemudian mengusapnya, lalu mencucinya, kemudian berwudlu seperti wudlunya untuk shalat. Setelah itu menuangkan air ke atas kepalanya dan ke seluruh tubuhnya, lalu mengakhirinya dengan mencuci kedua kakinya." (HR an-Nasa'I dari Maimunah dan Ibnu 'Abbas).

Kedua Hadits terkahir ini menegaskan bahwa apabila Nabi saw mandi junub, beliau melakukannya sekaligus dengan berwudlu. Oleh karena itu beliau tidak berwudlu lagi setelah selesai mandi junub itu tetapi terus saja menunaikan shalat. Berdasarkan keterangan ini jelaslah bahwa Nabi saw apabila akan menunaikan shalat itu pasti berwudlu terlebih dahulu, hanya saja dalam hal beliau berjunub, maka wudlu itu beliau lakukan bersamaan dengan mandi junub tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam Hadits-hadits tersebut. Dengan demikian Hadits dan pernyataan shahabat yang menerangkan bahwa Nabi saw tidak berwudlu setelah mandi junub karena wudlu tersebut telah beliau lakukan pada saat mandi junub itu.

Dengan penjelasan di atas itu dapat disimpulkan bahwa mengenai berwudlu setelah mandi wajib ada dua kecenderungan: Pertama, menyatakan tidak perlu wudlu, dan kedua, tidak perlu wudlu apabila dalam mandi wajib itu sudah berwudlu dan jika belum berwudlu maka harus berwudlu. Menurut pendapat yang kedua ini, seseorang yang junub kalau mau menunaikan shalat, di samping harus mandi wajib ia juga harus berwudlu, betapapun wudlunya itu tidak tersendiri setelah mandi wajib tetapi justru bersamaan dengan mandi wajib seperti diterangkan dalam Hadits yang terakhir dikutip di atas.

2. Wudlu Sebelum Tidur

Tanya: Dalam Muktamar ke-42 yang lalu, dalam "Tuntunan kehidupan beragama bagi peserta Muktamar ada tuntunan untuk berwudlu sebelum tidur. Dalam tuntunan itu tidak disebutkan dalilnya. Untuk itu mohon dalil yang menuntunkan wudlu sebelum tidur disampaikan dalam rubrik ini. Terima kasih. *(Bagiyo HS. MTs Muh. Pekalongan, Jl. Dr. Wahidin 85 Pekalongan).*

Jawab: Dasar tuntunan ialah Hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari Al Barrak bin Azib ra yang mendapat tuntunan itu antara lain berbunyi:

عَنِ الْبَرَاءِ ابْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ
وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ
(متفق عليه)

Artinya: Dari Al Barrak bin Azib ra. ia berkata: "Bersabda Rasulullah saw. Kepadaku: Apabila engkau berkehendak tidur berwudlulah sebagai berwudlu untuk melakukan shalat, kemudian berbaringlah miring ke kanan...dst. (Hadist Muttafaq 'alaih)

3. Tayamum Karena Sakit

Tanya: Saya menderita penyakit Rematik, sehingga saya jarang mandi, kalau mandi 3 hari sekali, memakai air panas, karena kalau pakai air dingin penyakit rematik saya mudah kambuh. Kalau sedang bepergian dan tidak ada air hangat dan yang ada hanya air dingin yang kalau saya wudlu atau mandi dengan air itu dapat kambuh penyakit saya? Apakah boleh saya tayamum? Mohon penjelasan. (*Maulana Malik, SMP Negeri Peninggiran, Prop. Sumatera Selatan*).

Jawab: Kebolehan melakukan tayamum sebagai ganti wudlu dan mandi adalah ayat 6 Surat Al Maaidah dan beberapa Hadist shahih, yang untuk jelasnya dapat diikuti di bawah ini.

a. Ayat 6 surat Maaidah yang berbunyi:

وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا
وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ
الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا
صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ
مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ
لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan usaplah kepalamu dan (basuhlah) kedua kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh/menyetubuhi perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih), usaplah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.*

Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa orang yang akan melakukan shalat diperintahkan untuk berwudlu dan kalau berjunub diperintahkan untuk mandi. Terhadap orang yang sakit, atau dalam perjalanan dan tidak mendapatkan air maka mendapat rushah bertayamum. Dalam Hadits disebutkan bagi orang yang SAKIT sebagaimana dalam Al-Qur'an di atas, juga dibolehkan untuk bertayamum sebagai ganti wudlu atau mandi.

a. Riwayat Abu Dawud dan Daaraquthni dari Jabir. Jabir menceritakan ketika bersama dengan shahabat lainnya bepergian. Salah seorang diantara mereka tertimpa batu dan terluka. Di kala itu orang itu bermimpi (mengeluarkan sperma) dan bertanya kepada teman-temannya apakah diperbolehkan untuk bertayamum. Teman-temannya menjawab bahwa tidak ada jalan rukhshah. Maka mandilah orang itu kemudian mati. Oleh Jabir selanjutnya diceriterakan kepada Nabi setelah kembali dari bepergian itu. Maka Nabi bersabda:

قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللهُ أَلَا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا؟ فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ. إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ

(رواه أبو داود والدار قطني)

Artinya: *Mereka telah menyebabkan kematiannya. Mudah-mudahan Allah mematikan mereka. Kenapa mereka tidak bertanya sedang mereka tidak mengerti; sebab obat kebodohan itu bertanya. Sesungguhnya cukup baginya bertayamum.* (HR. Abu Dawud dan Daaraquthni).

b. Hadits riwayat Ahmad, Daaraquthni dan Abu Dawud dari 'Amr bin Al'Aash. Ketika itu 'Amr bin 'Al'Aash diutus ke perang. Dzatus salasil, ia telah bermimpi dan mengeluarkan sperma di kala malam sangat dingin. Maka ia takut bila ia mandi akan celaka, maka bertayamumlah dan shalat beserta shahabat lainnya shalat subuh. Maka setelah mereka kembali dari peperangan itu diceritakanlah oleh mereka apa yang telah dilakukan oleh 'Amr bin Al'Aash. Maka Nabi bersabda:

يَا عَمْرُو! صَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ؟

Artinya: *Hai 'Amr, engkau telah shalat beserta shahabat-shahabatmu sedang engkau junub?*

Oleh 'Amr dikemukakanlah firman Allah Ta'ala: Walaa taqtuluu anfusakum innallahakaana bikum rahiema (Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, sesungguhnya Allah itu belas kasih kepadamu), maka ia bertayamum kemudian ia shalat. Mendengarkan jawab 'Amr itu tertawalah Rasulullah saw dan tidak mengatakan apa-apa. Hal yang demikian itu sebagai tanda setuju dan membenarkan apa yang dilakukan oleh 'Amr bin Al'Aash.

Dari ayat dan dua hadits di atas, nyatalah orang sakit yang kalau menggunakan air akan mendatangkan madlarat, dibolehkan untuk melakukan tayamum. Dengan demikian apa yang Anda lakukan adalah benar tidak bertentangan dengan nash yang ada.

4. Pakaian tidak Suci Ketika Wudlu

Tanya: Bolehkah memakai pakaian yang tidak suci (najis) ketika mengambil air wudlu? (*Aminuddin Jafar, Kelurahan Rappojawa RW. 5 RT. C No. 24 Ujungpandang*).

Jawab: Dalam ketentuan umum tidak ada persyaratan untuk melakukan wudlu berpakaian yang suci dari najis, juga tidak ada larangan untuk hal yang demikian. Tetapi kita harus berhati-hati dalam pelaksanaannya. Kalau kita sedang berwudlu dan pakaian kita kena najis, sedang yang kena najis adalah bagian pakaian yang mengenai bahagian badan yang dibasuh ketika berwudlu, tentu najis akan menempel pula pada badan kita tersebut karena basah. Kalau demikian, sekalipun pada waktu shalat pakaian yang kena najis itu dilepas, najis akan menempel pada badan sehingga shalatnya tidak sempurna karena badannya terkena najis.

MASALAH SHALAT DAN GERAKANNYA

1. Melihat Kesalahan Dalam Mengerjakan Shalat

Tanya: Apabila saya melihat orang dalam melakukan shalat apa yang harus saya lakukan? Apakah saya menyuruh mengulang atau cukup memberi tahu tentang kesalahannya itu setelah selesai? Mohon penjelasan. (*Priyo Sulistyono, Jl. Sumberaya, Malang*).

Jawab: Kita harus melihat kondisi kesalahan dan kondisi orang yang melakukan kesalahan. Kalau kondisi orang itu memang baru belajar shalat, tentu perlu diberi penjelasan yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah dalam melaksanakan shalat. Kalau orang itu memang sudah terbiasa melakukan dan melaksanakannya menganut pemahaman aliran madzab tertentu, maka berarti hal itu masalah khilafiah yang penjelasannya melalui pengajian bukan menegur orang itu langsung. Karena kalau menegur langsung, mungkin akan menjadikan polemik yang berkepanjangan, justru tidak berhasil amal makruf kita. Selanjutnya melihat kondisi kesalahannya, kalau kesalahan orang itu dalam bacaan ayatnya, mungkin kurang, maka dapat diberitahukan hal itu, tidak harus mengulang shalatnya. Tetapi kalau kekurangannya tentang hal pokok seperti kurang rakaatnya, maka perlu diberitahukan kekurangannya itu, dan kalau orang itu belum mengetahui caranya perlu ditunjukkan dengan menambah rakaatnya, kemudian diminta sujud sahwi atau sujud karena lupa.

2. Shalat Yang Dilarang

Tanya: Dalam larangan shalat sesudah shalat Shubuh dan Ashar itu apakah merupakan umum dalam arti shalat sunnat dan shalat wajib (shalat jenazah) atau ada pengecualian? Dan adalah perbedaan, misalnya kalau di Makkah diperbolehkan dan di tempat lain tidak boleh? Mohon penjelasan. (*H. Mulyad, Merakurek, Jenu No. 335, Jawa Timur*).

Jawab: Diantara Hadits yang dipakai sebagai dasar larangan shalat tersebut ialah Hadits yang diriwayatkan dari Abu Sa'ied al Khudri ra. Rasulullah saw bersabda:

Tidak ada shalat sesudah (shalat) Shubuh sehingga terbit matahari dan tidak ada shalat sesudah (shalat) 'Ashar sehingga terbenam matahari. (Hadits Riwayat al-Buhkari dan Muslim dari Abu Sa'id al Khudri)

Dan diriwayatkan oleh al Bukhari dari 'Aisyah, bahwa Rasulullah saw shalat dua rakaat sesudah shalat 'Ashar di tempat tinggalnya dan diterangkan bahwa shalat Nabi saw itu shalat sunnat Dzuhur yang tertinggal. Sehingga dapat diambil pengertian bahwa yang dilarang oleh Hadits di atas adalah shalat sunnat muthlak. Apabila shalat itu mempunyai sebab tertentu seperti Tahiyyatul Masjid, Shalat Jenazah dan sejenisnya diperbolehkan.

3. Hadits Tentang Arah Kiblat

Tanya: Dalam "SM" No. 18 tahun 1993 tanggal 16-31 September 1993 dicantumkan Hadits yang menyatakan bahwa Ka'bah Masjidil Haram adalah Kiblat bagi orang yang berada di Tanah Haram Makkah; Tanah Haram Makkah adalah Kiblat bagi orang yang berada di seluruh penjuru dunia. Pertanyaan kami adalah siapakah perawi Hadits tersebut dan bagaimana sanadnya? Mohon penjelasan.

Jawab: Hadits yang saudara tanyakan tersebut berbunyi:

اَلْبَيْتُ قِبْلَةٌ لِأَهْلِ الْمَسْجِدِ وَالْمَسْجِدُ قِبْلَةٌ
لِأَهْلِ الْحَرَامِ وَالْحَرَامُ قِبْلَةٌ لِأَهْلِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ

Artinya: *Ka'bah adalah Kiblat bagi orang yang ada di dalam Masjidil Haram. Masjidil Haram adalah Kiblat bagi orang yang berada di tanah Haram Makkah. Tanah Haram Makkah adalah Kiblat bagi orang di seluruh penjuru dunia.*

Hadits tersebut dibawakan oleh Muhammad Ali as. Sayis dalam kitabnya "*Tafsir Ayat al–Ahkam*" ketika beliau menjelaskan mengenai dalil-dalil yang dijadikan dasar oleh ulama Malikiah yang berpendapat bahwa bagi orang yang tidak menyaksikan Ka'bah karena jauhnya dengan Ka'bah tidak diharuskan untuk menghadap ke materi Ka'bah tetapi cukup hanya menghadap ke arahnya saja. As-Sayis juga mengatakan bahwa oleh al-Fakhrar-Razi dan Abu Hayyan berpendapat demikian ini dinisbatkan kepada ulama Malikiah. (Muhammad Ali as-Sayis, "*Tafsir Ayat al-Ahkam*". Hlm. 33-34). Al-Quthubi juga mengemukakan hal yang sama dalam kitabnya: "*al Jami'li Ahkam al-Qur'an*". Hanya saja lafal Hadits yang beliau bawakan sedikit agak berbeda yaitu berbunyi:

Artinya: *Ka'bah adalah Kiblat bagi orang yang* berada *di dalam Masjidil Haram. Masjidil Haram adalah Kiblat bagi orang yang berada di Tanah Haram Makkah. Tanah Haram Makkah adalah Kiblat bagi umatku baik yang berada di Timur bumi maupun yang berada di bagian Baratnya*. (Al-Qurthubi, "*al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*". Juz 1:54).

Demikian pula halnya as-Suyuthi, beliau mengemukakan Hadits ini dalam kitabnya "Ad-Dur al-Mansur" ketika menjelaskan alasan ulama Malikiah dalam masalah Kiblat bagi orang yang menunaikan shalat dan tidak dapat menyaksikan Ka'bah. (as-Suyuthi, "*ad-Dur - al-Mansur*". Juz 1:146)

Muhammad Ali Ash-Shabuni, ketika menjelaskan pendapat-pendapat para ulama mengenai Kiblat dalam kitabnya "*Rawai al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam Min al-Qur'an*" mengutip juga Hadits tersebut sebagai salah satu dalil bagi ulama Malikiah dan Hanafiah yang menyatakan bahwa bagi orang yang tidak menyaksikan Ka'bah kiblatnya cukup dengan menghadap ke arah Kiblat tidak harus menghadap ke materi Ka'bah. (Muhammad Ali ash-Shabuni, *Rawai al-Bayan tafsir Ayat al-Ahkam Min al-Qur'an*, juz 1: 126)

Hadits yang banyak dikutip oleh ulama tafsir tersebut di atas, sepanjang penelusuran kami terdapat dalam Kitab "*as-Sunan al-Kubra*" susunan Imam al-Baihaqi (wafat 458 H), pada juz II halaman 9 dan 10. Dengan demikian perawi Hadits ini adalah al-Baihaqi. Al-Baihaqi meriwayatkan Hadits ini dari Abu Muhammad Abdullah ibn Yusuf dari Abu Sa'id ibn al-A'rabi dari Abu Muhammad Ja'far ibn 'Anbasah dari 'Umar ibn Hafsh dari Ibnu Juraij dari 'Atha' dari Ibnu 'Abbas ra dari Rasulullah saw. Melihat persambungan sanadnya yang sampai kepada Rasulullah saw itu maka Hadits tersebut termasuk Hadits marfu'. Namun demikian, al-Baihaqi mengatakan bahwa Hadits tersebut dha'if karena dalam sanadnya ada perawi yang dinilai dha'if yaitu 'Umar ibn Hafsh. Ia meriwayatkan Hadist ini secara sendirian. Menurut al-Baihaqi riwayat 'Umar Ibn Hafsh itu tidak dapat dijadikan hujjah.

Perlu saudara penanya ketahui pencantuman Hadits tersebut dalam rubrik Fatwa Agama dalam Suara Muhammadiyah tersebut tidaklah berarti bahwa Hadits itu bernilai shahih dan dapat dijadikan hujjah, namun menjelaskan bahwa menurut penuturan Muhammad Ali as-Sayis dan ulama tafsir lainnya yang telah kami sebutkan di atas, Hadits tersebut dijadikan salah satu dalil oleh ulama Malikiah untuk menguatkan pendapatnya bahwa Kiblat bagi orang yang tidak menyaksikan Ka'bah adalah cukup dengan arahnya saja bukan materinya. Demikian jawaban kami semoga berguna.

4. Berjabat Tangan Selesai Shalat

Tanya: Saya sering melihat orang yang begitu selesai shalat langsung berjabat tangan dengan orang yang ada di sebelah kiri atau sebelah kanannya, atau bahkan sebelah depan dan belakangnya. Apakah ini tidak termasuk perbuatan yang dirangkaikan dengan ibadah yang tidak ada tuntunannya dan merupakan suatu bid'ah yang harus ditinggalkan? (*Taufiq, Mulya Agung, Malang, 65151*).

Jawab: Pada dasarnya, berjabat tangan itu baik dan diperintahkan dalam Islam, sebab dengan berjabat tangan, kedengkian dan kebentian dapat disingkirkan. Dalam suatu Hadits dijelaskan sebagai berikut:

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَافَحُوْا
يَذْهَبِ الْغِلُّ وَتَهَادَوْا وَتَحَابُّوْا وَتَذْهَبِ الشَّحْنَاءُ

Artinya: *Rasulullah saw bersabda: "Saling berjabat tanganlah kamu niscaya kedengkian akan hilang, dan saling memberi hadiahlah kamu, niscaya akan saling mencintai dan hilanglah sifat kedengkian".* (as-Sayuti, *Tawirul Hawalik*, III: 100, dari 'Ata'ibn Abi Muslim al-Khurasani).

Dalam Hadits lainnya disebutkan:

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنْ
مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا

Artinya: *Rasulullah bersabda: Apabila dua orang Muslim bertemu kemudian berjabat tangan, niscaya dosa kedua orang itu diampuni Allah sebelum keduanya berpisah.* (Musnad al_Imam Ibn Hanbal, IV: 303, dari al-Barra'ibn 'Azib).

Perlu diketahui bahwa tidaklah setiap perbuatan baik itu dapat dikerjakan di setiap saat dan setiap tempat. Perbuatan baik itu dapat menjadi jelek, karena dilakukan pada saat dan tempat yang bukan semestinya. Misalnya mengajak berjabat tangan kepada orang yang sedang berdoa atau sedang berdzikir, karena dapat mengganggu konsentrasi atau kekhusyukan orang tersebut.

Apakah ada tuntutan berjabat tangan sesudah shalat? Menurut pengamatan kami, tidak ada. Bahkan Nabi saw memerintahkan, apabila sudah selesai shalat, agar berdzikir dan berdo'a, sebagaimana disebutkan dalam Hadits:

كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

Artinya: *Bahwa Nabi saw setiap kali selesai melakukan shalat wajib senantiasa mengucapkan*:

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

(Tiada Tuhan yang pantas disembah selain Allah semata, tiada yang menyekutu-Nya, hanya bagi-Nya lah kerajaan, hanya bagi-Nya lah segala puja dan puji, dan Dia mampu melakukan segala sesuatu. Ya Allah, tiada sesuatu yang dapat menghalangi apa yang Engkau berikan, dan tiada yang dapat memberikan apa yang Engkau halangi, dan tiada bermanfaat kekayaan di dunia bagi pemiliknya dari azab-Mu). (Sahih al-Bukhari, I : 100, dan al-Mugirah ibn Syubah, lihat juga *Shahih Muslim*, 1: 235, Hadits yang diriwayatkan oleh Ibn 'Abbas).

Dari hadits tersebut, jelaslah bahwa yang diperintahkan sesudah selesai shalat adalah berzikir dan berdoa. Maka berjabat tangan sesudah selesai shalat, tidak ada tuntunannya, sebaiknya ditinggalkan sebab dapat juga mengganggu kekhusuan orang yang sedang berzikir dan berdoa.

5. Meluruskan Telunjuk Ketika Duduk Antara Dua Sujud

Tanya: Adakah dasar yang kuat yang menyuruh untuk menegakkan telunjuk di kala duduk diantara dua sujud, sebagaimana dilakukan pada duduk tahiyyat awal dan akhir. (*Abg. Rauf Yahya, dia Masjid Shalihin Sangkapura Bawean*).

Jawab: Dasar yang kuat yang kita amalkan mengangkat jari telunjuk ketika tahiyyat awal maupun akhir, ialah riwayat Muslim dari Ibnu 'Umar demikian pula diriwayatkan dari as-Zubair.

وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَعَدَ فِي التَّشَهُّدِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى وَعَقَدَ ثَلَاثًا وَخَمْسِينَ وَأَشَارَ بِأَصْبُعِهِ السَّبَّابَةِ. وَفِيهِ أَيْضًا عَنِ الزُّبَيْرِ

رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

إِذَا قَعَدَ يَدْعُوْ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى

وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ وَوَضَعَ إِبْهَامَهُ عَلَى أُصْبُعِهِ

الْوُسْطَى وَيُلْقِمُ كَفَّهُ الْيُسْرَى رُكْبَتَهُ .

Artinya: *Tersebut dalam shahih Muslim dari Ibnu 'Umar ra bahwa Rasulullah saw jika duduk dalam tasyahud meletakkan tangan kirinya diatas lutut kirinya dan tangan kanannya diatas lutut kaki kanannya serta menggenggamnya seperti membuat isyarat "limapuluh tiga" dengan mengacungkan jari telunjuknya (HR. Muslim dari Ibnu 'Umar).*

Pada riwayat Ahmad juga Muslim dan An Nasaiy dari Ibnu 'Umar juga tanpa disebutkan dalam tasyahud, seperti tersebut di bawah.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ

وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا

وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى

عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى (رواه أحمد ومسلم والنسائي)

Artinya: *Dari Ibnu 'Umar ra diriwayatkan: "Apabila Nabi duduk dalam shalat meletakkan tangan kanannya diatas lutut paha kanannya dan menggenggam segala anak jari dan berisyarat dengan telunjuk. Pandangannya tidak melampaui isyaratnya." (HR. Ahmad, Muslim dan an Nasaiy dari Ibnu 'Umar).*

Ada yang memahami Hadits ini, karena tidak dikaitkan dengan tasyahud, tetapi dengan shalat, maka meliputi semua duduk, termasuk pada waktu duduk diantara dua sujud, mengacungkan telunjuknya.

Kita memahami duduk nabi dalam shalat adalah dalam tasyahud bukan dalam semua duduk Nabi dalam shalat. Hal ini sesuai dengan Hadits yang pertama, bahwa duduk Nabi didalam tasyahud. Qarinah lain yang dapat kita jadikan dasar bahwa mengacungkan atau mengangkat telunjuk itu dalam tasyahud, adanya keterangan dari Hadits lain riwayat an Nasaiy dan al-Baihaqi.

6. Cara Sujud Bagi Wanita

Tanya: Bagaimana cara sujud yang benar bagi wanita? Sebab saya mendapat pelajaran di sekolah, sujud bagi wanita, kedua tangan harus dirapatkan ke dada, sedang menurut buku yang saya baca kedua waktu sujud itu harus sejajar dengan takbir, mana yang benar serta apa dasarnya? (*Mupriati, Jl. Ars Muhammad RT. 25 Nomor 34, Balikpapan Kaltim*).

Jawab: Tuntunan dari Nabi Muhhamad saw, pada umumnya tentang sujud adalah sebagai berikut:

a. Meletakkan pada kedua telapak tangan pada tempat shalat dan mengangkat kedua siku, sehingga tidak bersentuhan dengan tempat shalat. Mengenai hal ini Rasulullah bersabda:

إِذَا سَجَدْتَ فَضَعْ كَفَّيْكَ وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ.

(رواه مسلم عن البراء)

"Apabila kamu sujud, letakkan kedua telapak tanganmu (pada tempat shalat) dan angkatlah kedua sikumu (dari tempat shalat)". (HR. Muslim dari al-Bara').

b. Hidung dan kening bersentuhan dengan tempat shalat dan tangan direnggangkan dari rusuk dan meletakkan telapak tangan sejajar dengan bahu. Hal ini didasarkan pada Hadits Nabi saw:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَجَدَ أَمْكَنَ أَنْفَهُ وَجَبْهَتَهُ مِنَ الْأَرْضِ نَحَّى يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ.

(رواه ابو داود والترمذى عن أبى حميد الساعدى)

Bahwasanya nabi saw apabila sujud menyentuhkan hidung dan dahinya di tanah (tempat shalat) dan merenggangkan kedua tangannya dari rusuknya dan meletakkan kedua telapak tanggannya setentang bahunya. (HR. Abu Dawud dan at Tarmidzi dari Abu Humaid as-Saidy).

إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَجَدَ فَرَّجَ يَدَيْهِ عَنْ إِبْطَيْهِ حَتَّى إِنِّي لَأَرَى بَيَاضَ إِبْطَيْهِ

(رواه مسلم)

Artinya: *Sesungguhnya Rasulullah saw apabila ia sujud merengganggkan kedua tangannya dari ketiaknya, sehingga kulihat putih ketiaknya. (*HR. Muslim).

c. Merapatkan (tidak mengepalkan) jari tangan dan meluruskan ujung jari kakinya ke arah kiblat. Dasarnya adalah Hadits Nabi saw.

فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِهِمَا
وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ.

(رواه البخارى عن أبى حميد الساعدى)

(Nabi saw) apabila ia sujud meletakkan kedua (telapak) tangannya dengan tidak merenggangkan jari-jarinya serta tidak mengepalkannya dan menghadapkan ujung jari kedua kakinya ke arah kiblat. (HR. Bukhari dan Abu Humaid as-Saidi).

d. Hendaklah sujud dengan ke tujuh tulang, yaitu dahi dan telapak tangan, dua lutut, dan dua ujung kaki. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi saw:

أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ الْجَبْهَةِ وَالْيَدَيْنِ
وَالرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ (رواه البخارى ومسلم)

Bersabda Rasulullah saw: "Aku perintahkan untuk sujud dengan tujuh tulang: dahi, dua (telapak) tangan, dua lutut dan dua ujung (jari) kaki". (HR. Bukhari Muslim).

Hadits-hadits Nabi saw tidak menerangkan apakah sujud yang diterangkan seperti itu berlaku bagi laki-laki saja atau perempuan saja. Karena dalam Hadits-hadits tersebut diatas tidak menerangkan bagi siapa ketentuan itu harus berlaku, maka berdasarkan keumuman Hadits-hadits itu dapatlah ditetapkan bahwa tata cara sujud yang diterangkan oleh Hadits tersebut berlaku baik bagi laki-laki maupun perempuan. Disamping itu, kami belum menjumpai keterangan atau dalil yang membedakan antara tatacara sujud bagi laki-laki dengan perempuan.

Mengenai tatacara menunaikan shalat, termasuk tatacara sujud dalam *Himpunan Putusan Tarjih* dijelaskan bahwa antara pria dengan wanita tidak ada perbedaan dalam cara melakukan shalat. (HPT, hlm 82).

7. Takbir Bangun Dari Sujud

Tanya: Bagaimana membaca takbir bangkit dari sujud ke berdiri, apakah membacanya biasa sebagai membaca takbir dalam gerakan yang lain. Ataukah membaca takbir dalam bangkit dari sujud itu dengan memanjangkan lam jalalah-nya seperti dalam adzan? (*Rustamaji NBM 564:458. Sekretariat PDM Sorong Irian jaya).*

Jawab: Dalam Hadits-hadits tidak kita dapati tuntunan untuk membaca takbir dengan memanjangkan lam jalalah yang berlebihan. Sehingga bacaan takbir dalam gerakan bangkit dari sujud itu biasa, sama dengan takbir yang lain yang tidak terlalu panjang.

8. Tahiyyah Awal Pada Shalat malam Empat Rakaat

Tanya: Ditempat kami ada diskusi tentang Kaifiyat shalat Tarawih (*Qiyamu Ramadhan*) ada pendapat bahwa yang melaksanakan empat rakaat hendaknya sesudah dua rakaat melakukan tasyahud awwal, didasarkan pada umumnya Hadits, *Wakaana yaquulu fie kulli rakaatainit tahiyyah*. Tetapi ada pula yang tidak setuju dengan menyatakan bahwa Hadits 'Aisyah tidak disebut pakai tasyahud awal. Bagaimana petunjuk Tarjih? (PDM Banyuwangi, Jatim).

Jawab: Pengamalan dalam Muhammadiyah adalah hasil pemahaman bersama, bukan pemahaman perorangan. Untuk itu mekanisme dalam ketarjihan, keputusan yang dilakukan oleh Muhammadiyah secara menyeluruh oleh warga Muhammadiyah seluruhnya kalau keputusan itu diputuskan oleh Muktamar Tarjih dan ditanfidzkan oleh PP Muhammadiyah.

Terhadap yang belum diputuskan dalam Muktamar (sekarang Musyawarah Nasional) dapat dimusyawarahkan dalam tingkat Wilayah atau Daerah. Kalau tingkat wilayah telah mengadakan pembicaraan dan terjadi kesepakatan dan ditanfidzkan oleh PWM setempat barulah menjadi keputusan yang diamalkan oleh wilayah itu dengan melaporkan kepada PP Muhammadiyah untuk dibicarakan dalam tingkat Nasional.

Mengenai hal yang ditanyakan, karena selama itu PDM Banyuwangi mengamalkan empat rakaat-empat rakaat tanpa tasyahud awal dan musyawarah belum sepakat untuk melakukan demikian pula hal itu PWM Jawa Timur dan juga Muktamar Tarjih belum memutuskannya, maka pengamalan tetap sebagaimana yang telah berjalan selama ini.

9. Mengangkat Tangan Bagi Wanita

Tanya: Manakah yang benar, mengangkat tangan pada waktu takbiratul-ihram dalam shalat bagi wanita, apakah setinggi/sejajar bahu ataukah setinggi/sejajar telinga? Mohon penjelasan! (*Saidatul Fitriyah, SMPN I Gadingrejo, Lampung Selatan*).

Jawab: Sebelum menjawab langsung pertanyaan saudara terlebih dahulu dikemukakan petunjuk Rasulullah saw mengenai mengangkat tangan pada saat-saat menunaikan shalat khususnya pada saat takbiratul-ihram, seperti yang saudara tanyakan. Dalam Hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dari Ibnu 'Umar dikatakan:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ
يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَإِذَا
كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا
كَذٰلِكَ وَقَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ
الْحَمْدُ وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذٰلِكَ فِي السُّجُودِ متفق عليه

Artinya: *Bahwa Nabi saw mengangkat kedua tangannya sejajar lurus dengan bahunya bila ia memulai shalat (takbiratul-ihram), bila takbir hendak ruku' dan bila mengangkat kepalanya dari ruku' ia mengangkat kedua tangannya dan mengucapkan sami'allahuliman hamidah rabbana lakal hamdu:* dan tidak melakukan yang demikian itu (mengangkat tangan) dalam (ketika hendak) sujud.

Dalam Hadits yang diriwayatkan oleh imam Muslim dari Malik ibn al-Huwairits dikatakan:

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا أُذُنَيْهِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ فَقَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَعَلَ مِثْلَ ذٰلِكَ

Artinya: *Bahwa Rasulullah saw, apabila takbir mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan kedua telinganya, begitu pula apabila hendak ruku' ia mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan kedua telinganya; dan apabila mengangkat kepalanya dari ruku' mengucapkan sami'allahuliman hamidah,* ia melakukan yang demikian itu juga (mengangkat kedua tangan sampai sejajar dengan kedua telinganya).

Dalam Hadits lain yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Wail dikatakan:

حَتَّى كَانَتَا حِيَالَ مَنْكِبَيْهِ وَحَاذَى بِإِبْهَامَيْهِ أُذُنَيْهِ

Artinya: *Sehingga kedua tangannya itu sejurus dengan bahunya, serta kedua ibu-jarinya sejajar dengan kedua telinganya.*

Hadits-hadits yang dikutip di atas itu menjelaskan:

Pertama, saat-saat mengangkat kedua belah tangan dalam shalat yaitu, pada saat takbiratul-ihram, pada saat akan ruku' dan pada saat bangkit dari ruku'. Kedua, tatacara mengangkat kedua belah tangan, yaitu mengangkat kedua belah tangan hingga sejajar/sejurus dengan bahu, dan ibu-jari kedua belah tangan sejajar dengan kedua daun telinga.

Mengenai tatacara mengangkat tangan dalam shalat, khususnya dalam takbiratul-ihram, menurut Hadits-hadits Nabi saw, seperti Hadits-hadits yang dikutip diatas, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Dengan kata lain tatacara mengangkat kedua belah tangan dalam takbiratul-ihram baik bagi pria maupun wanita sama saja sebagaimana dijelaskan dalam Hadits-hadits di atas.

Mengenai hal ini, ditegaskan pula dalam Himpunan Putusan Tarjih (HPT) halaman 82. Dalam buku PHT itu dikatakan: "Perhatian: Tidak ada perbedaan antara pria dan wanita dalam cara melakukan shalat sebagai yang tersebut di atas."

Sebagai kesimpulan dari jawaban atas pertanyaan yang saudara ajukan adalah bahwa tatacara mengangkat kedua belah tangan pada saat takbiratul-ihram bagi wanita sama dengan tatacara yang berlaku bagi pria, yaitu mengangkat kedua belah tangan sehingga kedua belah telapak tangan sejurus dengan bahu dan kedua ibu-jarinya sejajar dengan daun telinga. Demikianlah jawaban kami.

MASALAH BACAAN DALAM SHALAT

1. Membaca Basmalah Dalam Shalat

Tanya: Di sebuah masjid milik Muhammadiyah saya dapati beberapa imam shalat Jum'at berbeda dalam membaca al-Fatihah. Ada Imam yang membaca al-Fatihah itu diawali dengan bacaan "Bismillahirrahmanirrahim" baik pada rakaat pertama maupun rakaat kedua. Ada pula Imam yang membacanya hanya pada rakaat pertama saja sedangkan pada rakaat kedua tidak. Disamping itu ada juga Imam yang tidak membacanya baik pada rakaat pertama maupun rakaat kedua. Mohon penjelasan dengan dalil-dalilnya! (*NF. Ismail, Jln. K. Lemah Duwur Gg. VII/17, Bangkalan, Jawa Timur*).

Jawab: Mengenai membaca *bismillahirrahmanirrahim* ketika membaca al-Fatihah dalam shalat, memang ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan bahwa bacaan al-Fatihah dalam shalat dimulai dari *alhamdulillahirabbil'alamin.* tanpa membaca basmallah terlebih dahulu. Ada yang berpendapat bahwa bacaan basmallah itu ada tetapi tidak boleh dibaca nyaring, walaupun pada saat membaca al-Fatihah dengan suara nyaring. Pendapat lain mengatakan bahwa bacaan basmallah harus dibaca nyaring, apabila bacaan al-Fatihah-nya dibaca dengan nyaring, sedangkan apabila al-Fatihah itu dibaca secara *sir* (tidak nyaring) maka bacaan basmallah itu pun tidak nyaring.

Untuk menentukan pendapat yang mana yang lebih sesuai dengan tuntunan Rasulullah saw, maka perhatikan petunjuk-petunjuk Rasulullah saw beserta para shabatnya mengenai hal ini dalam Hadits-hadits berikut ini:

1. Hadits riwayat Imam Ahmad dan Muslim dari Anas

قَالَ أَنَسٌ : صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقْرَأُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ (رواه أحمد ومسلم)

Artinya: *Anas berkata: "Saya biasa shalat bersama Nabi saw, Abu Bakar, 'Umar dan 'Usaman, saya tidak mendengar seorang pun dari mereka membaca 'bismillahirrahmanirrahim".* (HR. Ahmad dan Muslim dari Anas).

2. Hadits riwayat Imam Ahmad dan Muslim dari Anas.

قَالَ أَنَسٌ : صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ بِالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ لَا يَذْكُرُوْنَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ فِي أَوَّلِ الْقِرَاءَةِ وَلَا فِي اٰخِرِهَا (رواه احمد ومسلم)

Artinya: *Anas berkata: "Saya biasa shalat bersama Nabi saw, Abu Bakar, 'Umar dan 'Utsman: mereka itu memulai membaca al-Fatihah dengan bacaan 'al-hamdulillahirabbil'alamin'. Mereka tidak menyebut (membaca) 'bismillahirrahmanirrahim' di permulaan bacaan al-Fatihah dan tidak pula diakhirnya."* (HR. Ahmad an Muslim dari Anas).

3. Hadist riwayat an-Nasa'i dari Abdullah bin Mughaffal.

قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ : صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ وَمَعَ عُمَرَ وَمَعَ عُثْمَانَ فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقُوْلُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(رواه النسائي)

Artinya: *Abdullah bin Mughaffal berkata: "Saya shalat bersama-sama dengan Rasulullah saw, bersama-sama dengan Abu Bakar, bersama-sama dengan 'Umar dan bersama-sama dengan 'Utsman;*

tetapi saya tidak mendengar seorang pun dari mereka membaca 'bismillahirrahmanirrahim'." (HR. an-Nasa'i dari Abdullah bin Mughaffal).

Hadits-hadits tersebut di atas mengesankan bahwa Nabi saw tidak membaca *bismillahirrahmanirrahim* pada saat beliau mengawali bacaan al-Fatihah. Demikian pula halnya dengan Abu Bakar, 'Umar dan 'Utsman, terkesan bahwa mereka tidak membacanya pada permulaan bacaan al-Fatihah.

Kesan seperti tersebut di atas itu belum dapat diterima, sebab ada Hadits-hadits lain yang mengesankan atau bahkan menjelaskan secara tegas bahwa Nabi saw dan para sahabatnya membaca *bismillahirrahmanirrahim* dalam mengawali bacaan al-Fatihah. Hadits-hadits tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hadits riwayat ad-Daruquthniy dari Abu Salamah

قَالَ أَبُو سَلَمَةَ : سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَكَانَ
رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَفْتِحُ بِالْحَمْدُ
لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ أَوْ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ؟
فَقَالَ: إِنَّكَ سَأَلْتَنِي عَنْ شَيْءٍ مَا أَحْفَظُهُ وَمَا
سَأَلَنِي أَحَدٌ قَبْلَكَ (رواه الدارقطني)

Artinya: *Abu Salamah berkata: Saya pernah bertanya kepada Anas bin Malik: "Adakah Rasulullah saw memulai (membaca al-Fatihah) dengan 'alhamdulillahirabbil'alamin' atau dengan bismillahirrahmanirrahim'?" Ia menjawab: "Sesungguhnya engkau bertanya kepadaku sesuatu hal yang tidak ingat dan tidak pernah ditanyakan kepadaku oleh seseorang sebelum kamu."* (HR. ad-Daruquthniy dari Abu Salamah).

2. Hadits riwayat Imam Ahmad dan an-Nasa'i dari Anas.

قَالَ أَنَسٌ : صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَلْفَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَكَانُوا لَا يَجْهَرُونَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ (رواه احمد والنسائى)

Artinya: *Anas berkata: "Saya biasa shalat di belakang Nabi saw dan di belakang Abu Bakar, di belakang 'Umar dan di belakang 'Utsman. Maka mereka tidak menyaringkan bacaan 'bismillahirrahmanirrahim'."* (HR. Ahmad dan an-Nasa'i dari Anas bin Malik).

3. Hadits riwayat at-Tirmidziy dari Ibnu 'Abbas.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ (رواه الترمذى)

Artinya: *Ibnu 'Abbas berkata: Nabi saw memulai shalat dengan (membaca) 'bismillahirrahmanirrahim'."* (HR. at-Tirmidziy dari Ibnu 'Abbas).

4. Hadits riwayat ad-Daruquthniy dari Ibnu 'Abbas.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَرَأَ وَهُوَ يَؤُمُّ النَّاسَ افْتَتَحَ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(رواه الدار قطنى)

Artinya: *Ibnu 'Abbas berkata: "Rasulullah saw apabila jadi Imam di hadapan orang-orang, ia mulai dengan (membaca) 'bismillahirrahmanirrahim'."* (HR. ad-Daruquthniy dari Ibnu 'Abbas).

5. Hadits riwayat Ibnu Hibban dari Nu'aim al-Mujmir.

قَالَ نُعَيْمُ الْمُجْمِرُ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَرَأَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ثُمَّ قَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ حَتَّى بَلَغَ وَلَا الضَّالِّيْنَ فَقَالَ: آمِيْنَ وَقَالَ النَّاسُ آمِيْنَ وَيَقُوْلُ كُلَّمَا سَجَدَ اللهُ أَكْبَرُ وَإِذَا قَامَ مِنَ الْجُلُوْسِ فِي الْاِثْنَتَيْنِ قَالَ اللهُ أَكْبَرُ وَيَقُوْلُ إِذَا سَلَّمَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأُشْبِهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

Artinya: *Nu'aim al-Mujmir berkata: "Saya pernah shalat di belakang Abu Hurairah. Ia membaca 'bismillahirrahmanirrahim' lalu membaca 'ummul qur'an (al-Fatihah) sehingga tatkala sampai pada 'waladldlallin' beliau membaca 'amin' dan orang-orang pun sama-sama membaca 'amin'; Begitu juga tiap-tiap hendak sujud, mengucapkan 'Allahu Akbar'. Sesudah salam beliau berkata: demi dzat (Tuhan) yang menguasai diriku, sungguh shalatku lebih menyerupai shalat Rasulullah saw daripada kamu."* (HR. Ibnu Hibban, an-Nasa'i, Ibnu Khuzaimah dan as-Siraj dari Nu'aim al-Mujmir).

6. Hadits riwayat al-Hakim dari Anas.

قَالَ أَنَسٌ: صَلَّى مُعَاوِيَةُ بِالنَّاسِ بِالْمَدِيْنَةِ صَلَاةً جَهَرَ فِيْهَا بِالْقِرَاءَةِ فَلَمْ يَقْرَأْ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَلَمْ يُكَبِّرْ فِي الْخَفْضِ وَالرَّفْعِ فَلَمَّا فَرَغَ

Artinya: *Anas berkata: Mu'awiyah pernah shalat jadi Imam diMadinah di satu shalat yang ia baca nyaring, tetapi ia tidak membaca bismillahir-rahmanirrahim' dan ia tidak takbir waktu tunduk dan bangkit. Setelah selesai maka kaum Muhajirin dan Anshar menegur: "Wahai Mu'awiyah tidak sempurna shalat, mana 'bismillahirrahmanirrahim' dan mana takbir ketika tunduk dan bangkit?" Sesudah itu ia shalat, jadi Imam diantara mereka ia membaca 'bismillahirrahmanirrahim'.* (HR. al-Hakim dari Anas bin Malik).

7. Hadits riwayat ad-Daruquthniy dari Anas:

قَالَ أَنَسٌ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ (رواه الدارقطني)

Artinya: *Anas berkata: "Rasulullah membaca 'bismillahir-rahmanirrahim' dengan nyaring." (*HR. ad-Daruquthniy dari Anas).

8. Hadits riwayat ad-Daruquthniy dari Ibnu 'Abbas.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya: *Ibnu 'Abbas berkata: "Sesungguhnya Nabi saw tetap membaca 'bismillahirrahmanirrahim' dengan nyaring di (permulaan) dua surat (di waktu membaca al-Fatihah dan diwaktu membaca surah lain sesudah al-Fatihah)."* (HR. ad-Daruquthniy dari Ibnu 'Abbas).

9. Hadits riwayat ad-Daruquthniy dari 'Ammar bin Yasir

Artinya: *'Ammar bin Yasir berkata: "Nabi saw membaca 'bismillahirrahmanirrahim' dengan nyaring pada shalat-shalat fardhu"* (HR. ad-Daruquthniy dari 'Ammar bin Yasir).

Dengan adanya Hadits-hadits sebagaimana tersebut di atas (Hadits nomor 1 sampai dengan Hadits no.9), maka kesan bahwa Hadits-hadits yang sebelumnya yaitu Hadits riwayat Imam Ahmad dan Muslim (nomor 1 dan 2) dari Anas bin Malik, dan riwayat an-Nasa'i dari Abdullah bin Mughaffal (Hadits nomor 3) menunjukkan bahwa Rasulullah saw dan para sahabat tidak membaca *bismillahirrahmanirrahim* pada saat mengawali bacaan al-Fatihah tidak dapat dibenarkan, karena ternyata banyak juga Hadits yang menyatakan bahwa Rasulullah saw dan para sahabat membacanya, sebagaimana tersebut dalam Hadits-hadits di atas.

Dengan demikian, hadits-hadits riwayat Ahmad dan Muslim dari Anas bin Malik serta Hadits riwayat an-Nasa'i dari Abdullah bin Mughaffal tersebut tidak menunjukkan tidak adanya *bismillahirrahmanirrahim* dipermulaan al-Fatihah, tetapi hanya menunjukkan bahwa mereka (Anas bin Malik dan Abdullah bin Mughaffal) tidak mendengar Rasulullah saw dan sahabat-sahabatnya membaca bismillahirrahmanirrahim. Jika mereka tidak mendengar Rasulullah dan para sahabatnya membacanya, juga tidak berarti bahwa orang lain yang tidak mendengarnya, tetapi bisa saja orang lain mendengarnya, seperti tersebut pada Hadits-hadits di atas.

Selanjutnya, Hadits-hadits yang menyatakan bahwa Nabi saw dan para sahabatnya membaca *bismillahirrahmanirrahim* tidak dengan suara nyaring tidak harus diartikan bahwa membacanya tidak boleh dengan suara nyaring, karena banyak Hadits lain yang menyatakan bahwa Nabi saw dan para sahabat-sahabatnya membaca *bismillahirrahmanirrahim* dengan suara nyaring. Demikian pula sebaliknya. Hadits-hadits yang menyatakan bahwa Nabi saw dan para sahabatnya membaca *bismillahirrahmanirrahim* itu dengan suara nyaring tidak harus diartikan sebagai suatu kewajiban membaca dengan suara nyaring, sebab sebagaimana terlihat di atas, ada juga Hadits-hadits yang menyatakan bahwa Nabi saw dan para sahabatnya membacanya dengan tidak secara nyaring.

Sebagai kesimpulan dapatlah dikemukakan di sini bahwa:

1. Dalam menunaikan shalat, dituntunkan oleh Rasulullah saw dan para sahabatnya untuk membaca *bismillahirrahmanirrahim* dalam mengawali bacaan al-Fatihah.

2. Bacaan *bismillahirrahmanirrahim* tersebut dapat dilakukan dengan suara nyaring atau dengan secara *sir* (tidak nyaring).

3. Agar tidak menimbulkan keraguan, bagi Imam yang membaca al-Fatihah dengan suara nyaring seyogyanya membaca *bismillahirrahmanirrahim* dengan suara nyaring pula.

Demikian jawaban kami, semoga menjadi jelas.

2. Dalil Shalat Muadz Jabal Beserta Kaumnya

Tanya: Dalam halaman 134 buku HPT cetakan ke-III yang menyebutkan tentang dalil shalat jamaah (dalil no, 21), bahwa Muadz mengimami kaumnya dengan bacaan yang panjang. Shalat Mu'adz di kala itu dilakukan di siang hari atau di malam hari? Kalau siang tentunya sir, bagaimana dapat diketahui membaca bacaan yang panjang. Jika malam hari; bagaimana ada seorang yakni Haram, keluar dan jamaahnya dan menyiram tanaman kurmanya? (*M. Juryani M, Nitikan UH. VI/ 330 Yogyakarta*).

Jawab: Dalam riwayat Ahmad dari Anas bin Malik tidak diterangkan shalat apakah yang dilakukan Muadz dengan kaumnya itu, apakah shalat di siang hari ataukah shalat di malam hari. Tetapi kalau kita lihat riwayat Ahmad juga dari jalan sahabat Buraidah Al Aslamy, shalat dilakukan Mu'adz dengan kaumnya itu ialah shalat Isya, dan surat yang dibaca dalam shalat itu adalah IQTARABATISSA'AH, yakni surat Al Qamar. Hadits riwayat Ahmad dari Buraidah itu nilai sanadnya sahih dan untuk jelasnya berbunyi sebagai berikut:

عَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ: إِنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ
صَلَّى بِأَصْحَابِهِ الْعِشَاءَ، فَقَرَأَ فِيهَا، اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ
فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَفْرَغَ فَصَلَّى وَذَهَبَ فَقَالَ
لَهُ مُعَاذٌ قَوْلًا شَدِيدًا فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ قَالَ: إِنِّي كُنْتُ أَعْمَلُ فِي نَخْلٍ
وَخِفْتُ عَلَى الْمَاءِ، فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَعْنِي لِمُعَاذٍ: صَلِّ بِالشَّمْسِ وَضُحَاهَا
وَنَحْوِهَا مِنَ السُّوَرِ (رواه احمد)

Artinya: *Hadits dari Buraidah Al Aslamy, ia berkata: "Pernah Mu'adz bin Jabal shalat dengan teman-temannya, yakni shalat Isya, lalu membaca dalam shalatnya itu: Iqtarabatissa'ah. Maka berdirilah seorang laki-laki sebelum Mu'adz selesai shalatnya dan mengerjakan shalat sendiri, lalu kemudian ia pergi. Maka Mu'adz mencela orang*

tersebut dengan pedas. Maka ia pergi kepada Nabi saw dengan memohon maaf menyampaikan udzurnya kepada Nabi dengan berkata: "Saya pemelihara pohon kurma dan takut kekeringan air. "Setelah mendengar hal itu Rasulullah bersabda, yakni ditujukkan kepada Mu'adz: "(Hai Mu'adz) shalatlah dengan membaca surat Wasy Syamsi Wa dhuhaaha dan sesamanya dari surat Al-Qur'an. (HR. Ahmad)

3. Bacaan Shalat Dengan Hati

Tanya: Bacaan shalat apakah harus dibaca dengan menggerakkan lesan ataukah dengan hati saja, artinya dibatin, tidak usah diucapkan? (*Bahzein, Sorong, Irian Jaya*).

Jawab: Dalam shalat, Nabi membaca surat Fatihah dan lainnya dengan menggerakkan lesannya bukan hanya dengan hati. Hal ini dapat difahami dari berbagai riwayat misalnya Nabi dalam shalat Dzuhur, sesudah membaca Fatihah membaca surat "Was Samaai waththaariq" dan kadang-kadang membaca "Was Samaai zatil buruuj" dan karang-kadang membaca "Wal laili Idzaa yaghsya" (riwayat Abu Dawuud, at-Tirmidzi juga Ibnu Huzaimah). Dan kadang-kadang membaca "Idzassamaaun syaqqat" (riwayat Ibu Huzaimah), hal itu semua diketahui oleh para sahabat. Menurut riwayat al-Bukhari dan juga riwayat Abu Dawud, para sahabat mengetahui bacaan itu dari gerak dua rahang Nabi.

Artinya: *Dan mereka mengetahui bacaan Nabi pada shalat Dzuhur dan Ashar dengan gerak-gerak janggutnya.*

Berdasarkan keterangan itu, dapat disimpulkan bahwa pada waktu shalat, Nabi membaca bacaan al-Qur'an dengan lesannya tidak hanya dalam hati.

4. Jumlah Bacaan Tasbih

Tanya: Ada orang berpendapat bahwa membaca tasbih dalam ruku' dan sujud itu hanya satu kali, karena dalam HPT juga hanya disebut satu kali. Sementara itu ada pula yang berpendapat bahwa membaca tasbih dalam ruku' dan sujud itu boleh lebih dari satu kali, karena ada hadits Nabi saw yang menganjurkan untuk memperbanyak membaca tasbih dalam ruku' maupun dalam sujud. Manakah yang benar? Mohon penjelasan. (*Fajar Muttaqin, Metro, Lampung Tengah*).

Jawab: Untuk menjawab pertanyaan saudara, di sini perlu dikutip ungkapan yang terdapat dalam HPT dan sekaligus dengan dalil-dalilnya. Mengenai bacaan dalam ruku' dan sujud, HPT menyebutkan: "Kemudian angkatlah kedua belah tanganmu seperti dalam takbir permulaan lalu rukuklah dengan bertakbir seraya melempangkan (meratakan) punggungmu dengan lehermu, memegang kedua lututmu dengan dua belah tanganmu, sementara itu berdoa: "Subha-nakalla-humma rabbana wa bihamdikalla-hummaghfirli", atau berdoalah dengan salah satu doa dan jari kakimu di atas tanah, lalu kedua tanganmu, kemudian dahi dan hidungmu dengan menghadapkan ujung jari kakimu ke arah Qiblat serta merenggangkan tanganmu daripada kedua lambungmu dengan mengangkat sikumu. Dalam bersujud itu hendaklah kamu berdo'a: "Subha-nakalla-humma rabbana wa bihamdikalla-hummaghfirli", atau berdoalah dengan salah satu doa daripada Nabi saw". (HPT cetakan ketiga halaman 77 - 78).

Dari uraian yang terdapat di dalam HPT tersebut dapatlah diambil kesimpulan bahwa bacaan atau doa dalam ruku' dan sujud tidak hanya bacaan "*Subha-nakalla-humma rabbana wa bihamdikalla-hummaghfirli*", tetapi bisa juga doa yang lain yang dituntunkan oleh Nabi saw. Sebagaimana ditunjukkan dalam Hadits-hadits. Dalam HPT tersebut tidak dijelaskan apakah bacaannya itu harus satu kali atau beberapa kali, yang jelas penyebutan hanya satu kali dalam HPT itu tidaklah berarti bahwa HPT melarang membacanya berulangkali.

Untuk mendapatkan pengertian yang lebih tegas, berikut ini dikutip dalil-dalil yang dijadikan dasar oleh HPT untuk bacaan (doa) dalam ruku' dan sujud tersebut. Hadits al-Bukhari dan Muslim dari 'Aisyah:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي (رواه البخاري ومسلم)

Dari Aisyah ra ia berkata: Adalah Nabi saw dalam ruku' dan sujudnya mengucapkan "Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahummaghfirly". (HR. al-Buhkari dan Muslim dari 'Aisyah).

Hadits riwayat Muslim dari Hudzaifah:

عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ : سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَفِي سُجُودِهِ : سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى (رواه مسلم)

Dari Hudzaifah ra ia berkata: Aku pernah shalat bersama Nabi saw, maka didalam ruku'nya beliau membaca: "Subhana rabbiyal'adhim" dan dalam sujudnya: "Subhana rabbiyala'la". (HR. Muslim dari Huszaifah)

Hadits riwayat Muslim dari 'Aisyah:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ : سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ (رواه مسلم)

Dari 'Aisyah ra berkata: Bahwasanya Rasulullah saw dalam ruku' dan sujudnya beliau membaca: "Subbuhun Qudusun Rabbul Malaikati war-Ruh". (HR. Muslim dari 'Aisyah).

Hadits-hadits di atas tidak menegaskan harus berapa kali doa-doa itu harus dibaca. Di dalam hadits itu hanya disebutkan sekali. Tetapi hal itu tidak berarti bahwa membacanya itu harus satu kali, sebab ada Hadits-hadits lain yang memberikan tuntunan bahwa Rasulullah saw membacanya tidak hanya satu kali. Hadits-hadits tersebut adalah Hadits sebagaimana dikemukakan pula oleh penanya, berikut ini:

Hadits riwayat al-Bukhari dan Muslim dari 'Aisyah:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ أَنْ يَقُوْلَ فِي رُكُوْعِهِ وَسُجُوْدِهِ
سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللّٰهُمَّ اغْفِرْلِي (رواه البخاري ومسلم)

Dari 'Aisyah ra ia berkata: Adalah Nabi saw dalam ruku' dan sujudnya banyak membaca: ""Subha-nakalla-humma rabbana wa bihamdikalla-hummaghfirly". (HR. al-Bukhari dan Muslim dari 'Aisyah)

Hadits riwayat Abu Dawud dan an-Nasa'i dari Anas:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : مَارَأَيْتُ أَحَدًا أَشْبَهَ صَلَاةً
بِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ هٰذَا الْغُلَامِ يَعْنِي
عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ فَحَذَرْنَا فِي الرُّكُوْعِ عَشْرَ تَسْبِيْحَاتٍ
وَفِي السُّجُوْدِ عَشْرَ تَسْبِيْحَاتٍ (رواه ابو داود والنسائي)

Dari Anas ra. ia berkata: Saya tidak melihat seorangpun yang shalatnya mirip dengan shalat Rasulullah saw dari anak ini, yakni Umar bin Abdul 'Aziz, maka kami memperkirakan dalam ruku'nya ia membaca tasbih sepuluh kali dan dalam sujudnya sepuluh kali pula. (HR. Abu Dawud dan an-Nasa'i dan Anas)

Dari Hadits yang terakhir ini menunjukkan bahwa bacaan tasbih dalam ruku' dan sujud itu tidak hanya dibaca satu kali tetapi bisa lebih dari satu kali. Mengenai jumlah bacaan tasbih ini, asy Syaukani mengatakan bahwa pendapat yang terkuat adalah agar orang yang shalat sendirian (munfarid) menambah bacaan tasbih itu menurut keinginannya, dengan ketentuan bahwa makin banyak makin baik. Hadits-hadits shahih yang menyatakan dipanjangkannya ruku' dan sujud oleh Nabi saw, menjadi alasan yang memperkuat pendapat ini. Begitu pula imam dalam shalat berjamaah, ia boleh membaca tasbih dalam ruku' dan sujud lebih dari satu kali asal saja para makmum tidak merasa kesulitan dengan dipanjangkannya ruku' dan sujud itu. Berdasarkan keterangan-keterangan di atas kiranya dapat ditarik kesimpulan bahwa bacaan tasbih dalam ruku' dan sujud itu boleh lebih satu kali, tetapi tentu saja tidak berlebih-lebihan sehingga menimbulkan kesulitan. Wallahua'lam.

5. Bacaan Tasyahud Awal dan Akhir

Tanya: Dalam buku HPT (Himpunan Putusan Tarjih) perihal bacaan tasyahud/takhiyyat kami tidak menemukan bacaan yang berbeda antara tasyahud awal dan akhir, kecuali hanya bacaan do'a sesudahnya. Sedang dalam buku pedoman shalat yang lain, yang sempat kami baca, umumnya berbeda. Untuk itu mohon diterangkan. (*Djuremi, Desa Sumber. Kec. Menden. Kab. Blora Jateng*)

Jawab: Pertanyaan yang hampir sama pernah ditanyakan oleh penanya yang lain dan telah kami jawab. Dan pertanyaan tersebut berbunyi: "Apakah bacaan dalam duduk tahiyyat awal dan akhir itu sama saja?" Terhadap pertanyaan ini kami menjawab, bahwa bacaan dalam duduk tahiyyat awal dan akhir itu pada pokoknya sama. Hanya saja sesudah bacaan shalawat, bacaan doa antara tahiyat awal dan akhir berbeda. Dalam jawaban itu kami sertakan pula bacaan tasyahud dan doa (baik bacaan doa tasyahud awal maupun bacaan doa tasyahud akhir).

Untuk tidak mengecewakan Saudara, maka dalam kesempatan ini kami juga akan menjawab pertanyaan saudara secara lebih lengkap daripada jawaban yang diberikan kepada penanya sebelum saudara.

Sampai sejauh ini kami belum menemukan secara khusus petunjuk atau tuntunan Rasulullah saw yang menjelaskan tentang adanya perbedaan bacaan tasyahud antara tasyahud awal dan tasyahud akhir.

Dalam hadits-hadits Rasulullah saw hanya ditunjukkan adanya bacaan tasyahud yang berbeda dan tidak menunjukkan bahwa salah satu bacaan tasyahud tersebut untuk tasyahud awal dan bacaan yang lainnya untuk tasyahud akhir.

Adapun bacaan tasyahud tersebut adalah sebagai berikut:

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ
أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى
عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

Artinya: "Segala kehormatan, kesejahteraan dan kebaikan hanya kepunyaan Allah, semoga keselamatan (kesejahteraan) senantiasa dicurahkan kepadamu wahai Nabi, dan begitu juga rahmat dan karunia Allah. Mudah-mudahan keselamatan dilimpahkan pula kepada kita semua dan kepada hamba-hamba Allah yang shaleh. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi pula bahwa sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan Rasul Allah".

Bacaan tasyahud ini didasarkan pada Hadits riwayat al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: كُنَّا صَلَّيْنَا خَلْفَ
رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَا السَّلَامُ

عَلَى جِبْرِيْلَ وَمِيْكَائِلَ السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ فَالْتَفَتَ
إِلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ :
إِنَّ اللهَ هُوَ السَّلَامُ فَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ :
التَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ
أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى
عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ ثُمَّ لِيَتَخَيَّرْ مِنَ
الدُّعَاءِ أَحَبَّ إِلَيْهِ .

Artinya: Dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata: " Tatkala kita shalat di belakang Rasulullah saw kita sama-sama membaca 'assalamu'ala Jibrila wa Mikaila. Assalamu'ala fulan wa fulan, maka berpalinglah Rasulullah saw kepada kita lalu bersabda: Sesungguhnya Allah itu yang Maha Selamat, maka apabila salah seorang dari kamu shalat, hendaklah berdoa:"Attahiyyatulillah wash-shalawatu wath-thayyibatu,assalamu'alaika ayyuhan Nabiyyu warahmatullahi wabarakatuhu, assalamu'alaina wa'ala 'ibadillahish-shalihin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa Rasuluh. Kemudian hendaklah ia memilih doa yang disukainya."

التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلّٰهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ
أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى
عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ .

Artinya: "Segala kehormatan, kebahagiaan dan kebaikan hanyalah kepunyaan Allah. Semoga keselamatan senantiasa dicurahkan kepadamu wahai Nabi, dan begitu pula karunia Allah. Mudah-mudahan keselamatan dilimpahkan juga kepada kita sekalian dan kepada hamba-hamba Allah yang shaleh. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah."

Bacaan tasyahud ini berdasarkan Hadits riwayat Imam Muslim dan Ibnu Abbas:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّوْرَةَ
مِنَ الْقُرْآنِ فَكَانَ يَقُوْلُ: اَلتَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ
الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلّٰهِ. اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ
وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ
الصَّالِحِيْنَ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ
مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ.

Artinya: Dari Ibnu 'Abbas bahwasanya ia berkata: "Rasulullah saw mengajarkan tasyahud kepada kami sebagaimana ia mengajarkan surat al-Qur'an. Rasulullah saw bersabda:"At-tahiyyatul-mubarakatus shalawatuth-thayyibatulillah assalamu'alaika ayyuhan Nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh, assalamu'alaina wa'ala 'ibadillahish-shalihin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa Rasuluh." (HR. Muslim dari Ibnu 'Abbas).

Demikian bacaan tasyahud yang dituntunkan oleh Rasulullah saw, seperti telah disinggung di muka, bahwa antara bacaan tasyahud awal

dengan bacaan tasyahud akhir tidak dibedakan atau dijelaskan bahwa bacaan tasyahud antara tasyahud awal dan tasyahud akhir itu berbeda.

Adapun mengenai bacaan doa sesudah membaca tasyahud dan shalawat ada beberapa macam. Hal ini diterangkan dalam beberapa Hadits Rasulullah saw yang tidak perlu dikemukakan dalam kesempatan ini.

6. Kedudukan Hadits Tentang Qunut

Tanya: Mohon penjelasan kedudukan Hadits dibawah ini: a. Tentang nabi saw selalu berqunut dalam shalat Shubuh sampai saat beliau meninggal dunia. b. Sesungguhnya Nabi saw berdoa qunut sebulan penuh mendoakan kebinasaan satu kampung dari kampung-kampung orang **Arab**, lalu beliau hentikan.

Bukankah kedua hadits tersebut menjadi dasar adanya doa qunut? Mohon penjelasan. (*Muh. Husni, SMP, Badan Wakaf Sultan Agung, Semarang*)

Jawab: Hadits tersebut ada yang menyatakan sanadnya hasan, tetapi banyak yang menyatakan bahwa sanadnya lemah, artinya hadits itu dhaif. Maka tidak dapat dijadikan hujjah untuk menetapkan adanya qunut ada waktu shalat Shubuh. Adapun Hadits kedua yang menerangkan bahwa Nabi pernah melakukan qunut selama satu bulan, memang banyak yang meriwayatkan dan nilai sanadnya shahih, hanya tidak dapat dijadikan dasar qunut hanya pada shalat Shubuh saja. Nabi dikala itu diminta untuk mengirim orang-orang yang mengajarkan al-Islam pada desa-desa atau qabilah-qabilah Dzakwan, Ri'lin, Hayyan dan Ushayyah, dan Nabi pun mengirim sahabat-sahabatnya, tetapi dibunuh. Lalu Nabi memerintahkan sahabatnya untuk berdoa qunut selama satu bulan. Membaca doa qunut itu bukan hanya pada waktu shalat Shubuh saja, tetapi juga pada shalat lain, seperti shalat Dzuhur, Maghrib dan Isya. Jadi kesimpulannya memang ada tuntunan untuk melakukan qunut, tetapi untuk qunut nazilah, yakni dikala ada kesusahan yang menimpa ummat Islam.

7. Sujud Nazilah atau Qunut Nazilah

Tanya: Apakah menurut Tarjih sampai saat ini disyariatkan sujud nazilah? Bagaimana caranya? (*Siti Hindun, guru TK ABA, Curup, Rejong Lebong*).

Jawab: Pertanyaan saudara seperti tertulis di atas adalah tentang *sujud nazilah*. Sampai sejauh ini kami belum mengetahui apa yang dimaksud dengan *sujud nazilah* itu. Barangkali yang saudara maksud *qunut nazilah*.

Jika yang saudara maksudkan adalah qunut nazilah, maka pertanyaan saudara tersebut sudah terjawab dalam putusan Muktamar Tarjih di Wiradesa yang kemudian dimuat dalam buku Himpunan Putusan Tarjih (Himpunan Putusan Majlis Tarjih, cetakan 3 hal, 368). Dalam putusan itu dijelaskan adanya dua pendapat dalam memahami saat Nabi saw menjalankan qunut nazilah sampai Allah menurunkan ayat 128 Surat Ali Imran:

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ
فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ (آل عمران : ١٢٨)

Tidak ada sedikitpun campurtangan dalam urusan mereka itu, apakah Allah menerima taubat mereka, atau mengazab mereka karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim.

Bunyi keputusan yang dirumuskan mengarah pada penampungan adanya pemahaman yang berbeda dan belum dapat dipertemukan, disebabkan pemahaman yang berlainan mengenai Hadits yang menerangkan bahwa Rasulullah saw tidak mengerjakan qunut nazilah setelah diturunkan ayat 128 Surat Ali Imran tersebut. Jelaslah bahwa Rasulullah saw pada beberapa kesempatan telah mengerjakan qunut nazilah dalam hubungan penganiayaan orang-orang kafir terhadap kelompok orang Islam. Dalam qunut nazilah itu Rasulullah berdoa memohon agar Allah mengutuk mereka yang telah melakukan kejahatan

dan memohon agar Allah memberi balasan kepada mereka. Kemudian turunlah ayat 128 Surat Ali Imran di atas.

Pemahaman yang timbul dari riwayat tersebut ialah:

1. Bahwa qunut nazilah tidak boleh lagi diamalkan

2. Boleh dikerjakan dengan tidak menggunakan kata kutukan dan permohonan pembalasan terhadap perorangan.

Demikian jawaban kami bila anda tanyakan qunut nazilah. Jika yang saudara maksud adalah sujud tilawah, maka jawabannya dapat saudara lihat pada buku Himpunan Putusan Majlis Tarjih cetakan 3 halaman 357.

MASALAH SHALAT JUM'AT

1. Bacaan Shalat dan Khutbah Dengan Selain Bahasa Arab

Tanya: a. Mohon diberikan dasar al-Qur'an dan hadits yang menerangkan bahwa bacaan shalat harus dengan bahasa Arab. b. Khutbah Jum'at merupakan satu rangkaian dengan shalat Jum'at padahal dalam Khutbah Jum'at digunakan bahasa non Arab. Mohon diberikan dasar al-Qur'an dan hadits tentang hubungan antara shalat Jum'at dan Khutbah Jum'at menggunakan bahasa selain Arab itu. Apakah shalat Jum'at yang khutbahnya menggunakan bahasa selain Arab itu sah? (*M.D. Ciptoraharjo, Karyawan SMA Muhammadiyah Bobotsari, Jl. Kenanga RT. 02/RW. IV Gandasuli, Bobotsari, Purbalingga*)

Jawab: Untuk pertanyaan pertama (a) dapat dijawab sebagai berikut: Shalat merupakan masalah *ta'abbudiah* yang secara tegas kita diperintahkan oleh Nabi saw supaya mengikuti cara-cara yang diajarkan, sebagaimana sabda beliau yang dikutip dalam "pendahuluan kitab Shalat" dalam HPT, yaitu:

Artinya: Shalatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku shalat.

Dalalah hadits ini bersifat umum sehingga perintah mencontoh Rasulullah saw dalam shalat itu meliputi baik gerak dan perbuatan shalat maupun bacaan-bacaan yang diucapkan termasuk bahasa yang dipakai.

Di dalam shalat kita membaca beberapa ayat al-Qur'an, khususnya al-Fatihah yang menjadi salah satu rukun shalat. Nabi saw bersabda:

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ (رواه البخارى)

Artinya : Tidak sah shalat orang yang tidak membaca al-Fatihah (Riwayat Al-Bukhari).

Beliau bersabda:

فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ

Artinya: Bacalah yang mudah dari ayat al-Qur'an.

Seperti yang ditegaskan dalam al-Qur'an sendiri, al-Qur'an itu adalah berbahasa Arab. (QS. 42:7, 16:103, 26:195, 41:3, dan 44; 12:2, 13:37, 20:113, 39:28, 43:3 dan 46:12). Ini artinya bahwa terjemahan al-Quran bukanlah al-Qur'an. Jangankan terjemahan, rumusan dalam bahasa Arab sendiri yang semakna dengan al-Qur'an pun dinyatakan bukan al-Qur'an. Karena kita diperintahkan membaca al-Qur'an dalam shalat, maka tidaklah sah shalat yang didalamnya dibaca terjemahan al-Qur'an atau terjemahan al-Fatihah atau juga redaksi lain dalam bahasa Arab sekalipun semakna dengan al-Qur'an.

Memang ada riwayat seperti dikutip dalam kitab ushul terkenal *Taisirut Tahrir* Juz III hlm. 4-5 yang menyatakan bahwa Imam Abu Hanifah membenarkan orang melakukan shalat dalam terjemahan Persia, bahkan sekalipun orang itu mampu membaca dalam bahasa Arab. Pendapat ini seperti yang dinyatakan dalam kitab-kitab ushul Hanafi, ditolak oleh ahli-ahli takhrij Hanafi. Bahkan mereka menyatakan bahwa Abu Hanifah sendiri telah mencabut pendapatnya itu.

Apabila orang belum mampu membaca dalam bahasa Arab, maka shalatnya cukup dengan membaca *tahmid, takbir* dan *tahlil*. Hal ini diterangkan oleh sebuah Hadits panjang yang menceritakan bahwa seorang laki-laki mengulangi shalatnya sampai tiga kali karena disalahkan terus oleh Rasulullah saw. Setelah selesai mengulangi yang ke-3, orang itu berkata kepada Rasulullah saw. Perlihatkanlah atau ajarkanlah kepadaku cara shalat yang benar karena aku ini adalah manusia yang bisa benar dan bisa salah, maka Nabi saw bersabda:

... أَجَلْ، إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَتَوَضَّأْ كَمَا أَمَرَكَ
اللهُ، ثُمَّ تَشَهَّدْ فَأَقِمْ، ثُمَّ كَبِّرْ فَإِنْ كَانَ مَعَكَ

قُرْآنٌ فَاقْرَأْ بِهِ، وَإِلَّا فَاحْمَدِ اللهَ وَكَبِّرْهُ وَهَلِّلْهُ،
ثُمَّ ارْكَعْ فَاطْمَئِنَّ رَاكِعًا. ثُمَّ اعْتَدِلْ قَائِمًا.
ثُمَّ اسْجُدْ فَاعْتَدِلْ سَاجِدًا ثُمَّ اجْلِسْ فَاطْمَئِنَّ
جَالِسًا ثُمَّ قُمْ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ
وَإِنِ انْتَقَصْتَ مِنْهَا شَيْئًا انْتَقَصْتَ مِنْ صَلَاتِكَ

Artinya: Ya apabila engkau hendak mengerjakan shalat, maka berwudhulah seperti yang diperintahkan Allah, kemudian bacalah syahadat, lalu berqamatlah, kemudian bertakbirlah. Jika engkau ada menghafal beberapa ayat al-Qur'an maka bacalah dia dan jika tidak bertahmidlah, bertakbirlah dan bertahlil kepada Allah. Kemudian rukuklah dan bertumakninahlah dalam rukuk itu, kemudian bangkitlah dari rukuk dengan lurus, kemudian bersujudlah dengan sujud yang betul, kemudian berdirilah. Apabila hal itu telah engkau lakukan maka sempurnalah shalatmu dan jika ada yang engkau kurangi maka berkurang pula (pahala) dari shalatmu. (Riwayat Ibnu Khuzaimah dalam shahihnya, 1:274, Hadits no.545, sanadnya shahih. Diriwayatkan juga oleh Abu Dawud, hadits no. 861 dari Rifa'ah Ibnu Rafi'i).

Dalam Hadits lain riwayat Ibn Khuzaimah juga dengan sanad hasan dan riwayat Abu Dawud dinyatakan:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا
رَسُولَ اللهِ عَلِّمْنِي شَيْئًا يُجْزِئُنِي مِنَ الْقُرْآنِ فَإِنِّي
لَا أَقْرَأُ فَقَالَ: قُلْ سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا
إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَلَا حَوْلَ

وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ. قَالَ فَضَمَّ عَلَيْهَا الرَّجُلُ بِيَدِهِ

قَالَ هٰذَا لِرَبِّي فَمَا لِي؟ قَالَ: قُلْ: اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي

وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي وَعَافِنِي. قَالَ: فَضَمَّ

عَلَيْهَا الرَّجُلُ بِيَدِهِ الْأُخْرَى وَقَامَ.

Artinya: Seorang lelaki datang kepada Nabi saw, lalu berkata: Wahai Rasulullah saw, ajarkanlah kepadaku sesuatu yang dapat mengganti bacaan al-Qur'an karena aku tidak bisa membaca al-Qur'an.

Maka Nabi saw bersabda. Ucapkanlah:

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ. وَاللهُ أَكْبَرُ

وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ.

Ibnu 'Abi Aufa (perawi Hadits itu) melanjutkan: lalu lelaki itu menggenggam tangannya (untuk mencermati apa yang diajarkan oleh Rasulullah) dan berkata: Ini adalah untuk Tuhanku, lalu apa untukku? Rasulullah saw bersabda lagi: Ucapkanlah:

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي وَعَافِنِي

Ibnu Abi Aufa menyatakan lagi: lalu orang itu menggenggam tangannya yang satu lagi, dan berdiri. (*Shahih Ibnu Khuzaimah, I:273, Hadits no. 544; Sunan Abi Dawud. I*:220. Hadits no. 832)

Mengenai jawaban atas pertanyaan yang kedua sebagai berikut:

Dalam HPT dituntunkan: "Apabila tiba hari Jum'at, dirikanlah shalat Jum'at dua rakaat dengan berjamaah. Sebelum shalat hendaklah imam

berkhutbah dua kali. Di dalam khutbah imam supaya membaca beberapa ayat al-Qur'an dan memberikan peringatan-peringatan kepada orang banyak. "Disini tidak dijelaskan bahwa khutbah merupakan rangkaian shalat Jum'at. Akan tetapi sesungguhnya khutbah merupakan rangkaian shalat Jum'at. Bahkan Jumhur Ulama fiqh berpendapat bahwa khutbah adalah rukun dan syarat sahnya shalat Jum'at. Dalilnya adalah firman Allah dalam surat al-Jumu'ah ayat 9.

إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ
ذِكْرِ اللَّهِ ... (الجمعة : ٩)

Artinya : ... Apabila diseru untuk melaksanakan shalat pada hari Jum'at, maka bersegeralah mengingat Allah (dzikrillah)...

Ulama Jumhur tersebut menafsirkan *dzikrillah* dalam ayat tersebut meliputi khutbah dan shalat. Justru shalat Jum'at itu diringankan menjadi dua rakaat adalah karena khutbah, dan untuk mendengarkan pesan-pesan peringatan. Lagi pula Rasulullah saw senantiasa berkhutbah pada shalat Jum'at seperti dapat kita ketahui dalam bab-bab Jum'at pada kitab-kitab hadits. Karena itu khutbah adalah wajib dan tidak sah pelaksanaan ibadah Jum'at tanpa khutbah.

Kalau khutbah itu merupakan rangkaian dalam ibadah Jum'at, sahkah apabila di dalamnya digunakan bahasa selain Arab? Esensi dan tujuan dari khutbah adalah penyampaian pesan dan pemberian peringatan, seperti tercermin dalam Hadits riwayat jamaah ahli Hadits, selain Bukhari dan Tirmidzi:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ
قَائِمًا وَيَجْلِسُ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ وَيَقْرَأُ آيَاتٍ
وَيُذَكِّرُ النَّاسَ

Artinya: Rasulullah saw: berkhutbah berdiri dan duduk antara dua khutbah, dan beliau membaca ayat-ayat dan memberi peringatan kepada manusia.

Adapun *tahmid, tasyahud* dan *shalawat* bukanlah maksud utama disyariatkannya khutbah melainkan tatakrama khutbah. Karena tujuan utama adalah menyampaikan pesan dan memberi peringatan kepada jamaah maka ia harus disampaikan dalam bahasa yang dapat mereka pahami. Kalau tidak, tujuan utama tersebut tidak tercapai dan si khatib belum menunaikan apa yang seharusnya ia tunaikan. Jadi karena itu tidak masalah, dan tetap sah shalat Jum'atnya, apabila tidak menggunakan bahasa Arab dalam khutbahnya, meskipun ia merupakan satu rangkaian dengan shalat Jum'at yang harus dilakukan dalam bahasa Arab.

2. Shalat Tahiyatul Masjid Ketika Khutbah

Tanya: Pada saat khatib sedang berkhutbah, jamaah shalat Jum'at harus mendengarkan khutbah dengan khusyuk. Bagaimana halnya dengan orang yang baru datang/masuk ke masjid ketika khatib sedang khutbah, lalu orang itu menunaikan shalat tahiyyatul masjid? Apakah shalat tahiyyat yang ia lakukan itu tidak termasuk perbuatan yang sia-sia, karena sudah tentu orang yang sedang melakukan shalat tahiyyatul masjid itu tidak mendengarkan khutbah? Mohon penjelasan ! (*Mohammad Ilyas, Maros, Sulawesi Selatan*).

Jawab: Mendengarkan khutbah dengan khusuk itu diperintahkan oleh syara', sebagaimana tersebut dalam Hadits Nabi saw berikut ini:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أَنْصِتْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَيْتَ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: *Dari Abu Hurairah ia berkata: Sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: "Apabila engkau berkata kepada sahabat-sahabatmu*

'diam' pada hari Jum'at padahal imam (Khatib) sedang berkhutbah maka sesungguhnya engkau telah berbuat sia-sia". (HR. al-Bhukari dan Muslim dari Abu Hurairah)

Hadits ini menegaskan bahwa orang yang berkata-kata di waktu khatib sedang berkhutbah walaupun menegur orang lain supaya tidak berkata-kata misalnya, maka orang itu dipandang telah melakukan kesalahan atau dianggap telah berbuat sia-sia.

Hadits tersebut juga dikuatkan lagi oleh Hadits lain yang diriwayatkan oleh imam Ahmad dari Ibnu 'Abbas.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلعم: مَنْ
تَكَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَهُوَ كَالْحِمَارِ
يَحْمِلُ أَسْفَارًا وَالَّذِى يَقُوْلُ لَهُ أَنْصِتْ لَا جُمُعَةَ لَهُ (رواه احمد)

Artinya: Dari Ibnu 'Abbas ia berkata: Rasulullah saw bersabda: "Barangsiapa berkata-kata pada hari Jum'at padahal imam (khotib) sedang berkhutbah, maka ia seperti keledai yang memikul kitab-kitab dan orang yang berkata kepadanya 'diam' tidak ada baginya Jum'at. (HR. Ahmad dari Ibnu 'Abbas).

Kedua Hadits di atas itu merupakan tuntunan Rasulullah saw yang menjelaskan bahwa ketika sedang berkhutbah hendaknya makmum itu mendengarkan dengan khusyuk, tidak boleh mengganggu makmum yang lain. Begitu ketatnya keharusan bagi makmum untuk mendengarkan khutbah, dalam Hadits tersebut dijelaskan bahwa menegur makmum lain untuk tidak berkata-kata atau tidak mengganggu yang lain pun dianggap sebagai perbuatan sia-sia yang terlarang.

Dalam Hadits lain Rasulullah saw menjelaskan sebagai berikut:

عَنْ أَبِى أَيُّوْبَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِىَّ صلعم يَقُوْلُ: مَنِ
اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمَسَّ مِنْ طِيْبٍ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ
وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ ثُمَّ خَرَجَ وَعَلَيْهِ السَّكِيْنَةُ

حَتَّى يَأْتِيَ الْمَسْجِدَ فَيَرْكَعَ إِنْ بَدَا لَهُ وَلَمْ يُؤْذِ
أَحَدًا ثُمَّ أَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ إِمَامُهُ حَتَّى يُصَلِّيَ كَانَتْ
كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى.

Dari Abu Ayyub ia berkata: Saya mendengar Nabi saw bersabda: "Barangsiapa mandi pada hari Jum'at dan mengenakan wangi-wangian bila ada, dan memakai pakaian yang terbaik, lalu shalat seberapa banyak menurut kehendaknya dan tidak mengganggu seseorang kemudian berdiam diri sambil memperhatikan khutbah sejak ia datang hingga berdiri shalat, maka perbuatan yang demikian itu menjadi pembebas dosanya selama antara Jum'at hari itu dengan Jum'at berikutnya".

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم مَنِ
اغْتَسَلَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ ثُمَّ
أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ الْإِمَامُ مِنْ خُطْبَتِهِ ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ
غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى وَفَضْلُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
(رواه مسلم)

Dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah saw bersabda: "Barangsiapa mandi pada hari Jum'at, kemudian mendatangi shalat Jum'at dan mengerjakan shalat sekedar kemampuannya serta ia diam mendengarkan imam berkhutbah sampai selesai. Lalu mengerjakan shalat Jum'at bersamanya, maka dia diampuni dosa-dosanya antara Jum'at itu dengan Jum'at berikutnya dan ditambah tiga hari." (HR. Muslim)

Hadits-hadits terakhir inipun pengertiannya sama dengan Hadits-hadits sebelumnya, yaitu menunjukkan adanya keharusan bagi makmum untuk mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh khatib.

Adapun mengenai shalat tahiyatul masjid ketika khatib sedang berkhutbah bagi makmum yang baru datang ditunjukkan pula oleh hadits Rasulullah saw berikut ini:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَقَالَ: صَلَّيْتَ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ (رواه البخارى ومسلم)

Dari Jabir ia berkata: Pada suatu hari Jum'at ada seorang masuk ke masjid, pada saat itu Rasulullah saw sedang berkhutbah, lalu Rasulullah saw bertanya (kepada orang itu): "Sudahkah kamu shalat? "Orang itu menjawab:"Belum". Kemudian Rasulullah saw bersabda "Berdirilah dan shalatlah dua rakaat". (HR. al-Buhkari dan Muslim dari Jabir).

Dalam Hadits lain diterangkan bahwa Rasulullah saw bersabda:

إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيْهِمَا (رواه مسلم واحمد وابو داود)

"Apabila pada hari Jum'at salah seorang dari kamu datang pada waktu imam sedang khutbah, maka hendaklah ia shalat dua rakaat dan hendaknya agar dipercepat". (HR. Muslim, Ahmad dan Abu Dawud).

Berdasarkan kedua Hadits di atas, jelaslah bahwa shalat tahiyatul masjid ketika khatib sedang berkhutbah bagi makmum yang baru datang itu disyariatkan. Dalam hadits di atas ditegaskan bahwa orang yang baru saja masuk masjid pada saat Nabi saw sedang berkhutbah, oleh Nabi saw disuruh shalat tahiyatul masjid. Memperhatian kedua hadits itu, maka dapatlah disimpulkan khatib boleh menegur seseorang makmum bila perlu.

Orang yang ditegur boleh menjawab sekedar perlu. Shalat tahiyatul masjid disyariatkan walaupun pada saat khatib sedang berkhutbah.

Sepintas lalu mungkin kedua Hadits di atas dianggap bertentangan dengan Hadits-hadits sebelumnya yang menegaskan bahwa makmum harus mendengarkan khutbah dengan khusyuk. Akibatnya mungkin ada orang yang berupaya untuk melakukan pentarjihan (memilih dalil mana yang lebih kuat) dan kesimpulannya bisa saja bahwa kedua Hadits di atas tidak dapat dijadikan hujjah karena bertentangan dengan Hadits-hadits yang lebih kuat yang menegaskan bahwa makmum harus mendengarkan khutbah dengan khusyuk, sebagaimana diungkapkan oleh penanya.

Kalau kita perhatikan dengan seksama, kedua hadits di atas itu tidak bertentangan dengan hadits-hadits sebelumnya. Kedua Hadits di atas itu merupakan satu kekhususan dari hadits-hadits sebelumnya yang bersifat umum. Dengan kata lain kedua Hadits di atas bersifat khusus, sedangkan pada saat khatib berkhutbah tidak termasuk sia-sia yang dapat mengurangi nilai ibadah Jum'at. Justru sebaliknya, makmum yang baru datang diharuskan oleh Nabi saw, shalat tahiyatul masjid betapapun khatib sedang berkhutbah. Dengan demikian kedua Hadits diatas dengan Hadits-hadits sebelumnya dapat dikompromikan. Sekali lagi shalat tahiyatul masjid pada saat khatib sedang berkhutbah bagi makmum yang baru datang bukanlah perbuatan sia-sia, tetapi sebaliknya merupakan perbuatan ibadah yang diperintahkan oleh syara'. Wallahu a'lam bishshawab.

3. Membaca Shalawat Pada Saat Duduk Antara Dua Khutbah

Tanya: Di suatu masjid, pada saat seseorang khatib duduk diantara dua khutbah, biasanya para jamaah menyambutnya dengan membaca shalawat Allahumma shalli'ala Muhammad. Apakah yang demikian ini ada perintahnya dari agama, adakah tuntunannya dalam al-Qur'an atau al-Hadits? (*Arsyad HAR., Desa Bara, Kab, Dompu, NTB*).

Jawab: Kami belum menemukan dalil, baik ayat al-Qur'an maupun al-Hadits yang memerintahkan agar pada saat khatib duduk antara dua khutbah para jamaah membaca shalawat. Atau ada seseorang diantara jamaah (yang biasanya disebut bilal) membacakan shalawat dengan suara yang nyaring maupun pelan, baik secara sendirian maupun diikuti jamaah yang lain :

Ada beberapa Hadits Nabi saw yang kami jumpai, namun tidak berisi perintah untuk membaca shalawat secara khusus pada saat khatib duduk diantara dua khutbah. Hadist-hadits itu adalah sebagai berikut:

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ قَائِمًا وَيَجْلِسُ بَيْنَ
الْخُطْبَتَيْنِ وَيَقْرَأُ آيَاتٍ وَيُذَكِّرُ النَّاسَ (رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي)

Dari Jabir Ibnu Samirah ia berkata: "adalah Rasulullah saw berkhutbah sambil berdiri dan duduk diantara dua khutbah, dan membaca beberapa ayat al-Qur'an dan memberi peringatan kepada orang banyak". (HR. Jamaah kecuali al-Bukhari dan at-Tirmidziy dari Jabir).

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَائِمًا ثُمَّ يَجْلِسُ ثُمَّ يَقُومُ
كَمَا يَفْعَلُونَ الْيَوْمَ (رواه الجماعة)

Dari Ibnu'Umar ia berkata: "Adalah Nabi saw berkhutbah pada hari Jum'at sambil berdiri, lalu duduk dan kemudian berdiri lagi, sebagaimana dilakukan oleh orang-orang sekarang." (HR. Jamaah dari Ibnu 'Umar).

Kedua Hadits di atas menegaskan tentang adanya duduk diantara dua khutbah Jum'at, tapi tidak sama sekali menyebutkan adanya keharusan membaca shalawat pada saat khatib sedang duduk diantara dua khutbah itu. Dalam Hadits-hadits itu hanya ditunjukkan bahwa khatib

hendaknya duduk diantara dua khutbah. Adapun bagaimana sikap makmum pada saat itu tidak dijelaskan.

4. Mengamini Doa Khatib

Tanya: Bagaimana hukumnya mengamini khatib yang sedang membacakan doa dalam khutbah Jum'at? Mohon penjelasan. (*Djuremi, Ds. Sumber, Kec. Menden, kab. Blora*).

Jawab: Doa yang dibaca oleh khatib ketika ia berkhutbah itu termasuk dalam rangkaian khutbah Jum'at itu sendiri. Oleh karena itu ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan khutbah Jum'at, berlaku pada saat khatib itu membaca doa. Diantara ketentuan yang dituntunkan oleh Rasulullah saw pada saat pelaksanaan khutbah Jum'at adalah ketentuan yang ditetapkan bagi makmum. Makmum atau jamaah shalat Jum'at diharuskan mendengarkan khatib pada saat itu sedang melakukan khutbah. Hal ini ditegaskan dalam Hadits Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ "أَنْصِتْ" يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ

(رواه البخارى ومسلم)

Dari Abu Hurairah ra ia berkata: Sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: "Apabila engkau berkata kepada sahabat-sahabatmu 'diam' pada hari Jum'at padahal imam (khotib) sedang berkhutbah, maka sesungguhnya engkau telah berbuat sia-sia". (HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah). *(Shahih Muslim, I:338, Shahih Bukhariy, I:166)*

Hadits ini menegaskan bahwa orang yang berkata-kata di waktu khatib sedang khutbah walaupun menegur orang lain supaya tidak berkata-kata misalnya, maka orang itu dipandang salah, dan dianggap telah berbuat sia-sia.

Hadits tersebut di atas juga ditegaskan lagi oleh Hadits lain yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu 'Abbas:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلعم مَنْ تَكَلَّمَ
يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَهُوَ كَمَثَلِ الْحِمَارِ
يَحْمِلُ أَسْفَارًا وَالَّذِي يَقُوْلُ لَهُ أَنْصِتْ لَيْسَ لَهُ جُمُعَةٌ
(رواه أحمد)

Dari Ibnu 'Abbas ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Barangsiapa berkata-kata di hari Jum'at padahal imam/khotib sedang berkhutbah maka ia seperti keledai yang memikul kitab-kitab; dan orang yang berkata kepadanya 'diam' tidak ada baginya "Jum'at". (HR. Ahmad dari Ibnu 'Abbas). *(Musnad Ahmad bin Hanbal*, III:326; Hadits no. 2033).

Dua hadist di atas yang merupakan tuntunan dari Rasulullah saw, sudah cukup menjelaskan bahwa ketika khatib sedang berkhutbah, termasuk sedang membaca doa, makmum harus mendengarkan dengan khusyuk tidak boleh mengeluarkan kata-kata, termasuk kata-kata amin itu sendiri. Pada saat khatib berdoa, kewajiban makmum adalah mendengarkannya bukan mengamininya dengan mengeluarkan kata-kata amin, sebab hal ini juga akan membuat gaduh atau akan mengakibatkan apa yang diucapkan oleh khatib tidak jelas dapat didengar. Itulah sebabnya, maka ada ulama yang mengatakan:

وَأَمَّا التَّأْمِيْنُ جَهْرًا فَالْأَوْلَى تَرْكُهُ لِأَنَّهُ يَمْنَعُ
الْاِسْتِمَاعَ وَيُشَوِّشُ الْحَاضِرِيْنَ.

Sedangkan mengaminkan (mengucapkan 'amin') secara nyaring (ketika khatib sedang membaca doa dalam khutbahnya) lebih utama ditinggalkan, sebab bisa menghalangi pendengaran dan mengganggu orang-orang yang hadir (makmum).

Dapatlah disimpulkan bahwa ketika khatib sedang membaca doa dalam khutbahnya, hendaknyalah makmum mendengarkan dengan khusyuk dan tidak perlu mengucapkan kata-kata 'amin' dengan suara nyaring.

5. Ucapan Sawwu Shufufakum Dalam Shalat Jum'at

Tanya: Seseorang pada shalat Jum'at sewaktu berdiri untuk menunaikan shalat mengucapkan *sawwu shufufakum* (luruskan shafmu), apakah shalat Jum'atnya sah atau tidak? Mohon penjelasan. (*Zul Mabrur, BA., Kepala KUA Kecamatan Belintang. Kabupaten OKU, Sumatera Selatan*).

Jawab: Sebelum menjawab pertanyaan saudara, terlebih dahulu perlu dikemukakan beberapa Hadits Rasulullah saw tentang *taswiyah ash-shufuf* sebagaimana saudara tanyakan di atas. Diantara Hadits-hadits tersebut adalah:

Hadits yang diriwayatkan oleh imam al-Bukhari dan imam Muslim dari Anas ra.:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ.

Artinya: Dari Anas ra. bahwa Nabi saw telah bersabda: "Ratakanlah (luruskanlah) shafmu karena meratakan (meluruskan) shaf itu termasuk sebagian dari kesempurnaan shalat".

Hadits riwayat imam al-Bukhari dan imam Muslim dari Anas ra.:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلعم يُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ فَيَقُولُ: تَرَاصُّوا وَاعْتَدِلُوا.

Artinya: Dari Anas ra. Rasulullah saw menghadapkan mukanya kepada kita (makmum) sebelum bertakbir (takbiratul ihram) seraya bersabda: "Rapatkanlah dan luruskanlah (shafmu)".

Berdasarkan Hadits di atas jelaslah bahwa dalam shalat jamaah Jum'at sebelum dimulai shalat imam dianjurkan untuk terlebih dahulu mengingatkan jamaahnya (makmumnya) agar meluruskan dan merapatkan shafnya. Meluruskan dan merapatkan shaf dalam shalat berjamaah itu sangat penting sebab, sebagaimana dijelaskan dalam Hadist atau sabda Rasulullah saw di atas, ia merupakan kesempurnaan dari pelaksanaan shalat itu sendiri.

Arti penting dari meluruskan dan merapatkan shaf dalam shalat jamaah itu lebih dijelaskan lagi dalam Hadits Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Abu Ummah di bawah ini:

عَنْ أَبِى أُمَامَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلعم سَوُّوْا
صُفُوْفَكُمْ وَحَاذُوْا بَيْنَ مَنَاكِبِكُمْ وَلِيْنُوْا فِى
أَيْدِى إِخْوَانِكُمْ وَسُدُّوا الْخَلَلَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ
يَدْخُلُ فِيْمَا بَيْنَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الْحَذَفِ يَعْنِى
أَوْلَادِ الضَّأْنِ الصِّغَارُ.

Artinya: Dari Abu Umamah ra ia berkata: Rasulullah saw lebih bersabda: "Ratakanlah (luruskanlah) shafmu, luruskanlah dua bahumu dan berlunak-lunak di samping saudara-saudaramu. Dan penuhilah tempat yang terluang, sebab syaitan itu masuk di antaramu sebagaimana halnya anak kambing, yaitu anak kambing yang masih kecil".

Untuk mencapai kesempurnaan dalam shalat berjamaah dengan meluruskan dan merapatkan shaf itu, Rasulullah telah memberikan petunjuk tentang pengaturan shaf itu sebagaimana tersurat dalam

sabdanya dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, an-Nasai; dan Ibnu majah dari Anas ra.

Artinya: Dari Anas ra. bahwa Rasulullah saw telah bersabda: "Penuhilah lebih dahulu shaf yang pertama, kemudian shaf yang berikutnya. Jika ada shaf yang kurang penuh (tidak penuh), hendaknya shaf yang tidak penuh itu shaf yang paling belakang.

Itulah tuntunan Rasulullah saw berkaitan dengan pengaturan shaf dalam shalat berjamaah, termasuk shalat jamaah Jum'at.

Pertanyaan saudara seperti tersebut di atas, barangkali dikaitkan dengan pendapat bahwa antara khutbah dengan shalat jum'at itu adalah merupakan rangkaian dalam ibadah Jum'at, sehingga imam sebelum menunaikan shalat Jum'at mengucapkan *sawwu shufufakum (luruskan shafmu) berarti memasukkan sesuatu ke dalam rangkaian ibadah Jum'at. Apakah dengan demikian shalat Jum'at itu sah atau tidak?*

Jamaah shalat Jum'at tidak berbeda dengan jamaah shalat lain. Shalat Jum'at adalah shalat dua rakaat, dimulai dengan *takbiratul ihram* dan diakhiri dengan salam. Dua rakaat iu adalah shalat yang sempurna bukan *qashar*. Oleh karena itu apabila imam sebelum takbiratul ihram mengucapkan kata-kata tersebut di atas, maka hal itu tidak termasuk dalam shalat jamaah yang dua rakaat itu sendiri, tetapi di luar shalat sebab mulainya shalat jamaah dua rakaat itu adalah takbiratul ihram. Dengan demikian shalat jamaah Jum'atnya sah. Betapapun khutbah dan shalat jamaah Jum'at itu merupakan satu rangkaian ibadah Jum'at, namun Rasulullah saw memberikan tuntunan agar imam mengingatkan jamaah (makmum) untuk meluruskan dan merapatkan shaf, sebagaimana dijelaskan dalam Hadits-hadits di atas. Dengan demikian tindakan imam demikian itu tidak membatalkan shalat Jum'at.

Dari uraian di atas dapatlah disimpulkan:

1. Shaf yang lurus, dan rapih dalam shalat jamaah shalat Jum'at merupakan salah satu kesempurnaan shalat jamaah.

2. Rasulullah saw memberikan tuntunan agar imam mengingatkan jamaah (makmum) untuk meluruskan dan merapatkan shaf sebelum memulai shalat jamaah.

3. Shalat jamaah Jum'at yang didahului (sebelum shalat dimulai) oleh ucapan imam sawwu shufufakum (atau ungkapan lain yang semakna) tetap sah.

6. Bacaan Surat Pada Shalat Jum'at

Tanya: Dalam HPT disebutkan bahwa dalam shalat Jum'at hendaknya imam membaca surat "SABBIHISMA" sesudah surat Fatihah pada rakaat pertama dan surat "HAL ATAAKA" pada rakaat kedua. Apakah hal itu wajib sehingga kalau membaca surat lain tidak boleh dan tidak sah, ataukah boleh surat lain seperti surat Jum'at misalnya? Mohon penjelasan dan dalilnya (*Sugito, Babatan II Yogyakarta*).

Jawab: Dalam HPT dituntunkan demikian memang didasarkan kepada yang diamalkan Nabi, sesuai yang tersebut dalam dalil (halaman 146) HPT diriwayatkan oleh segolongan ahli Hadits kecuali Al-Bukhari dan Ibnu Majah dari sahabat an-Nu'man bin Basyir.

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ وَفِي الْجُمُعَةِ "سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى" وَ "هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ" قَالَ: وَإِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدُ وَالْجُمُعَةُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ، يَقْرَأُ بِهِمَا فِي الصَّلَاتَيْنِ (رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه)

Artinya: Nabi selalu membaca dalam kedua shalat Hari Raya dan shalat hari Jum'at surat 'SABBIHISMA RABBIKAL A'LAA" dan surat "HAL ATAAKA HADIETSUL GHASYIYYAH" (selanjutnya berkata Nu'man bin Basyir). Dan apabila berkumpul Hari Raya dan Jum'at pada satu hari, Nabi saw membaca surat-surat itu dikedua shalat (HR. Al Jama'ah kecuali al-Bukhari dan Ibnu Majah).

Berdasarkan hadits di atas, dapat dipahami bahwa Nabi selalu dalam shalat Jum'at dan shalat 'Idain membaca surat di atas, bahkan kalau terjadi Hari Raya dan di hari Jum'at juga Nabi membaca kedua surat itu. Namun demikian tidaklah boleh menetapkan bahwa kalau tidak membaca surat tersebut tidaklah shah.

Dalam al-Qur'an secara umum dianjurkan ketika membaca ayat dalam shalat adalah ayat-ayat yang mudah dibaca. Demikian tersebut pada ayat 20 surat Al Muzammil yang berbunyi:

فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۚ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ

Artinya: Karena itu bacalah apa yang mudah dari al-Qur'an.

Ayat tersebut mempunyai makna umum kebolehan untuk membaca al-Qur'an baik di luar shalat maupun khususnya dalam shalat, baik shalat malam maupun siang.

Dalam pada itu khususnya dalam shalat Jum'at pernah Nabi membaca surat selain kedua surat "SABBIHIS dan HAL ATAAKA" seperti disebutkan dalam riwayat Ahmad dan Muslim dan Abu Dawud dan Nasaiy dari Ibnu 'Abbas seperti tersebut di bawah ini:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ "الم تَنْزِيلُ"
وَ"هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ" وَفِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ بِسُورَةِ
الْجُمُعَةِ وَالْمُنَافِقِينَ (رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي)

Artinya: Dari Ibnu 'Abbas diriwayatkan bahwa Nabi saw membaca dalam shalat Shubuh di hari Jum'at surat "ALIF LAAM MIEM TANZIL" dan surat "HAL ATAA 'ALAL INSAANI" dan dalam shalat Jum'at membaca surat 'Al-Jum'ah'. (HR. Ahmad dan Muslim dan Abu Dawud).

Hadits ini riwayat sekelompok ahli Hadits kecuali al Bukhari dan an Nasaiy, dari 'Abdullah bin Abi Rafi' meriwayatkan senada, seperti di bawah ini:

عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: اِسْتَخْلَفَ مَرْوَانُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَلَى الْمَدِيْنَةِ وَخَرَجَ إِلَى مَكَّةَ فَصَلَّى بِنَا أَبُوْ هُرَيْرَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. فَقَرَأَ بَعْدَ سُوْرَةِ الْجُمُعَةِ فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيْرَةِ "إِذَا جَاءَ الْمُنَافِقُوْنَ" فَقُلْتُ لَهُ حِيْنَ انْصَرَفَ: إِنَّكَ قَرَأْتَ سُوْرَتَيْنِ كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ يَقْرَأُ بِهِمَا فِي الْكُوْفَةِ. قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ يَقْرَأُ بِهِمَا فِي الْجُمُعَةِ (رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي)

Artinya: Dari 'Abdullah bin Rafi', ia berkata: "Marwan menunjuk pengganti dirinya (sebagai imam shalat) di Madinah kepada Abu Hurairah dan Marwan dikala ia pergi ke Mekkah. Maka shalat bersama kami (sebagai imam) di hari Jum'at ialah Abu Hurairah. Di kala itu Abu Hurairah sesudah membaca surat al-Jum'at (pada rakaat pertama) membaca surat al-Munafiqun pada rakaat kedua. Maka aku (Abdullah) berkata kepadanya ketika selesai shalat: Engkau membacanya (dua surat) seperti 'Ali bin Abi Thalib membacanya di Kufah. Berkata (Abu Hurairah): "Aku mendengar Rasulullah membaca kedua surat itu (al-Jum'at dan al-Munafiqun) di shalat jum'at. (HR. Al-Jama'ah kecuali al-Bukhari dan An-nassaiy).

Kesimpulannya, Nabi dalam shalat Jum'at kebanyakan membaca surat "SABBIHIS" dan surat "HAL ATAAKA", tetapi membaca surat lain yaknii "AL-JUM'AH" dan "AL-MUNAFIQUN". Ini menunjukkan bahwa seyogyanya membaca surat 'SABBIHIS" dan 'HAL ATAAKA" dalam shalat Jum'at, tetapi juga boleh membaca surat yang lain, khususnya yang dibaca Nabi ketika shalat Jum'at, yakni surat "AL-JUM'AH dan AL-MUNAFIQUN".

7. Shalat Sunat Sesudah Shalat Jum'at

Tanya: a. Dalam HPT disebutkan bahwa sesudah shalat Jum'at supaya melakukan shalat sunnat empat rakaat atau dua rakaat. Pertanyaan saya, bagaimana mengerjakannya, apakah di rumah atau di masjid? b. Apa dasarnya dalam melakukan shalat sunnat sesudah shalat Jum'at itu pindah dari tempat semula? Mohon penjelasan. (*Suhadi Ahmad, Pandangrejo, Lampung Selatan*).

Jawab: sesudah shalat Jum'at dituntunkan untuk melakukan shalat sunnat empat rakaat atau dua rakaat. Adapun dasar tuntunan tersebut ialah:

a. Dasar shalat sunnat empat rakaat

1. Hadits riwayat jama'ah ahli hadits kecuali Bukhari, dari Abu Hurairah.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ
بَعْدَهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ (رواه الجماعة إلا البخاري)

Artinya: Dari Abu Hurairah, diriwayatkan dari Nabi saw bersabda: "Apabila salah seorang dari kamu telah selesai mengerjakan shalat Jum'at maka hendaklah shalat sunnat empat rakaat sesudahnya. (HR. Jamaah kecuali Bukhari).

2. Hadits riwayat Muslim, Abu Dawud At-Tirmidzi, berdasarkan lafadl Abu Dawud dan At-Tirmidzi sabda Nabi berbunyi:

مَنْ كَانَ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا

أَرْبَعًا (رواه مسلم وابو داود والترمذى)

Artinya: Barangsiapa sesudah shalat Jum'at maka lakukan shalat empat rakaat. (HR. Muslim, Abu Dawud dan At- Tirmidzi).

Pada kedua hadits tersebut tidak diterangkan bahwa empat rakaat itu dipisahkan melakukannya menjadi dua rakaat dua rakaat karena kita amalkan keumuman Hadits tersebut dengan empat rakaat itu sekaligus. Adapun di mana shalat itu dilakukan, apakah di masjid atau di rumah, tidak disebutkan tempatnya, menjadi mutlaq, dapat di masjid dan dapat pula di rumah. Tetapi kalau diamalkan di rumah, akan bertentangan dengan hadits riwayat Jamaah dari Ibnu Umar bahwa Nabi mengerjakan shalat sesudah Jum'at dua rakaat sebagai point b di bawah.

b. Dasar shalat sunnat sesudah Jum'at dua rakaat, ialah hadits riwayat Jamaah dari Ibnu 'Umar.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ.

(رواه الجماعة)

Artinya: Dari Ibnu 'Umar ra ia menerangkan bahwa Nabi saw sehabis shalat Jum'at lalu shalat sunnat dua rakaat di rumahnya. (HR. Jamaah dari Ibnu 'Umar).

Hadits riwayat Jamaah dari Ibnu 'Umar itu menjelaskan tentang perbuatan Nabi yakni shalat sunnat sesudah Jum'at dua rakaat dengan dikaitkan dengan melakukannya di rumah. Sedang menurut riwayat Jama'ah dari Ibnu Hurairah berupa perintah nabi yang tidak dibatasi

(dikaitkan) dengan tempat. Dalam pengamalan, agar tidak terjadi ta'arudl (pertentangan) maka dilakukan pengumpulan pemahaman kedua pengertian hadits-hadits di atas dengan terinci.

a. Pengamalan shalat sunnat sesudah shalat Jum'at empat rakaat bila dilakukan di masjid.

b. Pengamalan shalat sunnat sesudah shalat Jum'at dua rakaat, jika dilakukan di rumah.

Selanjutnya mengenai dasar pengamalan berpindah tempat ketika shalat sunat seperti yang anda saksikan, adalah riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majjah dari Al-Mughirah bin Syu'bah dan riwayat Ahmad dari Abu Hurairah. Terhadap kedua riwayat itu ada kritiknya. Pada riwayat Ibnu Majjah dan Abu Dawud dari Al Mughirah ada seorang perawi yakni 'Atha' yang menurut tahun kelahirannya tidak dapat bertemu dengan Al Mughirah yang meninggal pada tahun kelahiran 'Atha'. Sedang terhadap riwayat Ahmad dari Abu Hurairah ada kelemahannya yakni adanya seorang perawi yang bernama Ibrahim bin 'Ismail yang tidak terkenal, demikian penilaian Abu Hatim ar Razi.

8. Shalat Dzuhur Pengganti Shalat Jum'at

Tanya: Menurut Hadits nomor 30 pada bab Jum'at dalam HPT setiap orang Islam wajib shalat Jum'at berjamaah kecuali empat golongan: hamba sahaya, perempuan, anak-anak, dan orang sakit. Menurut sebagian ulama, pada hari Jum'at tidak ada shalat Dzuhur sehingga orang-orang yang berhalangan menghadiri shalat Jum'at berjama'ah (baik empat golongan yang disebut dalam Hadits di atas maupun yang lainnya) wajib menunaikan shalat Jum'at dua rakaat di rumah atau di manapun mereka berada, tanpa khutbah. Mohon penjelasan. (*Baharudin Zein, Da'i LDK Muhammadiyah untuk Rimbo Bujang, Bungo Tebo, Jambi*).

Jawab: Sebelum menjelaskan langsung pertanyaan saudara, terlebih dahulu kami kutipkan kembali Hadits yang saudara tunjukkan dalam

pertanyaan saudara. Hadits tersebut berbunyi:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلاَّ أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوْكٌ أَوِامْرَأَةٌ أَوْصَبِيٌّ أَوْمَرِيْضٌ.

Artinya: Nabi saw. telah bersabda: "Shalat Jum'at itu adalah suatu hak yang wajib ditunaikan oleh setiap orang Islam dengan berjama'ah, kecuali empat golongan, yakni: hamba sahaya, perempuan, anak kecil dan orang sakit".

Hadits ini menjelaskan bahwa hamba sahaya, perempuan, anak kecil dan orang sakit tidak wajib menunaikan shalat Jum'at berjama'ah. Namun dalam Hadits ini tidak dijelaskan tentang shalat apa yang harus mereka (empat golongan orang itu) tunaikan, apakah shalat Jum'at dua rakaat sendirian di rumah atau di tempat lain tanpa khutbah, ataukah shalat Dzuhur empat rakaat? Inilah persoalan yang saudara penanya kemukakan. Persoalan ini tidak hanya menyangkut dengan empat golongan orang seperti tersebut dalam Hadits di atas, tetapi juga berkaitan dengan orang-orang yang tidak dapat menghadiri shalat Jum'at berjama;ah karena uzur.

Persoalan sebagaimana saudara penanya kemukakan itu sebenarnya pernah ditanyakan seseorang kepada kami dan kami telah memberikan jawabannya secara ringkas. Jawaban kami kemudian dimuat dalam buku Tanya Jawab Agama Jilid 1 halaman 75. Memang sampai sejauh ini kami belum menemukan baik ayat al-Qur'an maupun al-hadits yang secara langsung menjelaskan tentang shalat apa yang harus ditunaikan oleh orang-orang yang tidak menghadiri shalat Jum'at berjamaah. Untuk itu maka jawaban telah pernah kami berikan atas pertanyaan seseorang tersebut di atas masih tetap kami pegangi.

Jawaban yang telah pernah kami kemukakan itu adalah bahwa

bagi orang-orang yang tidak berkewajiban untuk menunaikan Shalat Jum'at berjamaah dan orang-orang yang berhalangan menunaikan Shalat Jum'at berjamaah dikembalikan kepada hukum asal. Sebelum diwajibkan Shalat Jum'at berjamaah yang diwajibkan itu adalah Sholat Dzuhur empat rakaat. Oleh karena itu, maka bagi orang-orang yang tidak menunaikan Shalat Jum'at berjamaah karena memang mereka tidak diwajibkan atau karena mereka berhalangan menurut syara', maka haruslah mereka itu menunaikan Shalat Dzuhur. Demikian jawaban kami.

MASALAH SHALAT BERJAMAAH

1. Bacaan "Sami'allah" Bagi Makmum

Tanya: Apakah bacaan "Sami'allahu Liman Hamidah" waktu i'tidal termasuk takbir intiqlal yang harus dibaca oleh imam dan makmum? Saya pernah mendapat pelajaran dari guru saya bahwa bagi makmum dalam shalat berjamaah tidak perlu membaca "Sami'allahu Liman Hamidah" agar dapat bersama-sama dengan imam membaca "Rabbana Walakal Hamdu". (*Hamid Hilal, NBM. 523 408*)

Jawab: Pelajaran yang Anda terima dari guru Anda sudah benar. Bacaan "Sami'allahu Liman Hamidah", fungsinya sama dengan takbir intiqlal yang harus dibaca ketika bangkit dari ruku', baik apabila menjadi imam atau shalat munfarid (sendirian). Adapun makmum, tidak perlu membaca bacaan tersebut melainkan cukup membaca bacaan "Rabbana Walakal Hamdu" dapat juga diteruskan dengan bacaan "Mil'us samawati wa mil'ul-ard wa mil'u ma syita Min syai'in ba'du. Seperti disebutkan dalam Hadits sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: إِذَا قَالَ الإِمَامُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. فَقُولُوا :
اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ. فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ
غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

"Dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah saw bersabda: Apabila imam mengucapkan "Sami'allahu Liman Hamidah" maka ucapkanlah "Allahumma Rabbana Lakal Hamdu". Sungguh barang siapa ucapannya bersamaan dengan ucapan malaikat, maka diampunilah dosanya yang telah lampau." (Shahih Muslim, I Bab Tasmi': 174)

Dalam hadits lainnya dijelaskan sebagai berikut:

عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ ظَهْرَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ مِلْءُ السَّمٰوَاتِ وَمِلْءُ الْأَرْضِ وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ.

"Dari Ibnu Abi Aufa RA berkata: Apabila Rasulullah saw mengangkat punggungnya dari ruku' selalu mengucapkan Sami'allahu Liman Hamidah, Allahuma Rabanna Lakal Hamdu Mil'us Samawati wamil'ul ard wamil'u ma syi'ta min syai'in ba'd". (Shahih Muslim I: 198)

Dalam Hadits lainnya dijelaskan sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوْا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوْا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوْا جُلُوْسًا أَجْمَعُوْنَ

"Dari Abu Hurairah RA ia berkata: Rasulullah saw bersabda: sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti maka apabila ia bertakbir, hendaklah kamu bertakbir, apabila ia ruku' hendaklah kamu ruku', apabila ia mengucapkan "Sami'allahu Liman Hamidah" hendaklah kamu mengucapkan "Rabbana wa lakal hamdu" apabila ia bersujud hendaklah kamu bersujud dan apabila ia bershalat sambil duduk, maka shalat kamu sekalian sambil duduk." (Al-Bukhari, I, Kitab Al-Azan 88)

2. Makmum Kepada Imam Yang Shalat Sunat

Tanya: Ada seorang datang ke masjid untuk shalat fardhu dan mendapati seorang yang sedang melakukan ba'diyyah (shalat sunat), ia makmum dan tahu bahwa imam itu sedang melakukan shalat sunat. Dapatkah yang demikian itu dilakukan? Mohon penjelasan. *(Nur Fajar Ismail, No. 8447 Jl. K. Lemah Duwur Gg. VII/17 Bangkalan, Jawa Timur)*

Jawab: Tidak ada larangan orang yang melakukan shalat wajib, makmum kepada orang yang sedang melakukan shalat sunat. Hal ini terjadi pada masa Nabi di mana Muadz bin Jabal melakukan shalat wajib bersama Nabi, kemudian melakukan shalat sunat di tempat kaumnya dan anggota kaumnya melakukan shalat wajib makmum kepada Muadz. Demikian riwayat Al-Bukhari dan Jabir, yang untuk jelasnya dapat diikuti Hadits berikut:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: إِنَّ مُعَاذًا كَانَ
يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صلعم عِشَاءَ الآخِرَةِ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى
قَوْمِهِ فَيُصَلِّي بِهِمْ تِلْكَ الصَّلَاةَ (رواه البخاري)

Artinya: Dari Jabir bin 'Abdullah ra ia berkata: "Sesungguhnya Mu'adz bin Jabal dahulu melakukan shalat Isya, kemudian kembali kepada kaumnya dan melakukan shalat sunat beserta kaumnya shalat Isya."

Dalam riwayat oleh Asy Syafi'i dan Ad Daruquthny disebutkan bahwa ada tambahan kata Nabi: "(Shalat itu) untukmu yang sunat, sedang untuk kaummu yang wajib."

Dari riwayat di atas dapat dipahami bahwa makmum yang shalat wajib kepada imam yang mengerjakan shalat sunat itu dibolehkan.

3. Keluar Dari Shalat Berjamaah

Tanya: Di tempat saya saat berjamaah, ada seseorang makmum yang meninggalkan shaf lalu shalat sendirian, tanpa diketahui sebabnya. Pada suatu hari pernah juga terjadi seorang anggota berjama'ah tidak senang terhadap imam lalu shalat sendirian. Dapatkah dibenarkan perbuatan yang demikian itu? Mohon penjelasan. *(Agus Khatib, AM. Cabang Kotacane, Aceh Tenggara).*

Jawab: Kalau hanya sekali saja janganlah ada sangkaan yang kurang tepat terhadap seseorang yang meninggalkan jamaah, kemudian melakukan shalat sendirian. Barangkali ada suatu kepentingan yang mendesak, sehingga ia shalat sendirian. Sebab di zaman Nabi pernah terjadi seorang sahabat meninggalkan jamaah dan shalat sendirian, karena imam membaca surat yang sangat panjang. Pada riwayat itu seorang yang menyendiri tadi tidak diperingatkan, justru imam diperingatkan agar membaca surat yang pendek-pendek saja, agar makmumnya dapat mengikutinya dengan baik, karena di antara makmum ada saja yang mempunyai keperluan yang penting sebagaimana dialami oleh seorang sahabat dalam riwayat berikut ini:

عَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ مُعَاذَ
بْنَ جَبَلٍ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ الْعِشَاءَ فَقَرَأَ فِيهَا اقْتَرَبَتِ
السَّاعَةُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَفْرُغَ فَصَلَّى وَذَهَبَ
فَقَالَ لَهُ مُعَاذٌ قَوْلًا شَدِيدًا فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ قَالَ: إِنِّي كُنْتُ أَعْمَلُ فِي نَخْلٍ

وَخِفْتُ عَلَى الْمَاءِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَعْنِي لِمُعَاذٍ: صَلِّ بِالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَنَحْوِهَا
مِنَ السُّوَرِ (رواه أحمد)

Artinya: Dari Buraidah Al-Islamy, ia menerangkan bahwasanya Mu'adz bin Jabal shalat Isya dan ia membaca Surat "Iqtarabatissa'atu" maka berdirilah seorang laki-laki sebelum Mu'adz selesai shalatnya, shalatlah orang itu sendirian lalu pergi. Mua'dz mencela perbuatan itu dengan keras. Orang itu pergi kepada Nabi saw, mengadukan halnya seraya menyatakan keudzurannya, katanya: "Saya seorang pemelihara pohon kurma dan takut kekeringan air. "Setelah mendengar alasan itu Nabi saw berkata kepada Mua'dz: "Hai Mua'dz, shalatlah engkau dengan membaca Wasysyamsi Wadluhaaha dan surat yang sepertinya". (HR. Ahmad).

Pada riwayat Ahmad pula dari Anas bin Malik seorang petani kurma itu bernama Haram. Kata-kata keras yang diucapkan kepada orang itu oleh Mua'dz adalah tuduhan munafiq, sehingga orang itu mengadu kepada Nabi saw dengan mengemukakan apa yang telah dilakukan, yakni mempercepat shalatnya dengan melakukannya sendiri. Atas aduan orang itu Nabi bersabda kepada Mua'dz: Afattaanun Anta, Afattaanun Anta (artinya: Apakah engkau melakukan fitnah). Dari Hadits di atas dapat diketahui bahwa menyendiri dari shalat jamaah karena ada urusan yang sangat penting dapat dimaklumi. Tentu saja bukan hanya karena tidak suka pada imam dan tidak dilakukan setiap jamaah. Kalau terjadi demikian dalam suatu tempat, hendaklah dilakukan amar ma'ruf dengan cara yang bijaksana.

4. Berjamaah dan Mencari Lailatul Qadar Hanya di Masjid?

Tanya: Apakah benar bahwa berjamaah itu hanya sah kalau di masjid? Dan apakah benar kalau mencari Lailatul Qadar hanya sah juga kalau dilakukan di masjid? *(Ahmad Sy. Karyawan Depag Cirebon)*

Jawab: Berjamaah diutamakan di masjid untuk shalat fardhu, bahkan merupakan wajib kifayah, khususnya bagi kaum pria. Hal ini dapat kita lihat dari banyak Hadits yang dapat dijadikan dasar untuk berkesimpulan demikian. Sahnya berjamaah tidak hanya di masjid, tetapi juga dapat dilakukan di luar masjid, seperti lapangan atau di rumah. Berjamaah di lapangan seperti shalat ied dan istisqa. Di rumah juga dapat dilakukan jamaah, seperti berjamaah untuk shalat malam, seperti Hadits riwayat Jamaah, di bawah ini.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فَقُمْتُ أُصَلِّي مَعَهُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ بِرَأْسِي فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ (رواه الجماعة)

Artinya: Dari Abu Abbas ra diriwayatkan bahwa ia berkata: "Saya bermalam di rumah makcik saya Maimunah, maka bangunlah Nabi saw melaksanakan shalattulail lalu saya pun bangun shalat bersamanya. Saya berdiri sebelah kirinya. Maka beliau memegang kepalaku dan menegakkan aku di sebelah kanannya."

Hadits tersebut menunjukkan Nabi melakukan shalat berjamaah di rumah dalam melakukan shalat lail yang Nabi selalu melakukannya.

Ada orang yang mengartikan bahwa orang yang shalat berjamaah di masjid mendapat pahala lebih sampai 27 derajat ditimbang berjamaah di rumah, berdasarkan Hadits riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi:

صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَصَلَاتِهِ فِي سُوقِهِ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً (متفق عليه)

Artinya: Shalat seseorang berjamaah di masjid lebih tinggi 27 derajat di banding dengan shalat di rumah dan di pasar. (HR. Bukhari-Muslim)

Kata yang bermakna perbandingan dalam Hadits di atas tidak menyebutkan perbandingan antara jamaah atau shalat sendiri. Dan Hadits lain menyebutkannya kalau shalat jamaah itu melebihi daripada shalat sendirian, sebagai disebutkan dalam Hadits berikut:

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ عَلَى صَلَاةِ الْفَرْدِ بِسَبْعٍ
وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً (متفق عليه)

Artinya: Shalat berjamaah melebihi derajat orang shalat sendirian dengan 27 derajat. (HR. Bukhari-Muslim)

Lebih jelas bahwa shalat berjamaah di masjid disebutkan melebihi pahala shalat di rumah karena orang melakukan shalat di masjid memerlukan langkah yang diperhitungkan pahalanya di samping orang yang berjamaah harus menunggu orang lain yang akan mendapat pahala karena menunggu.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ
تُضَعَّفُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَفِي سُوْقِهِ خَمْسًا
وَعِشْرِيْنَ ضِعْفًا. وَذٰلِكَ: أَنَّهُ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ
ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ لَمْ يَخْطُ
خُطْوَةً إِلَّا رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةٌ

فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه. اللهم اغفر له. اللهم ارحمه ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة.

Artinya: Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra, ia menceritakan bahwa Rasulullah saw bersabda "Shalat seseorang berjamaah dilipatgandakan pahalanya dari shalat di rumah atau di pasar sampai 25 kali lipat. Hal yang demikian karena ia telah berwudlu dan dengan baik wudlunya kemudian keluar untuk shalat ke masjid yang tidak akan keluar ke masjid kecuali untuk shalat. Orang itu tidak melangkah (menuju masjid) kecuali diangkat untuknya derajat dan dihapuskan kesalahan. Dan apabila orang itu shalat, maka malaikat selalu mendoakan baik kepadanya, selama ia berada di tempat shalat itu dengan doanya: "Mudah-mudahan Allah mengampuni orang yang sedang shalat itu dan mudah-mudahan Allah memberi rahmat dan semoga orang itu diberi pahala shalat selama ia menunggu shalat (berikutnya)." (HR. Bukhari-Muslim)

Mengenai apakah orang akan mendapat lailatul qadar kalau beribadah di masjid atau dapat di tempat lain, berdasarkan Hadits-hadits yang ada tidak ada yang menegaskan hanya di masjid saja akan didapati lailatul qadar itu. Hanya ditegaskan tentang ancar-ancar waktunya adalah sekitar sepuluh hari di akhir Ramadhan, seperti tersebut pada riwayat Bukhari-Muslim yang berbunyi:

تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان (رواه البخاري)

Artinya: Carilah malam lailatul qadar pada hari 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadhan. (HR. Bukhari).

Pada akhir bulan Ramadhan itu Nabi selalu melakukan iktikaf di masjid, sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Umar.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ فِى الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ
رَمَضَانَ (متفق عليه)

Hadits diriwayatkan oleh Ibnu 'Umar ra, ia menerangkan: "Rasulullah saw beriktikaf pada sepuluh hari yang terakhir di bulan Ramadhan." (HR. Bukhari-Muslim).

Sekalipun dari dua Hadits itu tidak menunjukkan bahwa hanya di masjid saja dapat dilakukan ibadah dalam rangka mendapatkan lailatul qadar, mengingat anjuran mencarinya pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan dan Nabi sendiri pada saat itu selalu beriktikaf, maka dapat dipahami bahwa tempat yang tepat adalah masjid untuk melakukan ibadah dalam rangka mencari lailatul qadar. Hal ini tidak membuka kemungkinan untuk di rumah dilakukan shalat sunat dan dzikir dalam rangka mencari kebaikan lailatul qadar itu. Mengingat bahwa Nabi melakukan shalat malam di rumah, dan juga Nabi pun menyatakan bahwa shalat yang utama itu kalau dilakukan di rumah kecuali shalat wajib. Tetapi yang sangat tepat adalah di masjid. Hal ini perlu ditegaskan mengingat sekarang ini ada trend orang mencari hal-hal yang bersifat materi keagamaan (Islam) di luar masjid. Padahal jelas ayat 36 Surat an-Nur menegaskan bahwa orang-orang yang mendapat nur pancaran Ilahi, mereka bertasbih di rumah Allah (masjid-masjid).

Artinya: Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimulyakan dan disebut nama-Nya di dalamnya pada waktu pagi dan petang.

Tegasnya, beribadah yang paling baik untuk mendapatkan lailatul qadar adalah di masjid. Selain sesuai dengan kandungan al-Qur'an Surat an-Nur ayat 36, juga sesuai dengan yang dilakukan Rasulullah pada setiap akhir Ramadhan melakukan iktikaf di masjid.

5. Masbuq Yang Sempat Ruku' Bersama Imam

Tanya: Pada suatu hari ketika saya tiba di masjid dan saya dapati imam sedang ruku', kemudian saya takbir (takbiratul ihram) dan masih sempat melakukan ruku' bersama-sama imam. Setelah selesai shalat, saya diperintahkan oleh seorang ustadz untuk menyempurnakan shalat saya. Sementara itu dalam pelajaran shalat yang saya dapatkan sejak dahulu menyatakan, bahwa apabila makmum sempat melakukan ruku' bersama–sama imam, maka sudah dianggap mendapatkan shalat satu rakaat. Dari dua hal ini mana yang benar? Mohon penjelasan! *(S. Hadisiswoyo, Dusun 4 Srimenanti, Kec. Lb. Maringgai, Lampung Tengah).*

Jawab: Pertanyaan yang mirip dengan pertanyaan Saudara tersebut di atas telah pernah disampaikan kepada kami dan kami telah menjawabnya, walaupun jawabannya mungkin masih dianggap sangat singkat belum memadai. Meskipun demikian, untuk tidak mengecewakan Saudara dalam kesempatan ini kami juga akan menjawab pertanyaan Saudara. Namun perlu diketahui bahwa jawaban ini nanti juga masih berkaitan dengan jawaban-jawaban yang telah lalu, yang telah kami berikan kepada penanya yang lain. Dan dalam banyak hal masih sama dengan jawaban-jawaban yang telah lalu.

"Apabila yang Saudara tanyakan ini sebenarnya berkaitan erat dengan tata-cara shalat berjamaah khususnya dalam kaitannya dengan hubungan antara imam dan makmum. Mengenai hal ini, HPT (Himpunan Putusan Tarjih) telah memberikan tuntunan sebagai berikut:

"Apabila kamu mendatangi shalat berjamaah dan mendapati imam sudah mulai melakukan shalat, maka bertakbirlah kamu lalu kerjakanlah sebagaimana yang dikerjakan imam. Dan jangan kamu hitung rakaatnya kecuali jika kamu sempat melakukan ruku' bersama-sama dengan imam. Kemudian sempurnakanlah shalatmu sesudah iman bersalam" (HPT. hlm 117)

Tuntunan tersebut berdasarkan pada Hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dari Ali bin Abi Thalib dan Mu'adz bin Jabal.

Artinya: Rasulullah saw telah bersabda: "Apabila salah seorang diantaramu mendatangi shalat (jamaah) pada waktu imam sedang berada dalam suatu keadaan, maka hendaklah ia kerjakan sebagaimana apa yang dikerjakan oleh imam." (HR. at-Tirmidzi dari Ali bin Abi Thalib dan Mu'adz bin Jabal).

Hadits ini menjelaskan bahwa apabila seseorang datang terlambat *(masbuq)* untuk mengikuti shalat jamaah, maka begitu ia datang lalu takbir (takbiratul ikhram) kemudian langsung melakukan apa yang sedang dilakukan oleh imam. Misalnya, ketika seseorang datang untuk shalat jamaah, imam sedang ruku', maka seseorang tersebut takbir, kemudian langsung mengikuti imam ruku'. Demikian pula halnya apabila ia mendapatkan imam sedang i'tidal, sujud dan sebagainya. Ringkasnya, ikutilah apa yang sedang dilakukan oleh imam.

Persoalan berikutnya adalah kapankah seseorang makmum yang masbuq yang dianggap telah mendapatkan satu rakaat penuh bersama-sama dengan imam? Dalam tuntunan yang dikutip di atas dinyatakan bahwa makmum yang sempat menunaikan ruku' bersama-sama dengan imam, maka sudah dianggap mendapat shalat satu rakaat secara sempurna.

Tuntunan ini didasarkan pada Hadits-hadits Nabi sebagai berikut:

Artinya: Dari Abu Hurairah ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda: "Apabila kamu datang untuk shalat (jamaah) padahal kita sedang sujud, maka sujudlah dan kamu jangan menghitungnya satu rakaat, dan barangsiapa telah menjumpai ruku'nya imam berarti dia menjumpai shalat (rakaat sempurna)." (HR. Abu Dawud, Hakim dan Ibnu Khuzaimah dari Abu Hurairah)

Ada dua kandungan pokok yang dapat disimpulkan dari Hadits ini, yaitu: 1. Bahwa makmum yang datang terlambat (masbuq) hendaklah langsung takbir dan langsung mengikuti gerakan-gerakan yang dilakukan oleh imam. 2. Bahwa makmum yang sempat menunaikan ruku' bersama-sama imam kemudian ia bersama-sama i'tidal dan bersama-sama sujud, sudah dianggap menunaikan satu rakaat penuh betapapun ia tidak sempat membaca al-Fatihah bersama-sama imam. Sedangkan apabila ia tidak sempat menunaikan ruku bersama-sama imam, maka ia tidak dianggap telah melakukan satu rakaat penuh betapapun ia sempat melakukan sujud bersama-sama imam. Demikianlah kandungan pokok dari Hadits ini.

Hadits di atas diperkuat oleh Hadits berikut ini:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ
مَعَ الْإِمَامِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ

Artinya : Dari Abu Hurairah ra ia berkata bahwa Nabi saw bersabda: "Barangsiapa mendapati ruku' daripada shalat bersama imam berarti dia telah mendapati shalat (rakaat sempurna)". (HR. Bukhari-Muslim dari Abu Hurairah)

Hadits lain lagi yang memperkuat Hadits tersebut menyatakan:

Artinya: "Barangsiapa mendapati ruku' daripada sebelum imam berdiri tegak dari ruku'nya, maka ia berarti dia telah mendapati rakaat sempurna" (HR ad-Daruquthny yang dishahihkan oleh Ibnu Hibban).

Kedua Hadits jelas memperkuat Hadits sebelumnya, terutama mengenai ketentuan bahwa seorang masbuq yang sempat menunaikan ruku' bersama-sama dengan imam sudah dianggap menunaikan shalat satu rakaat secara sempurna walaupun tidak sempat membaca al-Fatihah.

Kalau dilihat sepintas kilas nampaknya ketentuan yang terdapat dalam Hadits-hadits di atas bertentangan dengan Hadits yang berikut ini:

Artinya: Dari 'Ubadah bin Shamit ra ia berkata bahwa Rasulullah saw berkata: "Tidak sah shalatnya orang yang tidak membaca permulaan Kitab (al-Fatihah)." (HR. Bukhari-Muslim dari 'Ubaddah bin Shamit)

Dikatakan nampak berlawanan, karena Hadits-hadits di atas dapat dipahami bahwa makmum yang hanya sempat mengikuti ruku' bersama-sama dengan imam walaupun tidak sempat membaca al-Fatihah sudah dianggap mendapat satu raka'at yang sempurna. Padahal menurut Hadits

yang terakhir di atas, shalat yang tidak membaca al-Fatihah itu tidak sah. Dengan demikian, Hadits-hadits itu nampaknya bertentangan (*ta'arudl*). Jelasnya, Hadits riwayat Abu Dawud, Hakim dan Ibnu Khuzaimah dari Abu Hurairah dengan Hadits riwayat ad-Daruquthny sejalan, saling menguatkan. Tetapi ketiga Hadits ini nampak berlawan dengan Hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari 'Ubaddah bin Shamit.

Sebenarnya, ketiga Hadits di atas tidak bertentangan dengan Hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari 'Ubaddah bin Shamit. Sebagaimana dikutip di atas, sebab makna Hadits-hadits itu dapat dikompromikan dikumpulkan atau dipertemukan dengan cara *al-jam'u wa at taufiq* dan Hadits-hadits itu dapat diamalkan.

Hadits yang menyatakan bahwa tidak sah shalat tanpa membaca al-Fatihah berlaku umum bagi semua shalat, bagi setiap orang yang shalat dalam keadaan biasa. Sedangkan Hadits yang menyatakan bahwa makmum yang sempat melakukan ruku' bersama-sama dengan imam sudah dianggap mendapatkan shalat satu rakaat penuh adalah berlaku khusus bagi orang yang mengerjakan shalat jamaah dalam keadaan masbuq (terlambat), dan menjumpai imam sedang ruku'. Jadi merupakan *takhshish* (kekhususan dalam pelaksanaan) bagi Hadits yang masih umum di atas. Hal yang demikian sudah tentu dibenarkan, sebab Nabi saw sebagai penerjemah pelaksana dan mempunyai wewenang mengatur demikian.

Ringkasnya, bagi masbuq yang masih dapat melakukan ruku' bersama-sama dengan imam, betapapun tidak sempat membaca al-Fatihah ia telah dianggap telah melakukan shalat satu rakaat penuh bersama-sama imam. Demikian jawaban kami semoga memperjelas jawaban-jawaban kami sebelumnya.

6. Bacaan Masbuq Saat Tahiyat Akhir

Tanya: Masbuq yang mendapatkan satu rakaat, sedangkan imam membacakan tahiyyatul akhir, dan makmum (masbuq) membaca apa? Kalau membaca tasyahud (tahiyat) makmum apa ada alasan (dalilnya)? Kalau tidak membaca mungkin konsentrasi akan kabur. Mohon

penjelasan. *(Asep Muhammad Mudzakir, Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Garut Jawa Barat).*

Jawab: Hadits Nabi saw yang diriwayatkan dari Abu Hurairah telah memberikan petunjuk sebagai berikut:

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا سَمِعْتُمُ الإِقَامَةَ فَامْشُوْا إِلَى الصَّلاَةِ وَعَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةَ وَالْوَقَارُ وَلاَ تُسْرِعُوْا فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوْا.

Dari Abu Hurairah. Nabi saw bersabda: " Apabila kamu telah mendengar iqamah, maka berjalanlah mendatangi shalat berjamaah dan hendaklah berjalan dengan tenang dan tenteram, dan janganlah terburu-buru. Maka apabila kamu dapat menyusul, shalatlah mengikuti imam, sedang yang sudah tertinggal, maka sempurnakanlah."

Ulama telah berijmak makmum wajib mengikuti imam dalam segala perkataannya dan segala perbuatannya, kecuali dalam ucapan

سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ.

Maka pada waktu imam membaca tasyahud akhir, makmum (masbuq) juga membaca tasyahud, dan menurut Jumhur bukan Tasyahud Akhir, sebab bagi masbuq sebelum salam baru membaca Tasyahud Akhir.

Sesuai dengan pendapat Jumhur itu, dapat terjadi masbuq shalat maghrib tiga rakaat tasyahudnya tiga kali.

7. Seruan Untuk Shalat Jamaah Tarwih

Tanya: Apakah dalam melaksanakan jamaah shalat tarawih dan shalat witir ada seruan atau ajakan, seperti:

Atau

صَلَاةُ الْوِتْرِ جَامِعَةً رَحِمَكُمُ اللهُ

Mohon penjelasan *(Darmanto Adi, Brangkal Karanganom, Klaten)*

Jawab: Dalam melaksanakan shalat jamaah tarawih maupun witir tidak ditemukan adanya tuntunan untuk mengucapkan seruan apapun kecuali seperti:

صَلَاةُ التَّرَاوِيْحِ جَامِعَةً رَحِمَكُمُ اللهُ

atau lainnya. Artinya tidak ada Hadits yang menyuruh menyerukan dengan seruan seperti tersebut di atas, dan tidak yang melarangnya.

Dengan demikian untuk memulai shalat tarawih sebaiknya tidak mengucapkan seruan apapun. Akan tetapi, sebaiknya sebelum shalat dimulai para makmum diberi penjelasan agar tidak bingung/kacau. Misalnya diberi penjelasan bahwa sesudah shalat Isya' sunat rawatib dan shalat iftitah, terus langsung shalat tarawih.

8. Makmum dan Imam Wanita

Tanya: Mohon penjelasan tentang kedudukan makmum wanita yang imamnya juga wanita. Apakah makmum wanita sejajar dengan imamnya? Mohon penjelasan sekaligus dengan dalil yang membolehkannya, karena selama ini yang kami tahu letak makmum ada di belakang imam. Apakah khusus bagi laki-laki? *(HM Amindayati Ponpres Wali Sanga Ngabar, Ponorogo Jawa Timur).*

Jawab: Dalam HPT Kitab shalat jamaah dan jum'at dikemukakan dalil-dalil yang berhubungan dengan disyari'atkannya shalat jamaah, di antaranya:

Firman Allah dalam Surat al-Baqarah ayat 43:

فَأَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَآتُوا الزَّكَوٰةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. (البقرة: ٤٣)

"Dan dirikanlah shalat, bayarlah zakat dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'"

Hadits riwayat al-Bukhari dari Ibnu Umar:

رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً.

"Bahwa Rasulullah saw bersabda: "Shalat jamaah itu melebihi keutamaan shalat sendirian dengan dua puluh tujuh derajat."

Bahwa yang disyari'atkan shalat jamaah itu meliputi baik laki-laki maupun wanita. Dan tentang kedudukan makmum wanita yang imamnya juga wanita adalah sama dengan kedudukan makmum laki-laki yang imamnya juga laki-laki. Dalam HPT Cet. II hal. 116, *"Makmum yang hanya seorang saja supaya berdiri di sebelah kanan imamnya, sedang apabila dua orang atau lebih supaya di belakang imam."*

لِحَدِيْثِ أَبِى دَاوُدَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَامَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الْمَغْرِبَ فَجِئْتُ فَقُمْتُ
عَنْ يَسَارِهِ فَنَهَانِى فَجَعَلَنِى عَنْ يَمِيْنِهِ ثُمَّ جَاءَ صَاحِبٌ
لِى فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ.

Karena Hadits riwayat Abu Dawud dari Jabir bin Abdullah yang berkata bahwa pada suatu ketika Nabi saw shalat Maghrib, maka saya datang lalu berdiri di sebelah kirinya, maka beliau mencegah aku dan menjadikan aku di sebelah kanannya, kemudian datang temanku, maka kami berbaris di belakangnya.

Dan apabila shalat jamaah itu terdiri dari laki-laki dan wanita maka shaf untuk wanita letaknya di belakang shaf untuk laki-laki.

لِحَدِيْثِ أَحْمَدَ وَالنَّسَائِى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: صَلَّيْتُ
إِلَى جَنْبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَائِشَةُ مَعَنَا
تُصَلِّى خَلْفَنَا وَأَنَا إِلَى جَنْبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أُصَلِّى مَعَهُ.

Karena Hadits riwayat Ahmad dan Nassai dari Ibnu 'Abbas yang berkata. "Saya shalat di samping Nabi saw, sedang "Aisyah bersama kami, dia shalat di belakang kami dan aku disisi Nabi saw."

9. Suami Berjamaah di Masjid, Isteri Shalat di Rumah

Tanya: Lebih baik manakah seorang laki-laki yang sudah punyai isteri shalat di masjid dengan meninggalkan isteri shalat sendirian atau shalat di rumah berjamaah dengan isterinya? *(Siti Maryatun Jl. Tridadi Kotabaru Baucan Timtim).*

Jawab: 1. Shalat jamaah adalah diperintahkan baik oleh al-Qur'an maupun Hadits Nabi saw.

a. Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 43:

وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِيْنَ

b. Hadits Nabi saw Riwayat Bukhari Nabi bersabda:

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً.

Artinya: "Shalat jamaah itu melebihi shalat sendirian dengan 27 derajat."

c. Ahli Hadits (Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah) meriwayatkan bahwa Nabi mengancam akan membakar rumah orang-orang yang tidak mau shalat jamaah di masjid.

Dari satu ayat dan Hadits tersebut jelas bahwa shalat di masjid itu *masyru'* (disyariatkan) diperintahkan bagi tiap orang laki-laki yang telah mukalaf, penduduk kampung (bukan musafir) dan tidak ada halangan menghadirinya.

2. Bagi wanita tidak diperintahkan menghadiri jamaah di masjid namun baginya berjamaah lebih utama daripada shalat sendirian, baik di masjid atau rumah, bersama lelaki maupun bersama sesama wanita, dan utamanya shaf wanita ada di belakang laki-laki.

Hadits Nabi Riwayat Ahmad dan Nasai dari Ibnu 'Abbas berkata:

Artinya: "Saya shalat di samping Nabi saw sedang "Aisyah bersama kami, dia shalat di belakang kami dan aku di sisi Nabi."

Berdasarkan keterangan-keterangan di atas, maka terhadap pertanyaan saudari tersebut tidak dapat diperbandingkan mana yang lebik baik, sebab bagi laki-laki mempunyai hukum sendiri, sehingga sekiranya dia tidak jamaah di masjid dia malah berdosa. Sedang bagi wanita, sekiranya tidak ada halangan ke masjid sebaiknya shalat jamaah di masjid atau shalat jamaah di rumah bersama wanita yang lain.

10. Wanita Berjamaah di Masjid

Tanya: Benarkah seorang wanita lebih baik shalat di rumah daripada shalat berjamaah di masjid? Kami pernah mendengar keterangan bahwa seorang pria itu lebih afdhal shalat berjamaah di masjid, sedangkan bagi wanita lebih afdhal shalat di rumah daripada shalat di masjid. *(Ny. Rachmad A.S. d/a SMP Muhammadiyah 3 Jl. May Jend Sukartiyo No. 50 Yosowinangun – Lumajang – Jawa Timur)*

Jawab: Dalam HPT cetakan III halaman 295, dipersoalkan.

a. Utama manakah seorang wanita shalat sendirian di rumahnya atau shalat sendirian di Mushalla Aisyiyah?

Putusan: Utama di rumah, dengan alasan:

لِمَا رُوِيَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خَيْرُ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ قَعْرُ بُيُوتِهِنَّ
(رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبْرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَفِي إِسْنَادِهِ ابْنُ
لَهِيعَةَ رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ وَالْحَاكِمُ
مِنْ طَرِيقِ دَرَّاجٍ ابْنِ السَّمْحِ عَنِ السَّائِبِ مَوْلَى

أُمِّ سَلَمَةَ عَنْهَا وَقَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ لَا أَعْرِفُ

مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ بِعَدَالَةٍ وَلَا جَرْحٍ قَالَ الْحَاكِمُ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ

Artinya: Karena Hadits yang diriwayatkan dari Ummi Salamah dari Rasulullah saw bersabda:"Sebaik-baiknya tempat sujud bagi wanita ialah di bilik rumahnya." (Diriwayatkan oleh Ahmad, Thabrani dalam Kitab al-Kabir) dalam sanadnya terdapat Ibnu Lahi'ah, juga diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam kitab shahihnya dan al-Hakim dari Duraj Abis-Samhi dari Saib budak Ummu Salamah dari Ummi Salamah. Dan Ibnu Khuzaimah berkata: Aku tidak kenal Saib itu apakah dia lurus atau tidaknya (Adil atau tercelanya), tetapi al-Hakim berkata bahwa sanadnya shahih.

atau berjamaah di mushalla?

Putusan: Oleh sebab perihal keutamaannya itu tiada mendapat titik kemufakatan, maka akhirnya diambil keputusan sebagai berikut:

لَا تَمْنَعُوا النِّسَاءَ مُصَلَّاهُنَّ مَعَ الْعِلْمِ أَنَّ الْجَمَاعَةَ

أَفْضَلُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ

اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ (متفق عليه) صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ

مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً (رواه البخاري عن ابن عمر)

Artinya: Janganlah kamu melarang wanita-wanita pergi ke mushalla setelah diketahui bahwa shalat berjamaah itu lebih utama. Dasar Hadits: "Janganlah kamu melarang hamba-hamba Allah wanita pergi ke masjid-masjid Allah." (Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim)

Shalat berjamaah itu lebih utama daripada shalat sendirian dengan lipat 27 derajat (Diriwayatkan oleh Bukhari dan Ibnu Umar).

Dan sejalan dengan jawaban terdahulu, ialah bagi wanita sekiranya tidak ada halangan ke masjid/mushalla sebaiknya shalat berjamaah di masjid/mushalla atau shalat berjamaah di rumahnya.

11. Susunan Shaf Jamaah Wanita Apakah Dari Belakang Ke Muka

Tanya: Ada dua mubaligh di kampung kami yang berbeda pendapat mengenai shaf wanita dalam berjamaah. Ada yang seperti pria dari deretan muka kemudian ke belakang ada yang menyatakan diisi dari belakang kemudian baru ke mukanya. *(Djalal Asnawi Jl. Phaspal 12 Malang, Jawa Timur).*

Jawab: Dalam tuntunan shalat jamaah tersebut dalam HPT (Himpunan Putusan Tarjih) disebutkan *walyakun shaffun nisaa-i khalfarrijaal* (shaf untuk wanita letaknya di belakang shaf untuk pria). Ketentuan itu didasarkan kepada Hadits riwayat Bukhari dari Anas. Demikian pula diriwayatkan oleh Ahmad dan an-Nassaiy dari Ibnu 'Abbas. Silahkan menelaah dalam HPT pada hal.117 dan 133.

Kami yakin saudara dan yang lain pun telah membaca dan mengamalkannya. Persoalannya, apakah penyusunan shaf itu mulai dari belakang kemudian penuh di barisan belakang baru di mukanya? Dalam HPT hal ini tidak/belum dituntunkan sehingga wajar kalau ada keterangan pelaksanaan yang berbeda.

Perbedaan keterangan itu barangkali bersumber pada perbedaan pemahaman terhadap Hadits riwayat jamaah kecuali Bukhari dari Abu Hurairah seperti tersebut di bawah ini:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ صُفُوْفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوْفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا (رواه الجماعة إلا البخاري)

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a. ia berkata: Rasulullah saw bersabda "Sebaik-baiknya shaf bagi pria yang pertama (terdepan), dan seburuk-buruknya yang belakang. Dan sebaik-baiknya shaf bagi wanita yang belakang dan seburuk-buruknya yang paling depan" (Riwayat Jamaah, kecuali Bukhari).

Dari berbagai keterangan pada pensyarah Hadits, kita dapati bahwa pelaksanaan shalat jamaah khusus wanita, maka shaf yang paling baik ialah yang paling muka. Sedangkan kalau berjamaah bersama dengan jamaah pria, yang akan mendapatkan pahala yang paling besar adalah yang paling belakang shafnya. Karena barisan yang paling belakang itu yang paling tidak sambung dengan barisan/shaf laki-laki (yang dapat mengurangi konsentrasi dalam shalat wanita). Jadi arti keburukan shaf tadi bukan menyebabkan tidak sahnya shalat, tetapi hanya mengurangi pahala. Itupun kalau memang shalatnya menjadi kurang khusyuk, karena terpengaruh dekatnya dengan barisan pria.

Dalam pelaksanaan, karena tidak ada keterangan yang tegas penyusunan shaf apabila pelaksanaan jamaah shalat dimulai dari muka atau dari belakang, maka perlu diperhatikan beberapa hal di bawah.

1. Dalam jamaah khusus wanita, barisan yang utama adalah barisan shaf yang pertama, itulah yang diisi, baru setelah penuh, dibuat barisan berikutnya.

2. Barisan shaf dalam berjamaah antara pria dan wanita, supaya ditentukan jarak yang tegas antara barisan pria yang paling belakang dari shaf wanita yang paling muka, sehingga barisan terakhir pria tidak mempengaruhi konsentrasi barisan wanita. Artinya jaraknya cukup.

3. Dalam menyusun shaf wanita dapat saja dari muka dan diutamakan yang muka adalah wanita yang usianya sudah sepuh sehingga tidak mudah terganggu konsentrasinya dengan *deretan* barisan pria. Baru shaf di belakangnya shaf wanita muda.

4. Hal ini ditempuh agar wanita yang datang kemudian (menyusul karena terlambat) dapat menempati barisan di belakang shaf wanita yang lebih dahulu dalam shaf, sehingga wanita yang akan datang kemudian itu berada di muka shaf yang telah ada yang akan mengganggu konsentrasi

jamaah yang telah ada. Dalam pada itu mengingat pula larangan adanya orang yang berlalu di muka orang yang sedang shalat.

Kesimpulannya prinsip dalam tuntunan shalat berjamah bersama pria-wanita kedudukan shaf wanita di belakang shaf pria. Dapat dimulai dari belakang baru di mukanya dan selanjutnya di mukanya. Kesulitannya kalau sudah mulai shalat, wanita yang terlambat datang akan masuk di shaf muka mengganggu jamaah. Karena lebih baik kalau ditemukan jarak shaf yang terbelakang dari shaf pria dengan shaf yang terdepan bagi wanita, tetapi masih tetap terkoordinasi oleh imam. Penyusunan shaf wanita mulai dari muka ke belakang sehingga wanita yantg tertinggal dapat menyusul di barisan belakang dari barisan/shaf wanita yang terbelakang dan tidak mengganggu orang yang sedang melakukan shalat. Shaf yang terdepan pun tidak terganggu dengan shaf terbelakang dari shaf laki-laki yang posisinya ada di depan shaf wanita.

MASALAH-MASALAH SUNAT

1. Doa Iftitah Shalat Lail

Tanya: Doa iftitah untuk shalat fardhu sudah jelas keterangannya dalam Hadits-hadits Rasulullah saw, tetapi doa iftitah untuk shalat lail atau shalat tarawih belum jelas. Apakah doa iftitah yang berbunyi *"wajjahtu wajhiya"* dan seterusnya sehingga *"wa atubu ilaik"* khusus untuk shalat lail? Mohon penjelasan. *(Fajar Mutaqqin, Metro, Lampung Tengah)*

Jawab: Dalam buku Himpunan Putusan Tarjih (HPT) diterangkan dua macam bacaan doa iftitah yang kedua-duanya dapat digunakan dalam shalat fardhu. Bacaan doa iftitah pertama didasarkan pada Hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْكُتُ بَيْنَ التَّكْبِيْرِ وَبَيْنَ الْقِرَاءَةِ
إِسْكَاتَةً فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِسْكَاتُكَ بَيْنَ التَّكْبِيْرِ
وَالْقِرَاءَةِ مَا تَقُوْلُ؟ قَالَ: أَقُوْلُ: اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ
خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ
اَللّٰهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الْخَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الْأَبْيَضُ
مِنَ الدَّنَسِ، اَللّٰهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ
وَالْبَرَدِ (رواه البخاري ومسلم)

Dari Abu Hurairah r.a. ia berkata: Adalah Rasulullah saw, diam sebentar antara takbir (takbiratul ihram) dan bacaan (al-Fatihah). Lalu saya bertanya: Wahai Rasulullah engkau diam antara takbir dan bacaan al-Fatihah, apa yang engkau baca? Beliau menjawab: Saya membaca "Wahai Tuhan! Jauhkanlah antara aku dan dosa-dosaku, sebagaimana Engkau jauhkan antara Timur dan Barat. Wahai Tuhan! Bersihkanlah aku dari dosa-dosaku sebagaimana bersihnya pakaian putih dari kotoran. Wahai Tuhan! Sucikanlah aku dari dosa-dosaku dengan air, salju, dan embun." (HR. Bukhari Muslim)

Hadits ini terdapat dalam Shahih Muslim bab *Ad-du'a fi shalah al-lail wa qiyamah*. Dalam kitab Shahihnya itu Imam Muslim tidak menegaskan bahwa bacaan doa iftitah sebagaimana tersebut adalah Hadits itu khusus untuk shalat lail saja. Hanya saja Hadits itu memang diletakkan bersama-sama dengan Hadits-hadits lain dibawah judul *ad-du'a fi shalah al-lail* (doa-doa dalam shalat malam). Dalam *Bulugh al-Maram*, Ibnu Hajar al-'Asqalaniy menyebutkan bahwa dalam riwayat lain, dari Imam Muslim juga, dikatakan bahwasanya doa iftitah tersebut diucapkan Nabi saw pada shalat lail. Meskipun begitu Muhammad bin Ismail ash-Shan'any dalam kitab *Subul as-Salam* syarh kitab *Bulugh al-Maram* menyebutkan bahwa penyusunan *Bulugh al-Maram* menukil juga pendapat asy-Syafi'i dan Ibnu Khuzaimah dalam *at-Talkish* yang mengatakan bahwa bacaan doa iftitah itu untuk shalat fardhu. Dengan demikian bahwa bacaan doa iftitah sebagaimana tersebut dalam Hadits di atas itu tidak dikhususkan hanya untuk shalat lail saja, tetapi juga bisa untuk shalat fardhu. Demikian pula bacaan doa iftitah pada shalat lail tidak hanya yang disebutkan dalam Hadits saja, tetapi juga dapat menggunakan bacaan lain yang terdapat dalam Hadits-hadits lain seperti bacaan doa iftitah yang pertama dalam Hadits riwayat al-Bukhari. Wallahu a'lam.

2. Shalat Iftitah Jahr Atau Sir

Tanya: Dalam SM No. 4/77/92 hal. 26 juga Tim menjelaskan shalat iftitah itu berjamaah, tetapi tidak dijelaskan apa jahr apa sir. Kalau jahr kapan makmum membaca Fatihah dan kalau sir tidak lazim shalat berjamaah(tarwih) imam membaca sir *(Barmawi Barlian, Pampangan OKI Sumsel)*

Jawab: Dalam HPT memang tidak ditegaskan apakah jahr apakah sir dalam melakukan shalat iftitah. Melihat dalil yang ditakhrijkan at-Thabrany dari Khudzaifah bin al-Yaman yang makmum kepada Nabi dan Khudzaifah dapat menangkap dengan jelas bacaan Nabi ketika membaca Subhana Dzil Mulki wal Malakut dan seterusnya, menjadi indikasi bahwa shalat Nabi dilakukan dengan jahr. Namun berdasarkan riwayat Bukhari dan Muslim dalam Kitab Af'alul'ibad, shalat malam Nabi kadang-kadang sir juga. Maka dalam hal shalat iftitah ini dapat dilakukan jahr. Kalau dilakukan jahr bacaan Fatihah makmum dilakukan secara sir dikala imam membaca Fatihah secara jahr. Karenanya setelah makmum membaca Fatihah secara sir selesai kemudian segera mendengarkan dengan sungguh-sungguh bacaan Fatihah.

3. Shalat Iftitah Berjamaah

Tanya: Dalam tuntunan disebutkan bahwa shalat iftitah sebelum shalat malam dilakukan sendiri, dapatkah dilakukan berjamaah? *(PDM Surabaya)*

Jawab: Menurut Hadits riwayat ath-Thabrani dalam al-Ausath dari Khudzaifah bin al-Yaman, seperti tersebut dalam HPT halaman 350 boleh melakukan shalat iftitah dengan berjamaah.

4. Menjadi Imam Tarawih

Tanya: Bagaimanakah menjadi imam shalat tarawih, apakah berbeda dengan imam shalat berjamaah? Mohon tuntunannya. *(Moh. Maksum, Tawang rejo, Kec. Binangun Kab. Blitar)*

Jawab: Menjadi imam shalat tarawih sama dengan menjadi imam shalat berjamaah lainnya. Dalam HPT ada beberapa Hadits yang dapat dibaca dalam hal yang berhubungan dengan menjadi imam ini. Dan untuk jelasnya dapat dibaca pada HPT cetakan III halaman 116 yang dalilnya ada pada halaman 130 dan 131. Barangkali di antara pembaca ada yang belum memiliki HPT, di samping menyebutkan bahwa dalam penetapan hukum Muhammadiyah HPT bersumberkan al-Qur'an dan Hadits shahih. Maka tidak ada salahnya dalam rangka pemahaman persoalan imam shalat dikemukakan beberapa Hadits yang berada dalam HPT maupun di luar HPT.

a. Yang utama menjadi imam ialah orang yang baik bacaannya, maksudnya bacaan al-Qur'an. Kalau ada dua yang baik bacaan al-Qur'annya, maka yang lebih mengerti tentang Hadits-hadits Rasulullah saw. Kalau pengetahuan tentang Hadits sama, maka yang lebih tua usianya. Demikianlah dapat kita fahami dari Hadits riwayat Ahmad dan Muslim dari 'Uqbah bin Amir.

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ
فَإِنْ كَانُوْا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً. فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ. فَإِنْ كَانُوْا
فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً. فَإِنْ كَانُوْا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً.
فَأَقْدَمُهُمْ سِنًّا وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ وَلَا
يَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ (رواه احمد ومسلم)

Artinya: Diriwayatkan dari 'Uqbah bin 'Amr, ia berkata:"Bersabda Rasulullah saw: "Diimami kaum oleh yang banyak (pandai) membaca Kitabullah (yang banyak hafalan al-Qur'an). Jika mereka pandai bersamaan dalam soal bacaan hendaknya diimami oleh yang terpandai dalam urusan sunnah. Jika dalam urusan sunnah sama pula kepandaiannya, maka hendaklah diimami oleh yang dahuku hijrah. Jika dalam hijrahnya sama juga maka kaum itu hendaknya diimami oleh yang lebih tua. Dan janganlah pula seseorang duduk di rumah orang (lain) itu atas tempat kemulyaannya (tertentu) kecuali atas izinnya." (HR. Bukhari-Muslim)

b. Apa yang dilakukan imam dalam memimpin shalat makmum

1. Imam berdiri di muka makmum, di bahagian tengah makmum kalau lebih seorang makmum. Kalau seorang makmum, makmum berada di sisi kanannya.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ فَجِئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ. فَنَهَانِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ. ثُمَّ جَاءَ صَاحِبٌ لِي فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ فَصَلَّى بِنَا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُخَالِفًا بَيْنَ طَرَفَيْهِ

(رواه أحمد)

Artinya: Diriwayatkan dari Jabir r.a. ia berkata: "Nabi saw berdiri untuk shalat maghrib, lalu saya datang dan berdiri di sebelah kirinya, beliau menarik saya serta menjadikan saya di sebelah kanannya. Lalu datang seorang teman saya, lalu kami berdiri di belakang Nabi. Di kala itu Nabi saw shalat hanya memakai selembar kain yang beliau sandangkan ujungnya." (HR. Ahmad)

Hadits seperti ini didapati pula dalam Shahih Muslim dan Sunan Abu Dawud dengan susunan kata yang lebih panjang.

2. Imam menghadap makmum dan meluruskan shaf sebelum takbir.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ فَيَقُولُ: تَرَاصُّوا وَاعْتَدِلُوا (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: Dari Anas bin Malik r.a. ia berkata: "Rasulullah saw menghadapi kami dengan mukanya sebelum ia bertakbir, lalu bersabda: "Taraashshuu wa'tadiluu" (berdirilah kamu dan rapat-rapatlah dalam shafmu itu)" (HR. Bukhari dan Muslim)

Artinya: Dari Anas bin Malik ia berkata : "Bahwasanya Nabi saw bersabda:"Perbaikilah (luruskanlah) shaf-shafmu karena lurusnya shaf ini adalah dari kesempurnaan shalat" (HR. Bukhari dan Muslim)

Demikianlah tentang keterangan pokok menjadi imam dalam shalat pada umumnya termasuk shalat rawatib, yang selanjutnya dapat dibaca tentang tuntunan bagaimana melakukan shalat lail atau shalat tarawih.

5. Bacaan Surat-surat Khusus Dalam Shalat Witir

Tanya: Biasanya di masjid kami dalam melakukan shalat witir pada rakaat pertama dan kedua imam membaca surat sekehendaknya dan pada rakaat ketiga imam membaca tiga surat sekaligus (al-Kafirun, al-Ikhlas dan an-Naas). Hal ini berbeda dengan yang dituntunkan oleh HPT. Mohon penjelasan. (Yasir, Jl. Pendidikan No.2 Raha, Sulawesi Tenggara)

Jawab: Membaca al-Qur'an memang baik, tetapi perlu kita pahami dan sadari bahwa masalah ibadah mahdah —dalam hal ini shalat witir— perlu mencontoh apa yang telah dilakukan dan dituntunkan oleh Rasulullah. Menurut yang dituntunkan Nabi, rakaat pertama membaca surat al-A'la, rakaat kedua al-Kafirun dan rakaat ketiga al-Ikhlas. Hal ini bisa kita baca dalam Himpunan Putusan Tarjih pada halaman 350.

Hadits yang dijadikan dasar dalam Himpunan Putusan Tarjih di atas sebagai berikut:

Artinya: Dari Ubai Ibnu Ka'ab yang menceritakan bahwa Nabi saw pada shalat witir ia membaca: "Sabbihisma rabbikal a'la" dan "Qul ya ayyuhal kafirun" pada rakaat kedua dan "Qul huwalla-hu ahad" pada rakaat ketiga." (HR. Nasai dan Tirmidzi)

Dengan memperhatikan Hadits di atas, maka apa yang ditunjukkan oleh Himpunan Putusan Tarjih sesuai dengan apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah saw.

6. Shalat Malam Sendirian Jahr atau Sir

Tanya: Kalau melakukan shalat berjamaah di waktu malam, imam membaca Fatihah dan surat dua rakaat yang pertama secara jahr. Bagaimana kalau dilakukan sendirian, apakah dilakukan secara jahr atau sir? Mohon penjelasan. *(Peserta Penataan AMM)*

Jawab: Menurut riwayat Bukhari dan Muslim dalam bab Af'alun Nabiyyin disebutkan bahwa kadang-kadang Nabi membaca sir dan kadang-kadang membaca jahr dalam shalat malam. Menurut riwayat Abu Dawud Nabi apabila membaca dalam shalat malamnya di rumah, didengar orang-orang yang berada dalam kamar dan berdasar riwayat an-Nasaiy dan at-Tirmidzi juga al-Baihaqi, bacaan Nabi dikala shalat malam didengar dari luar rumah. (lihat: Shifatu shalatin Nabi halaman 88-89)

7. Shalat Tarawih Dua-dua Rakaat atau Empat-empat Rakaat?

Tanya: Dalam HPT dicantumkan bahwa melakukan shalat tarawih itu empat rakaat-empat rakaat baru witir tiga rakaat. Ada yang melakukan dua rakaat-dua rakaat. Bagaimana sebenarnya apa sudah ada perubahan. Berhubung telah dekat bulan Ramadhan. Mohon penjelasan *(Muslim Sepanjang)*

Jawab: Dalam HPT cetakan ke tiga telah dimuat keputusan Muktamar Tarjih di Wiradesa th. 1932 H/1972. Dalam Muktamar diputuskan tentang shalatul lail berdasarkan dalil-dalil yang lebih luas. Shalat lail dapat dilakukan empat rakaat-empat rakaat lalu tiga rakaat dapat juga dilakukan dua rakaat-dua rakaat kemudian tiga rakaat yang semuanya berjumlah 11 rakaat, sesudah dilakukan shalat iftitah (pembukaan) dua rakaat. Mengenai shalat iftitah dilakukan sebelum melakukan shalat tarawih atau shalat lail. Dasar melakukan shalat tarawih ini ialah Hadits Nabi riwayat Muslim dan Ahmad dari 'Aisyah dari Abu Hurairah.

Riwayat Muslim, Ahmad dan Abu Dawud dari Abu Hurairah berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَفْتَتِحْ صَلَاتَهُ
بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ (رواه مسلم وأحمد وأبو داود)

Artinya: Dari Abu Hurairah ia menerangkan bahwa Rasulullah saw bersabda:"Jika salah satu di antaramu melakukan shalat malam hendaklah ia kerjakan shalat pendahuluan dengan shalat dua rakaat singkat (HR. Muslim dari Abu Dawud)

Riwayat Muslim dari Ahmad dari 'Aisyah berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ افْتَتَحَ صَلاَتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ

(رواه مسلم وأحمد)

Artinya: Dari 'Aisyah ia mengatakan bahwa apabila Rasulullah saw bangun di waktu malam untuk shalat, memulai shalatnya dengan dua rakaat pendek.

Adapun dasar melakukan shalat malam/tarawih empat-empat rakaat ialah Hadits Nabi riwayat Bukhari dan Muslim dari 'Aisyah.

عَنْ عَائِشَةَ حِيْنَ سُئِلَتْ عَنْ صَلاَةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: مَا كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيْدُ فِي رَمَضَانَ وَلاَ فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّى أَرْبَعًا فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّى أَرْبَعًا فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّى ثَلاَثًا (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: Dari 'Aisyah diriwayatkan bahwa ketika ditanya tentang shalat Nabi di bulan Ramadhan. 'Aisyah berkata: "Pada bulan Ramadhan maupun lainnya, Nabi tak pernah melakukan shalat lebih dari sebelas rakaat. Nabi kerjakan empat rakaat, jangan engkau tanyakan elok dan lamanya, kemudian Nabi kerjakan lagi empat rakaat

dan jangan engkau tanyakan elok dan lamanya. Lalu Nabi kerjakan shalat tiga rakaat." (HR. Bukhari dan Muslim)

Mengenai shalat lail dapat dilakukan dua rakaat-dua rakaat kemudian shalat witir didasarkan pada Hadits Nabi riwayat Jamaah dari Ibnu 'Umar.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ كَيْفَ صَلاَةُ اللَّيْلِ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِنْ خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ (رواه الجماعة)

Artinya: Dari Ibnu 'Umar diriwayatkan bahwa seorang laki-laki berdiri dan bertanya: "Hai Rasulullah saw bagaimana cara melakukan shalat malam? Maka Rasulullah saw menjawab: "Shalat malam itu dua rakaat-dua rakaat. Jika engkau khawatir akan terkejar Shubuh, hendaknya engkau kerjakan witir satu rakaat (HR. Jamaah dan Ibnu 'Umar).

Demikianlah dalil-dalil yang menyebutkan bahwa shalat malam dapat dilakukan empat-empat rakaat maupun dua-dua rakaat.

8. Doa Pada Shalat Tarawih

Tanya: Di sela-sela Shalat Tarawih sering saya dengar orang membaca doa dengan teriak. Pertanyaan saya adalah bagaimanakah bacaan doa dalam Shalat Tarawih itu? Mohon penjelasan. (*Nur Rahmat, Pasud I II-113 Cirebon)*

Jawab: Apa yang saudara tanyakan, Majelis Tarjih telah memberikan tuntunan, sebagaimana terdapat dalam buku Himpunan Putusan Tarjih halaman 341-343, sebagai berikut:

"Hendaklah engkau membiasakan shalat malam sesudah Isya hingga menjelang terbit fajar, baik di dalam maupun di luar bulan Ramadhan. Engkau kerjakan sebelas rakaat, dua rakaat-dua rakaat, atau empat rakaat-empat rakaat, dengan membaca Fatihah dan surat al-Qur'an pada tiap-tiap rakaat. Kemudian engkau akhiri tiga rakaat, dengan membaca surat al-A'la sesudah Fatihah pada rakaat pertama, surat al-Kafirun pada rakaat kedua dan surat al-Ikhlas pada rakaat ketiga. Kemudian setelah selesai bacalah sambil duduk: *subha-nal malikil quddus* (artinya: Maha Suci Tuhan Yang Merajai dan Yang Maha Suci) tiga kali dengan suara nyaring dan panjang pada bacaanmu yang ketiga, kemudian engkau teruskan membaca: *Rabbil mala-ikati warru-h* (yang artinya: Yang Menguasai Malaikat dan Jibril)"

Menurut tuntunan di atas, doa pada shalat tarawih itu dibaca setelah selesai shalat witir. Jadi tidak dibaca setiap setelah salam pada shalat tarawih tersebut. Bacaan doanya adalah:

Maha Suci Tuhan Yang Maha Merajai dan Yang Maha Suci

Doa ini dibaca tiga kali dan pada ketiga kalinya bacaannya nyaring dan panjang. Setelah selesai membaca doa ini maka dilanjutkan dengan doa:

Yang Menguasai Malaikat dan Jibril

Doa-doa tersebut dibaca sambil duduk.

Tuntunan Majlis Tarjih tentang doa pada shalat tarawih ini didasarkan pada Hadits Nabi saw:

Dari Ubay Ibnu Ka'ab ia berkata: "Rasulullah saw pada shalat witir membaca Sabbihisma rabbikal a'la, dan qul ya ayyuhal kafirun, dan qul huwallahu ahad. Lalu jika ia telah membaca salam, lalu membaca: Subha-nal malikil quddus tiga kali dengan memanjangkan dan mengeraskan suaranya pada yang ketiga kalinya, kemudian membaca Rabbil Malaikati warru-h." (HR. Abu Dawud, an-Nasai dan Ad-Daruquthni dari Ubay Ibnu Ka'ab)

9. Shalat Tahiyyatul Masjid dan Tarawih Tidak Ada?

Tanya: Dalam suatu khutbah, saya mendengar keterangan Khatib bahwa shalat tahiyyatul masjid itu membuang waktu, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Dalam suatu keterangan dalam khutbah pula saya mendengar bahwa shalat tarawih itu juga tidak ada, yang ada adalah shalatullail. Mohon penjelasan. *(Ruslan Idris, Jl. Jenderal Sudirman No. 130 80 Bk. No. 697 Bandung)*

Jawab: a. Mengenai shalat tahiyyatul masjid kalau didasarkan pada penamaan yang berasal dari Nabi memang tidak kita jumpai. Tetapi mengerjakan shalat sunat dua rakaat yang dilakukan oleh orang yang datang di masjid ada dasarnya. Seperti riwayat Jamaah dari Abu Qatadah, yang artinya: "Apabila datang salah satu di antaramu di masjid, maka shalatlah dua sujud (maksudnya dua rakaat) sebelum duduk."

Shalat dua rakaat ini ada yang menamakan shalat tahiyyatul masjid. Lihat kitab Fiqhussunnah dalam bab Masjid, dengan sub judul tahiyyatul masjid. Dalam Kitab Minhajul Muslim, shalat tahiyyatul masjid ini didasarkan pada sabda Nabi riwayat Muslim yang artinya: "Apabila masuk salah satu di antaramu (masjid) di hari Jum'at dan imam sedang

berkhutbah, maka ruku'lah dua rakaat (shalat dua rakaat) dan agak dipercepat." Keterangan tentang shalat dua rakaat ini dengan nama tahiyyatul masjid ada pada Bab Adabul Jum'ah.

Dalam Himpunan Putusan Tarjih Hadits riwayat Muslim di atas juga diriwayatkan oleh jamaah ahli Hadits dari sahabat Jabir, disebutkan dalam tuntunan untuk dilakukan seseorang yang masuk masjid pada hari Jum'at dan khatib sedang berkhutbah. Dalam tuntunan itu tidak disebut dengan nama tahiyyatul masjid. Memang mengerjakan shalat dua rakaat di kala masuk masjid di waktu khatib sedang berkhutbah tidak wajib dikerjakan, mengingat riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan an-Nasai dari Abdullah bin Busr yang artinya: "Datang seseorang laki-laki melangkahi leher orang banyak di kala Nabi saw sedang berkhutbah, maka Nabipun berkata kepada orang itu: "Duduklah, engkau telah menyakiti."

Dalam Hadits itu Nabi saw tidak berkata shalatlah dua rakaat kemudian segera duduk. Jadi boleh orang yang datang ke masjid di kala khatib sedang berkhutbah terus duduk, tetapi diutamakan agar melakukan shalat dua rakaat. Kalau soal penamaannya memang tidak dinamakanya itu shalat tahiyyatul masjid. Tetapi tidak benar kalau mengerjakan shalat dua rakaat di kala masuk masjid dianggap membuang-buang waktu.

b. Mengenai shalat tarawih tidak ada tuntunan dan yang ada adalah shalatullail, kalau yang dimaksud shalat tarawih adalah kelebihan dari sebelas rakaat (atau 13 rakaat dengan shalat iftitah) memang tidak ditunjukkan oleh Nabi saw. Nabi saw melakukan shalat malam di bulan Ramadhan hanya sebelas rakaat (atau 13 rakaat kalau dengan shalat iftitah). Shalat Nabi saw dapat disebut shalat tahajud, shalat witir, qiyamulail atau qiyamurramadhan.

Kalau yang dimaksud shalat tarawih itu shalat malam di bulan Ramadhan dengan jumlah rakaat 11, tentu shalat tarawih yang dimaksud ada tuntunannya dan itulah semestinya bernama shalatullail atau qiyamuramadhan seperti tersebut di atas.

10. Shalat Hajad atau Istikharah?

Tanya: Di dalam HPT disebutkan tuntunan shalat Istikharah. Ada orang yang menerangkan bahwa shalat Istikharah itu hanya untuk memilih

jodoh. Bagaimana kalau kita memohon sesuatu dengan shalat, apa ada tuntunan khusus selain shalat Istikharah itu? *(Peserta Penataran AMM).*

Jawab: Dalam HPT tidak disebutkan shalat hajad dan tidak menuntunkan cara-cara dan doa-doanya. Barangkali ketika memutuskan shalat Istikharah sebagai tuntunan untuk memohon petunjuk Allah dalam mendapatkan sesuatu yang dimohon, cukup dengan melakukan shalat Istikharah sebagai dituntunkan itu. Dalam tuntunan Istikharah disebutkan doanya secara detail yang kalau kita perhatikan tidak saja berisi pilihan tetapi juga permohonan. Hadits ini diawali dengan kata-kata "Idza hamma" yang artinya dapat juga apabila bermaksud, apabila berkehendak, dapat juga diartikan apabila mempunyai keinginan terhadap sesuatu. Dari mengartikan awal Hadits kiranya tidaklah keliru kalau tuntunan shalat Istikharah untuk memohon petunjuk terhadap sesuatu yang diinginkan oleh seseorang yang sedang mengharapkan sesuatu yang baik dan benar berdasarkan petunjuk Allah.

Dalam perbandingannya dapat disebutkan di sini seperti yang tersebut dalam Kitab Minhajul Muslim, yang memberi tuntunan shalat Hajat, tanpa komentar dengan menerangkan riwayat Ahmad dengan sanadnya yang shahih. Hadits ini berbunyi: "Barangsiapa yang berwudhu kemudian menyempurnakan wudhunya dam kemudian melakukan shalat dua secara sempurna, Allah akan memberi apa yang dimohonnya baik segera maupun nanti-nanti." (HR. Ahmad). Hadits ini sangat umum, yang lebih khusus pelaksanannya adalah seperti pada shalat Istikharah, yang mengandung juga cara shalat Hajat yang umum.

11. Shalat Tahiyyatul Masjid Saat Adzan

Tanya: Ada orang yang memasuki masjid pada waktu adzan dikumandangkan dalam shalat Jum'at. Orang itu menunggu sampai selesai adzan baru mengerjakan shalat. Apa hal ini ada dasarnya dari Nabi saw? Mohon penjelasan. *(Arkan Tawa. Lgn. 7455, Belang, Minahasa, Sulawesi Utara).*

Jawab: Orang yang mendengar adzan diminta untuk mendengarkan dan menirukan berdasarkan pada Hadits Nabi saw riwayat Jamaah dari Abu Sa'id al-Khudry.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ (رواه الجماعة)

Artinya: Diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudry, ia berkata: "Apabila kamu mendengar adzan, bacalah apa yang muadzdzin baca." (HR al Jamaah)

Adapun orang yang masuk masjid dianjurkan untuk melaksanakan shalat sebelum duduk, mengambil pengertian dari Hadits Nabi saw yang menyuruh seseorang yang sedang memasuki masjid dan Nabi saw sedang berdiri berkhutbah untuk melakukan shalat dua rakaat dahulu sebelum duduk.

إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا (أخرجه الإمام أحمد والشيخان)

Artinya: "Apabila datang salah seorang di antaramu di hari Jum'at dan Imam sedang berkhutbah, maka hendaklah melakukan shalat dua rakaat dan hendaknya segera melakukan kedua rakaat itu (HR. Ahmad dan Bukhari dan Muslim).

Asal mula Hadits di atas ialah seseorang bernama Sulaikan datang ke masjid sedang Nabi saw tengah berkhutbah ia langung duduk. Maka Nabi saw menyuruh Sulaikan untuk melakukan shalat dua rakaat. Kemudian menyampaikan Hadits itu.

Di samping Hadits di atas ada Hadits lain yang juga diriwayatkan oleh Ahmad tetapi berasal dari Abu Hurairah, yang sebab wurudnya atau disebabkan diucapkannya Hadits tersebut berbeda. Di suatu waktu Abu Qatadah masuk masjid dan mendapati Nabi saw sedang duduk di

antara para sahabat, maka Abu Qatadah turut duduk beserta mereka. Maka Nabi saw bertanya kepada Abu Qatadah, tentang alasannya langsung duduk. Dijawab oleh Abu Qatadah, bahwa langsung duduk karena melihat Nabi saw sedang duduk dan para sahabat pun duduk. Maka bersabdalah Nabi saw seperti di bawah ini:

Artinya: "Apabila salah seorang di antaramu masuk masjid, maka janganlah duduk sehingga shalat dua rakaat."(HR. Ahmad)

Dengan mengamalkan kedua Hadits tersebut secara al-Jam'u wattaufiq, yakni menggabungkan pengamatan kedua isi Hadits di atas, yakni agar memperhatikan adzan kemudian menirukannya dan melakukan shalat dua rakaat sebelum duduk, maka dilakukanlah seperti yang anda tanyakan, yakni seseorang yang masuk masjid di kala muadzdzin mengumandangkan adzannya, maka ia berdiri dengan menirukan adzan itu baru kemudian setelah selesai berdoa melakukan shalat dua rakaat yang terkenal dengan nama tahiyyatul masjid.

12. Tahiyyatul Masjid di Kala Matahari Hampir Terbenam

Tanya: Ada seorang yang masuk masjid di kala menjelang waktu Maghrib kurang sedikit. Waktu Maghrib pukul 18.00, sedang ia datang pukul 17.50. Menurut guru saya, hal itu haram, seperti puasa makan sebelum terbenam matahari puasanya batal. Mohon penjelasan yang tepat. *(Yusuf Effendi, SMAM Srimenanti, Lampung Tengah)*

Jawab: Memang benar shalat di kala matahari terbenam haram hukumnya, sampai benar-benar matahari itu telah terbenam. Hanya saja perumpamaan haramnya disamakan dengan berbuka puasa sebelum terbenam matahari, tidak tepat. Batalnya orang yang makan sebelum

matahari terbenam bagi orang yang berpuasa karena tidak terpenuhinya unsur puasa, yakni selama satu hari penuh sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, sesuai dengan perintah "sempurnakanlah puasa itu sampai malam hari". (Ayat 187 Surat al-Baqarah)

Adapun shalat di kala matahari terbenam memang dilarang berdasarkan Hadits Nabi saw riwayat Muslim dari Uqbah bin 'Amr.

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ثَلَاثُ سَاعَاتٍ
كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا أَنْ
نُصَلِّيَ فِيْهِنَّ، وَأَنْ نَقْبُرَ فِيْهِنَّ مَوْتَانَا: حِيْنَ تَطْلُعُ
الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ وَحِيْنَ يَقُوْمُ قَائِمُ الظَّهِيْرَةِ
حَتَّى تَزُوْلَ الشَّمْسُ وَحِيْنَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْمَغْرِبِ

(رواه مسلم)

Artinya: "Dari Uqbah bin 'Amr ia mengatakan bahwa: "Rasulullah saw melarang tiga waktu kami melakukan shalat di dalamnya, sebagaimana melarang menguburkan jenazah di waktu itu. Yaitu ketika terbit matahari sehingga agak tinggi sedikit, ketika matahari berada di kulminasi sampai tergelincir dan ketika matahari condong untuk terbenam (Dalam suatu riwayat sampai benar-benar tenggelam)." (HR. Muslim).

Dalam mengerjakan ibadah hendaknya didasarkan pada dalil-dalil yang menunjukkan ketentuan dua hal tersebut di atas.

13. Doa Istikharah di Dalam atau di Luar Shalat

Tanya: saya membaca suatu buku tentang shalat di dalamnya disebutkan tentang shalat Istikharah. Dalam keterangannya, doa Istikharah dapat dibaca sesudah salam atau sebelum salam. Kalau kita lihat pada soal jawab Majlis Tarjih, doa yang tidak disebutkan jelas dalam shalat seperti doa kepada orang tua di baca di luar shalat. Bagaimana tentang doa shalat Istikharah itu, ada tuntunan doanya tetapi tidak dijelaskan waktunya. Mohon penjelasan. *(M. Dja'far, Jl.Asia No. 71 RT 52 Gg. Damai I, Plaju Ulu, Palembang)*

Jawab: Shalat Istikharah memang ada tuntunannya seperti tersebut pada riwayat Al-Bukhari dari Jabir bin'Abdul

Untuk memudahkan pemahaman dasar bacaan doa itu di dalam atau di luar shalat barangkali baik dituliskan Hadits riwayat al-Bukhari tersebut:

عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: "اللهم أستخيرك" ... الخ (رواه البخاري)

Artinya: (Hadits) dari Jabir bin 'Abdullah r.a. ia berkata: "Rasulullah saw mengajarkan kepada kami beristikharah dalam segala hal sebagaimana ia mengajarkan kami akan surat dari al-Qur'an.

Ia bersabda: "Apabila ada kepentingan bagimu untuk melakukan sesuatu, hendaklah dikerjakan shalat dua rakaat di luar fardhu kemudian hendaklah dibaca doa...."(Istikharah seperti tersebut dalam Hadits selanjutnya). (HR, Bukhari).

MASALAH PUASA

1. Keluar Mani Waktu Puasa Karena Mimpi

Tanya: Ada seorang laki-laki dalam keadaan puasa di siang hari waktu tidur istirahat ia mimpi bersenggama dan mengeluarkan sperma. Apakah batal puasa orang itu? *(Muhammad Saleh, Jl. Dodokan II/I BTN, Kekalik, Mau, NTB).*

Jawab: Orang yang mimpi dan mengeluarkan air mani tidak batal puasanya karena hal itu tidak disengaja. Perbuatan orang yang dalam keadaan tertidur tidak dikenakan ketentuan hukum karena termasuk perbuatan yang tidak disengaja. Sehingga seseorang yang dalam keadaan puasa dan melakukan tidur siang kemudian dalam tidurnya bermimpi senggama dan mengeluarkan air mani tidaklah batal puasanya. Hal ini didasarkan kepada Hadits Nabi saw riwayat Ahmad dari 'Aisyah.

Artinya: Diangkat kalam (dibebaskan dari ketentuan hukum), tiga golongan, yakni orang yang sedang tidur sebelum bangun, dan anak-anak sampai ia ihtilam (mimpi tanda dewasa) dan orang yang gila sampai ia sembuh." (HR. Ahmad)

2. Mandi Wajib Bagi Orang Yang Berpuasa

Tanya: Ada dua pendapat tentang waktu pelaksanaan mandi wajib (mandi karena hadats besar) atau mandi janabah bagi orang yang hendak menunaikan ibadah puasa, yaitu : 1. Harus mandi sebelum fajar tsani (fajar tsadiq), dan 2. Boleh mandi setelah masuk waktu imsak atau bahkan sesudah masuk waktu shalat shubuh. Mana yang benar? Mohon penjelasan berdasarkan alasan atau dalil-dalil. *(Ny. Paisri Jatirejo Kec. Purwoharjo, Banyuwangi, Jatim).*

Jawab: Mengenai persoalan yang Saudari tanyakan, sudah sangat jelas ditegaskan dalam Hadits Rasulullah saw. Di antara Hadits-hadits Rasulullah saw adalah:

قَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ غَيْرِ حُلْمٍ فَيَغْتَسِلُ وَيَصُومُ

Artinya: "Bahwa sesungguhnya Rasulullah saw pernah memasuki waktu fajar, padahal ia dalam keadaan junub karena bergaul dengan istrinya, kemudian ia mandi (mandi janabah) dan melanjutkan puasa." (HR. al-Bukhari dan 'Aisyah).

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dari 'Aisyah istri Rasulullah saw. Hadits ini menegaskan bahwa pada suatu ketika di bulan Ramadhan Rasulullah saw pernah junub sampai melewati terbit, yakni sampai masuk waktu puasa dan setelah terbit fajar itu barulah Rasulullah saw mandi janabah. Menurut Hadits ini mandi janabah (mandi wajib) boleh dilakukan setelah terbit fajar dan puasanya tetap sah.

Hadits yang mengandung pengertian yang sama, namun dengan redaksi yang sedikit berbeda diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Siti 'Aisyah r.a. mengatakan.

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ.

Artinya: "Sungguh Rasulullah saw pernah memasuki waktu fajar di bulan Ramadhan sedang ia dalam keadaan junub bukan karena mimpi, maka mandilah ia dan kemudian berpuasa (melanjutkan puasanya)." (HR. Muslim dan 'Aisyah).

Jelaslah, bahwa pelaksanaan mandi wajib (mandi janabah) bagi orang yang akan menunaikan ibadah puasa boleh dilakukan setelah masuk waktu puasa atau setelah terbit fajar dan puasanya tetap sah.

Isi Hadits ini pun sesuai dengan pengertian yang diperoleh dari ayat al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 187, secara isyarah (*isyarah an-nashsh):*

Artinya:"Dihalalkan bagi kamu pada malam hari puasa bercampur dengan istri-istri kamu...." (al-Baqarah 2: 187)

Kalau dipahami ibaratnya (*'ibarah an-nashsh)* ayat ini memberi pengertian tentang kebolehan kita mencampuri istri di malam hari, yakni sejak terbenam matahari hingga terbit fajar. Sedang kalau dipahami isyaratnya (*isyarahan-nashsh*), ayat ini memberikan petunjuk kepada kita tentang kebolehan sampai pagi dalam keadaan junub. Hal ini mudah dipahami sebab kalau mencampuri istri boleh sampai terbit fajar, maka sudah tentu begitu memasuki waktu fajar kita masih dalam keadaan junub dan barulah setelah itu kita bersuci dengan mandi janabah. Demikian jawaban kami semoga menjadi jelas.

3. Doa Buka Puasa

Tanya: Kebanyakan di masjid-masjid, apabila akan berbuka puasa selalu membaca doa terlebih dahulu, doa yang biasa dibaca itu menurut pendapat saya lebih sesuai apabila dibaca setelah berbuka puasa bukan sebelumnya. Apakah benar pendapat saya itu? Bagaimana doa berbuka puasa tersebut? Mohon penjelasan dengan disertai dalilnya. *(Bakdi Sutarno, Jl.Cemara Nomor 8 Klaten)*

Jawab: Pendapat saudara penanya tersebut di atas itu memang lebih sesuai dengan makna yang terkandung dalam doa yang biasa dibaca pada saat berbuka puasa. Dengan kata lain, membaca doa berbuka puasa itu bukan dilakukan sebelum berbuka puasa tetapi setelah berbuka puasa.

Adapun doa berbuka puasa yang ditunjukkan oleh Hadits Nabi saw adalah yang berbunyi: *Dzahabazh-dhamau wabtallatil-'uruqu wa tsabatal-ajru insya Allah. (semoga dahaga hilang urat-urat segar kembali dan ditetapkan pahala, Insya Allah)*

Mengenai dalil-dalil yang berkaitan dengan persoalan tersebut di atas itu, di antaranya:

1. Hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Sahl Ibnu Sa'ad yang berbunyi:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ (متفق عليه)

Nabi saw bersabda: "Orang akan tetap baik selagi mereka cepat-cepat berbuka."

2. Hadits Nabi saw yang diriwayatkan dari Sulaiman Ibnu 'Amir yang berbunyi:

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ فَإِنَّهُ طَهُوْرٌ

(رواه الخمسة)

Rasulullah saw bersabda: "Apabila seseorang dari padamu hendak berbuka, maka berbukalah dengan kurma, apabila tidak ada berbukalah dengan air, karena air itu suci."

3. Hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ibnu 'Umar yang berbunyi:

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ:
ذَهَبَ الظَّمَاءُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوْقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ
اللهُ (رواه أبو داود)

Rasulullah saw apabila berbuka puasa berdoa: "Semoga dahaga hilang urat-urat segar kembali dan ditetapkan pahala. Insya Allâh."

Berdasarkan Hadits-hadits tersebut di atas dapatlah disimpulkan bahwa apabila waktu berbuka puasa telah tiba, maka segeralah berbuka puasa dengan memakan kurma atau dengan meminum air, setelah itu berdoalah dengan doa yang dituntunkan oleh Rasulullah saw sebagaimana terdapat dalan Hadits yang dikutip di atas.

Berdasarkan pada Hadits-hadits di atas juga Majelis Tarjih memberikan tuntunan sebagaimana dikatakan dalam buku *Himpunan Putusan Tarjih*, "Bila terbenam matahari, maka cepat-cepatlah berbuka, dengan makan kurma, bila tidak ada, minumlah air dan berdoalah sesudah itu." (HPT hlm. 172)

Dengan demikian jelaslah kiranya bahwa doa buka puasa itu diucapkan ketika sudah berbuka puasa bukan waktu akan berbuka puasa. Tegasnya, apabila saat berbuka puasa telah tiba (maghrib), maka segeralah kita berbuka dan setelah kita membatalkan puasa kita dengan berbuka itu, lalu segera berdoa. Doa berbuka puasa menurut Hadits Rasulullah saw adalah:

ذَهَبَ الظَّمَاءُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوْقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ

Semoga dahaga hilang urat-urat segar kembali dan ditetapkan pahala. Insya Allah.

4. Puasa Wajib dan Puasa Sunat

Tanya: saya mendapat keterangan bahwa puasa ini dibagi puasa wajib dan puasa sunat. Sebagian puasa wajib sudah saya ketahui, yakni di bulan Ramadhan, juga puasa sunat sebagian sudah saya ketahui, yakni puasa di hari Senin dan Kamis. Untuk pengamalan yang benar mohon dijelaskan apa sajakah puasa wajib itu dan apa saja puasa sunat itu? *(Liliek, Jl. Suparjan Mangunwijoyo No. 124 Kediri, Jawa Timur)*

Jawab: Pembagian puasa dari segi hukumnya dibagi dua, yakni puasa wajib dan puasa sunat atau puasa tathawwu'

1. Puasa wajib ialah : a. Puasa di bulan Ramadhan, sebulan lamanya (al-Baqarah ayat 183-185), b. Puasa nadzar. Apabila seseorang bernadzar akan melakukan puasa sekian hari, maka ia wajib melakukan puasa itu, berdasarkan pengertian umumnya Hadits riwayat Bukhari dan Muslim itu, yang artinya: "Barangsiapa yang bernadzar untuk melakukan suatu ketaatan kepada Allah maka laksanakan". c. Puasa Kaffarah. Yakni puasa yang diwajibkan untuk menutup atau menghapus dosa karena melanggar sesuatu ketentuan syara'. Seperti kalau seseorang sedang puasa wajib di bulan Ramadhan kemudian mengumpuli isterinya, maka ia wajib memerdekakan budak. Kalau tidak dapat berpuasa dua bulan berturut-turut, kalau tidak dapat melakukan puasa maka wajib memberi makan enam puluh orang miskin. Demikian menurut ketentuan dalam Hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Puasa wajib kaffarah lainnya seperti puasa tiga hari kalau seseorang melanggar sumpah. Seseorang yang telah melakukan sumpah untuk mengerjakan sesuatu perbuatan tetapi tidak dilakukannya dan melakukan yang lain yang lebih baik, maka ia wajib menunaikan kaffarah. Kaffarah orang yang melanggar sumpah ialah memberi makan sepuluh orang miskin atau memerdekakan budak. Jika tidak dapat melakukan kedua hal tersebut maka wajib melakukan puasa tiga hari. Demikian tersebut dalam ayat 89 surat al-Maidah. Orang wajib melakukan puasa kaffarah juga kalau melakukan haji tamattu' kemudian tidak dapat melakukan penyembelihan hewan sebagai kaffarah yang terkenal dengan nama dam. Orang ini kena kaffarah dengan melakukan puasa tiga hari di kala masih berada dalam melakukan haji dan tujuh hari di kala telah pulang. Kaffarah yang demikian,

dikenakan pula kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran dalam melakukan haji, seperti tersebut pada ayat 19 surat al-Baqarah.

2. Puasa sunat. Di antara puasa sunat atau tathawwu' ialah: 1. Puasa 6 hari di bulan Syawwal. Hadits tentang ini ada yang lemah, yakni riwayat Ahmad dari seseorang. Tetapi Hadits-hadits riwayat Muslim dan riwayat Abu Dawud, at-Tirmidzy, an-Nasai dan Ibnu Majah dari Abu Ayub adalah shahih, b. Puasa Hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah, berdasarkan riwayat Muslim, Ahmad dan Abu Dawud dari Abu Qatadah, c. Puasa Asyura, yakni tanggal 10 di bulan Muharram, d. Puasa hari Senin dan Kamis, berdasarkan Hadits riwayat Ahmad dari Abu Hurairah, e. Puasa tiga hari pada setiap bulan, yakni tanggal 13, 14, dan 15 pada setiap bulan qamariyah, yang terkenal dengan puasa ayyamul biydz (hari-hari putih). Puasa ini didasarkan pada Hadits riwayat an-Nasaiy.

Demikian pokok penjelasan kami semoga bermanfaat bagi penanya maupun pembaca.

5. Cara Pembayaran Fidyah

Tanya: Bagaimana cara pembayaran fidyah bagi seorang ibu yang menyusui anak, karena ia tidak berpuasa pada bulan Ramadhan, apakah sekaligus atau boleh dicicil. Berapa banyak fidyah itu? *(Miftah A. MTs Muhammadiyah Riauperiangan, Padangratu, Lampung Tengah – 34176)*

Jawab: Cara pembayaran fidyah bagi seorang ibu yang sedang menyusui anak karena tidak berpuasa pada bulan Ramadhan, pada dasarnya disesuaikan dengan kemampuan ibu yang akan membayar fidyah itu. Boleh sekaligus, boleh diangsur beberapa kali, bahkan boleh pula dibayar setelah lewat bulan Ramadhan berikutnya, karena Allah SWT tidak menghendaki kesukaran bagi hamba-hamba-Nya, Allah SWT berfirman:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

(البقرة : ١٨٥)

Artinya: "Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu......"

Di samping itu Rasulullah saw menyamakan hutang puasa dengan hutang biasa, berdasarkan Hadits:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ أَفَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِهِ أَكَانَ يُؤَدِّي ذَلِكَ عَنْهَا؟ قَالَتْ : نَعَمْ. فَقَالَ : صُومِي عَنْ أُمِّكِ (رواه البخاري)

Artinya: "Dari Ibnu Abbas bahwasanya seorang wanita berkata: "Ya, Rasulullah sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia, sedang ia berhutang puasa nadzar. Apakah aku berpuasa untuk (mengganti)nya?" Rasulullah menjawab:"Bagaimana pendapatmu seandainya ibumu berhutang lalu kamu membayarnya, apakah pembayaran itu dapat melunasi hutangnya?" Wanita itu berkata:"Dapat". Bersabda Rasulullah saw: "Berpuasalah untuk ibumu".

Tentu saja membayar hutang puasa dengan cara yang paling baik, seperti menyegerakan pembayarannya, di samping membayar fidyah juga berpuasa sebanyak hari-hari tidak melakukan puasa pada bulan Ramadhan, termasuk mengerjakan kebajikan yang diberi pahala yang besar oleh Allah. Allah SWT berfirman:

... فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ. وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرة : ١٨٤)

Artinya: "....barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."

Tentang banyaknya fidyah yang harus diberikan kepada seorang miskin tidak ada nash yang tegas menyatakannya, karena itu merupakan masalah ijtihadnya, seperti menetapkan lk. 00,60 kg beras (seharganya) untuk setiap hari puasa yang ditinggalkan.

Jumlah fidyah yang harus dibayar itu dapat diqiaskan kepada kaffarat sumpah yang dinyatakan pada ayat 89 Surat al-Maidah Allah berfirman:

Artinya:"....maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu...."

Dari ayat di atas difahamkan bahwa besar kaffarat itu tidak sama bagi setiap orang, tergantung pada tingkat kekayaan dan biaya makan seseorang setiap hari. Jika seseorang biaya makannya untuk setiap kali makan seharga Rp. 10.000,00 maka kaffarat yang harus diberikan kepada seorang miskin untuk satu hari puasa, seharga Rp. 10.000,00 pula. Sebaliknya jika seseorang biaya makannya seharga Rp,. 150,00, maka kaffarat yang harus diberikannya untuk setiap hari puasa yang ditinggalkannya seharga Rp. 150,00 pula. Demikian pula halnya dengan fidyah. Jika seseorang biaya makannya untuk sekali makan Rp. 5.000,00 maka ia harus membayar fidyah untuk setiap puasa yang ditinggalkannya seharga Rp. 5.000,00 pula. Demikian pula jika seeorang biaya makannya untuk sekali makan Rp. 100,00 maka fidyahnya untuk setiap hari puasa yang ditinggalkannya seharga Rp. 100,00 pula. Demikianlah seterusnya. Bahkan jika ybs seorang miskin ia tidak diwajibkan membayar fidyah.

Setiap orang dapat mengukur kesanggupan yang ada padanya. Dengan dasar iman yang kokoh dalam hatinya, ia akan menetapkan sesuai dengan kemampuannya yang sebenarnya karena ia yakin benar bahwa AllahSWT Maha Mengetahui. Dia mengetahui apa saja yang tergores dalam setiap dada manusia.

6. Wanita Nifas dan Menyusui Wajib Fidyah atau Juga Menyahur.

Tanya: Apabila wanita yang sedang nifas sekaligus menyusui apakah ia wajib membayar hutang puasa yang ditinggalkan serta membayar fidyah, ataukah cukup membayar fidyah? *(PCM Tangkil Batu, Natar Lampung Selatan)*

Jawab: Berdasarkan Himpunan Putusan Tarjih hal 170 jo. Hal 175, dalil nomor 10 sampai dengan nomor 12 dinyatakan bahwa orang yang nifas dan sekaligus menyusui karena kelemahan dirinya cukup membayar fidyah dengan memberikan makanan setiap hari kepada seorang miskin. Adapun dalil-dalil yang dimaksud di atas diantaranya adalah sebagai berikut:

Artinya: Dari Anas bin Malik al-Ka'bi bahwa Rasulullah saw bersabda: "Sungguh Tuhan Allah Yang Maha Besar dan Maha Mulia telah membebaskan puasa dan separuh shalat bagi orang yang bepergian serta membebaskan puasa dari orang yang hamil dan menyusui". (HR. Lima Ahli Hadits).

وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ لِأُمِّ وَلَدٍ لَهُ حُبْلَى: أَنْتِ بِمَنْزِلَةِ الَّذِي يُطِيقُهُ فَعَلَيْكِ الْفِدَاءُ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْكِ

Artinya: Ibnu 'Abbas berkata kepada jariyahnya yang hamil "Engkau termasuk orang keberatan berpuasa, maka engkau hanya wajib berfidyah dan tidah usah mengganti puasa."

7. Puasa Setiap Hari Kecuali Sehari atau Dua Hari dalam Satu Minggu

Tanya : Puasa hari Senin dan hari Kamis ada dasarnya dalam Hadits. Orang yang puasa setiap hari tidak diperbolehkan oleh Nabi dan diberi tuntunan agar puasa sehari dan berbuka sehari. Haramkah hukumnya kalau saya puasa setiap hari Senin dan seterusnya sampai hari Jum'at atau hari lainnya tidak puasa. Mohon dalilnya *(Ahmad Sy. Karyawan Depag Cirebon)*

Jawab: Kalau kita lihat pada Hadits-hadits yang melarang puasa maka kita dapati bahwa larangan puasa ialah untuk puasa terus menerus setahun lamanya termasuk pada dua hari raya. Hal ini didasarkan pada Hadits riwayat Ahmad, Bukhari, dan Muslim.

لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ (رواه أحمد والبخاري ومسلم)

Artinya: Tidaklah berarti puasa orang yang selamanya berpuasa (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim)

Para ulama mengartikan selamanya ini dengan puasa dahr yang dilakukan sepanjang tahun dan di dalamnya termasuk puasa di hari-hari dilarang puasa. Kalau dilakukannya tidak termasuk pada hari-hari diharamkannya puasa, yakni di kedua hari raya dan hari-hari tasyrik, maka larangan itu mengandung hukum makruh. Yang demikian itu pun,

kalau sekiranya badannya memang kuat. Kalau badannya tidak kuat, sehingga kesehatannya terganggu dan mengganggu aktivitas hidupnya sehari-hari tetap haram hukumnya.

Adapun mengenai sehari puasa dan sehari tidak, adalah sebagai alternatif terbaik untuk seseorang dalam mengatur aktivitas hidupnya yang dituntut untuk seimbang antara mengurusi kesejahteraan hidupnya di dunia dan akhirat.

Puasa satu hari dan tidak satu hari ini, dinasihatkan kepada seseorang yang karena melakukan ibadah di malam harinya dan puasa di siang harinya sehingga Nabi saw diberi petunjuk agar setiap minggunya tiga hari saja. Tetapi orang itu masih mendesak untuk dapat melakukan puasa lebih dari tiga itu merasa masih ada kemampuan untuk melakukan puasa lebih dari itu. Maka Rasulullah saw pun bersabda:

صُمْ صَوْمَ نَبِيِّ اللهِ دَاوُدَ، وَلَا تَزِدْ عَلَيْهِ، قُلْتُ يَا
رَسُوْلَ اللهِ وَمَا كَانَ صِيَامُ دَاوُدَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ؟
قَالَ كَانَ يَصُوْمُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا (رواه أحمد وغيره)

Artinya: "Puasalah seperti puasanya Nabi Dawud, dan janganlah menambahnya" Berkata orang itu ('Abdullah 'Amr) "Bagaimanapun puasa Nabi Dawud itu?" Jawab Nabi saw:"Nabi Dawud dulu puasa sehari dan berbuka satu hari" (HR. Ahmad dan lainnya)

Anjuran untuk melakukan puasa sebagaimana puasa Nabi Dawud, seperti tersebut dalam Hadits di atas diikuti dengan satu larangan yang berbunyi : Falaa tazid 'alaih (maka jangan engkau menambahnya). Larangan itu dapat dijadikan dalil untuk melarang orang puasa yang melebihi Nabi Dawud.

Dari segi lain dapat dipersoalkan, bahwa setiap cara ibadah hendaknya dilakukan dengan dasar dalil. Demikianlah kaidah umum dalam agama. Tentu dapat dipertanyakan apakah dasar orang melakukan puasa selama satu minggu berturut-turut kecuali hari Sabtu atau Ahad, hal ini tidak kita dapati, sehingga tidak perlu dilakukan. Kecuali kalau dengan maksud bukan ibadah, sekadar untuk mengurangi berat badan, hal itu tidak ada halangan, kalau tidak menimbulkan kemadharatan.

MASALAH MENENTUKAN 1 SYAWWAL

1. Penentuan Tanggal 1 Syawwal 1412 H

Tanya: Menurut perhitungan kami untuk kota Lampung, yang didasarkan pada kitab *Sulamun Nayyirain*, ijtima' menjelang tanggal 1 Syawwal 1412 H. Terjadi pada hari Jum'at tanggal 3 April 1992 M pukul 10.25 dan pada saat Matahari hilal sudah di atas ufuk sekitar 03° 46' 30". Oleh karena itu tanggal 1 Syawwal 1412 H jatuh pada hari Sabtu tanggal 4 April 1992 M. Sedangkan menurut Surat Edaran dari PP Muhammadiyah yang kami terima pertengahan bulan Ramadhan 1412 H, ijtima' terjadi pada Jum'at tanggal 3 April 1992 M pukul 12.07 WIB dan pada saat matahari terbenam, untuk seluruh wilayah Indonesia, hilal belum wujud masih di bawah ufuk, sehingga tanggal 1 Syawwal 1412 H, jatuh pada hari Ahad tanggal 5 April 1992 M. Demikian kami mohon penjelasan *(PC Muhammadiyah Sukoharjo, Lampung Selatan)*

Jawab: Mengenai perhitungan ijtima' dan irtifa'dengan berdasarkan pada sistem, data dan prosedur perhitungan dalam kitab *Sulamun Nayyirain* perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. Saat terbenam Matahari (gurub) yang dijadikan dasar untuk menentukan saat terjadinya ijtima' dan tinggi bulan (irtifa') ditetapkan pada jam 6 sore (jam 18.00) waktu setempat bagi semua tempat untuk sepanjang masa, tanpa memperhatikan perbedaan lintang tempuh, deklinasi matahari dan koreksi-koreksi lain seperti refraksi. Hal ini sudah tentu kurang tepat sebab perbedaan lintang, deklinasi dan koreksi-koreksi tersebut sangat berpengaruh terhadap posisi matahari dan saat terbenam matahari.

2. Berdasarkan penelitian, perhitungan dan data yang terdapat dalam kitab itu didasarkan pada sistem geosentrik, bukan berdasarkan pada sistem heliosentrik, sehingga kurang akurat dan hasilnya pun kurang tepat. Untuk mendapatkan ketetapan harus diadakan penambahan koreksi-koreksi yang diperlukan.

3. Koreksi-koreksi yang dilakukan untuk mendapatkan data saat terjadinya ijtima' masih sangat sederhana, di dalamnya tidak dimasukkan koreksi-koreksi yang sangat perlu seperti daya tarik benda-benda langit terhadap bulan, sehingga hasil perhitungan pun kurang tepat. Di samping itu sistem perhitungannya tidak menggunakan sperical trigonometry (segitiga bola), padahal hal itu sangat diperlukan untuk mencapai ketepatan.

4. Tingkat ketelitian dari data yang disediakan masih rendah, karena data yang dicantumkan dalam daftar kitab itu merupakan pembulatan-pembulatan yang kadang-kadang selisihnya cukup besar apabila dibandingkan dengan data yang terdapat dalam daftar-daftar ephemeris yang lain.

5. Ketinggian bulan (irtifa') yang diperhitungkan oleh kitab tersebut dengan menggunakan rumus *selisih saat ijtima' dengan saat terbenam matahari dikalikan dengan 30'*. Sebenarnya bukanlah ketinggian bulan, melainkan selisih ascensio recta bulan dan matahari pada saat matahari terbenam (terbenam menurut kitab itu).

Penjelasan hal ini adalah sebagai berikut: dalam peredaran semua hariannya (peredaran benda langit dari Timur ke Barat sebagai akibat dari rotasi bumi) bulan selalu tertinggal dari matahari sekitar 12° dalam sehari semalam, atau sekitar 30' dalam satu jam. Dengan kata lain, selisih ascensio recta bulan dan matahari terbenam pada jam 18.09, maka pada saat terbenam mataharo tersebut selisih ascensio recta adalah 03° 47' 30" (18.00 – 10.25) x 30'. Jelaslah bahwa rumus di atas tidak menghasilkan irtifa', tetapi selisih ascensio recta bulan dan matahari pada saat matahari terbenam. Jika rumus di atas digunakan sebagai rumus untuk mencari irtifa' bulan maka jelas asal ijtima' terjadi sebelum gurub, irtifa' bulan senantiasa positif (di atas ufuk)

Perlu juga ditegaskan di sini bahwa menurut rumus tersebut, ijtima' adalah apabila bulan dan matahari mempunyai ascensio recta yang sama. Hal ini tidak sesuai (konsisten) dengan konsep yang dikemukakan oleh

kitab itu sendiri yang menyatakan bahwa ijtima' adalah apabila bulan dan matahari mempunyai longitude yang sama. Padahal ascensio recta dengan longitude itu berbeda.

Untuk lebih jelasnya keterangan di atas perlu diperhatikan gambar berikut yang melukiskan posisi bulan dan matahari pada saat terbenam matahari bagi kota Lampung pada tanggal 3 April 1992.

UFUK SEBELAH BARAT, DILIHAT DARI ARAH TIMUR

M' = Matahari

B = Bulan

M'-B' = Selisih ascensio recta bulan dan matahari yang oleh kitab Sulamun Nayyirain dianggap sebagai irtifa' bulan, bulan lebih tinggi dari matahari.

B-B" = Ketinggian/irtifa' yang sebenarnya dari bulan; bulan masih di bawah ufuk

M-M' = Deklinasi matahari

B-B' = Deklinasi bulan

Untuk menambah penjelasan dan sebagai perbandingan,berikut ini disajikan hasil perhitungan saat ijtima' dari berbagai sistem berdasarkan perhitungan Badan Hisab Rakyat Departemen Agama RI

1. Nautical Almanac tanggal 3 April 1992 jam 12.01 WIB
2. New Comb tanggal 3 April 1992 jam 12.10 WIB
3. Islamic Calendar tanggal 3 April 1992 jam 12.46 WIB
4. Hisab Hakiki tanggal 3 April 1992 jam 12.05 WIB
5. Khulasatul Wafiyah tanggal 3 April 1992 jam 12.08 WIB
6. Qawaidul Falakiyah tanggal 3 April 1992 jam 12.06 WIB
7. Fathurraufil Manan tanggal 3 April 1992 jam 12.04 WIB
8. Sulamun Nayyirain tanggal 3 April 1992 jam 12.28 WIB

Menurut perhitungan nomor 1 s/d 5 bulan masih di bawah ufuk.

Demikian penjelasan kami, semoga bermanfaat.

MASALAH QURBAN

1. Nisab Berkurban

Tanya: Pada masa sekarang ini berkurban dalam arti melakukan ibadah dengan melakukan penyembelihan ternak kambing, sapi atau unta yang sebagian diberikan kepada fakir miskin, telah banyak ditunaikan. Yang menjadi pertanyaan saya, wajibkah berkurban itu? Kalau wajib, sebagaimana orang melakukan zakat, berapakah nishabnya? Artinya kalau orang telah memiliki kekayaan atau uang berapakah orang itu terkena wajib kurban? Selama ini belum kita dapati keterangan itu. Dalam pelaksanaan di masyarakat ada orang yang kelihatan mampu tidak melaksanakan kurban, sedang orang yang kelihatannya tidak mampu malah melakukannya. Mohon penjelasan. *(Indah Amaliyah, Jl Sedayu 8 15 Surabaya 60178)*

Jawab: Berkurban adalah sunah Nabi saw, artinya perbuatan yang selalu dilaksanakan Nabi saw setiap tahunnya pada hari tanggal 10 Dzulhijjah. Pelaksanaan berkurban sebagai tuntunan diikuti sesuai dengan anjuran-anjuran beliau agar ummatnya melakukannya bahkan dengan penguat riwayat Ahmad dari Ibnu Majjah yang dishahihkan oleh Al-Hakim.

Artinya: Barangsiapa yang telah mempunyai keluasan (rizki) dan tidak mau berkurban, maka janganlah mendekati tempat shalat kami. (HR. Ahmad dan Ibnu Majjah dan dishahihkan oleh Al-Hakim)

Mengenai hukum melakukan kurban, jumhur ulama menyatakan bahwa hukumnya sunat muakadah, sedang ulama Hanafiah menetapkan hukum kurban ini wajib. Alasan ulama Hanafiah adalah Hadits riwayat

Ahmad dan Ibnu Majjah di atas. Jumhur ulama berdalil pada sabda Nabi saw riwayat Ahmad dalam Musnadnya dan Hakim dalam al-Mustadrak yang berbunyi:

ثَلَاثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرَائِضُ وَهُنَّ لَكُمْ تَطَوُّعٌ. اَلْوِتْرُ وَالنَّحْرُ وَصَلَاةُ الضُّحَى

Artinya: Tiga hal yang untukku fardhu dan ketiganya itu untukmu sekalian tathawwu' yakni shalat witir, menyembelih kurban dan shalat dhuha.

Dalam Hadits ini ada seorang perawi yang lemah, kelemahan ini terungkap oleh an-Nasai dan ad-Daruquthny. Ulama Syafi'iyah menetapkan hukun kurban itu sunat kifayah bagi setiap rumah tangga didasarkan pada sabda Nabi saw:

يَاأَيُّهَا النَّاسُ : عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَةٌ

(رواه أحمد وابن ماجه والترمذى وقال هذا حديث حسن)

Artinya: Wahai manusia, bagi setiap keluarga pada setiap tahun hendaknya menyembelih kurban... (HR. Ahmad, Ibnu Majjah dan at-Tirmidzi). Nilai Hadits hasan gharib.

Terlepas dari hukumnya, karena berkurban merupakan perbuatan Nabi saw yang selalu dibiasakan setiap tahunnya, sebagai ittiba' kita kepada Nabi saw tentunya kurban itu termasuk yang baik kita lakukan setiap tahunnya, bagi yang memang mempunyai keleluasaan rizki memang sulit ditetapkan jumlahnya. Hal ini dapat kita masukkan pada perbuatan yang baik (al-birru), yang ukurannya diserahkan kepada masing-masing Muslim untuk bertanya kepada dirinya sendiri, sesuai dengan Hadits riwayat Ahmad dan Ad-Darimy dari Wabishah bin Ma'bad dengan sanad hasan.

اِسْتَفْتِ قَلْبَكَ اَلْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَاطْمَأَنَّ
إِلَيْهِ الْقَلْبُ وَالإِثْمُ مَا حَاكَ فِي النَّفْسِ وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ
وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ

(أخرجه الإمام أحمد والدارمي عن وابصة بن معبد رضي الله عنه)

Artinya: Mintalah fatwa hatimu, perbuatan baik itu (al-birru) itu apa yang dapat menentramkan hati, dan dosa ini apa yang terbetik dalam diri dan berdetak dalam hatimu, sekalipun orang lain menasehatimu atau minta nasehatmu. (HR. Ahmad dan ad-Darimy dari Wabishah bin Ma'bad)

Dalam Hadits itu diterangkan tentang ukuran kelayakan bagi seseorang untuk masing-masing mawas diri, kalau dihubungkan dengan ibadah kurban yang dianjurkan bagi orang yang mempunyai keleluasaan rizki, agar masing-masing mawas diri dan menanyakan pada dirinya sendiri. Pantaskah aku tidak berkurban? Padahal untuk keperluan dirinya kadang-kadang lebih dari itu ia keluarkan dengan mudah. Tidakkah saya ini termasuk yang mengingkari nikmat Allah? .... dst.

2. Pekurban Tidak Dapat Makan Dagingnya

Tanya: Ada seseorang yang berfatwa bahwa pekurban tidak boleh makan daging kurbannya. Apakah dasarnya fatwa tersebut? *(Lgn no, 3924 Banjarmasin)*

Jawab: Dasar larangan orang yang berkurban (menyembelih hewan kurban) memakan daging hewan yang disembelih tidak ada. Karena dalam al-Qur'an maupun Hadits disebutkan kebolehan memakan sebagian daging hewan yang disembelih itu. Dalam ayat 36 Surat Al-Haj disebutkan "Fakuluu Minha" yang artinya "makanlah sebagian darinya", kiranya jelas itu. Kemungkinan orang itu menyamakan berkurban sama dengan

mengeluarkan zakat, yang semuanya diberikan kepada fakir miskin atau yang berhak lainnya. Atau orang itu memberi penjelasan dengan mengkaitkan kurban dengan nadzar. Seperti seseorang yang mengatakan, bahwa kalau Allah memberi kesembuhan sakitnya, ia akan berkurban satu ekor sapi dan dibagikan pada fakir miskin, menjadilah daging kurban itu harus dibagikan kepada fakir miskin semuanya. Ia sendiri jangan memakan daging hewan yang disembelih itu, karena diikrarkan seluruhnya.

MASALAH ZAKAT

1. Batas Waktu Muallaf

Tanya: Berapa lama seseorang menyandang/disebut sebagai mu'allaf, bagaimana kewajiban pimpinan memberikan bantuan? Hal inisering menjadi berkepanjangan, sehingga predikat mu'allaf itu dijadikan alasan untuk meminta-minta bantuan! *(Yuyun M Yunus, Garunggan 43/ 65 Bandung)*

Jawab: Mu'allaf adalah orang-orang yang dibujuk atau dijinakkan hatinya. Mereka dibujuk hatinya, adakalanya supaya masuk Islam, atau supaya lebih memantapkan keyakinannya memeluk agama Islam, atau untuk mencegah mereka agar tidak memusuhi atau melakukan tindakan kejam atau mengganggu kaum Muslimin, dan untuk mengharapkan lindungan mereka terhadap Islam. Dengan demikian, mu'allaf itu bukan hanya orang-orang yang baru masuk Islam, tetapi juga termasuk ke dalam kategori mu'allaf adalah orang-orang yang dijinakkan hatinya supaya tetap mantap memeluk agama Islam, orang-orang yang dikhawatirkan memusuhi atau mengganggu kaum Muslimin, dan orang-orang yang diharapkan memberi bantuan kepada kaum Muslimin.

Orang-orang mu'allaf ini, pada zaman Rasulullah saw, dan pada masa khalifah Abu Bakar diberi bagian zakat. Pembagian zakat terhadap mereka itu didasarkan pada firman Allah SWT Surat at-Taubah ayat 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَٰكِينِ وَالْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَٰرِمِينَ وَفِي
سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (التوبة : ٦٠)

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allafah qulubuhum, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (at-Taubah 9: 60)

Tercatat dalam sejarah bahwa khalifah 'Umar Ibnu Khaththab tidak memberikan bagian zakat kepada mereka yang dizaman Rasulullah saw tergolong mu'allafah qulubuhum. Mungkin dalam pandangan 'Umar Ibnu Khaththab pemberian zakat kepada mereka pada masa Rasulullah saw itu erat kaitannya dengan kepentingan Islam yang di waktu itu dalam kondisi lemah. Kemudian pada masa beliau umat Islam menjadi kuat, sehingga tidak dirasakan lagi kepentingan untuk membujuk orang-orang yang tadinya perlu dibujuk. Beliau rupanya berpandangan bahwa kebutuhan membujuk yang mengandung kepentingan bagi umat Islam itu merupakan 'illah bagi berlakunya hukum. Apabila 'illah itu tidak didapati pada suatu kasus dalam suatu waktu, maka berarti kasus itu tidak termasuk ke dalam kandungan ayat tersebut di atas. Dengan demikian masalah mu'allaf itu adalah masalah yang bersifat situasional dan kondisional. Oleh karenanya tidak selamanya orang-orang yang dianggap mu'allaf itu diberi predikat mu'allaf selama-lamanya, tetapi sudah tentu ada batasnya. Adapun pembatasan waktunya bergantung kepada kebijakan kaum Muslimin atau keputusan pemimpin kaum Muslimin yang didasarkan kepada musyawarah pada suatu tempat tertentu. Kebijakan penetapan pembatasan waktu tersebut oleh kaum Muslimin atau pemimpin kaum Muslimin sudah tentu harus didasarkan pada kepentingan agama dan kaum Muslimin itu sendiri. Jelasnya, tidak ada waktu yang pasti bagi seseorang menyandang predikat mu'allaf, semuanya itu diserahkan kepada kaum setempat.

2. Zakat Fitrah Anak Yang Baru Lahir

Tanya: Anak yang baru lahir itu dalam keadaan suci, mengapa anak itu wajib dizakati pada akhir bulan Ramadhan padahal anak itu sudah suci? Mohon penjelasan. *(Ranting Kaladawa Tegal dalam Sarasehan Muballigh Muhammadiyah)*

Jawab: Penunaian zakat fitrah diwajibkan oleh Rasulullah saw kepada kaum Muslimim. Pada zaman Nabi saw pelaksanaannya oleh kepala keluarga untuk semua yang ditanggung, baik orang tua, anak kecil, maupun budak sahayanya. Hal ini berdasarkan Hadits mauquf bi ma'na marfu' yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadits itu sebagai berikut:

قَالَ أَبُوسَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: كُنَّا إِذْ كَانَ فِينَا
رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ
عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ أَوْكَبِيرٍ أَوْحُرٍّ أَوْمَمْلُوكٍ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ

(رواه البخارى ومسلم)

Abu Sa'id al-Khudri berkata:"Keadaan kami dahulu di masa Rasulullah saw masih hidup bersama kami, kami (para sahabat) mengeluarkan zakat untuk anak kecil, orang tua, hamba sahaya maupun orang merdeka sebanyak satu sha' dari makanan atau sha' dari keju".

Jadi pengeluaran zakat fitrah di samping berfungsi mensucikan diri, juga berfungsi sosial, untuk kepentingan fakir miskin, sebagaimana yang kita amalkan. Di samping itu pelaksanaannya ada unsur ittiba' kepada Nabi saw. Di masa Nabi saw orang tua menunaikan zakat fitrah bagi anaknya yang kecil

3. Zakat Fitrah Untuk Pembangunan Tempat Ibadah

Tanya: Bagaimana menurut Tarjih, apakah zakat fitrah boleh digunakan untuk pembangunan tempat ibadah? *(Siti Hindun guru TK ABA, Curup Rejang Lebong).*

Jawab: Mengenai zakat fitrah ini, Rasulullah saw telah memberikan tuntunan yang jelas sebagaimana dapat kita baca dalam Hadits-hadits Nabi saw. Hadits-hadits itu antara lain adalah:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْصَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

Dari Ibnu 'Umar r.a. ia berkata: 'Rasulullah saw telah mewajibkan zakat fitrah sesudah Ramadhan sebanyak satu sha' kurma atau gandum, atas budak, orang merdeka, laki-laki, wanita, baik kecil maupun besar, dari orang-orang Muslim. Dan Nabi saw menyuruh membagikannya sebelum orang-orang pergi shalat 'Id" (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadits ini menjelaskan bahwa zakat fitrah itu diwajibkan kepada setiap orang Muslim, baik pria maupun wanita, baik hamba maupun orang merdeka, baik anak-anak maupun dewasa. Adapun batas akhir menunaikannya adalah sebelum dilaksanakan shalat 'Id (Shalat 'Id Fitri). Namun perlu ditegaskan di sini bahwa kewajiban menunaikan zakat fitrah bagi budak dan anak-anak pelaksanaannya tidaklah dibebankan kepada mereka masing-masing, mengingat bahwa seperti budak dan anak-anak tidak mempunyai harta untuk membayar zakat fitrah itu sendiri, melainkan kepada orang yang menanggung pembiayaannya. Hal ini sesuai dengan Hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ. (رواه مسلم)

Dari Abu Sa'id al-Khudri r.a. ia berkata: "Kami (para shahabat) di kala Rasulullah saw masih berada di antara kami (maksudnya masih hidup), kami semua mengeluarkan zakat fitrahnya setiap anak kecil maupun orang tua (dewasa), orang merdeka maupun hamba, satu sha' dari makanan, atau satu sha' dari keju atau satu sha' dari gandum. Atau satu sha' dari kurma atau satu sha' dari kismis."

Dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Sa'id al-Khudri dijelaskan lebih rinci lagi tentang makanan yang dapat dikeluarkan sebagai zakat fitrah. Hadits tersebut berbunyi:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ (رواه البخاري)

Dari Abu Sa'id al-Khudri r.a. ia berkata: "Kita mengeluarkan zakat fitrah satu sha' daripada makanan pokok, atau satu sha' daripada

gandum, atau satu sha' daripada kurma, atau satu sha' daripada keju, atau satu sha' daripada kismis."

Dan Hadits lain yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majjah dan al-Hakim dan Ibnu 'Abbas r.a.:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : فَرَضَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِيْنِ. مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُوْلَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ (رواه أبوداود وابن ماجه والحاكم)

Dari Ibnu 'Abbas r.a. ia berkata: "Rasulullah saw telah mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan diri bagi orang yang berpuasa dari perkataan sia-sia dan busuk serta untuk memberi makan kepada orang-orang miskin, maka barangsiapa yang melakukannya sebelum shalat 'Id, maka inilah zakat yang diterima, sedangkan orang melakukannya sesudah shalat 'Id, maka itu sekedar sedekah (tidak termasuk zakat fitrah)"

Dalam Hadits ini ditegaskan mengenai fungsi dari zakat fitrah itu yaitu pertama untuk mensucikan diri bagi orang-orang yang berpuasa dari perkataan yang sia-sia atau tercela, dan kedua adalah untuk memberi makan kepada orang-oprang miskin. Pemberian makan kepada orang-orang ini diantaranya dimaksudkan agar mereka dapat merasakan kebahagiaan pada hari Raya 'Idul Fitri tersebut.

Menurut Hadits ini jelaslah bahwa zakat fitrah itu menjadi hak penuh fakir-miskin. Dan oleh karena zakat fitrah itu sudah menjadi haknya.

Maka apabila mereka akan menggunakannya untuk pembangunan tempat ibadah, maka tidak ada larangan, apabila fakir miskin pemegang hak atas zakat fitrah itu merelakannya. Suatu contoh, di suatu pemukimam yang mayoritas penduduknya miskin untuk sekedar berhari raya relatif terpenuhi kebutuhan mereka. Tetapi masih memiliki bahan makanan dari pembagian fitrah, sedangkan masyarakat setempat sangat memerlukan sarana peribadatan, tidak ada larangan para fakir miskin itu merelakan haknya itu.

4. Memodalkan Zakat Fitrah

Tanya: Saya terkesan dengan SM No. 6 tahun ke 77 tentang memodalkan zakat, tetapi di sini tidak diterangkan masalah memodalkan zakat fitrah. Pertanyaan saya, bagaimana hukumnya memodalkan zakat fitrah, sedangkan dalam masalah memodalkan zakat mal saya sangat setuju? Mohon penjelasan *(Hari Prasetyo, Bintaran, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta)*

Jawab: Ada beberapa perbedaan dalam pelaksanaan zakat mal dengan zakat fitrah. Zakat mal adalah zakat harta benda, kekayaan, perdagangan, dll, yang wajib dikeluarkan oleh pemiliknya dengan syarat tertentu yaitu jumlah dan waktu pemilikannya, dan diserahkan kepada asnaf yang delapan macam. Sedangkan zakat fitrah atau zakat nafs ialah zakat yang ukurannya sebanyak 2,5 kg makanan pokok dan wajib dikeluarkan oleh setiap orang Islam pada bulan akhir Ramadhan diserahkan kepada yang berhak menerimanya.

Untuk mendapatkan ketegasan tentang boleh dan tidaknya memodalkan zakat fitrah itu, terlebih dahulu perlu pula diketahui dua hal:

1. Hak siapakah zakat fitrah tersebut? Apakah hak fakir miskin semata ataukah hak delapan macam penerima zakat, dan

2. Apa sesungguhnya fungsi dan tujuan zakat fitrah? Dua hal ini perlu mendapat kejelasan lebih dahulu.

Terdapat dua macam pendapat ulama tentang hak siapa zakat fitrah itu, pertama, sebagian ulama berpendapat bahwa zakat fitrah itu, adalah hak delapan macam asnaf seperti dalam Surat at-Taubah ayat 60,

yaitu fakir, miskin, 'amilin, mu'allaf, budak, orang yang berhutang, fisabilillah dan musafir. Mereka beralasan bahwa ash-shadaqat bersifat umum dan mencakup segala macam shadaqah termasuk zakat fitrah. Pendapat seperti ini dari Syafi'i, jumhur dan lainnya. Kedua, segolongan ulama lain seperti Abu Thalib, Jumhur, Qasim dll menyatakan bahwa zakat fitrah itu adalah untuk fakir miskin semata, mereka beralasan dengan Hadits Nabi saw riwayat Abu Dawud, Ibnu Majjah, Hakim dari Ibnu 'Abbas:

فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ
الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً
لِلْمَسَاكِيْنِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ
مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ

Artinya: Rasulullah saw telah mewajibkan zakat fitrah sebagai pensucian diri bagi orang yang berpuasa dari perkataan tidak berguna/ sia-sia yang jorok/buruk, dan untuk memberikan makan kepada orang-orang miskin. Barangsiapa menunaikannya sebelum shalat (Shalat 'Id, maka itulah zakat yang diterima (maqbul) dan barangsiapa menunaikannya sesudah shalat maka itu termasuk shadaqah.

Dalam Hadits ini Nabi saw menegaskan bahwa zakat fitrah itu adalah makanan untuk orang miskin, karena besarnya hajat mereka kepada makanan tersebut. Muhammad ibn Ismail ash-Shan'ani dalam *Subul as Salam* menjelaskan bahwa lafaz *thu'mah li al-masakin* menjadi dalil atau dikhususkannya bagi fitrah itu menjadi fakir miskin. Jamaah ahli bait juga berpendapat demikian.

Menurut al-Qurtubi, para ulama telah sepakat bahwa zakat fitrah itu diserahkan kepada fakir miskin Muslimin berdasarkan sabda Nabi saw.

Artinya: Kayakanlah mereka daripada meminta-minta pada hari ini (hari raya 'Idul Fitri)

Jadi golongan ini berpendapat bahwa zakat fitrah adalah hak fakir miskin, diperkuat dengan Hadits Nabi saw *thu'mah li al masakin* adalah merupakan bayan atau penjelas terhadap keumumam ayat 60 Surat at-Taubah tersebut di atas (*innama ash-shadaqah).*

Memperhatikan kedua pendapat di atas, ditambah lagi bahwa zakat fitrah itu dikeluarkan bertalian dengan kewajiban berpuasa bulan Ramadhan, yang diserahkan untuk makanan fakir miskin, maka dalam hal ini Tim Tarjih berpendapat sebagaimana dalam HPT, yaitu bahwa zakat fitrah itu sangat diprioritaskan penyerahannya kepada fakir miskin.

Fungsi zakat itu sesungguhnya adalah untuk dapat mengubah keadaan si mustahiq menjadi muzakki, dan bukan hanya memberi makan mereka untuk satu hari raya saja, tetapi juga untuk hari-hari berikutnya, dapat menjamin kehidupan sosial bagi masyarakat dan si miskin dapat tambahan jaminan kehidupannya karena zakat fitrah itu adalah haknya dan akan dapat menambah hubungan yang erat dengan si "punya". Di samping itu dalam zakat fitrah juga terkandung perasaan persamaan, sehingga dapat menghilangkan sifat mementingkan diri sendiri antara sesama manusia, dan lebih penting lagi dapat mengikatkan serta dapat mewujudkan persatuan antara sesama manusia.

Tujuan berikutnya dari zakat fitrah itu adalah membantu fakir miskin di hari raya agar ikut bergembira sebagaimana saudara-saudaranya, dapat membersihkan diri si kaya dari sifat kikir dan akhlak tercela, mendidik diri bersifat mulia dan pemurah, serta dapat menjaga kejahatan yang akan timbul pada si miskin karena sehari-harinya selalu susah untuk memenuhi hajat yang selalu mereka derita.

Dalam pelaksanaan zakat fitrah ini, Muhammadiyah telah melakukan terobosan dengan menggeser tradisi pemberian zakat hanya tertuju pada

kiai dan modin diubah dengan membentuk amil zakat yang bertindak sebagai pengumpul dan membagikannya kepada yang berhak yaitu fakir miskin. Di sini muzakki dan mustahiq sama-sama beruntung, sebab yang membayar merasa tertunaikan kewajibannya dengan baik dan mustahiq mendapat bagiannya secara merata. Namun pembagian zakat fitrah dengan secara konsumtif itu kurang berhasil atau malah tidak berhasil mengubah status mustahiqin.

Untuk tercapainya tujuan, fungsi serta hikmah tersebut di atas, sudah barang tentu intensitas kerja amil harus ditingkatkan, artinya kerja amil itu tidak hanya sebatas hari raya saja serta hanya berhubungan dengan si miskin pada waktu pembagian zakat itu saja, tetapi hendaklah lebih akrab lagi. Di sinilah letak pentingnya mengembangkan dan memodalkan zakat fitrah tersebut. Hal ini sesuai dengan apa yang diisyaratkan dalam al-Qur'an.

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا (القصص : ٧٧)

Artinya: Carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) dunia (al-Qasas: 77)

Demikian pula firman Allah dalam Surat an-Najm ayat 39

وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (النجم : ٣٩)

Artinya: Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain dari apa yang telah diusahakan.

Dari ayat-ayat tersebut dapat dipahami bahwa manusia diperintahkan untuk mencari kebahagiaan dan kesejahteraan di akhirat dengan tidak melupakan untuk mencari rizki untuk mewujudkan hidup yang layak,

sejahtera dan bahagia di dunia ini. Penggunaan harta harus disesuaikan dan diselaraskan dengan pendapatan, lebih dari itu agar harta yang diperoleh tersebut tidak habis dalam waktu singkat perlu didayagunakan dalan usaha-usaha ekonomi produktif atau dimodalkan

Selama ini zakat fitrah hanya dikonsumsi sehingga habis dalam waktu relatif singkat, dan akhirnya tidak menghasilkan nilai tambah dan sebagai akibatnya harapan untuk meningkatkan taraf hidup seperti yang dikehendaki tidak pernah menjadi kenyataan. Dengan kata lain yang fakir tetap fakir dan hidup dalam kemiskinan atau kita hanya memperhatikan "makanan" fakir miskin hanya untuk sehari raya saja, untuk hari berikutnya tidak diperhatikan atau diabaikan.

Dalam Hadits Ibnu 'Abbas di atas yang disuruh adalah memberi makan fakir miskin pada hari raya dan menghilangkan peminta-minta pada hari bahagia itu. Hal ini tidak berarti bahwa masalah memberi makan atau "makanan" untuk mereka hari berikutnya tidak dihiraukan, tetapi justru untuk hari berikutnya (hari depannya) lebih perlu lagi. Jelasnya tentang hari depan mereka harus lebih diperhatikan di samping untuk sehari raya itu juga mereka harus dapat makan dan memenuhi kebutuhan pokok, namun kebutuhan hari depan termasuk prioritas. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Surat al-Hasyr ayat 18:

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yeng telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertaqwalah kepada Allah sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Hari esok/depan yang disebut dalam ayat di atas, bukan hanya hari depan akhirat, tetapi juga hari depan di dunia untuk hari depan akhirat.

Sehubungan dengan itu, selain yang diberikan hanya sekedar untuk makan pada sehari idul fitri dan tidak meminta-minta, maka zakat fitrah bisa dijadikan modal yang lazim disebut "sebagai alat penghasil", karena modal tersebut tidak dikonsumsi (dipakai habis) untuk menutupi kebutuhan sehari-hari, tetapi didayagunakan untuk menghasilkan nilai tambah demi mendapatkan masa depan yang cerah seperti telah diisyaratkan oleh ayat-ayat al-Qur'an tersebut di atas (al-Qasas ayat 77, an-Najm ayat 39 dan al-Hasyr ayat 18)

Memodalkan zakat fitrah dalam bentuk usaha produktif itu haruslah seijin fakir miskin tersebut, karena zakat fitrah itu adalah hak mereka. Si miskin ilmu dan keterampilan sehingga kecil sekali kemungkinan untuk berhasil jika mereka diserahi untuk memodalkan harta zakat tersebut menjadi barang yang produktif. Oleh karena itu pengelolaannya haruslah dilakukan oleh orang-orang yang ahli, alim dan terpercaya, dan juga dapat melibatkan para mustahiq tersebut, sehingga dapat mengelola usaha tersebut secara efektif dan efisien. Adapun hasil dari permodalan atau usaha tersebut adalah untuk kepentingan si fakir miskin.

Barangkali secara ringkas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Zakat fitrah adalah hak prioritas fakir miskin.
2. Di antara tujuannya adalah agar terjalin hubungan kerjasama dan rasa kasih sayang antara si kaya dan si miskin, dapat mengubah status fakir miskin tersebut.
3. Boleh memodalkan zakat fitrah dengan syarat:
   a. Seijin fakir miskin, karena itu adalah hak mereka
   b. Kebutuhan mereka di hari raya sudah tercukupi dengan sebagian zakat fitrah yang diberikan.
   c. Yang dimodalkan adalah sisanya setelah diberikan kepada fakir miskin. Bentuk usahanya bisa koperasi, PT atau lainnya.
   d. Hasil permodalan zakat fitrah digunakan untuk kepentingan fakir miskin.
   e. Pengelolaannya dilakukan oleh orang-orang yang terpercaya, orang ahli yang dibentuk bersama antara mustahiq, muzakki dan ulama.

f. Pengelola menjamin dan bertanggungjawab terhadap keselamatan permodalan zakat fitrah tersebut.

5. Zakat Fitrah Untuk Perantau

Tanya: Di sebuah desa setiap hari raya 'Idul Fitri, siswa perantau yang tidak pulang kampung, artinya berhari raya di desa tersebut mendapatkan bagian zakat fitrah dari kepala desa selaku 'Amil Zakat. Bolehkah siswa itu menerimanya? Mohon penjelasan beserta dalilnya. *(Staff Ra'A. Ch. Fondora, Jl. A. Yani 79, Natal)*

Jawab: Dalam masyarakat kita sering menganggap zakat fitrah sama dengan zakat biasa, sehingga pembagiannya juga diberikan kepada kelompok-kelompok yang sama, yakni kepada 8 asnaf atau kelompok. Ke delapan kelompok itu ialah :

1. Fuqara (orang-orang fakir)
2. Masakin (orang-orang miskin)
3. 'Amilien (orang-orang yang diserahi untuk membagikan zakat)
4. Mu'allafah qulubuhum (orang-orang yang dilunakkan hatinya)
5. Untuk keperluan pembebasan hamba sahaya
6. Untuk orang-orang yang berhutang yang tidak mampu membayar hutangnya.
7. Untuk sabilillah artinya untuk jalan kebajikan
8. Untuk Ibnu Sabil, yakni orang-orang yang dalam perjalanan atau perantauan, yang sangat memerlukan pembiayaan.

Delapan kelompok di atas dapat menerima bahagian zakat berdasarkan ayat 60 Surat at-Taubah. Berdasarkan ayat tersebut siswa perantau dapat menerima bahagian zakat, dikategorikan pada kelompok ibnu sabil atau sabilillah. Hanya saja permasalahannya pada zakat fitrah ada nash-Hadits yang mengkhususkan pembagiannya ialah untuk para masakin artinya untuk orang-orang yang miskin, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majjah, dan al-Hakim dari Ibnu 'Abbas:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: فَرَضَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِيْنِ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُوْلَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ (رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم)

Artinya: Dari Ibnu 'Abbas r.a. ia berkata: "Rasulullah saw telah mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan diri bagi orang yang berpuasa dari perkataan sia-sia dan busuk serta untuk memberi makan kepada orang-orang miskin, maka barangsiapa yang melakukannya sebelum shalat 'Id, maka inilah zakat yang diterima, sedangkan yang melakukannya sesudah shalat 'Id, maka itu sekedar sedekah sama dengan sedekah yang lain." (HR. Abu Dawud, Ibnu Majjah dan al-Hakim)

Dari kata *Thu'matan Limasaakien* (yang artinya diperuntukkan memberi makan kepada para *masakin* yakni orang-orang yang miskin). Hadits itu memberikan kekhususan zakat fitrah itu untuk orang-orang miskin.

Sehubungan dengan pertanyaan tentang kebolehan siswa perantau menerima zakat/zakat biasa, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Seorang siswa perantau dapat menerima zakat selain zakat fitrah termasuk pada kategori kelompok sabilillah atau ibnu sabil atau masakin.

2. Siswa yang ada di perantauan menerima zakat fitrah, kalau siswa itu termasuk orang-orang miskin tidak ada halangannya, karena sesuai dengan Hadits bahwa zakat fitrah itu untuk orang-orang miskin.

3. Siswa yang merantau dan tetap di perantauan di waktu hari raya Fitri, mendapat bagian zakat fitrah padahal bukan termasuk kelompok orang-orang miskin tidak perlu menerimanya, karena tidak sesuai makna Hadits di atas.

MASALAH PERKAWINAN

1. Perkawinan Muslim Dengan Non-Muslim dan Status Anaknya

Tanya: Bagaimana hukum perkawinan Muslim dengan Non-Muslim dan status anak yang lahir dari perkawinan mereka itu?

Jawab: Non-Muslim ada dua macam, yaitu orang musyrik dan ahli kitab. Orang yang tidak beragama termasuk kategori orang musyrik. Allah SWT berfirman:

Artinya: "Orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata." (QS. Al-Bayyinah 98: 1)

Orang Muslim baik laki-laki maupun perempuan dilarang kawin dengan orang-orang musyrik, kecuali jika orang-orang musyrik itu telah beriman. Allah SWT berfirman:

وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ
خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا
الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ
مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ
وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ... (البقرة: ٢٢١)

Artinya: "Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman, seseungguhnya wanita budak yang Mukmin lebih baik dari wanita musyrik walaupun mereka menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita Mukmin), sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang Mukmim lebih baik dari orang-orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke syurga dan ampunan dengan izin-Nya...." (QS. Al-Baqarah 2: 221)

Mengenai ahli kitab, Allah SWT melarang perkawinan laki-laki ahli kitab dengan wanita Mukmin. Sedang laki-laki Mukmin boleh kawin dengan wanita ahli kitab, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT:

Artinya: "Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang yang diberi al-Kitab itu halal bagimu dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-Kitab sebelummu...." (QS. Al-Maidah 5: 5)

Yang dimaksud dengan ahli Kitab ialah penganut agama yang menjadikan Kitab Taurat dan Injil sebagai kitab suci mereka. Sedang Taurat dan Injil yang sekarang telah banyak masuk ke dalamnya perkataan-perkataan orang-orang yang hidup beberapa puluh tahun setelah Nabi Musa a.s dan Nabi Isa a.s meninggal dunia, sehingga tidak diketahui lagi mana yang merupakan firman Allah dan mana yang bukan.

Dalam pada itu yang paling baik ialah menghindari perbuatan-perbuatan yang dapat merusak iman dan taqwa kepada Allah SWT. Melakukan perkawinan dengan bukan orang yang seagama dengan kita akan dapat mempengaruhi iman dan taqwa kepada Allah SWT. Perkawinan yang paling baik ialah perkawinan dengan orang yang seagama dengan kita. Banyak ayat Al-Qur'an yang memperingatkan agar orang-orang yang beriman jangan sekali-kali berjudi dengan agama yang mereka anut, sebagaimana yang difahamkan dari ayat 221 Al-Baqarah di atas. Mereka mengajak ke neraka dengan mempengaruhi iman dan taqwa kita. Lain halnya dengan bergaul dan berteman, hal ini dibolehkan, sebagaimana yang dilakukan.

Mengenai status anak yang lahir dari perkawinan Muslim dan non-Muslim dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Jika suami Islam dan isteri ahli Kitab, maka suami yang bertanggung-jawab atas nafkah dan pendidikan anaknya. Begitu pula yang menjadi wali pernikahannya dan menerima warisan dari ayahnya yang setelah meninggal dunia, seandainya anak itu Muslim.

2. Jika suami ahli Kitab, hal ini dilarang oleh Agama Islam dan Agama Islam tidak mengaturnya. Mungkin hukum yang berlaku bagi anak itu ialah hukum yang berlaku bagi warga-negara di mana ia berada.

2. Poligami

Tanya: Mohon penjelasan mengenai perkawinan poligami menurut Hukum Islam?

Jawab: Ada tiga istilah yang berhubungan dengan perkawinan yaitu monogami, poligami dan poliandri. Monogami ialah perkawinan yang terdiri dari seorang suami dan seorang istri. Poligami ialah perkawinan yang terdiri dari seorang suami dan beberapa orang istri. Sedangkan poliandri, ialah perkawinan yang terdiri dari beberapa orang suami dengan seorang isteri.

Mengenai yang terakhir, yaitu poliandri, Allah SWT melarang kaum Muslimin melakukannya, sebagaimana firmanNya yang terdapat dalam surat an-Nisa' ayat 23 dan 24, yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰتُكُمْ وَبَنٰتُكُمْ وَأَخَوٰتُكُمْ
وَعَمّٰتُكُمْ وَخٰلٰتُكُمْ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَاءِ...

Artinya: Diharamkan kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan..... Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami.....(an-Nisa'(4): 23-24).

Mengenai yang pertama dan kedua, yaitu monogami dan poligami, diterangkan pada firman Allah SWT, surat an-Nisa'ayat 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوا مَا طَابَ
لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا
تَعْدِلُوا فَوٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمٰنُكُمْ ذٰلِكَ أَدْنٰى
أَلَّا تَعُولُوا.

Artinya: Dan jika kamu khawatir tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim (bila kamu mengawininya), maka kawinilah perempuan-perempuan (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu khawatir tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (an-Nisa' (4): 3).

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Perkawinan yang baik, yang dalam perkawinan itu semua pihak yang tersangkut dengannya akan mendapat perlakuan yang adil, akan

memperoleh hak-haknya dengan pantas dan perkawinan itu akan menguntungkan bagi dirinya sendiri, adalah apabila perkawinan itu terdiri dari seorang suami dan seorang istri (monogami).

2. Perkawinan yang terdiri atas seorang suami dan beberapa orang istri yakni poligami yang menurut ayat di atas paling banyak empat orang. Dapat dilakukan apabila suami dapat berlaku adil.

Apa yang dimaksudkan dengan seorang suami dapat berlaku adil ?

Perkataan "adil" dalam bahasa arab berarti "meletakkan sesuai pada tempatnya", menyampaikan hak kepada yang empunya hak itu", "menegakkan kebenaran". Pada ayat di atas, perkataan "adil" diartikan dengan lawan dari dzalim" atau sesuatu yang menguntungkan, tidak merugikan. Jadi, maksud ayat tersebut ialah seorang suami dapat melakukan poligami jika ia sanggup memenuhi hak-hak istrinya dan ia sanggup berbuat segala sesuatu yang menguntungkan istri-istrinya dan tidak merugikan mereka, demikian pula terhadap anak-anak dan orang tua mereka. Hal ini berarti bahwa seorang suami berkewajiban memenuhi hak-hak istri-istri, anak-anak dan orang tua mereka.

Hak istri ada beberapa macam, seperti memperoleh nafkah yang pantas dari suaminya, yang berupa makan, pakaian, dan perumahan. Suami berwajiban menggauli istri-istrinya dengan baik dan dilarang keras suami membiarkan istri-istrinya hidup terkatung-katung. Hal ini dinyatakan dalam firman Allah SWT yang berbunyi:

Artinya: dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu). Walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu kamu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung....(an-Nisa'(4):129).

Hak anak ada beberapa macam pula, seperti hak nafkah dari bapaknya, hak memperoleh pendidikan yang baik sehingga ia tidak menjadi ahli neraka. Seperti dinyatakan oleh Allah SWT dalam firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu......(at-Tahrim(66): 6).

Demikian pula hak-hak anak-anak terhadap orang tuanya terutama apabila orang tuanya telah berusia lanjut atau dalam keadaan lemah dan sakit; sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Luqman (31) ayat 12-19 dan surat al-Israk (17) ayat 23-26.

Dari ayat-ayat di atas, dapat dipahami pula bahwa istri-istri, anak-anak dan orang tua harus memperoleh kasih sayang yang cukup dari suami atau bapak, atau anak-anaknya.

Berdasarkan keterangan di atas, jarang ditemukan seorang laki-laki dapat melakukan keadilan dengan baik, jika ia mempunyai istri lebih dari satu orang. Karena itu jika seorang laki-laki ingin beristri lebih dari seorang pikirlah matang-matang, apakah ia dapat adil berbuat terhadap istri-istri atau tidak.

3. Kawin Kontrak atau Mut'ah

Tanya: Bagaimana pandangan Muhammadiyah terhadap kawin kontrak atau mut'ah: apa hukumnya? Bagaimana hukumnya kawin kontrak itu apabila pihak perempuannya tidak tahu bahwa perkawinan itu adalah kawin kontrak? Mohon penjelasan. (*Pelanggan SM*).

Jawab: Kawin kontrak atau kawin mut'ah adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria (suami) dengan seorang perempuan (istri) untuk sementara waktu, atau dengan kata lain, perkawinan yang

dibatasi waktunya. Artinya apabila waktu yang ditetapkan sudah habis, maka terjadilah perceraian.

Ada beberapa hadits Rasulullah saw yang berkenaan dengan kawin mut'ah ini, antara lain:

1. Hadits riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud:

Artinya: Dari Ibnu Mas'ud ra. ia berkata: Kami biasa perang bersama-sama Nabi saw. Padahal tidak ada wanita yang ikut bersama kami. Lalu kami bertanya (kepada Nabi saw): "Bukankah kita sebaiknya berkebiri?" Tetapi Nabi saw melarang kami dari berbuat yang demikian. Kemudian beliau memberi kelonggaran (rukhsah) kepada kami supaya nikah dengan wanita dengan imbalan kain sampai batas waktu (tertentu). (HR. Bukhariy dan Muslim dari Ibnu Mas'ud).

Menurut hadits ini, Nabi saw memperbolehkan nikah mut'ah karena ada hal mendesak yaitu dalam peperangan. Kebolehan melakukan nikah sebagaimana diwujudkan dalam hadist ini bukanlah kebolehan yang diberikan oleh Nabi saw secara mutlak, melainkan hanya sebagai rukhshah (keringanan), karena adanya sesuatu hal yang menghapuskan melakukan rukhshah tersebut.

2. Hadits riwayat at-Tirmidziy dari Ibnu 'Abbas:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّمَا كَانَتِ الْمُتْعَةُ فِي أَوَّلِ الإِسْلَامِ
كَانَ الرَّجُلُ يَقْدَمُ الْبَلْدَةَ لَيْسَ لَهُ بِهَا مَعْرِفَةٌ فَيَتَزَوَّجُ
الْمَرْأَةَ بِقَدْرِ مَا يَرَى أَنَّهُ يُقِيمُ فَتَحْفَظُ لَهُ مَتَاعَهُ وَتُصْلِحُ
لَهُ شَيْأَهُ. (رواه الترمذي عن ابن عباس)

Artinya: Dari Ibnu'Abbas ra. Ia berkata: bahwasanya nikah mut'ah yang terjadi pada masa permulaan Islam itu adalah seorang laki-laki masuk ke suatu negeri yang tidak ada baginya di sana kenalan. Lalu ia menikahi seorang wanita itu; maka wanita itu memelihara/menjaga barang-barangnya dan mengurus keperluannya. (HR. at-Tirmidziy dari Ibnu Abbas). (sunan at-Tirmidziy, II: 295-296).

Dua Hadist tersebut di atas menjelaskan bahwa nikah mut'ah itu mula-mula diizinkan/dibolehkan oleh Rasulullah saw sebagai rukhshah. Seperti terlihat jelas dalam Hadits-hadits tersebut di atas, kebolehan nikah mut'ah adalah merupakan rukhshah, bukan semata-mata boleh secara mutlak. Rukhshah/kelonggaran seperti tersebut dalam Hadits tersebut ternyata juga telah dihapuskan oleh Rasulullah saw. sendiri seperti tersebut dalam Hadits berikut ini:

1. Hadits riwayat ath-Thabarany dari Sahl bin Sa'ad as Sa'idi:

عَنْ سَهْلِ ابْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِي قَالَ: إِنَّمَا رَخَّصَ
رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُتْعَةِ لِحَاجَةٍ
كَانَتْ بِالنَّاسِ شَدِيدَةٍ ثُمَّ نَهَى عَنْهَا بَعْدُ

Dari Sahl bin Sa'ad as-Sa'idiy, ia berkata: Bahwasanya Rasulullah memberikan kelonggaran tentang nikah mut'ah itu karena satu keperluan yang sangat mendesak orang-orang, lalu sesudah itu Nabi saw melarang. (HR. ath-Thabraniy dari Sahl bin Sa'ad as-Sa'idiy).

Hadits ini menerangkan bahwa nikah mut'ah yang diizinkan Rasulullah saw, sebagai rukhshah itu tidak berlaku selama-lamanya, karena pada akhirnya Rasulullah saw melarangnya.

2. Hadits riwayat Muslim dari Salamah bin al-Akwa':

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ: رَخَّصَ رَسُوْلُ اللهِ عَامَ
أَوْطَاسٍ فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثًا ثُمَّ نَهَى عَنْهَا. (رواه مسلم)

Dari Salamah bin al-Akwa', berkata: Rasulullah saw memberi kelonggaran pada tahun Authas, tentang nikah mut'ah selama tiga hari, kemudian beliau melarangnya. (HR. Muslim dari Salamah). (Shahih Muslim, I: 586).

Maksudnya, pada tahun Authas Nabi saw memberi kelonggaran kepada seseorang untuk melakukan nikah mut'a' dalam tiga hari saja, kemudian setelah itu beliau melarangnya.

3. Hadits riwayat Ahmad dan Muslim dari Saburah al-Juhaniy:

عَنْ سَبُوْرَةَ الْجُهَنِي أَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّيْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي
الْاِسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ وَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ ذٰلِكَ إِلَى يَوْمِ

الْقِيَامَةِ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ
وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا (رواه احمد ومسلم)

Dari Saburah al-Juhaniy, sesungguhnya ia bersama-sama Nabi saw: lalu Nabi saw: bersabda: Hai manusia sesungguhnya aku pernah mengizinkan kamu nikah mut'ah kepada wanita, tetapi sesungguhnya sekarang Allah mengharamkan yang demikian itu sampai hari kiamat. Oleh karena itu barang siapa yang ada padanya wanita yang dinikah mut'ah hendaklah diceraikan dan janganlah kamu ambil satupun dari apa-apa yang telah kamu berikan kepada mereka. (HR. Ahmad dan Muslim dari Saburan). (Shahih Muslim, I: 587).

4. Hadits riwayat Imam Muslim dan Saburah al-Juhaniy:

عَنْ سَبُرَةَ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَقَالَ أَلَا إِنَّهَا حَرَامٌ مِنْ يَوْمِكُمْ هٰذَا
إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كَانَ أَعْطَى شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ.

Dari Saburah al- Juhaniy; Sesungguhnya Rasulullah saw; melarang nikah mut'ah. Dan beliau bersabda: "Ingatlah bahwa sesungguhnya nikah mut'ah itu haram. Sejak sekarang ini hingga kiamat. Barangsiapa telah memberi sesuatu (kepada istrinya) maka janganlah diambil kembali." (HR. Muslim dari Saburah al-Juhaniy). (Shahih Muslim. I: 588).

5. Hadits riwayat ath-Thabaraniy dari al-Harits bin Ghaziyyah:

عَنِ الْحَارِثِ بْنِ غَزِيَّةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ يَقُوْلُ: مُتْعَةُ النِّسَاءِ

حَرَامٌ ... ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ... (رواه الطبراني عن الحارث)

Dari al-Harits bin Ghaziyyah, ia berkata: saya mendengar Nabi saw bersabda pada hari penaklukan kota Makkah (Fathu Makkah): "Nikah mut'ah dengan wanita itu haram". Beliau mengatakan tiga kali. (HR. ath-Thabraniy dari al-Harits).

Berdasarkan Hadits-hadits Nabi saw tersebut di atas, jelaslah bahwa nikah mut'ah itu hukumnya haram. Dan inilah pula yang kami jadikan pegangan.

Keharaman nikah mut'ah ini tidak hanya terbatas kepada pihak laki-laki dan wanita yang mengetahuinya bahwa nikah yang mereka lakukan itu adalah nikah mut'ah, tetapi juga berlaku secara umum, yaitu baik pihak wanita itu mengetahui maupun tidak mengetahuinya. Orang yang melakukan nikah mut'ah sekarang ini, menurut Hadits-hadits tersebut di atas, jelas telah melakukan hal yang diharamkan. Demikian jawaban kami.

4. Wali Tidak Mau Menikahkan

Tanya: Bagaimana kedudukan orangtua yang melarang anaknya perempuan untuk kawin dengan seorang laki-laki yang dicintainya? Apakah boleh wanita itu meninggalkan orang tuanya kemudian melangsungkan perkawinannya tanpa wali? Apakah sah nikahnya? (*Josuwi, Jl. Gatot Subroto, Rantau Prapat, Lab. Batu. Sum-Ut*).

Jawab: Karena pertanyaannya belum begitu jelas, maka jawabannya perlu agak rinci.

a. Kalau lelaki yang dicintai anak perempuan itu non Muslim, maka orangtua yang melarang anaknya perempuan kawin dengan lelaki itu tidaklah keliru. Karena menurut hukum Islam, wanita Muslimah haram melangsungkan perkawinan dengan laki-laki non Muslim, sehingga orangtua wanita muslimah tidaklah berdosa melarang anaknya

melangsungkan perkawinan dengan laki-laki tersebut, bahkan wajib menurut hukum Islam. Dasar larangan itu tersebut dalam surat Al Baqarah ayat 221:

وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا

Artinya: *dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita Muslim), sehingga mereka beriman.*

b. Kalau lelaki yang dicintai wanita itu akhlaknya maupun pengamalan agamanya baik, maka tidak sepantasnya orang tua menolak untuk menikahkan anak perempuannya dengan lelaki tersebut, mengingat sabda Nabi:

إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ (الترمذي وأحمد)

Artinya: *Bila datang kepadamu seorang laki-laki yang kamu ridhai agama dan akhlaknya, hendaknya kamu nikahkan dia. Karena kalau kamu tidak mau menikahkannya, niscaya akan terjadi fitnah di bumi dan kerusakan yang luas.* (HR. At-Tirmidzy dan Ahmad).

c. Seorang wanita yang meninggalkan orangtuanya tidak mau menikahkan kemudian wanita itu nikah tanpa wali tentu tidak boleh. Karena prinsip pernikahan itu harus dengan wali, didasarkan surat An-Nur ayat 32, dan banyak hadits yang sebagian ulama ada yang memandang dha'if dan sebagian menilai hasan lighairihi yang dapat dijadikan hujjah. Kalau terjadi pertentangan antara wali dengan wanita yang mestinya dinikahkan, dalam hal ini wali tidak mau menikahkan, maka pernikahan dilakukan dengan wali hakim, bukan wanita itu menikahkan dirinya sendiri.

5. Wali Nikah Bagi Anak Angkat

Tanya: Apabila ada seorang anak-anak dari salah satu keluarga, hubungan hukum dengan ayah-angkatnya cukup baik dan dapat dibuktikan dengan surat akta kelahiran, tetapi dirahasiakan, agar anak itu tetap seperti anak-kandungnya. Bagaimana kalau anak-angkatnya (perempuan) itu kawin, siapa wali nikahnya? Apakah ayah kandungnya sendiri? Mohon penjelasan. (*Pembaca setia "SM." Jawa Timur*).

Jawab: Yang berhak menjadi wali nikah adalah ayah kandungnya. Ayah-angkat tidak berhak menikahkan anak-angkatnya. Ayah-angkat dapat menjadi wakil wali kalau wali (dalam hal ini ayah-kandung) mewakilkan kepada ayah-angkat untuk menikahkan anak perempuan tersebut. Atau ayah-kandung mewakilkan kepada petugas KUA sehingga yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan adalah petugas KUA sebagai wakil wali nikah. Pelaksanaannya dapat ditanyakan kepada KUA setempat.

6. Bolehkah Anak Angkat Menjadi Ahli Waris Atau Dikawini?

Tanya: Dapatkah anak angkat bertindak sebagai ahli waris menurut hukum Islam? Dan dapatkah anak angkat dikawini? (*Saad Ali, Jl. Otto Iskandardinata No. 82 Mangli, Jember*).

Jawab: Menurut ketentuan hukum Islam yang didasarkan pada ayat 4 surat Al-Ahzab, anak angkat bukanlah anaknya sendiri yang menjadikannya ahli waris yang mengangkat.

Artinya: *Dan Dia (Allah) tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri.*

Dalam masalah warisan, anak angkat tidak menjadi ahli waris, tetapi dapat menerima bagian harta orang tua angkat sebagai harta wasiat. Dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam ayat 2 disebutkan: "Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orangtua angkatnya.

Pengertian wasiat wajibah dalam pengertian Hukum Islam adalah wasiat yang diwajibkan. Sekalipun pihak orangtua angkat (dalam kasus ini) tidak berwasiat agar anak angkat diberi sebagian harta peninggalan, maka hakim dapat memberikan kepada anak angkat sebagian dari harta peninggalan bapak angkatnya sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan.

Mengenai anak angkat wanita kawin dengan bapak angkatnya. Sebagaimana diterangkan di muka, bahwa anak angkat bukan anak kandung (ayat 4 surat Al-Ahzab) juga bukan anak tiri dan termasuk pada wanita-wanita yang diharamkan oleh al-Qur'an seperti tersebut pada ayat 23 dan awal ayat 24 surat an-Nisa. Juga tidak kita dapati larangan dalam hadits. Maka anak wanita angkat tidak ada halangannya untuk dinikahi menurut hukum Islam.

7. Anak Angkat Dengan Anak Saudara Melakukan Pernikahan

Tanya: Dalam suatu keluarga, istri A bersaudara kandung dengan B dan mempunyai anak C, yang menjadi anak angkat A. sedangkan D adalah anak dari saudara kandung si A. pertanyaannya: Bolehkah C dikawinkan dengan D? Mohon penjelasan. (*Shaff Ra'A Ch. Fondora. Jl. A. Yani 79. Natal 22987*).

Jawab: Barangkali untuk lebih jelasnya dapat dijelaskan hubungan kekeluargaan C dengan B dalam susunan keluarga sebagai berikut.

A mempunyai istri katakanlah I. I mempunyai saudara kandung ialah B. A juga mempunyai saudara kandung katakanlah K. B yang saudara istri itu mempunyai anak ialah C dan menjadi anak angkat A, sedangkan K yang saudara A itu mempunyai anak ialah D. Persoalannya dapatkah C dan D melangsungkan pernikahan?

Gambaran hubungan keluarga tersebut sebagai berikut:

Menurut hukum Islam D dan C tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan.

8. Madzi dan Coitus Tanpa Inzal

Tanya: Apa yang dimaksudkan dengan madzi itu? Apakah madzi itu najis atau tidak? Bagaimana hukumnya kalau Coitus hanya keluar madzi tetapi tidak keluar mani? Mohon penjelasan disertai dengan dalil-dalilnya (*Dirab Mahsi. Jokteng Wetan. Yogyakarta*).

Jawab: Madzi adalah cairan yang keluar dari/melalui *urethra* penis pada saat aktivitas seksual. Madzi itu keluar sebelum terjadinya ejakulasi. Madzi tidak mengandung spermatozoon. Madzi ini berupa cairan yang dikeluarkan oleh kelenjar *Cowper's* yang terletak di bawah kelenjar *Prostat* pada basis-atas dasar penis. Madzi berfungsi: pertama sebagai lubrikasi atau zat pelumas, dan kedua, untuk menetralkan asam dalam *urethra*, sehingga spermatozoon dapat hidup dan bergerak selama melewati *urethra*.

Mengenai apakah madzi itu najis atau tidak, dapat dijelaskan dengan memperhatikan Hadits Nabi saw berikut ini:

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ (رواه مسلم)

Artinya: *Dari Ali ra, ia berkata: "Saya seringkali keluar madzi, sedangkan saya malu menanyakannya kepada Rasulullah saw, maka saya menyuruh Miqdad menanyakannya." Lalu Miqdad bertanya kepada Rasulullah saw. Beliau menjawab: "Hendaklah ia mencuci kemaluannya dan berwudhu".*

Dalam riwayat at-Tirmidzi dari Ali ibn Thalib dikatakan bahwa nabi bersabda:

Artinya: *Dari madzi adalah wudhu dan dari mani adalah mandi. (maksudnya apabila keluar madzi hendaklah wudhu sedang apabila keluar mani hendaklah mandi).*

Dari Hadits-hadits di atas dapat disimpulkan bahwa madzi itu termasuk najis. Perintah Rasulullah saw. untuk mencuci kemaluan dan kemudian menyuruh berwudhu dalam hadits yang pertama serta penjelasan Nabi saw, bahwa kalau keluar madzi itu hendaknyalah berwudhu menunjukkan bahwa madzi itu najis. Dari Hadits yang kedua juga dapat ditarik kesimpulan bahwa keluar mani itu mengakibatkan adanya wajib mandi.

Pertanyaan berikutnya adalah mengenai hukum coitus yang hanya mengelurkan madzi tetapi tidak mengeluarkan mani. Yang penanya maksudkan, barangkali, apakah orang yang melakukan coitus tanpa mengeluarkan mani tetapi hanya mengeluarkan madzi saja wajib mandi (mandi wajib/mandi junub) atau tidak? Jika ini yang dimaksudkan oleh penanya, maka hal ini dapat dijelaskan dengan mengamati Hadits-hadits Rasulullah saw yang berkaitan dengan masalah ini ada dua macam, yaitu ada yang mewajibkan mandi dan ada pula yang tidak mewajibkan mandi. Untuk lebih jelasnya, ikutilah Hadits-hadits Nabi saw berikut ini:

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ (رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وابن أبي شيبة والدارقطني وابن ماجه)

Artinya: *Telah berkata Abu Hurairah: "Nabi saw: bersabda: Apabila seorang lelaki duduk di antara anggota tubuh perempuan yang empat, lalu dia menggaulinya dengan sungguh-sungguh, maka wajiblah ia mandi".*

Maksudnya adalah bahwa kalau seorang lelaki bersetubuh dengan perempuan (istrinya), maka wajiblah ia mandi.

Dalam riwayat Ahmad dan Muslim, hadits ini ada tambahannya yaitu kata-kata:

وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ

(*walaupun tidak keluar mani*), sedangkan dalam riwayat Ibu Abi Khaisamah tambahan itu berbunyi:

أَنْزَلَ أَوْلَمْ يُنْزِلْ

(*baik keluar mani maupun tidak*).

Dari Hadits-hadits tersebut dapat dipahami bahwa coitus itu mewajibkan mandi walaupun tidak keluar mani.

Hadits lain dari 'Aisyah ra:

قَالَتْ عَائِشَةُ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ
فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ. (رواه أحمد ومسلم)

Artinya: *'Aisyah berkata: Rasulullah saw bersabda: "Apabila (seorang lelaki) duduk di antara anggota tubuh perempuan yang empat, kemudian kemaluan menyentuh, maka wajiblah mandi"*

قَالَتْ عَائِشَةُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ فَعَلْتُهُ
أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاغْتَسَلْنَا (رواه الترمذى)

Artinya: *'Aisyah berkata: Rasulullah saw bersbda: " Apabila kemaluan melalui melewati kemaluan, maka wajiblah mandi". Saya (kata 'Aisyah) dan Rasululah saw melakukan itu, lalu kami mandi.*

Dalam riwayat Ibnu Majalah dikatakan:

إِذَا الْتَقَى

(*apabila bertemu*).

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ : إِنَّ
رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صلعم عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ أَهْلَهُ ثُمَّ
يُكْسِلُ هَلْ عَلَيْهِمَا الْغُسْلُ ؟ وَعَائِشَةُ جَالِسَةٌ فَقَالَ
رَسُولُ اللهِ صلعم إِنِّي لَأَفْعَلُ ذٰلِكَ أَنَا وَهٰذِهِ ثُمَّ نَغْتَسِلُ (رواه مسلم)

Artinya: *Dari 'Aisyah istri Nabi saw berkata seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah saw, tentang orang lelaki yang berjima' (bersetubuh) dengan istrinya. Kemudian tidak keluar mani, apakah wajib atas keduanya itu mandi? Di waktu itu ' Aisyah ra sedang duduk. Lalu Rasulullah saw menjawab: "Saya pernah berbuat yang demikian itu, saya dan (istri saya) ini (yakni ' Aisyah), kemudian mandi."*

Hadits dari Abdullah ibu Amr ibn al-As:

قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: قَالَ النَّبِيُّ صلعم:
إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَتَوَارَتِ الْحَشَفَةُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ

(رواه ابن أبي شيبه)

Artinya: *"Abdullah bin'Amr ibn al-'As berkata: Nabi saw bersabda: "Apabila bertemu dua khitan (kemaluan), lalu tertutup hasyafah (kepala kemaluan lelaki), maka wajiblah mandi".*

Berdasarkan Hadits-hadits tersebut di atas, dapatlah disimpulkan bahwa coitus, baik keluar atau tidak, baik mengeluarkan madzi atau tidak, merupakan salah satu sebab adanya kewajiban mandi (mandi wajib atau mandi besar) bagi pelakunya.

Di samping hadits-hadits tersebut di atas terdapat pula hadits-hadits lain yang pengertiannya berlainan. Hadits-hadits tersebut adalah:

أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ
أَرَأَيْتَ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَمْ يُمْنِ؟ قَالَ عُثْمَانُ:
يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ. قَالَ عُثْمَانُ:
سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya : *Bahwasanya Zaid ibn Khalid al-Juhani bertanya kepada Usman ibn Affan : Bagaimana pendapat tuan apabila seorang laki-laki berjima' dengan istrinya tetapi tidak mengeluarkan air mani? Usman menjawab :"Ia mesti berwudlu seperti berwudlu untuk sholat dan ia mesti mencuci kemaluannya." Lalu Usman berkata lagi :"Saya telah mendengar hal itu dari Rasulullah saw."*

قَالَ أُبَيُّ ابْنُ كَعْبٍ : يَارَسُوْلَ اللهِ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَلَمْ يُنْزِلْ ؟ قَالَ : يَغْسِلُ مَامَسَّ الْمَرْأَةَ مِنْهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي. (رواه البخارى ومسلم)

Artinya :*Ubay ibn Ka'ab berkata : Wahai Rasulullah saw, (bagaimana) hukumnya apabila seorang laki-laki berjima' dengan seorang perempuan (isterinya) tetapi tidak inzal (keluar mani)? Rasulullah saw menjawab :"Dia itu mesti mencuci apa (kemaluan) yang menyentuh isterinya kemudian berwudlu dan lalu shalat."*

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَخَرَجَ رَأْسُهُ يَقْطُرُ فَقَالَ : لَعَلَّنَا أَعْجَلْنَاكَ ؟ قَالَ : نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللهِ. قَالَ إِذَا أُعْجِلْتَ أَوْ أُقْحِطْتَ فَلَا غُسْلَ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ الْوُضُوْءُ (رواه مسلم وابن ماجه)

Artinya : *Dari Abu Sa'id al-Khudri : bahwasanya Rasulullah saw pernah melalui seorang lelaki Anshor lalu beliau menyuruh orang memanggil dia, kemudian keluarlah ia sedang kepalanya meneteskan air, lalu beliau bersabda :"Barangkali kami telah menyebabkan engkau terburu-buru." Ia menjawab : "Betul wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah bersabda ;"Apabila engkau bersetubuh dengan tidak inzal (keluar mani), maka tidaklah wajib mandi atas engkau tapi engkau wajib berwudlu."*

Tiga buah hadis yang dikutip terakhir ini menunjukkan bahwa coitus tanpa mengeluarkan air mani tidak mewajibkan mandi. Jadi kalau coitus hanya mengeluarkan madzi saja tidak mengeluarkan mani tidak wajib mandi. Ketiga hadits terakhir berlawanan dengan hadits-hadits wajib mandi baik keluar mani ataupun tidak. Untuk menyelesaikan pertentangan ini dapat dilihat hadits lain seperti berikut ini:

قَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ: إِنَّ الْفُتْيَا الَّتِي كَانُوا يَقُولُونَ: الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ رُخْصَةٌ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ بِهَا فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ أَمَرَ بِالْاِغْتِسَالِ بَعْدَهَا (رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن خزيمة وابن شاهين وابن أبي شيبة)

Artinya : *Ubai bin Ka'ab telah berkata : Sesungguhnya fatwa yang mereka katakan, wajib mandi lantaran keluar mani, adalah rukhsah (suatu keringanan) yang telah diberikan oleh Rasulullah saw pada permulaan Islam, kemudian setelah itu beliau menyuruh kita mandi (walaupun tidak keluar mani).*

Maksud hadits ini adalah bahwa di permulaan datangnya agama Islam, Rasulullah tidak mewajibkan mandi bagi orang yang bersetubuh kecuali kalau ia mengeluarkan mani. Namun sesudah itu, beliau

mewajibkan mandi baik yang bersetubuh mengeluarkan mani maupun tidak mengeluarkan mani.

Dengan adanya penjelasan dari Hadits yang terakhir ini, dapatlah disimpulkan bahwa coitus menyebabkan adanya waqjib mandi, baik coitus itu mengeluarkan mani maupun tidak. Demikian pula halnya bagi orang yang melakukan coitus yang hanya mengeluarkan madzi saja, maka iapun wajib mandi.

9. Larangan Berkumpul Dengan Isteri Di Malam Hari Raya

Tanya: Ada seorang ustadzah yang memberi ceramah Ramadlan menerangkan bahwa ada larangan mengumpuli isteri di malam Hari Raya Fitri maupun Hari Raya Adha. Kalau dilanggar akan menyebabkan anak yang lahir cacat. Benarkah ada hadits yang melarang demikian? Hal ini menjadi tanda tanya di kalangan ibu-ibu yang mendengarkan ceramah tersebut karena tidak diterangkan bunyi hadits dan perawi-perawinya. Mohon penjelasan. (*H. Sri Rejeki Lgn, no. B 1853 Jl. KHM Mansyur VIII 8 Pekalongan*)

Jawab: Menurut penelitian tim tidak kita dapati dasar-dasar yang melarang melakukan senggama di malam Hari Raya Fitri maupun Hari Raya Adha, sehingga kalau orang melakukannya di malam kedua hari raya itu menjadikan janin, anak yang lahir manjadi cacat. Adapun larangan untuk mengumpuli isteri bagi seorang pria adalah di malam hari di bulan Ramadlan ketika ia beri'tikaf di masjid sebagai yang disebutkan dalam Surat Al-Baqarah ayat 187 bagian akhir, setelah pada awalnya membolehkan mengumpuli wanita di malam hari puasa.

Artinya : ....*tetapi janganlah kamu campuri mereka (isteri-isterimu) itu sedang kamu beri'tikaf di masjid. Itulah larangan Allah maka kamu jangan mendekatinya.*

Ayat ini, sebagaimana diterangkan di atas, adalah bagian akhir dari ayat yang menegaskan kebolehan mengumpuli isteri di malam bulan Ramadlan. Sebab turun ayat ini, disebut dalam riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Al-Hakim dari Mu'adz bin Jabal. Menurut riwayat tersebut para sahabat di masa itu kalau siang hari puasa, setelah berbuka mereka boleh minum, makan dan mengumpuli isterinya sebelum tidur.

Setelah tidur tidak boleh lagi. Pada suatu hari ada seorang sahabat yang bernama Qais seorang dari golongan Anshar tertidur sebelum makan dan minum sampai pagi sehingga paginya merasa payah

Kejadian lainnya dituturkan bahwa Umar berkumpul dengan isterinya setelah tidur di malam hari berpuasa, dan hal itu diadukan kepada Nabi. Turunlah ayat 187 surat Al-Baqarah yang menyatakan kebolehan untuk mengumpuli isteri di malam hari berpuasa kecuali kalau sedang I'tikaf di masjid.

Jadi kesimpulannya tidak ada larangan atau keterangan yang kuat yang melarang berkumpul di malam hari raya baik Hari Raya Fitri maupun Hari Raya Adha. Juga tidak ada keterangan bahwa anak hasil hubungan suami isteri di malam hari raya akan melahirkan anak cacat.

10. Hukum Homo Dan Lesbian

Tanya: Bagaimana hukumnya homoseks dan lesbian. Mohon diberi dalil haditsnya.

Jawab: Mengenai homoseks, hukumnya haram. Demikian pula dengan lesbian. Homo dalam Al-Qur'an disebut *liwaath*. Sedang lesbi dalam kitab fikih disebut *sihaaq*. Zina dilarang antara lain tesebut pada ayat 32 surat Isra'. Dalam ayat itu zina dinyatakan perbuatan keji *(fakhisyah)*. Demikian pula liwaath (homoseks) yang dilakukan oleh kaum Nabi Luth juga dikategorikan dalam perbuatan yang keji *(faakhisyah)*, seperti tersebut pada ayat 80 dan 81 Surat Al-A'raaf

Artinya : Dan (kami telah mengutus) Luth ketika ia berkata kepada kaumnya ;"Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fakhisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun sebelumnya. Sesungguhnya engkau mendatangi laki-laki untuk melepaskan nafsumu bukan kepada wanita. Sungguh kamu ini kaum yang melampaui batas."

Ayat senada disebutkan pula dalam Surat An-Naml ayat 54 dan 55 ayat selanjutnya menerangkan bahwa Allah menyiksa kaum Luth atas perbuatan mereka itu.

Mengenai lesbian, selain dikiaskan ayat di atas, juga didasarkan Hadits riwayat Abu Ya'la yang dinyatakan perawi-perawinya kuat berbunyi:

سِحَاقُ النِّسَاءِ بَيْنَهُنَّ زِنًا (رواه أبو يعلى)

Artinya : *"Melakukan sihaaq bagi wanita di antara mereka termasuk perbuatan zina."*

Riwayat Ath-Thabrany dengan lafadh yang sedikit berbeda :

السِّحَاقُ بَيْنَ النِّسَاءِ زِنًا بَيْنَهُنَّ (رواه الطبراني)

Artinya :*"Perbuatan sihaaq (lesbi) antara wanita (hukumnya) zina di antara mereka."* (tersebut dalam Majma'uzzawid 6:256 dan pada al-Fiqhul Islamy 6:24)

Ada juga riwayat lain seperti dari Abu Dawud, at-Tirmidzi, Ibnu Maajah dan perawi lain tetapi termasuk hadits dhaif.

11. Mengaku Melakukan Zina

Tanya : Kalau orang mengakui berbuat zina tetapi belum menjalankan hukuman, apakah taubatnya akan diterima? (*Arfian Pk. Riau*)

Jawab : Perlu diketahui bahwa yang menetapkan hukuman itu adalah hakim, berdasarkan hukum yang telah diketahui sendiri oleh yang bersangkutan, bukan perorangan. Hakim/Qadli dalam menentukan hukuman berdasarkan empat saksi atau pengakuan yang bersangkutan. Demikian kesepakatan ijma'ulama.

Ada perbedaan pendapat para ahli dalam hal pengakuan yang bersangkutan. Ada yang mengharuskan empat kali di hadapan hakim/ qadli, berdasarkan pemahaman hadits ma'iz yang mengaku berbuat zina sampai empat kali yakni setiap kali selesai salat di masjid, barulah Nabi menerima pengakuan itu. Ada yang berpendapat cukup satu pengakuan saja, dengan alasan bahwa pernah ada seorang wanita yang mengaku berbuat demikian, kemudian Nabi memerintahkan untuk melaksanakan hukuman tanpa disebutkan berapa kali pengakuan itu. Dalam hal ini tentu hakim harus berhati-hati. Perlu penelitian yang mendalam terhadap pengakuan seseorang itu, sebagaimana Nabi pernah menerima pengakuan seseorang yang datang kepada Nabi, setelah berulang kali sampai empat kali mengulanginya dan bersumpah tidak akan empat kali pula. Demikian dalam riwayat yang disepakati Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah.

Mengenai taubat seorang yang melakukan zina dan belum mengalami hukuman mudah-mudahan diterima. Hal itu urusan Allah. Berdasarkan riwayat Bukhari Muslim dari Ubadah bin Shamit, antara lain dinyatakan.

Artinya: ....*barang siapa yang melakukan sesuatu perbuatan (maksiat) yang demikian (dosa-dosa besar) dan diterapi hukum, maka itulah yang akan menghapuskannya. Dan barang siapa yang mengerjakan yang demikian dan Allah menutup perbuatan itu (tidak diketahui orang lain), serahkan urusan itu kepada Allah, kalau Allah menghendaki dapat saja menghukumnya.*

12. Hukum Rajam

Tanya: Bila seorang pezina telah melaksanakan hukum rajam, apakah dosanya telah hapus, sehingga tidak diazab di akhirat nanti? *(Suhadi Ahmad pelanggan SM no. 8661)*

Jawab: Apakah seorang diazab atau tidak di akhirat nanti, termasuk urusan Allah SWT, kita sebagai makhluk-Nya tidak dapat mengetahui dengan pasti. Yang jelas ialah melaksanakan hukum rajam dituntut oleh syara' bagi setiap penguasa yang ingin menegakan syari'at Islam, terhadap seorang duda/janda yang telah terbukti melakukan perbuatan zina. Melaksanakan hukum rajam baik oleh penguasa atau oleh si pezina berarti melaksanakan perintah Allah SWT. Melaksanakan perintah Allah dengan baik merupakan salah satu jalan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Bila telah dekat dengan Allah sangat besar harapan semua dosa akan diampuni-Nya.

Yang penting ialah bagaimana sikap seseorang setelah melakukan perbuatan dosa, apalagi setelah ia melaksanakan hukuman karena perbuatan dosa itu, apakah ia mau bertobat atau tidak. Jika ia bertaubat dengan sepenuh hati, menyesali dirinya karena terlanjur melakukan perbuatan maksiat, berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan berjanji pula tidak akan mengerjakan perbuatan maksiat yang lain, apalagi ia seorang pezina yang telah melakukan hukum rajam, kita yakin bahwa Allah akan mengampuni dosanya. Allah SWT menjanjikan kepada setiap hamba-Nya akan mengambil seluruh dosa yang pernah ia kerjakan, betapa beratnya itu, jika si hamba itu benar-benar bertaubat kepada-Nya. Allah SWT berfirman :

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (الزمر : ٥٣)

Artinya: "*Katakanlah : 'Hai hamba-hambaKu yang melampaui batas terhadap dirinya, janganlah kamu berputus-asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*"

Ayat di atas ada hubungannya dengan para sahabat yang belum masuk Islam telah melakukan perbuatan-perbuatan maksiat yang merupakan perbuatan dosa besar. Mereka merasa bahwa perbuatan dosa yang telah mereka lakukan itu tidak akan diampuni Allah, sehingga mereka berputus-asa. Dengan turunnya ayat ini mereka optimis bahwa dosa-dosa mereka itu akan diampuni Allah jika mereka benar-benar bertaubat kepada-Nya. Sehubungan dengan ini sangat baik jika kita renungkan Hadits berikut:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَذْنَبَ ذَنْبًا كَانَ نُقْطَةٌ سَوْدَاءُ فِي قَلْبِهِ فَإِنْ تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَعْتَبَ صُقِلَ قَلْبُهُ وَإِنْ زَادَ زَادَتْ حَتَّى تَغْلُقَ قَلْبَهُ (رواه الترمذى وابن جرير الطبرى عن أبى هريرة)

Artinya: "*Bersabdalah Rasulullah saw; 'Sesungguhnya orang yang beriman apabila ia mengerjakan perbuatan dosa terdapatlah suatu titik hitam di dalam hatinya. Maka jika ia bertaubat, mencabut (perbuatannya) dan berusaha (menghapusnya), cemerlanglah hatinya, dan jika ia tambah (mengerjakan perbuatan buruk) bertambahlah (titik hitam itu), hingga hatinya tertutup (oleh warna hitam)*"

MASALAH KELUARGA

1. Tuntunan Keluarga Sakinah

Tanya: Kami mohon penjelasan tentang pokok-pokok tuntunan Keluarga Sakinah yang menjadi keputusan Muktamar Tarjih di Malang. Terima kasih. (*Peserta penataran Melati Tunas, di SD Muhammadiyah Potorono. Yogyakarta).*

Jawab: Untuk mengemukakan seluruh isi buku Tuntunan Keluarga Sakinah dalam rubrik ini akan terlalu memakan tempat. Untuk itu akan disampaikan di sini sekedar pokok-pokok isi buku tersebut, yang untuk memperdalam pengertian dan pelaksanaan pengamalannya dipersilahkan membaca buku itu secara cermat.

1. Buku tersebut berjudul: *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah,* merupakan hasil rumusan PP 'Aisyiyah melalui sebuah tim yang merumuskan hasil diskusi dari berbagai makalah, yang kemudian diajukan pada Muktamar Tarjih di Malang pada tahun 1989.

2. Buku ini berisi tiga bab di samping Pengantar dan Pendahuluan.

3. Bab pertama berjudul Keluarga Sakinah Pembinaan Manusia Taqwa dan Masyarakat Sejahtera. Bab ini berisi tiga sub judul: a. Pengertian Keluarga Sakinah, b. Keluarga Sakinah dan Pembinaan Manusia Taqwa, c. Keluarga Sakinah dan Pembinaan Masyarakat Sejahtera.

4. Bab kedua berjudul Hidup Bersuami-Istri Dasar Pembinaan Keluarga Sakinah. Dalam bab ini disebut tentang: a. Pemilihan calon istri, b. Kewajiban serta hak suami – istri, c. Kewajiban bersama terhadap anak.

5. Bab ketiga yakni tersebut terakhir, berjudul Bab: Pembinaan Keluarga Sakinah berisi: a. Pembinaan aspek keagamaan, b. Pembinaan aspek pendidikan, c. Pembinaan aspek kesehatan, d. Pembinaan aspek ekonomi, e. Pembinaan aspek sosial, f. Perilaku hubungan keluarga dengan tetangga.

Demikian pokok-pokok isi tuntunan Keluarga Sakinah yang perlu mendapatkan perhatian kita semua.

2. Anak Shalih Apakah Khusus Anak Laki-laki?

Tanya: Termasuk amal jariyah, yakni amal yang akan terus dapat diterima oleh seseorang sekalipun telah meninggal dunia adalah do'a anak yang shalih kepada kedua orang tuanya. Bagaimana kalau anak itu perempuan shalihah apa dapat diterima dan menjadi amal shalih atau tidak? *(Basuki, Kantor Pos dan Giro, Salatiga, 50777).*

Jawab: Dalam Islam, kedudukan wanita dan pria itu sama. Hanya ada beberapa perbedaan, seperti hak waris anak laki-laki berbeda dengan anak perempuan. Tetapi dalam pemberian hibah berlakulah ketentuan agar adil dan seimbang. Dalam pada itu dalam bahasa Arab pengertian Walad meliputi arti anak laki-laki dan permpuan, di samping ada istilah khusus Ibnu yang berarti anak laki-laki dan Bintun untuk anak perempuan. Kita ambil arti umumnya Walad berarti anak laki-laki maupun perempuan, sehingga Waladun Shaalihun meliputi juga anak laki-laki yang shalih dan anak perempuan yang shalihah.

3. 'Aqiqah Setelah Hari Ketujuh

Tanya: Pada "SM" dan dimasukan pada buku Tanya Jawab no. 1 halaman 176, disebutkan orang boleh bersyukur dengan menyembelih kambing kalau pada hari lahirnya dulu belum mendapat 'aqiqah dari orang tuanya. Apakah syukuran itu juga dimaksudkan sebagai penyahur 'aqiqah. Mohon penjelasan. *(Seseorang dalam suatu diskusi).*

Jawab: Terlebih dahulu perlu dijelaskan bahwa 'aqiqah itu adalah suatu tuntunan bagi keluarga yang mendapatkan anak dalam rangka bersyukur mendapat nikmat Allah yang berupa keturunan dimana setiap manusia itu mempunyai kecenderungan menginginkan keturunan. Dasar penetapan bahwa 'aqiqah adalah suatu tuntunan agama yang seyogyanya dilakukan oleh setiap keluarga Muslim adalah sabda Nabi riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ahmad dan At-Tirmidzi dari Samurah bin Jundub, yang artinya, Dari Samurah ia berkata: "Bersabdalah Rasulullah saw.:

"Setiap anak itu tergadai dengan 'aqiqah yang disembelih sebagai tebusan pada hari ketujuhnya dan diberi nama pada hari itu serta dicukur kepalanya". (HR. Lima ahli Hadits).

Jawaban pada "SM" dan dimuat dalam buku Tanya-Jawab I halaman 176 disebutkan bahwa dalam syukuran melakukan penyembelihan kambing sesudah hari ketujuh karena sebelumnya belum tahu tentang adanya itu bukan dimaksudkan sebagai 'aqiqah, tetapi sebagai syukuran biasa. Karena juga tidak harus berwujud penyembelihan kambing sebagaimana 'aqiqah. Tuntunan untuk melakukan 'aqiqah hanyalah bagi orang yang telah tahu dan mampu. Sedangkan syukuran dapat saja dilakukan kapan dan bagaimana asal hal itu tidak menyalahi tuntunan Islam pada umumnya.

Waktu 'aqiqah yang dilakukan pada hari-hari sesudah hari yang ketujuh seperti hari yang keempat belas, hari yang kedua puluh satu, atau hari lainnya tidak dibenarkan sebagai 'aqiqah atau tebusan. Ada riwayat Hadits yang menyebutkan 'aqiqah pada hari-hari tersebut yakni hari yang keempat belas, hari yang kedua puluh satu, yakni riwayat Al-Baihaqy, tetapi Hadits itu termasuk ada yang melemahkannya karena ada seorang yang bernama Isma'il bin Muslim Al Makky termasuk yang lemah. Demikian pula ada Hadits riwayat Al Baihaqi dari Anas yang menyatakan bahwa Nabi menyembelih 'aqiqah untuk dirinya sendiri. Riwayat itu dha'if karena pada sanadnya ada seorang yang bernama 'Abdullah bin Al Muharrar dinyatakan lemah oleh beberapa ahli Hadits, seperti Ahmad, Ad Daruquthni, Ibnu Hibban dan Ibnu Ma'ien.

4. Celana Pendek Bagi Murid SMP

Tanya: Sekolah Muhammadiyah tingkat menengah pertama mewajibkan seragam untuk pria celana pendek berbeda dengan SMA yang diwajibkan memakai celana panjang. Menurut yang saya ketahui bahwa aurat harus ditutup. Dengan seragam SMP bagi pria celana pendek, berarti membiasakan kita membuka aurat. (*Salam Ridla Balikpapan Utara*)

Jawab: Sekolah Muhammadiyah selama ini dalam pengelolaannya menggunakan standar yang ditentukan oleh Departemen P dan K. Barang kali itu yang menjadi dasar aturan berpakaian sekolah bagi para siswanya khususnya untuk tingkat menengah pertama. Dari segi hukum memang murid SMP termasuk orang-orang pada tingkat mumayyiz, yakni orang yang kalau melaksanakan kebajikan mendapatkan pahala, tetapi kalau belum melaksanakan kebajikan belum mendapat sanksi sebagaimana orang yang telah dewasa atau mukallaf. Sehingga dalam berpakaian, khususnya dalam menutup aurat, murid SMP yang umumnya tingkat mumayyiz tadi, mendapat keringanan memakai celana pendek. Namun dari segi pendidikan sebaliknya agar sejak dini dilatih membiasakan menutup auratnya. Tentu saja termasuk murid wanita.

5. Pakaian Yang Ada Ayat Al-Qur'an Kalau Sudah Usang

Tanya: Sekarang dalam zaman kemajuan, kita dapati lambang-lambang seperti lambang IPM, IMM, juga lambang Muhammadiyah dimasukan dalam kain batik yang dipakai sebagai bahan baju dan sebagainya. Dalam bahan batik itu terdapat tulusan al-Qur'an. Selain akan membawa kesulitan di kala kita harus berada di tempat membuang hajat (WC) juga terdapat persoalan kalau bahan yang dijadikan baju sudah usang. Apakah tidak melanggar akhlaq Islam kalau misalnya kita gunakan untuk alat membersihkan meja atau bahkan kadang-kadang untuk membersihkan sepatu dan sebagainya? *(Fajar Muttaqin, MAM, Jl. KHA Dahlan No. 1 Metro. Lampung Tengah).*

Jawab: Persoalan anda memerlukan perhatian kita bersama, kadang-kadang kita dengan maksud baik tetapi kurang dipikirkan akibat atau pengaruh yang akan ditimbulkan. Seperti membuat kain batik dengan dilukiskan lambang-lambang seperti itu tentu dengan niat yang baik agar kita lebih mengenal terhadap lambang tersebut, dan mensyi'arkan gerakan organisasi Muhammadiyah dan ortomnya. Akibat memakai baju yang berlambang yang di dalamnya ada ayat-ayat al-Qur'an menjadi kurang bebas dalam arti hati-hati seperti persoalan yang anda tanyakan.

Untuk itu ada tiga hal yang perlu dicatat:

a. Terhadap para pembuat batik tidak perlu memasukan ayat-ayat atau potongan ayat pada lambang atau motif-motif batiknya, cukup dengan struktur lambang itu. Dengan menuliskan kata-katanya yang menunjukan kekhususannya seperti Muhammadiyah, 'Aisyiyah dengan tulisan Arabnya akan dikenal lambang-lambang tersebut.

b. Kepada kita warga Muhammadiyah dan simpatisan harus juga memahami maksud tersebut. Sehingga tidak mempunyai prasangka pada pengusaha bahan batik itu karena sengaja menghilangkan atau mengurangi ayat-ayat yang ada pada lambang.

c. Kepada para pemakai bahan batik yang sudah terlanjur ada tulisan ayat atau potongan ayat, hendaknya tidak menggunakan bahan yang sudah usang itu untuk keset, pembersih meja, pembersih sepatu dan sebagainya.

Dengan memperhatikan hal-hal di atas kita hindari adanya kesan kurang hati-hati atau kurang perhatian kita dalam menjaga ayat al-Quran.

MASALAH WANITA

1. Cara Memakai Kerudung Yang Baik

Tanya : Bagaimanakah memakai kerudung yang baik, apakah asal menutup rambut ataukah sebaiknya menutupi leher dan dada (*Su'ad Ali, Jl. Otto Iskandardinata No. 28 Mangli, Jember Jatim).*

Jawab : Memakai kerudung yang baik disebutkan dalam ayat 31 Surat An Nur, dengan menutupkan kerudung itu bukan saja rambutnya, tetapi juga menjulur ke bawah sampai dadanya. Firman Allah dalam surat An Nur ayat 31 berbunyi:

Artinya: Dan hendaklah mereka (para wanita muslimah) menutupkan kain kerudung mereka ke dada-dada mereka.

Barangkali sebagai contoh yang sederhana dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

2. Wanita Memakai Cadar

Tanya : Bagaimanakah hukumnya wanita memakai cadar, apakah ada tuntunannya untuk memakai cadar menurut al-Qur'an dan Hadits? (*Mahasiswa tinggal di Yogyakarta*)

Jawab : Di dalam *Nash*, baik al-Qur'an maupun Hadits, tidak ada perintah untuk memakai cadar, yang ada adalah perintah memakai jilbab. Ayat yang dimaksud adalah :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ قُل لِّأَزْوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَٰبِيبِهِنَّ (الأحزاب : ٥٩)

"Hai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang Muslim, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka".

Kemudian firman Allah yang lain menjelaskan :

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا (النور : ٣١)

"Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang (biasa) nampak dari dirinya"

Ayat ini :

إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

Kemudian dijelaskan oleh Hadits Nabi saw dari 'Aisyah

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَةَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هٰذَا وَهٰذَا

Dari 'Aisyah r.a. berkata : "Ya Asma, sesungguhnya wanita apabila sudah datang bulan maka ia tidak pantas tampak anggota badannya kecuali ini dan ini ('Aisyah menunjukkan wajah dan kedua telapak tangan)".

Dengan demikian masalah yang Saudara tanyakan tidak ada perintah, baik dalam al-Qur'an maupun Hadits, bahkan kalau diperhatikan ayat-ayat dan Hadits di atas memakai cadar bagi wanita itu berlawanan dengan isi-isi ayat-ayat dan Hadits tersebut.

3. Memberikan Ucapan Selamat Kepada Wanita

Tanya : Dalam banyak acara pemberian hadiah umpamanya sering kita meneruskannya dengan memberikan ucapan selamat dengan berjabat tangan. Bagaimana kalau yang mendapatkan hadiah itu seorang wanita dan yang memberi selamat seorang pria? Ada sebagian membolehkan ada pula yang tidak membolehkan. Berdosakah melakukan yang demikian itu? (*Miftah A, Mts. Muhammadiyah, Riau Priangan, Padangratu, Lampung Tengah*)

Jawab : Berdasarkan riwayat Malik, At Tirmidzy dan Nasa'iy, Nabi pernah mengatakan :

إِنِّي لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ (رواه مالك والترمذي والنسائي)

Artinya : *"Sesungguhnya aku tidak bersalaman dengan wanita"*

Dari riwayat Bukhari dan Muslim berasal dari riwayat 'Aisyah juga menerangkan demikian, dengan memberi tambahan keterangan bahwa kalau Nabi membai'atnya maka dengan ucapan kata-kata:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ امْرَأَةٍ لَا يَمْلِكُهَا قَطُّ وَفِي لَفْظٍ: لَا وَاللهِ مَا مَسَّتْ يَدُهُ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ غَيْرَ أَنَّهُ بَايَعَهُنَّ بِالْكَلَامِ.

(رواه البخاري ومسلم)

Artinya : Dari 'Aisyah ia berkata: " Tidaklah tangan Nabi menyentuh tangan wanita yang tidak dimilikinya sama sekali" Dalam suatu riwayat berbunyi: " Tidak wallahi, tidakkah tangannya menyentuh tangan wanita sama sekali, hanya kalau membai'at wanita dengan ucapan". (HR. Bukhari dan Muslim).

Berdasarkan hadits di atas, ada yang memahami bahwa bermushafahah dengan wanita itu dilarang, karena nabi tidak mengerjakannya. Ada yang memahami bahwa larangan itu tidak tegas, sehingga mengambil hukum makruh artinya kalau tidak mengerjakan mendapat pahala. Ada yang memahami haram. Ada yang mengajukan sebuah hadits dari Ma'qal bin Yassar yang diriwayatkan selanjutnya oleh Ath Thabrany dan Al Baihaqy yang menerangkan bahwa ditusuk jarum kepalanya lebih baik daripada tangan wanita yang tidak halal baginya. Sementara ada ahli hadits ada yang menganggap lemah.

Dengan tidak bermaksud menyalahkan pendapat yang berbeda dengan pengamalan kita ini, kita tidak mengamalkan ucapan selamat dengan bersalaman dengan wanita, tetapi cukup dengan ucapan kata-kata. Hal ini sesuai dengan yang diamalkan Rasulullah saw. Pada prinsipnya kita berusaha mengamalkan agama mendekati dengan yang diamalkan Rasulullah Muhammad saw.

4. Kepemimpinan Wanita

Tanya: Mohon penjelasan mengenai boleh atau tidak seseorang wanita menjadi pemimpin, misalnya menjadi direktris rumah sakit, sebab ada Hadits Nabi saw. yang menyatakan bahwa tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kapada wanita. (*MH. Rizqon Zead, Ketua Majleis Tarjih PDM Kotamadya Surakarta*).

Jawab: Dalam Keputusan Muktamar Tarjih XVII di Wiradesa dan disempurnakan pada Muktamar XVIII di Garut, tentang "Adabul Mar'ah fil Islam" dinyatakan bahwa agama tidak menolak atau menghalang-halangi seseorang wanita menjadi hakim, direktur sekolah, direktur perusahaan, camat, lurah, mentri, walikota dan sebagainya. (*Adabul Mar'ah fil Islam hlm. 52*). Setelah mengadakan pengkajian

terhadap pertanyaan Pimpinan Daerah Majelis Tarjih Kota Madya Surakarta tentang Hadits "tidak akan beruntung sutu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita", Majelis Tarjih PP Muhammadiyah tidak melihat adanya dalil-dalil yang merupakan *Nash* bagi pelanggaran wanita menjadi pemimpin. Karena itu Majelis Tarjih PP Muhammadiyah berkesimpulan, sesuai dengan putusan Wiradesa di atas, boleh wanita menjadi direktris rumah sakit.

Biasanya ada tiga dalil yang diajukan sebagai dasar larangan wanita menjadi pemimpin yaitu:

1. Firman Allah SWT, dalam surat an-Nisa, ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ... (النساء : ٣٤)

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan dari harta mereka.

2. Hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, an-Nasa'i. At-Turmudzi dan Ahmad dari Abu Bakrah yang berbunyi:

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ اِمْرَأَةً (رواه البخاري والنسائي والترمذي وأحمد)

Tidak akan beruntung suatu kaum yang akan menyerahkan urusan mereka kepada wanita.

3. Hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh Ahmad yang berbunyi :

الْآنَ هَلَكَتِ الرِّجَالُ إِذَا أَطَاعَتِ النِّسَاءَ

Tibalah saatnya kehancuran kaum laki-laki apabila ia tunduk kepada kaum wanita.

Mengenai ayat 34 an Nisa', dalam tafsir ash-Shabuni (Juz I:466) dijelaskan bahwa latar belakang historis (sebab nuzul) ayat itu menyangkut hubungan privat laki-laki dan wanita dalam rumah tangga. Ayat ini turun mengenai kasus pembangkangan (nusyuz) isteri Sa'ad ibnu ar-Rabi' sehingga Sa'ad menamparnya dan ia mengadukan hal ini kepada Nabi saw seraya meminta supaya Sa'ad dihukum qishash. Nabi saw. tidak melakukan hukum tersebut karena turunnya ayat ini, yang berarti Sa'ad bertindak dalam kepastiannya sebagai pemimpin dalam kehidupan rumah tangga. Al-Qur'an dan terjemahan dari Departemen Agama memberi judul ayat ini "Beberapa peraturan hidup bersuami istri", Dalam ayat itu sendiri ditegaskan salah satu alasan lelaki memimpin wanita, yaitu karena lelaki bertanggung jawab atas nafkah keluarga. Jadi jelas bahwa ayat ini adalah dalam konteks kehidupan suami istri. Karenanya ayat ini tidak merupakan *Nash* pelanggaran wanita menjadi pemimpin dalam kehidupan sosial di luar rumah tangga, seperti menjadi direktur dan sebagainya.

Mengenai dalil kedua (Hadits dari Abu Bakrah) adalah shahih, diriwayatkan oleh al-Bukhari dua kali dalam kalimat *Shahihnya*, yaitu pada *Kitab al-Maghazi,* bab *Kitab an-Nabi ila Kisra wa Qaisar* (Juz III: 90-91) dan *Kitab al-Fitan*, bab *Haddatsana Usman* (juz IV: 228) juga diriwayatkan oleh an-Nasa'I dalam kitab *Sunannya* pada kitab *al Qudhdhah* bab *an-Nahyi 'an Isyi'mal an Nisa fi al Hukm* (juz VIII: 2270) dan at-Turmidzi dalam kitab *Sunannya* juz III: 360, Hadist nomor 2365. Sedang Imam Ahmad meriwayatkan dalam kitab *al-Musnad* (juz V: 38, 43, 47 dan 51) pada tempat dengan lafal yang sedikit berbeda.

Hadits ini harus difahami menurut semangatnya, tidak menurut arti harfiahnya. Dengan kata lain harus difahami berdasarkan *illatnya.* Dari data sejarah dapat diketahui bahwa posisi wanita sekitar abad ke VII M. di Arabia belum begitu beruntung bahkan al-Qur'an sendiri mengutuk praktek menguburkan hidup-hidup anak wanita yang baru lahir. Nabi sendiri berjuang mengangkat derajat wanita. Walaupun beliau telah banyak berhasil namun tradisi yang sudah begitu mapan belum

seluruhnya dapat berubah. Bahkan beberapa abad sepeninggalan beliau kedudukan wanita masih belum ideal. Masih banyak terkurung dan tidak faham tentang kehidupan sosial di luar rumah tangga.

Pendidikan juga belum menguntungkan. Hanya kalangan amat terbatas yang mendidik wanita. Kaum lelaki bahkan lebih tertarik mengajar wanita budak tulis baca karena faktor komersial. Sebab budak yang bisa tulis baca lebih mahal harganya (Ahmad Amin, *Dhuhal Is-lam,* I: 98). Pendek kata wanita tidak menguasai urusan kemasyarakatan. Jadi dengan demikian wajar kalau Rasulullah saw. mengatakan bahwa tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada kaum wanita. Dengan kata lain, *illat* pernyataan Rasulullah saw. itu adalah kondisi wanita sendiri yang waktu itu belum memungkinkan mereka untuk menanggung jawab urusan masyarakat, karena ketiadaan pengetahuan dan pengalaman. Pada zaman sekarang, banyak wanita telah berpendidikan dan mempunyai pengetahuan tentang urusan masyarakat. Karena itu boleh saja mereka menjadi pemimpin dalam suatu lembaga kemasyarakatan, sesuai dengan Firman Allah dalam surat an-Nahl ayat 97 yang berbunyi :

Barang siapa yang mengerjakan amal shaleh, baik laki-laki maupun wanita dalam keadaan beriman maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

Dan sesuai dengan kaidah yang berbunyi :

Hukum itu berlaku menurut ada atau tidaknya illat.

Mengenai dalil ketiga, yaitu Hadits Ahmad adalah dha'if, karena dalam sanadnya terdapat Bakkar Ibnu Abdul Aziz yang didha'ifkan oleh ahli-ahli Hadits. (*Tahdzd at-Tahdzd,* juz I: 447-448, nomor 880). Jadi hadits ini tidak dapat dijadikan hujjah. Demikianlah penjelasan ini semoga bermanfaat.

5. Wanita Bukan Setan

Tanya : Dalam tanya jawab sesama teman dikatakan bahwa Adam digoda melalui istrinya Hawa. Kalau demikian apakah wanita itu setan? (*Tri Andaryuni, Serut Palbapang, Bantul*)

Jawab : Setan itu makhluk halus yang dapat menggoda manusia dari berbagai arah dan dengan berbagai cara. Yang digoda manusia, baik laki-laki maupun wanita, agar mereka tersesat. Cara-cara yang digunakan oleh setan ialah dengan berusaha agar pandangan manusia keliru, yang jelek kelihatan baik, seperti disebutkan dalam ayat 39 surat Al-Hijr.

Artinya: Iblis berkata: Ya Tuhanku oleh sebab Engkau telah memutuskan aku sesat pasti aku akan berusaha menjadikan mereka memandang baik (perbuatan maksiat) di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya.

Jalan lain yang ditempuh oleh setan dalam menggoda menusia, melalui manusia juga agar manusia itu dapat menggoda temannya,

sebagaimana disebutkan dalam ayat An-Nas ayat 5, yang menyatakan bahwa setan itu selalu membisikan kejahatan ke dalam dada manusia. Barangkali pendekatan setan melalui jiwa manusia yang lembut lebih mudah, maka melalui jiwa manusia wanita itu mudah berhasilnya, namun yang digoda ya manusia baik pria maupun wanita yang mempunyai hati dan iman yang lemah.

6. Wanita Mengajar Dengan Suara Keras

Tanya: Saya pernah mendengar dari mubaligh, yang menerangkan bahwa wanita dilarang bersuara keras, mengajar sebagai guru/ustadzah dan berceramah ilmiyah/agama. Apakah juga membaca shalawat dan membaca qashidah juga dilarang *(NF. Ismail Lgn no. c 8447 Lemah Duwur Gg. VII 17 Bangkalan)*

Jawab: Menurut keputusan beberapa Muktamar Tarjih Muhammadiyah memutuskan bahwa para pengajar wanita boleh. Demikian pula wanita mengajar pria juga boleh, karena tidak ada dalil yang melarangnya. Sudah barang tentu diisyaratkan adanya keamanan seperti baik wanita pengajar maupun pria yang diajar harus dapat menjaga diri, seperti menjaga pandangan dan tidak berkhalwat.

Dalam mengajar tentu wanita harus bersuara agar didengar oleh orang yang diajar, termasuk guru wanita itu harus bersuara keras seperti dalam ceramah, agar yang diutarakan dapat difahami olah orang-orang yang hadir. Tetapi yang penting sebagai batasnya, ialah keamanan dan fitnah, terutama bagi wanita sendiri agar dapat menjaga diri baik sebagai guru yang sedang mengajar maupun sebagai yang belajar kalau gurunya pria. Barangkali perlu diingat peringatan dari Nabi yang artinya: "aku tidak meninggalkan fitnah sesudahku yang lebih membahayakan kepada orang laki-laki daripada wanita" (HR. Bukhari dan Muslim).

7. Berwiraswasta Dengan Tata Rias Rambut

Tanya: Saya seorang wanita yang telah mengikuti kursus tata rias rambut. Saya juga sudah membeli alat-alat untuk membuka salon tata rias, tetapi dihalang-halangi oleh suami saya karena dikhawatirkan yang berias terangsang untuk membuka auratnya untuk orang lain bukan untuk suaminya. Kedua yang datang ke tempat rias bukan kaum hawa tetapi

juga pria. Karena saya sudah banyak mengeluarkan banyak biaya untuk itu, mohon nasehat. (*Ny. Safrida S. Idris, Kampung Sawuh. Pandeglang*).

Jawab: Wanita merias rambut dengan tujuan agar dikagumi orang lain termasuk perbuatan yang tidak terpuji. Sedangkan berias rambut untuk kepentingan suami agar tetap sayang tentu perbuatan yang terpuji.

Nasehat yang perlu diperhatikan. Keberanian suami untuk anda membuka salon tata rias perlu mendapat perhatian, karena kalau akan diteruskan akan membuka peluang ketidak-serasian dalam rumah tangga. Alat-alat yang telah dibeli dapat dijual kepada orang lain. mungkin rugi tetapi keserasian rumah tangga lebih berharga. Tetapi kalau maksud anda membuka salon tatarias sangat diperlukan untuk menutupi keperluan hidup sehari-hari dalam rangka membantu suami dalam mencukupi keperluan rumah tangga, perlu dimusyawarahkan dengan suami, sehingga mendapatkan persetujuannya. Sekalipun suami sesudah diadakan musyawarah menyetujuinya masih perlu ada yang diperhatikan.

a. Kalau salon tata rias itu anda lakukan sendiri atau mengangkat pembantu wanita, khususkanlah tatarias itu untuk wanita dengan papan nama yang jelas.

b. Kalau anda atau pembantu mengerjakan tatarias, anda atau pembantu dapat menggunakan kesempatan berda'wah, bahwa tatarias yang terpenting adalah untuk suami, bukan semata-mata untuk pamer kepada orang lain. tentu saja caranya harus bijaksana.

8. Menyemir Rambut

Tanya : Bagaimanakah hukumnya memakai semir rambut? Mohon penjelasan. (*Nur Rahmat. Pusud I/I-133 Cirebon*)

Jawab : Pertanyaan yang sama telah pernah diajukan kepada kami oleh salah seorang penanya terhadap pertanyaan tersebut kami telah menjawabnya dan jawabannya telah dimuat pula dalam buku *Tanya Jawab Agama* jilid 1. Namun untuk tidak mengecewakan saudara, kesempatan ini kami juga akan memberikan jawaban-jawaban yang telah kami sampai kan kepada penanya terdahulu

Rasulallah saw. bersabda:

إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصٰرٰى لَا يَصْبُغُوْنَ فَخَالِفُوْهُمْ

Artinya: Sesungguhnya orang Yahudi dan Nasrani tidak menyemir rambutnya. Maka berbedalah kamu dengan mereka (dengan menyemir rambutmu) (HR. al Bukhari, Muslim, Abu Dawud, an-Nasa'I dan ibu Majah dan Abu Hurairah)

Berdasarkan hadits ini, ulama yang berpendapat bahwa menyemir rambut adalah sunah atau *mustahab.* Mereka juga mengatakan bahwa menyemir rambut itu juga mempunyai dan maksud atau manfaat, yaitu: pertama untuk membersihkan dan memperindah rambut itu sendiri, dan yang kedua untuk merealisasikan adanya perbedaan lahiriah atau ciri khas yang membedakan antara jamaah muslim dengan yang lainnya. Pendapat ulama ini secara jelas merupakan hasil pemahaman terhadap Hadits di atas yang secara tersurat mengatakan bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak menyemir rambutnya, sedangkan orang-orang Islam menurut arti lahiriah dari Hadits itu haruslah berbeda dengan mereka artinya dianjurkan untuk menyemir rambut. Dari Hadits itu pula mereka memahami bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani menyemir rambutnya sedang sedang orang Islam hendaknya mempunyai identitas sendiri. Islam menghendaki adanya identitas ummat Islam yang berbeda dengan identitas ummat lainnya yang tampak dalam kepribadiannya yang lahiriah sebagai akibat dari adanya perbedaan ajaran Islam dengan ajaran lainnya.

Rasulullah saw. sangat memperhatikan identitas lahiriah bagi umat Islam agar nampak berbeda dengan ummat yang lain, dan diharapkan dengan memperhatikan indentitas lahirilah mereka dapat mempertahankan identitas bathiniyahnya sehingga akidah mereka tidak terpengaruh. Demikian pula akhlak dan adat-istiadat mereka; persamaan lahiriah adalah salah satu jalan untuk mencapai persamaan dalam hal-hal yang bersifat bathiniyah.

Dari segi lain, ialah bahwa persamaan lahiriah akan membawa pada pendekatan dan kecenderungan serta menimbulkan rasa kasih sayang.

Dan kalau orang yang sebangsa bertemu di negeri asing akan lebih erat dan akrab hubungannya meskipun sewaktu mereka di negerinya sendiri tidak demikian. Pendekatan inipun akan terjadi pula antara dua orang kalau terjadi persamaan, meskipun hanya pada tutup kepala, pakaian atau potongan rambut, dengan demikian orang-orang timur yang masih mempertahankan pakaian kebangsaannya akan mudah diketahui dan dikenali bila mereka itu berada di negeri yang berbeda pakaiannya dengan mereka.

Dari itulah maka Rasulullah saw — semasa beliau hidup selalu melakukan pembinaan umat dan pembinaan adat-istiadat yang dapat diterima dan diakui — telah memerintahkan kepada para sahabatnya supaya ada perbedaan antara mereka dan umat-umatnya yang lain dalam masalah-masalah lahiriah untuk menjaga kepribadian yang banyak sangkut-pautnya dengan hukum, seperti memelihara jenggot, menggunting kumis, dan lain-lain tindakan yang semuanya itu disebabkan perintah Rasulullah saw. yang berbunyi *"khalifuhum"* (berbeda dengan mereka) seperti dalam Hadits di atas.

Perbedaan identitas lahiriah tersebut sudah tentu bukan hanya sekedar berbeda tetapi juga harus mempunyai motif dan tujuan untuk memurnikan pengamalan ajara Islam dari nilai-nilai yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Kalau Hadits tersebut di atas dihubungkan dengan Hadits Nabi saw yang berbunyi :

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

Artinya: Barang siapa menyerupai satu kaum (golongan) maka ia termasuk mereka. (HR. Abu Dawud dari Ibnu 'Umar dan ath Thabrany dan Khudzaifah).

Maka akan nampaklah bahwa Nabi saw. melarang umat Islam bertingkah laku atau menyerupai mereka. Yang dimaksud mereka dengan menyerupai mereka di sini adalah menyerupai tingkah laku dan penampilan mereka yang berkaitan dengan atau yang dapat mempengaruhi sendi-sendi Agama. Apabila umat Islam melakukan hal-hal serupa dengan yang

mereka lakukan mengenai hal-hal yang bukan masalah agama, misalnya adat-istiadat, kesenian, kebudayaan, maka Islam tidak melarang sepanjang hal itu tidak menganggu atau tidak menghilangkan nilai-nilai ajaran Islam

Ulama yang berpendapat bahwa menyemir rambut itu adalah sunnat, berbeda pendapat dengan hukum menyemir rambut dengan warna hitam. Ada yang membolehkan warna hitam, ada yang menganggap makruh disemir dengan warna hitam, bahkan ada pula yang mengharamkan warna hitam untuk dipakai menyemir rambut, dengan alasan ayahanda Abu Bakar bernama Abu Quhafah yang rambut kepala dan jenggotnya sudah sangat putih warnanya lalu nabi saw memerintahkan

Artinya: Ubahlah (semirlah) rambutnya dan jauhilah warna hitam.

Namun kebanyakan fuqaha membolehkan penyemiran rambut dengan warna hitam. Mereka memahami perintah Hadits itu sebagai perintah khusus bagi Abu Quhafah yang karena sangat tuanya dan karena rambutnya sudah sangat putih.

Demikian pendapat sebagian ulama mengenai hukum menyemir rambut. Disamping itu ada juga pendapat yang mengatakan bahwa menyemir rambut, memelihara jenggot, mencukur kumis sebagaimana dinyatakan di dalam hadits-hadits Nabi saw bukanlah merupakan kewajiban tetapi hanya merupakan kebolehan saja. Hal ini dapat dilihat dengan adanya *illat* agar tidak sama dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dengan demikian menyemir rambut itu bukanlah ketentuan hukum yang harus dilakukan, akan tetapi hanya merupakan adat atau tradisi untuk membedakan antara jamaah ummat Islam dengan ummat yang lain.

Seperti tersebut dalam Hadits di atas, Nabi saw. menegaskan bahwa ummat Islam hendaknya berbeda dengan ummat Yahudi dan Nasrani. Dalam Hadits itu dicontohkan bahwa ummat Yahudi dan Nasrani tidak menyemir rambutnya, dan hendaknya ummat Islam berbeda dengan

mereka. Ungkapan "hendaknya berbeda dengan mereka" tidak secara otomatis ummat Islam harus menyemir rambutnya, tetapi yang dimaksud adalah berbeda dengan mereka secara lahiriah untuk menunjukkan adanya perbedaan yang sifatnya bathiniah. Islam mengharuskan dan tidak pula melarang orang Islam menyemir rambutnya. Demikian pula Islam tidak menentukan atau menyarankan warna semirnya. Islam memberi kebebasan kepada umat Islam mengenai masalah ini, terserah kepada masing-masing sesuai dengan usia, motifnya, dan situasi kondisi yang dihadapi oleh masing-masing.

Menurut Mahmud Syaiful, perintah-perintah Nabi mengenai hal-hal seperti memelihara jenggot dan menyemir rambut jika sudah beruban, tidak tentu merupakan perintah wajib atau sunnah. Tetapi ada pula yang sekedar menunjukkan kepada ummat, suatu tradisi yang dipandang baik atau lebih baik diikuti oleh ummat Islam untuk memperlihatkan penampilan yang simpatik, tampan dan berwibawa.

Perlu ditegaskan di sini bahwa menyemir rambut atau memperindah lahiriah jasmaniah janganlah menimbulkan dampak negatif atau dimaksudkan untuk menyombongkan diri atau dengan niat mengelabui dan sebagainya yang dilarang oleh ajaran Islam. Tindakan memperindah atau memperbagus unsur lahiriah jasmaniah dengan cara yang tidak dibenarkan oleh ajaran agama atau dengan maksud untuk menyombongkan diri, yang demikian itu sudah tentu tidak diperbolehkan.

9. Haram Memotong Kuku dan Membuang Rambut Ketika Sedang Haid

Tanya: Apakah benar diharamkan orang yang haid memotong kuku dan membuang rambut yang rontok selama haid? (*NII Yani, Jl. Candi Klasem I. Malang*).

Jawab: Ada hal-hal haram yang dilakukan seorang wanita haid. Yakni melakukan ibadah seperti puasa dan shalat juga ibadah lain seperti melakukan *thawaf*. Hal ini didasarkan pada bahwa dimasa nabi, wanita tidak melakukan shalat dan tidak pula melakukan puasa, hanya shalat tidak perlu menyahur, sedangkan meninggalkan puasa harus menyahurnya. Demikian menurut riwayat Bukhari. Adapun larangan

melakukan thawaf bagi wanita yang sedang haid ialah berdasar pada riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Nabi menyuruh melakukan semua apa yang dilakukan orang sedang haji kecuali thawaf.

Adapun larangan bagi wanita haid membaca al-Qur'an diperselisihkan ulama, karena Hadits yang melarang wanita haid termasuk Hadits dha'if, seperti riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Ibnu Umar dan riwayat Ad-Daraquthni dari 'Aisyah. Namun demikian seyogyanya wanita haid tidak membaca al-Qur'an, kecuali terpaksa, seperti dalam belajar. Adapun larangan memotong kuku dan sebagainya seperti Anda tanyakan tidak ada dasar yang kuat untuk itu.

MASALAH JANAZAH

1. Letak Kepala Mayat Wanita dan Pria

Tanya: Di sebelah manakah letak janazah apabila kita menshalatkannya? Bedakah antara janazah wanita dengan pria dalam meletakannya? Maksudnya, umpamanya jenazah wanita kepalanya diletakkan di sebelah kanan dan janazah laki-laki kepalanya berada di sebelah kiri orang yang menshalatkan atau sebaliknya? Mohon penjelasan (*Lgn. No. 3924 Banjarmasin*)

Jawab: Tidak ada keterangan berdasarkan Hadits yang membedakan letak kepala janazah. Yang ada ialah berdirinya imam atau kalau seorang diri menshalatkan janazah pria ialah dekat (di sisi) kepala, sedangkan bagi janazah wanita di tengah-tengah janazah atau dekat pinggang.

Dasar pengamalan demikian ialah riwayat Ahmad, Ibnu Majah, at-Tirmidzi dan Abu Dawud dari Abi Ghatib al-Hannath, ia pernah menyaksikan Anas bin Malik menshalatkan janazah laki-laki di sisi kepala janazah itu dan ketika menshalatkan janazah wanita berdiri di tengah-tengah. Pada kejadian itu diantara makmumnya al-Alawiy. Melihat perbedaan tempat berdiri Anas berbeda ketika menshalatkan janazah pria dan wanita, si-Alawiy bertanya kepada Anas bin Malik:

يا أبا حمزة، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الرجل حيث قمت، ومن المرأة حيث قمت؟ قال: نعم (رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وابو داود)

Artinya: "Hai Abu Hamzah (panggilan Anas bin Malik). Apa seperti itu dahulu Rasulullah saw. berdiri terhadap janazah pria seperti engkau berdiri dan terhadap janazah wanita juga seperti engkau berdiri itu?" Menjawab Anas bib Malik: "Ya. Benar".

Mengenai letak kepala pada waktu dishalatkan berada di sebelah mana, memang keterangan yang sharih (jelas) mengatur harus di sebelah kanan atau kiri imam, tidak kita dapati. Yang kita dapati ialah bahwa pernah Nabi menshalatkan janazah yang telah dikubur. Kalau janazah itu dikubur menghadap kiblat miring ke kanan sedang letak janazah berada di muka Nabi berarti janazah membujur ke kanan yang berarti pula kepala berada di arah kanan Nabi.

2. Larangan Shalat Dan Mengubur Mayat Di Tiga Waktu

Tanya: Saya pernah membaca sebuah majalah yang menerangkan tidak boleh melakukan shalat dan mengubur mayat di tiga waktu, yakni waktu terbit matahari, waktu matahari berada pada titik kulminasi dan waktu matahari terbenam. Ketika saya tanyakan kepada guru agama saya, menyatakan baru pertama mendengar hal itu. Mohon penjelasan dan disertakan dalilnya. *(Saparudin. Jl. H Arsyad 124. Pare-Pare)*

Jawab: Larangan melakukan shalat dan mengubur mayat pada posisi matahari terbit, berada di tengah-tengah dan pada waktu terbenam adalah berdasarkan pada Hadits riwayat jama'ah ahli Hadits kecuali Bukhari dari sahabat "Uqbah bin 'Amir.

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: ثَلَاثُ سَاعَاتٍ نَهَانَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُصَلِّيَ فِيْهِنَّ وَأَنْ نَقْبُرَ مَوْتَانَا حِيْنَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ وَحِيْنَ يَقُوْمُ قَائِمُ الظَّهِيْرَةِ وَحِيْنَ تَضِيْفُ لِلْغُرُوْبِ حَتَّى تَغْرُبَ

(رواه الجماعة الا البخارى)

Artinya: Dari 'Uqbah bin 'Amir ra, ia berkata. "Tiga waktu Rasulullah saw melarang kamu untuk shalat dan mengubur mayat yakni

ketika matahari terbit sehingga matahari tinggi, ketika matahari berada di tengah-tengah dan ketika hampir terbenam matahari sampai benar-benar matahari terbenam (HR. Jama'ah ahli Hadits kecuali Bukhari)

3. Wajib Kifaiy

Tanya: Dalam masyarakat memelihara janazah hukumnya Wajib Kifaiy. Dalam kenyataannya masyarakat sudah menugaskan seseorang yaitu kaum untuk mengurusi hal itu. Apakah kewajiban masyarakat dengan demikian telah bebas yang berarti kewajibannya menjadi kewajiban seorang yang ditugaskan tadi? (*Peserta penataran AMM*).

Jawab: Kalau masyarakat telah menugaskan seseorang untuk mengurus janazah dalam lingkungannya, bukan berarti tanggung-jawab masyarakat bebas dari kewajiban kifaiynya. Masyarakat tetap mempunyai kewajiban kifaiy (umumnya kifayah)-nya sehingga kalau seseorang yang telah diserahi untuk mengurus tadi berhalangan masyarakat tetap harus melaksanakan hal itu. Tentu saja caranya dengan musyawarah, menunjuk siapa yang dipercayainya. Dari segi orang lain, kalau masyarakat sudah menunjuk kepada seseorang untuk melaksanakan tugas pengurusan janazah, janganlah masyarakat itu mengesampingkan peran yang mendapat tugas tersebut. Petugas itulah yang mempunyai tugas pokoknya sedang yang lain membantu pelaksanaannya dengan baik.

4. Tahlil Di Jaman Nabi

Tanya: Saya mendapatkan keterangan bahwa di jaman Nabi kegiatan tahlil tidak ada, yang ada dzikir bersama yang disebut taman Surga (riyadhul jannah). Berdasar Hadits Nabi Idzan Marartun Biriyaadhil Jannati Farta'uu dst. Apakah Hadits itu shahih? Mohon penjelasan (*Suratiman, Ngrejo Bangilan Tuban*)

Jawab: Kegiatan tahlil dalam arti orang ramai-ramai membaca kalimat Laailaaha illallah memang tidak, juga tidak ada kegiatan dzikir bersama dengan nama Riyadhul Jannah. Memang dalil yang anda tanyakan nilainya shahih, tetapi tidak menjadi dalil untuk melakukan bacaan tahlil bersama-sama secara keras. Di jaman Nabi berdzikir memang dianjurkan

bukan saja oleh Nabi dengan Haditsnya tetapi al-Qur'an pun dianjurkan agar orang Islam tidak melupakan berdzikir itu.

Firman Allah dalam Surat Al-Ahzab ayat 41 memerintahkan kita untuk banyak berdzikir:

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, berdzikirlah (dengan menyebut nama) Allah, dzikir yang sebanyak-banyaknya.

Dalam surat al A'raaf ayat 205, disebutkan dalam menyebut nama Allah hendaknya dilakukan dengan tidak keras-keras dengan melakukannya setiap pagi dan petang dan diperintahkan kita agar tidak termasuk orang yang lalai.

وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ
مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ

Artinya:Dan sebutlah (nama) Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut dan tidak mengeraskan suara, dipagi hari dan petang. Dan janganlah kamu termasuk orang yang lalai.

Dalam melakukan dzikir nabi memberi berbagai tuntunan bacaan seperti Tasbih (bacaan Subhanallah), tahmid (bacaan Alhamdulillah) sebagaimana disebutkan dalam Surat Ghafir ayat 55, juga tahlil (ucapan Laailaaha Illallah) dan doa-doa lain yang banyak jumlahnya.

Sebagai contoh barangkali dapat disebutkan Hadits riwayat Muslim dan Sa'ad bin Abi Waqash.

وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ "أَنَّ أَعْرَابِيًّا
جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللهِ
عَلِّمْنِي كَلِمَاتٍ أَقُوْلُهُنَّ. قَالَ: قُلْ لَاإِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ
لَاشَرِيْكَ لَهُ، اللهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا وَ
سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَلَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ
الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ. قَالَ فَهٰؤُلَاءِ لِرَبِّي فَمَالِي؟ قَالَ اللّٰهُمَّ
اغْفِرْلِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي (أخرجه مسلم)

Artinya:Dari Sa'ad bin Abi Waqash ra diceritakan bahwa datanglah seorang A'rabiy kepada Nabi dan berkata: "Ya Rasulullah ajarkanlah kalimat-kalimat yang bisa saya baca". Maka Nabi pun bersabda:"Bacalah; Laa ilaaha Illallah Wahdahu Laa Syariekalah. Allahu Akbar. Walhamdulillahi Katsiera. Wasubhaanallahi Rabbil 'Alamien. Walaa haula Walaa Quwwata illa Billaahil 'Azieziel Hakim" Berkata A'rabiy tadi: "Bacaan itu semuanya untuk Tuhanku. Mana yang untuk aku?" Sabda Nabi: "Bacalah Allahummaghfirly Warhamniy Wahdiniy Wa'aafieniy Warzuqniy." (HR. Muslim)

Kesimpulanya ada tuntunan untuk berdzikir sejak jaman Nabi, hanya menurut al Qur'an seperti tersebut di atas tadi, dzikir dilakukan dengan hati, kalau ucapannya pun tidak dengan keras. Dzikir yang dituntunkan Nabi bukan saja bacaan tahlil, tetapi juga bacaan lain, seperti tahmid, tasbih, istighfar. Kesemuanya dituntunkan agar manusia tidak lalai dan melalaikan Tuhan. Dalam pada itu oleh Nabi dituntunkan perseorangan, seperti dituntunkan pada seorang A'raniy tadi. Adapun kalau dimasa Nabi

ada kelompok seperti tersebut pada Hadits yang Anda tanyakan tersebut pula pada riwayat Muslim, Tirmidzi dan an-Nasaiy. Hanya saja menurut riwayat Abu Dawud yang dianjurkan Nabi berdzikir dengan tadarus al-Qur'an dan mendalami artinya. Untuk itu dapat diperhatikan dua Hadits di bawah.

إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَى حَلْقَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: مَا أَجْلَسَكُمْ؟ قَالُوا جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللهَ وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ وَمَنَّ بِهِ عَلَيْنَا. قَالَ أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ وَلَكِنَّهُ أَتَانِي جِبْرِيلُ

Artinya: Sesungguhnya Rasulullah saw. pernah keluar mendatangi kelompok sahabat lalu bertanya: "Apakah yang mendorong kalian duduk di sini?" Mereka menjawab: "Kami duduk melakukan dzikir pada awal dan memuji-Nya atas bimbingan-Nya memberi hidayah kepada Agama Islam dan mengaruniakan atas kami." Rasulullah bersabda: "Saya tidak meminta kalian bersumpah akan kesangsianku kepada kalian, akan tetapi Jibril telah datang memberitahu kepadaku bahwa Allah membanggakan kalian kepada malaikat-malaikat karena perbuatan kalian ini." (HR. Muslim At Tirmidzi dan an-Nasaiy).

مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا غَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ (رواه أبو داود)

Artinya: Tidaklah satu kaum berkumpul dalam satu rumah Allah (masjid) membaca kitab Allah (al-Qur'an) dan mendalami isinya, melainkan mereka mengikuti rahmat diberi ketenangan dan dikerumuni malaikat serta dipuji di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sekitar-Nya (HR. Abu Dawud)

5. Memindahkan Kubur Untuk Mendirikan Masjid

Tanya: Kalau ada seorang yang berwakaf tanah untuk mendirikan sebuah masjid, tetapi di dalam tanah itu ada seorang yang dikuburkan, padahal tanah itu satu-satunya yang dapat untuk mendirikan masjid. Apakah boleh mendirikan masjid di tempat itu? Kalau harus memindahkan kubur itu, apakah diperbolehkan? Mohon penjelasan. (*Sriyono. STM Muhammadiyah Klaten, Jateng).*

Jawab: Mendirikan masjid di tanah yang ada seseorang yang dikubur di dalamnya, perlu mendapat beberapa alternatif pemecahan.

1. Kalau tempat dikuburkannya seseorang itu berada di luar masjid, sekalipun masih dalam lingkungan tanah tersebut, tidak ada halangannya, dengan catatan agar kuburan itu tetap dijaga jangan sampai ada yang menginjak-injak kuburan itu. Atau dijaga jangan sampai kuburan itu menjadi tempat pemujaan bagi pengunjung masjid.

2. Kalau tidak ada tempat lain untuk mendirikan masjid sedang kuburan itu akan berada di dalam masjid seperti tempat wudhu dan sebagainya, maka dapat dikategorikan darurat, dan dapat mendirikan masjid itu dengan memindahkan kuburan itu ke tempat kuburan umum dengan pemindahan yang sangat hati-hati, artinya jangan sembarangan, sehingga terkesan arti kurang memuliakan janazah.

6. Hukum Autopsi

Tanya: Bagaimana menurut Hukum Islam bila ada seseorang yang mendapat musibah sampai meninggal. Kemudian dilakukan autopsi? Mohon penjelasan. (*H. Mulyadi, Merakurak, Jenu No. 355. Tuban Jawa Timur).*

Jawab: Tentang autopsi (pembedahan mayat) telah pernah ditanyakan dan jawabannya dimuat dalam *Suara Muhammadiyah* No. 11/67 tahun 1987 dan telah dimuat pula dalam buku *Tanya Jawab Agama* Jilid I halaman 188 tentang donor mata, antara lain dikemukakan: Mengenai perusakan anggota badan mayat terdapat Hadits riwayat Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah dari 'Aisyah Nabi saw. bersabda:

كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا (رواه احمد)

Memecahkan tulang mayat (hukumnya) seperti memecahkan tulang orang hidup. (HR. Ahmad dari 'Aisyah).

Hadits riwayat Ibnu Majah dan Ummu Salamah, Nabi saw bersabda:

كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِ عَظْمِ الْحَيِّ فِي الْإِثْمِ

(رواه ابن ماجه)

Memecahkan tulang mayat seperti memecahkan tulang orang hidup dalam dosanya. (HR. Ibnu Majah dari Ummu Salamah).

Hadits-hadits dinyatakan berkenaan dengan adanya orang-orang yang ketika menggali kubur, mendapatkan tulang-tulang mayat, yang kemudian dipecah-pecah. Perbuatan demikian dirasakan tidak senonoh dilakukan terhadap tulang-tulang manusia. Adapun apabila autopsi itu untuk keperluan pendidikan dokter, untuk praktik anatomi, untuk keperluan kehakiman diperlukan pembedahan tubuh mayat, dapat dilakukan atas dasar kebutuhan yang mendesak; kaidah menyatakan.

Keperluan (yang mendesak) didudukan setingkat dengan darurat.

7. Hukum Orang Mati Dimakan Harimau

Tanya: Apakah orang yang mati dimakan harimau tergolong mati syahid dan tidak perlu dimandikan? (Dra. Misyuraidah, komplek IAIN Raden Patah, Jl. Sudirman km 3,5 Palembang, Sumsel)

Jawab: Pada prinsipnya orang yang mati syahid dan tidak perlu dimandikan serta dikafani hanyalah orang yang mati di medan perang karena berjuang membela Agama dan Negara semata-mata karena Allah SWT. Sedangkan orang yang mati karena dimakan harimau temasuk mati syahid dalam kategori kedua, sebagaimana orang yang mati karena melahirkan. Mereka tetap dirawat sebagaimana orang yang mati biasa.

MASALAH WARISAN

1. Warisan Gono Gini

Tanya: A kawin dengan seorang wanita B, menurunkan 3 anak perempuan. A cerai dengan B dan kawin dengan C mempunyai anak 2 orang anak perempuan juga dan harta yang dimiliki keduanya adalah harta gono-gini, hasil kerja kedua suami istri A dan C. Karena C meninggal, A kawin dengan D, dan tidak menurunkan anak. Setelah A meninggal dunia, timbul persoalan warisannya. Apakah anak-anak perempuan baik yang tiga orang dengan B dan 2 orang dengan ibu C serta D sebagai ahli waris yang menerima harta warisan? Mohon penjelasan. *(Soekardjo. SMP Muhammadiyah Harjowinangun Balitang Kab. OKU Sum-Sel).*

Jawab: 1. Terlebih dahulu harus ditentukan dulu ahli waris yang dapat menerima harta warisan A, karena A lah yang meninggal dunia. Yang termasuk ahli waris ialah:

a. 3 orang anak perempuan A yang berasal dari ibu B. (B karena telah dicerai bukan termasuk ahli waris)

b. 2 orang perempuan yang berasal dari ibu C. (C karena telah meninggal tidak menerima warisan A).

c. D istri A yang terakhir yang karena saat A meninggal dunia masih hidup dan dalam ikatan perkawinan dengan D termasuk ahli waris.

2. Harta yang diwariskan

a. Karena ketika berpisah dengan B tidak mempunyai harta maka harta A yang didapati selama kawin dengan C itulah harta gono-gini, yang bagian A adalah separuh dari semua harta benda yang dikumpulkan selama perkawinannya dengan C (separuh gono-gininya dengan A) dibagi untuk ahli warisnya ialah A, dan anak perempuannya serta ahli waris lainnya kalau ada. Jadi A memiliki harta separuh gono-gini dan bahagian warisan dari C sejumlah 1/4 nya.

b. Setelah A kawin dengan D dan meninggal, maka harta A yang diwarisi: harta A ditambah harta gono-gini dengan D (sepenuhnya). Ahli waris yang menerima warisan ialah:

1) D sebagai isteri yang masih hidup.

2) 2 anak yang perempuannya dari ibu C.

3) 3 anak perempuan dari ibu B.

Jadi D mendapatkan warisan harta A, dari separuh gono-gininya dengan C, demikian kelima anak perempuannya, menerima warisan dari harta warisan A.

2. Bukan Anak Tetapi Dapat warisan.

Tanya: Ada dua saudara, A dan B mempunyai anak 5 orang sedang B tidak mempunyai anak. Dapatkah anak A mendapat warisan dari B? Mohon penjelasan *(Sriyono. STM Muhammadiyah Klaten, Jateng)*

Jawab: Dalam pertanyaan anda tidak ditegaskan, apakah anak A itu turut pada anak B hingga anak A menjadi anak-angkat B. Kalau demikian halnya, anak A itu tidak dapat mendapatkan warisan dari B karena anak-angkat, tetapi ia dapat mendapatkan harta wasiat, yang tidak lebih dari sepertiga harta peninggalan.

Dalam kasus lain dapat juga anak laki-laki A mendapat warisan dari B sebagai ahli waris ashabah dari B (pamannya). Maksudnya anak A adalah anak kemenakan B, karena A adalah saudara B. Dalam hukum faraidl, anak kemenakan dapat mendapatkan warisan dari pamannya (akhulab/saudara ayah), bila anak itu laki-laki tidak terhijab (tertutup). Adapun anak kemenakan laki-laki yang mendapat bahagian warisan dalam hal ini 'ashabah ialah anak kemenakan laki-laki yang tidak terhalang (terhijab) oleh 1. anak laki-laki dari yang meninggal dunia, 2. Cucu laki-laki dari yang meninggal dunia dari garis laki-laki, 3. Bapak yang meninggal, 4. Kakek yang meninggal, 5. Saudara laki-laki sekandung atau seayah yang menjadi 'ashabah ma'al ghair bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari yang meninggal.

Kesimpulannya, kemenakan dapat menerima warisan dari pamannya kalau tidak terhalang. Kalau terhalang (mahjub) dapat menerima wasiat, yang jumlahnya tidak melebihi sepertiga seluruh harta warisan.

3. Mengubah Masjid Di Atas Tanah Wakaf Menjadi Gedung TK

Tanya: Di dusun saya terdapat masjid yang dibangun di atas tanah wakaf. Karena letak masjid itu di pinggiran (tempat sepi), maka muncul ide untuk membuat masjid yang baru di tempat ramai. Setelah masjid yang baru tersebut terwujud, maka masjid lama yang terletak di atas tanah wakaf di pinggiran (tempat sepi) itu dipugar dan kemudian dibangun gedung TK (Taman Kanak-Kanak) di atas tanah wakaf tersebut. Apakah orang yang mewakafkan tersebut yang tujuan utama semula adalah untuk pendirian tempat ibadah tetap mendapat pahala, padahal di atas tanah wakaf itu tidak lagi berdiri tempat ibadah (masjid), melainkan gedung TK? (*S. Hadisiswoyo. Dusun Srimenanti. Kec. Lb. Maringgai. Lampung Tengah*).

Jawab: Pada prinsipnya benda wakaf itu harus diabadikan dan dimanfaatkan sesuai dengan tujuan semula pemberi wakaf. Di mana perlu, kalau benda wakaf itu sudah lapuk atau rusak atau sudah berkurang nilai gunanya, maka bolehlah benda wakaf itu dipergunakan untuk yang lainnya yang serupa atau malah yang lebih banyak manfaatnya sesuai dengan tujuan wakaf benda tersebut oleh pemberi wakaf. Oleh sebab itu orang yang mewakafkan tanah di suatu tempat untuk pembangunan masjid/tempat ibadah tetapi karena ada pertimbangan bahwa nilai guna masjid/tempat ibadah tersebut sedikit (berkurang) lantaran sudah diganti masjid yang baru yang lebih strategis tempatnya di lingkungan masyarakat tersebut, kemudian masjid yang lama yang sudah diganti itu dipugar dan diganti dengan gedung TK di atas tanah wakaf tersebut, maka pemberi wakaf tanah tersebut Insya Allah tetap akan mendapat pahala, karena pada perinsipnya pemugaran masjid yang lama untuk pendirian gedung TK setelah adanya masjid yang baru yang lebih strategis adalah dalam rangka mengoptimalkan nilai guna dan faedah dari tanah wakaf tersebut yang sekaligus untuk meneruskan wakafnya (lihat HPT. Cet. Ke-3, hlm. 269).

Untuk itu hendaknya panitia (masyarakat setempat) selalu mempunyai pengertian bahwa kedua wakaf itu satu, atau wakaf yang kedua sebagai pengganti yang pertama karena yang pertama kurang memenuhi fungsinya dan digantikan dengan wakaf yang kedua yang akan lebih berfungsi.

4. Mengambil Lagi Tanah Wakaf

Tanya: Seorang telah mewakafkan sebidang tanah kepada Muhammadiyah Daerah Bulukumba untuk lokasi pendirian Pondok Pesantren Muhammadiyah Matekko. Setelah beberapa bulan, pesantren itu belum juga berdiri karena faktor keuangan yang masih sangat minim dan kiyai yang akan membina belum ada. Akhirnya, pewakaf tanah tersebut mengambil tanahnya kembali dengan alasan Muhammadiyah Bulukumba belum sanggup mendirikan pondok pesantren. Bolehkah tanah wakaf itu diambil kembali oleh pewakaf, padahal tanah itu sudah secara sah diserahkan sebagai tanah wakaf? Bagaimana status tanah wakaf tersebut? Mohon penjelasan. (*Ambo Sakka Yunus.Jl. Ir. Soekarno 17. Bulukumba. Sulsel*).

Jawab: Sebelum menjawab secara langsung pertanyaan saudara, ada baiknya diperhatikan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan wakaf itu. *Wakaf* dalam bahasa Arab berarti *habs* (menahan), artinya menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah. Dimaksud dengan menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah adalah menahan pokok sesuatu harta kekayaan untuk tidak dimiliki oleh siapa pun. Sedangkan hasil atau manfaat yang ditimbulkan dari pokok harta kekayaan itu dapat dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Dari pengertian itu kemudian dibuatlah rumusan pengertian wakaf menurut istilah, yaitu "perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan lainnya yang sesuai dengan Ajaran Agama Islam".

Berdasarkan pengertian wakaf di atas, maka agar suatu perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang, memisahkan dan menahan

sebagian hartanya dianggap sebagai wakaf harus memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh syara'. Unsur-unsur tersebut adalah:

1. *Waqif,* yaitu orang atau kelompok orang atau badan hukum yang mewakafkan harta kekayaannya. Sebagaimana halnya tindakan mu'amalat pada umumnya, maka bagi orang yang mewakafkan hartanya (Waqif) disyaratkan hendaknya orang yang cakap bertindak hukum, seperti sehat pikirannya, pemilik sah terhadap harta yang diwakafkannya dan tidak dalam keadaan terpaksa.

2. *Nadzir,* yaitu orang atau kelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf. Nadzir disyaratkan orang atau kelompok orang atau badan hukum yang menurut hukum dapat atau cakap untuk memiliki harta. Seorang gila atau orang berada di bawah pengampunan tidak sah menjadi nadzir.

3. *Mauquf,* yaitu barang atau harta yang diwakafkan. Barang atau harta yang di wakafkan itu hendaknya yang kekal zatnya apabila diambil manfaatnya, misalnya tanah, perabot yang bisa dipindahkan dan sejenisnya. Sebaliknya, tidak sah mewakafkan barang atau harta yang rusak atau lenyap karena diambil manfaatnya, seperti makanan, sabun dan sejenisnya. Demikian pula tidak diperbolehkan mewakafkan barang yang terlarang untuk diperjual-belikan, seperti barang tanggungan *(borg),* barang haram dan sejenisnya.

4. *Iqrar.* Yaitu pernyataan *waqif* (pewakaf) untuk mewakafkan harta kekayaannya. Apabila seseorang berwakaf telah menyatakan dengan tegas atau berbuat sesuatu yang menunjukkan kepada adanya kehendak untuk mewakafkan hartanya atau mengucapkan kata-kata, maka telah terjadi wakaf itu tanpa diperlukan penerimaan (*qobul*) dari pihak lain *nadzir.*

Demikianlah unsur-unsur dan sebagian syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam suatu tindakan hukum yang berupa wakaf.

Selanjutnya untuk menjawab pertanyaan saudara perlu diperhatikan terlebih dahulu Hadits-hadits Nabi saw. berikut ini :

1. Hadits riwayat Imam Muslim dari Ibnu 'Umar r.a:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا
بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ
مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ
رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ
أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ: أَنَّهُ لَا
يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُبْتَاعُ قَالَ فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ
وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ
وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ بِهَا
بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ.

(رواه البخاري عن ابن عمر)

Dari Ibnu Umar r.a., dia berkata: Umar telah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Lalu dia datang kepada Nabi saw. untuk meminta pertimbangan tentang tanah-tanah itu, maka ia berkata;"Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Dimana aku tidak mendapatkan harta yang lebih berharga bagiku selain daripadanya: maka apakah yang hendak engkau perintahkan kepadaku sehubungan dengannya?" Maka Rasulullah saw.

kepadanya: "Jika engkau suka, tahanlah tanah itu dan engkau sedekahkan manfaatnya." Maka Umarpun menyedekahkan hartanya, dengan syarat tanah itu tidak akan dijual, tidak akan dihibahkan dan tidak akan diwariskan. Tanah itu diwakafkan kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba-sahaya, sabilillah, Ibnu Sabil dan tamu. Dan tidak ada halangan bagi orang yang mengurusnya untuk memakan dari sebagian darinya dengan cara yang ma'ruf, dan memakannya tanpa menganggap bahwa tanah itu miliknya sendiri." (Shahih Muslim, II: 13\4)

2. Hadits riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah r.a.:

Dari Abu Hurairah r.a. bahwasanya Rasulullah bersabda: "Bila manusia mati, maka terputuslah amalnya, kecuali tiga hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat atau anak yang shaleh mendoakan kepadanya." (Shahih Muslim, II : 14).

Kebanyakan ulama menafsirkan *shadaqah jariyah* (sedekah yang pahalanya senantiasa mengalir) dalam Hadits itu adalah wakaf.

Dengan berdasarkan pada Hadits-hadits, khususnya Hadits yang diriwayatkan dari Ibnu 'Umar, jelaslah bahwa wakaf itu disyari'atkan. Wakaf itu sah dan mengikat karena semata-mata telah diikrarkan atau dilakukan tindakan oleh *Waqif* yang menunjukkan adanya wakaf, tanpa harus menunggu pernyataan menerima (*qabul*) dari pihak nadzir.

Apabila seseorang telah mewakafkan hartanya, misalnya sebidang tanah, maka tetaplah hartanya itu menjadi harta wakaf. Artinya tidak boleh dibatalkan atau dicabut kembali atau diambil kembali, baik oleh si *waqif* itu sendiri maupun oleh orang lain. Harta wakaf itu tetap menjadi harta wakaf untuk selama-lamanya. Hal yang demikian ini dapat dipahami dari beberapa ungkapan dalam Hadits-hadits Rasulullah saw. yang menunjukan adanya arti keabadian harta yang diwakafkan sebagai harta wakaf. Misalnya dalam Hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah di atas, wakaf dilukiskan dengan ungkapkan *shadaqah jariyah* (sedekah yang pahalanya senantiasa mengalir). Ungkapan itu memberikan pengertian bahwa wakaf itu berlaku terus-menerus dan karenanya tidak dapat dibatalkan.

Harta yang telah diwakafkan tidak boleh dijual oleh siapa pun sebagai miliknya sendiri. Tidak boleh dihibahkan dan tidak diperlakukan dengan sesuatu hal yang menghilangkan kemanfaatannya. Demikian pula apabila si *waqif* meninggal dunia, maka wakaf itu tidak boleh diwariskan. Hal ini didasarkan pada ungkapan yang terdapat dalam Hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, "*la tuba'u wa la yubahu wa la yuratsu*" (tidak dijual dan tidak dihibahkan dan tidak diwariskan). Ungkapan itu juga memberikan pengertian bahwa harta wakaf tidak boleh dimiliki atau diambil kembali oleh si *waqif*.

Kembali pada pertanyaan Saudara, maka jawabannya adalah tanah yang telah diwakafkan itu tidak boleh diambil atau dimiliki kembali oleh si pemberi wakaf dan status tanah itu tetap sebagai tanah wakaf. Adapun kalau nadzir atau pengelola harta/tanah wakaf tersebut tidak mampu merealisasikan tujuan dari si pemberi wakaf atau tujuan wakaf pada umumnya, maka nadzir boleh diganti. Demikian pula halnya apabila harta wakaf itu sudah tidak berfungsi sebagaimana semestinya atau tidak lagi memberi manfaat, maka boleh diubah atau diganti dengan yang lebih besar manfaatnya. Misalnya, karena untuk pondok pesantren tidak begitu besar manfaatnya boleh diubah menjadi madrasah atau rumah sakit yang lebih besar lagi manfaatnya.

Atas dasar itu Majlis Tarjih memberikan tuntunan sebagai berikut:

"Kalau engkau telah mewakafkan, maka tidak berhak lagi engkau atas barang itu, kecuali sebagai orang lain yang hanya berhak menggunakannya saja, selanjutnya barang itu tidak boleh dijual, diberikan dan tidak boleh diwariskan. Maka janganlah engkau memberi batas waktu akan wakafmu itu dan boleh engkau menentukan wakaf kepada seseorang atau golongan atau masjid dan sebagainya, dengan mengingat maslahat-maslahatnya, begitu juga janganlah mewakafkan barang yang mudah rusak atau lenyap karena diambil manfaatnya dan barang yang terlarang diperjualbelikan. Kalau engkau menjadi anggota badan atau penguasa wakaf (nadzir) wajiblah engkau pelihara sesuai dengan maksud orang berwakaf dan mempergunakannya sebagaimana mestinya, dengan bertaat kepada Allah dan berusaha memperbanyak faedah dari barang wakaf itu. Di mana perlu, kalau barang wakaf itu sudah lapuk atau rusak bolehlah engkau pergunakan untuk lainnya yang serupa atau engkau jual dan engkau belikan barang lain untuk meneruskan wakafnya" (HPT hlm. 169-270).

5. Menghadiahkan Pahala

Tanya: Seorang suami mewakafkan uang kepada masjid atau dengan maksud pahalanya dihadiahkan kepada istri yang telah meninggal dunia. Bagaiman hukumnya? Mohon penjelasan. (*Mas'ud E. Pulau Punjung. Sawah Lunto. Sumatra Barat*).

Jawab: Perbuatan yang seperti dikemukakan oleh penanya tersebut di atas itu tidak ada tuntunannya dalam Agama Islam. Dalam Agama Islam tidak ada ajaran yang menjelaskan atau membolehkan menghadiahkan pahala bagi orang yang sudah meninggal dunia.

Kalaupun ada orang yang berpendapat bahwa pahala itu bisa dihadiahkan kepada orang sudah meninggal dunia, maka pendapat itu jelas bertentangan dengan ayat al-Qur'an, misalnya ayat 15 Surat al-Isra'(17):

Barang siapa yang berbuat sesuatu dengan hidayah (Allah) maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri: dan barang siapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seseorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain.

Ayat 38 dan 39 Surat an-Najm/53 :

أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

(النجم : ٣٨-٣٩)

Bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.

Dengan demikian masalah yang saudara tanyakan itu tidak ada tuntunannya dalam Agama Islam, bahkan kalau diperhatikan ayat-ayat di atas, perbuatan menghadiahkan pahala kepada orang yang sudah meninggal dunia itu berlawanan dengan isi ayat-ayat tersebut.

MASALAH HARI PERINGATAN

1. Peringatan Maulud Nabi

Tanya: Mohon penjelasan mengenai peringatan MAULUD NABI, apakah dibenarkan ataukah termasuk bid'ah? (*Ikhwanuddin. Limpung. Batang. Jawa Tengah)*

Jawab: Memperingati hari kelahiran seseorang termasuk kelahiran Nabi, tidak ada tuntunan untuk itu. Artinya yang berupa perbuatan maupun perintah untuk mengadakannya. Tetapi juga tidak ada nash yang melarangnya. Karena tidak ada nash yang menyuruh dan yang melarang, maka dapat dimasukan dalam ijtihadiyyah. Karena tidak ada nash maka ijtihad yang dapat dilakukan ialah ijtihad qiyasiy, maksudnya dengan menggunakan metode qiyas. Menggunakan metode qiyas haruslah memenuhi rukun qiyas antara lain ada Ashal, yakni nash yang berupa ayat atau Hadits yang menerangkan hal-hal yang dapat disamakan hukumnya. Dalam suatu kitab " Attambihaat al waajibaat liman yashna'ul maulida bilmunkaraat" (Peringatan yang bersifat wajib bagi orang yang menyelenggarakan maulid dengan hal-hal yang munkar) yang ditulis oleh almarhum KH. Hasyim Asy'ari, disebutkan pendapat Asy Syaikh Yusuf bin Ismail An Nabhaniy. An Naghaniy dalam kitabnya " Al Anwar Al Muhammadiyah", menyatakan, bahwa Nabi dilahirkan di kota Mekkah di rumah Muhammad bin Yusuf, dan disusui oleh Tsuwaibah budak Abu Lahab yang dimerdekakan oleh Abu Lahab ketika ia merasa senang atas kelahiran Nabi. Diceritakan dalam kitab tersebut, bahwa pernah Abu Lahab bermimpi dalam tidurnya, sesudah mati ia bertanya: "Bagaimana keadaanmu?" Maka ia menjawab, bahwa ia di neraka tetapi pada setiap malam Senin mendapat keringanan, karena ia memerdekakan Tsuwaibah sebagai rasa syukur kelahiran Nabi dan Tsuwaidah yang menyusuinya. Ibnu Jazari menggunakan iyasnya, kalau Abu Lahab yang kafir saja mendapat kebaikan karena senang di hari kelahiran Nabi, tentu orang Islam akan mendapat balasan dari Allah kalau juga merasa senang di hari kelahirannya itu. Tentu qiyas ini tidak dapat dijadikan pegangan, karena adasar ashalnya, yakni riwayat itu bukan dasar yang kuat untuk dijadikan ashal pada qiyas.

Maka kalau ada dasarnya dengan qiyas karena tidak ada dasarnya dalamnya nash dapat dilakukan ijtihat istishlahi, yakni ijtihad yang di dasarkan illah mashlahah. Karena mashlahah dalam masalah ini tidak ditunjukkan oleh nash baik yang menyuruh atau melarang, maka dapat digolongkan kepada mashlahah mursalah.

Ada beberapa hal yang perlu diingat pada penempatan hukum atas dasar kemashlahatan ini. Kemashlahatan itu harus benar-benar, yang dapat untuk menjaga lima hal, yakni agama, jiwa, akal dan kehormatan serta keturunan. Karena ukuran kemashalahatan itu dapat berubah, maka berputar pada illahnya, dan ketentuannya ialah pada kemashlahatan yang dominan (rajinah) yakni dapat mendatangkan kebaikan dan menghindari kerusakan. Sehubungan dengan masalah peringatan maulud Nabi dapat diterangkan sebagai berikut:

a. Pada suatu masa dimana masyarakat kurang lagi perhatiannya pada ajaran Nabi dan tuntunan-tuntunannya, maka mengadakan peringatan Maulud Nabi dengan cara menyampaikan informasi yang perlu mendapat perhatian dalam rangka mencontoh perbuatan Nabi, hal demikian dapat dilakukan.

b. Mengadakan peringatan Maulud Nabi itu harus jauh dari hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama sendiri, seperti menjurus kepada kemusyrikan, menjurus kepada maksiat dan kemunkaran.

c. Kalau peringatan Maulud Nabi tidak dapat dihindari dari hal-hal seperti di atas, kiranya peringatan Maulud Nabi tidak perlu diadakan.

2. Peringatan Milad Nabi saw dan Milad Persyarikatan

Tanya: Bolehkah peringatan-peringatan milad Nabi saw, milad persyarikatan Muhammadiyah dilaksanakan oleh kaum muslim atau oleh anggota Muhammadiyah? Mohon penjelasan! *(Yuyun M. Yunus. Garunggang Nomor 431:65 Bandung).*

Jawab: Memperingati hari ulang tahun kelahiran seseorang atau organisasi, atau hari kematian seseorang termasuk masalah ijtihadiyah; tidak ada nash yang menunjukkan atau dapat dijadikan dasar secara langsung dalam menetapkan hukumnya. Demikian pula tidak ada

perbuatan sahabat yang dapat dijadikan teladan atau pedoman. Namun demikian dasar-dasar umum agama Islam terkandung dalam al-Qur'an dan as-Sunnah dapat dijadikan dasar dalam menetapkan hukumnya. Di antara nash yang mengandung dasar umum ialah firman Allah swt

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (آل عمران : ١٠٤)

Dan hendaknya ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh orang kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Dan merekalah orang-orang yang beruntung. (Ali Imran (3): 104)

Ayat di atas menyuruh kita agar menyeru manusia untuk melakukan perbuatan yang dapat mendekatkan kepada Allah dan melakukan perbuatan yang dapat mencegah manusia menjauhkan darinya dari Allah swt. Jika dengan memperingati ulang tahun kelahiran seseorang atau suatu organisasi atau memperingati hari kematian seseorang dapat menambah iman, dan mendekatkan diri kepada Allah swt, tentu hal tersebut tidak dilarang bahkan di anjurkan (Baca juga surat Ali Imran (3) ayat 114 dsb). Sebaliknya jika memperingati hari ulang tahun kelahiran atau kematian tersebut dapat menimbulkan syirik, mengurangi penghormatan kita kepada Rasulullah saw atau menimbulkan mafsadat, tentunya dilarang bahkan dapat diharamkan. Allah berfirman:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

(الأعراف : ١٩٩)

Jadilah engkau seorang pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. (al-A'raf (7): 199).

Dalam pada itu perlu juga dipikirkan, sejauh mana memperingati hari lahir seseorang atau kematiannya itu diperlukan oleh Islam, kaum Muslim dan syiar agama Islam. Jika diperlukan tentulah dianjurkan melakukannya.

3. Perayaan Sekaten

Tanya: Perayaan Sekaten itu berasal dari agama apa? Apakah orang Islam boleh merayakan sekaten? *(Tukiyat Siswadi. Serbalawan, Medan. Sumut)*

Jawab: Peringatan sekaten tidak lepas dari peringatan Maulud Nabi saw. Maulud Nabi sendiri adalah suatu peringatan kelahiran Muhammad saw, dan sudah mentradisi dikalangan umat Islam. Selama hayat Nabi, peringatan maulud ini tidak ada. Bahkan sampai 200 tahun sepeninggal Nabi saw. Peringatan maulud yang pertama diadakan oleh al-Muzaffar Abu Said, seorang raja dari Irbril, pada awal abad ke III Hijriyah, atau lebih dari 200 tahun sepeninggal Nabi saw. Peringatan maulud waktu itu dimaksud untuk menggugah, menggairahkan, meningkatkan semangat hidup beragama, keagamaannya, dan perlu mengambil suri tauladan dari kehidupan Nabi saw. Sejak itulah kegiatan memperingati maulud Nabi itu tumbuh dan berkembang, sehingga menjadi tradisi yang merata dikalangan ummat Islam dengan variasi yang bermacam-macam sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan, tradisi yang ada, kebudayaan setempat dsb. Bahkan di negara yang banyak ummat Islamnya, peringatan maulud itu dilaksanakan secara resmi oleh pemerintah, misalnya di Indonesia diselenggarakan di Istana Negara, dan peringatan hari besar Islam lain dilaksanakan di Masjid Istiqlal.

Sekaten adalah peringatan Maulud Nabi saw khas Jawa, perayaan ini berawal dari zaman Kerajaan Demak yang merupakan kerajaan Islam. Karena gamelan merupakan hal yang digemari masyarakat waktu itu, maka para wali menggunakan gamelan sebagai sarana untuk mengumpulkan warga masyarakat. Setelah orang berkumpul di depan

masjid, kesempatan ini digunakan oleh Sunan Kalijaga untuk memberikan penyuluhan dan penerangan tentang agama Islam. Bagi yang menyatakan dengan sukarela ingin memeluk agama Islam, oleh Sunan Kalijaga diberikan bimbingan lebih lanjut dan dituntun terlebih dahulu mengucapkan *Syahadatain*. Dari kata *Syahadatain* inilah – karena perubahan ucapan – kemudian menjadi sekaten. Ada juga yang menyatakan kata sekaten berasal dari "sekati", yaitu nama dua perangkat gamelan: Guntur Madu dan Nogowilogo. Dengan demikian, jelaslah bahwa sekaten itu adalah kegiatan dakwah Islam (berasal dari agama Islam) dengan menggunakan sarana hiburan yang digemari rakyat pada masa itu. Sebagai orang Jawa asli, sudah tentu akan merasa sangat berkesan dan tersentuh bila mendengar gending-gending sekaten dari gamelan tersebut. Setelah itu dia dapat melanjutkan dengan mendengarkan pengajian Agama Islam.

Dalam perkembangannya kegiatan sekaten mengalami perubahan juga. Walau demikian, prinsipnya tetap, yaitu dakwah Islam dan hiburan. Hiburannya berkembang dengan bermacam-macam kesenian dan pasar malam, tidak terkecuali arena dangdut. Sedangkan yang berupa dakwah adalah berupa ceramah agama menjelang Maghrib dan lainnya.

Sehubungan dengan itu, merayakan sekaten sekarang ini sangat tergantung kepada motivasi atau niat dari yang melakukannya.

4. Peringatan Isra' Mi'raj Dengan Tarian

Tanya: Bolehkah dalam penyelenggaraan peringatan hari-hari besar Islam seperti Isra' Mi'raj, Maulud Nabi dengan menyuguhkan kesenian tari-tarian yang memakai pakaian yang sebatas dada, dengan gandengan wanita-pria serta gerak yang menggoyangkan pinggul? (*M. Arifin. NBM 627.788. SMA. Pangalaram. Sumatra Selatan*)

Jawab: Maksud mengadakan peringatan hari-hari besar seperti Isra' Mi'raj, Maulid Nabi tentu dalam rangka agar kita mengingat peristiwa tersebut agar kita lebih mendalami ajaran Nabi saw. bukan sekedar senang-senang. Kalau dalam penyelenggaraan peringatan Maulid Nabi diadakan atraksi yang berlebihan-lebihan tentu sudah kurang sesuai dengan tujuan mengadakan peringatan itu sendiri. Untuk itu perlu dicari cara-cara dalam

peringatan itu hal-hal yang positif dan tidak menampilkan hal-hal yang tidak sesuai dengan akhlaq Islam. Syiarkan Islam dengan hal-hal yang Islami.

Dalam berbusana, wanita Islam hendaknya rapat. Dalam gerak-geriknya pemudi Islam hendaknya serasi tidak menimbulkan kesan yang keliru terhadap Islam. Mengadakan peringatan Isra' Mi'raj, Maulid dengan atraksi menyuguhkan tari-tarian wanita dengan busana batas dada, gerak-gerik menggoyangkan pinggul tidak sesuai dengan peringatan hari besar Islam dan kalau diadakan di sekolah Muhammadiyah juga tidak sesuai dengan hakikat organisasi Muhammadiyah sebagai organisasi Dakwah Islam, Amar Ma'ruf Nahi Munkar, termasuk amal-usahanya.

5. Makanan Hari Natal

Tanya: Di hari Natal kadang-kadang kita mendapatkan undangan menghadiri perayaan Natal dan kadang-kadang mendapat makanan baik di dalam perayaan itu atau di antar ke rumah. Bolehkah kita makan makanan tersebut? (*Warsono. Segoroyoso*).

Jawab: Ada dua persoalan yang perlu dilihat, pertama soal perayaan natal dan kedua soal makanan orang non muslim.

a. Mengenai perayaan natal yang di situ diadakan dengan upacara yang mengandung ritual keagamaan, maka kita tidak boleh datang.

b. Kalau dalam perayaan itu tidak ada acara yang ritual seperti hanya datang kemudian makan-makan tanpa acara keagamaan (seperti berdoa menurut cara mereka sedang yang lain diminta turut meng-amini) tidak apalah datang sebagai teman. Itupun kalau dalam pertemuan itu dapat dijaga jangan sampai pertemuan itu menjerumus kepada maksiyat seperti dansa-dansi.

c. Mengenai makanan yang disuguhkan atau diantarkan ke rumah. Kalau makanan itu dasarnya halal seperti roti dan sebagainya boleh dimakan. Tetapi kalau makanan atau minuman itu dasarnya haram, haram dimakan atau diminum seperti daging babi atau minuman keras.

MASALAH LAIN-LAIN

1. Berbeda Pendapat Itu Rahmat

Tanya: 1. Dalam SM no. 9/77 (Mei 1992 hal 31 dikatakan bahwa Nabi bersabda: "Berbeda pendapat itu rahmat". Benarkan ini sabda dari Nabi saw? 2. Pada hal. 43 (akhir uraian) tertulis *Li ikhtilafi ulama rahamahu, ulama warasathul al-anbiya.* Yang saya telah dengar, entah Hadits atau kaul ulama, adalah:

Kalau perbedaan pendapat ulama itu adalah rahmat, bagaimana halnya yang sependapat? (*Ahji, Jl. Sapura IV/79. Cirebon, 45153; H.M. Margono, Pimpinan PAY Muhammadiyah Weleri, Kendal, Jateng*)

Jawab: Matan asli dalam bahasa Arab dari adagium pertama adalah:

Sedangkan yang kedua sudah betul seperti yang anda tulis.

Untuk melakukan *takhrij* (penelitian) Hadits, secara garis besarnya dapat ditempuh tiga langkah. *Pertama,* kita harus melacak terlebih dahulu matan Hadits tersebut ke dalam sumber-sumber asli Hadist. Yang dimaksud dengan sumber asli Hadits dalam ilmu Hadits bukan hanya kitab-kitab Hadits, tetapi juga termasuk kitab-kitab fiqh, tafsir, tarikh, sirah dan lain-lain *yang membawakan Hadits dengan sanadnya sendiri yang dipelajari langsung oleh penyusun kitab itu kepada guru Haditsnya dan tidak mengutip begitu saja dari kitab lain.* Jadi kitab *Tafsir at-Tabari dan al-Umm* karya Syafi'i, misalnya adalah juga sumber asli Hadits karena pengarangnya mempunyai sanad tersendiri yang bersambung kepada Nabi melalui guru-guru Haditsnya. Setelah matan

Hadits kita temukan dalam sumber-sumber aslinya, maka sebagai langkah *ke dua* kita melakukan analisa sanad. Kemudian melakukan analisa matan sebagai *langkah terakhir.* Dari situ Insya Allah kita dapat menentukan otentik-tidaknya suatu Hadits. Kalau dalam sumber-sumber asli, kita tidak menemukan Hadits yang kita cari, maka kita coba menelusuri kitab-kitab yang menghimpun Hadits-hadits populer dalam masyarakat yang asal-usulnya tidak diketahui dengan jelas atau dalam kitab-kitab Hadits alfabetis.

Sekarang mari kita melacak Hadits "*ikhtilafu ummati rahmah*" di atas ke dalam sumber-sumber asli Hadits. Ada lima teknik pelacakan Hadits ke dalam sumber asli. Salah satu di antaranya yang paling praktis dan menjamin ketepatan adalah dengan menggunakan konkordansi Hadits terkenal, yaitu *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan an- Nasa'I, Sunan at-Tirmizi, Sunan Ibni Majah, Muwatta' Malik, Musnad Ahmad* dan *Sunan ad-Damiri*. Seluruh Hadits yang ada dalam kesembilan kitab ini dirujuk dalam konkordansi di atas. Cara mencari Hadits melalui teknik konkordansi ini adalah seperti mengambil salah satu lafaz Hadits yang kita cari. Mari kita ambil misalnya lafaz:

اختلاف

Lalu kita buka *al-Mu'jam* dan kita cari tema

اختلاف

yang tercantum pada juz II, hal 67-8. Di bawah tema ini kita cari Hadits dimaksud. Ternyata Hadits di atas tidak kita temukan.

Kemudian mari lihat pula tema :

أُمَّتِي

dan

رَحْمَةٌ

Yaitu pada juz I, hal. 96-8 dan juz II, hal. 239-40. ternyata Hadits di atas juga tidak ditemukan pada kedua tempat tersebut. Dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa Hadits itu tidak diriwayatkan oleh seorangpun dari kesembilan ahli Hadits di atas.

Barangkali Hadits itu termasuk Hadits-Hadits populer dalam masyarakat tetapi tidak jelas sumbernya. Karena itu mari kita lacak kitab-kitab Hadits populer. Ada banyak kitab jenis ini. Antara lain kitab *Tamyiz at-Tayyib min al-Hadits,* karya al-'Alamah Abdul Rahman Ibnu Ali al-Asari. Pada hal. 11 kitab tersebut ditemukan Hadits di atas, di mana dinyatakan bahwa Hadits itu menurut banyak ulama tidak mempunyai asal-usul. Hanya saya al-Khattabi (w. 275 H. salah seorang komentator Abu Dawud) mencatat Hadits ini di atas dalam karyanya *Gharib al-Hadits* dan memberi penjelasan panjang lebar yang mengesankan bahwa menurutnya Hadits ini mempunyai indikasi sebagai berasal dari Nabi saw.

As-Sayuti (w. 911 H) dalam *al-Jami' as-Saghir,* hal. 13, menyatakan bahwa hadits ini dikutip Nasr al-Maqdisi (abad ke-5 H) dalam kitabnya *al-Hujjah* dan al-Baihaqi dalam *ar-Risalah al-Asy'ariyyah* tanpa menyebutkan sanad dan as-Sayuti menambahkan bahwa Hadits ini mungkin diriwayatkan dalam kitab-kitab Hadits yang tidak sampai ke tangan kita.

Dalam kitab *Asna al-Matalib,* karya al-Hut al-Bairuti, hal. 22, ditegaskan bahwa Hadits ini menurut kebanyakan ulama tidak ada asalnya dan sering mengutipnya secara tanpa menyebutkan sanad adalah ulama-ulama fiqh seperti Imam al-Haramain (w. 478 H) dan al-Halimi (ulama Syafi'i, w. 403 H). Al-Bairuti menyatakan bahwa ad-Dailami meriwayatkan Hadits ini dalam kitabnya *Musnad al-Firdaus* lengkap dengan sanadnya dan *marfu'* sampai kepada Nabi saw melalui sahabat Ibnu Abbas dengan lafaz:

(Perbedaan pendapat para sahabatku adalah rahmat bagimu). Al-Manawi dalam *Faid al Qadir* (1: 209-10) menyatakan bahwa sanad Hadits Ibnu Abbas itu dinyatakan dha'if oleh al-'Iraqy. Abu Zur'ah menyatakan bahwa Hadits terakhir ini diriwayatkan juga oleh Adam Ibnu Iyas dalam *Kitab al-'Ilm wa al-Hilm* dengan lafaz:

(Perbedaan pendapat para sahabatku adalah rahmat bagi ummatku), namun Hadits ini *mursal* dan dha'if.

Dari apa yang dikemukan di atas jelas bahwa Hadits *ikhtilaf ummati rahmah* tidak diriwayatkan dalam kitab-kitab Hadits yang mu'tabar dan para ulama yang menyelidiknya tidak menemukan sanadnya, sehingga Imam as-Subki menegaskan "Hadits ini tidak dikenal oleh ahli-ahli Hadits dan saya tidak menemukan baik sanadnya yang sahih, dha'if maupun palsu". Sedangkan Hadits Ibnu Abbas yang berdekatan maknanya juga dha'if. Dengan demikian kita tidak ragu lagi menyatakan bahwa Hadits tersebut bukan Hadits yang berasal dari Nabi saw.

Perlu juga dicatat bahwa ungkapan *ikhtilafu ummati rahmah* ini sangat poluler dan terbukti dari banyaknya ia kutip oleh para ulama, terutama ahli-ahli fiqh. Tampaknya adagium ini telah berperan besar dalam memberi legitimasi terhadap perbedaan pendapat dalam Islam. Sepanjang sejarah agama ini, adanya perbedaan pendapat itu merupakan kenyataan dan tidak dapat dipungkiri. Oleh karena itu, meskipun ungkapan ini bukan Hadits Nabi, namun pandangan bahwa berbeda pendapat itu rahmat merupakan pandangan yang dapat diterima oleh para ulama dan tidak menyimpang dari keseluruhan tradisi dan ajaran Nabi saw.

Dalam Hadits-hadits sahih terdapat nash-nash yang menunjukkan adanya pengakuan Nabi saw sendiri terdapat fenomena perbedaan pendapat. Seperti kasus serombongan sahabat yang dikirim oleh Nabi saw ke Bani Quraizah dan beliau memerintahkan agar shalat 'Asar dilakukan di perkampungan Bani Quraizah tersebut. Namun di tengah

jalan waktu shalat 'Asar sudah hampir habis, lalu sebagian shalat 'Asar di perjalanan dan sebagian lagi shalat 'Asar di Bani Quraizah demi mengikuti perintah Nabi saw, walaupun mereka tiba di sana setelah waktu Maghrib. Lalu hal itu dilaporkan kepada Nabi saw dan beliau tidak mempermasalahkan mereka (*Sahih al-Bukhari III: 34)*

Para ulama yang membicarakan ungkapan ini menyatakan bahwa kata

رَحْمَةٌ

dalam ungkapan di atas, termasuk *nakirah* (tidak tertentu) dan tidak diberi kata sandang penentu "al". dalam bahasa Arab bentuk *nakirah* (tidak tentu) tidak menunjukkan pernyataan umum. Ini berarti bahwa, meskipun perbedaan pendapat itu diakui sebagai rahmat namun tidak semua perbedaan pendapat itu rahmat. Atas dasar ini pada umumnya dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan perbedaan pendapat tersebut hanyalah perbedaan mengenai masalah-masalah hukum ijtihadiyah, bukan mengenai kaidah-kaidah fundamental agama dan pokok-pokok ajaran Islam. Perbedaan mengenai ini adalah kesesatan.

Perbedaan pendapat dalam masalah-masalah ijtihadiyah itu merupakan pencerminan salah satu segi keluwesan hukum Islam dan kebebasan berijtihad. Al-Manawi ketika mensyarah ungkapan ini mengatakan, "Perbedaan mazhab itu adalah suatu nikmat yang besar dan keutamaan yang tinggi yang menjadi kekhususan ummat ini". (*Faid al-Qadir,* I: 209). Perbedaan ijtihad karena berbedanya tempat, waktu dan adat bukanlah suatu hal yang diingkari, melainkan suatu kelapangan, sehingga apabila ijtihad hukum tidak cocok lagi dengan situasi tertentu dapat ditinggalkan dan dipilih ijtihad lain yang lebih maslahat. Misalnya, UU Perkawinan Mesir th. 1929 pada pokoknya berdasarkan ijtihad Hanafi. Akan tetapi ijtihad ini tidak memberi hak kepada wanita untuk mengajukan permintaan talak, dan ini dirasa sangat merugikan kaum wanita. Oleh karena itu UU tersebut meninggalkan ijtihad Hanafi mengenai masalah tersebut dan mengambil ijtihad Maliki yang memberi istri hak meminta pemutusan hubungan perkawinan apabila ada alasan yang cukup.

Ini adalah salah satu contoh yang menunjukkan bahwa perbedaan pendapat itu adalah suatu rahmat yang memberikan hikmah dan kelapangan bagi ummat dalam pengamalan, ajaran agama. Akan tetapi perlu diingat bahwa perbedaan pendapat itu hendaknya tidak membawa kepada pertentangan dan perpecahan ummat. Karena perpecahan itu bertentangan dengan al-Qur'an sendiri. Agar perbedaan pendapat itu tidak membawa perpecahan perlu dikembangkan semangat toleransi dan hindari eksklusivisme yang kaku dan fanatisme buta dalam masalah-masalah ijtihadiyah.

2. Nama-nama Bulan Haram

Tanya: Dalam SM No. 14 tgal. 16-31 Juli 1993 halaman 7 pada atrikel Ungkapan Sejarah disebutkan bahwa pada ahli tafsir berpendapat bahwa empat bulan haram yang disebutkan dalam surat at-Taubah ayat 36 itu ialah bulan Rajab, Dzulhijjah, Ramadhan dan Muharram. Menurut hemat saya empat bulan haram itu ialah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, berdasarkan hadits Rasulullah saw. Mohon penjelasan. *(M. Djurdjani M. Ketua takmir Masjid Besar Sulthonain Nitikan, Umbulharjo, Yogyakarta).*

Jawab: Urutan nama bulan-bulan haram dalam firman Allah SWT. Surat at-Taubah ayat 36, yang dijelaskan oleh Nabi dalam Khuthbatul-Wada', yang ada tanyakan itu ialah Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Firman Allah SWT yang memuat bulan-bulan haram tersebut adalah:

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ
اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ (التوبة: ٣٦)

Sesungguhnya bilangan bulan (qamariyah) itu di sisi Allah ada dua belas bulan, (termaktub) dalam kitab Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada empat bulan haram ...

Al-Qasimi membawakan penjelasan Ibnu Katsir sebagai berikut:

ثَلَاثَةٌ سَرْدٌ وَوَاحِدٌ فَرْدٌ

Tiga bulan berturut-turut sedang yang sebulan menyendiri.

Bulan-bulan yang berturut-turut itu ialah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram; sedang yang menyendiri itu ialah bulan Rajab.

Adapun kutipan Khutbah Nabi saw dalam Haji Wada' ialah:

وَإِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَتْ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ وَإِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَ اللّٰهِ اِثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ثَلَاثَةٌ مُتَوَالِيَةٌ وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِى بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ

Dan sesungguhnya waktu itu beredar menurut aturannya yaitu saat Allah menciptakan langit dan bumi, dan sesungguhnya bilangan bulan (qamariyah) di sisi Allah itu ada dua belas bulan di antaranya ada empat bulan haram, tiga bulan berurutan dan bulan Rajab tergabung (dengan bulan Sya'ban yang kadang-kadang disebut Rajabani) di antara bulan Jumada (akhirah) dan Sya'ban.

Berdasarkan Hadits Nabi saw, ini jelaslah bahwa empat bulan haram itu adalah : Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram.

3. Jarak Tempat Sama Tapi Waktu Berbeda

Tanya: Matahari di atas Ka'bah pada tanggal 28 Mei 1991 pukul: 16.18 dan tanggal 16 Juli 1991 pukul: 16:27, waktu Indonesia. Mengapa berbeda, padahal jarak Indonesia Makkah pada kedua tanggal tersebut sama *(Ibu Mulono. IKIP Muhammadiyah Yogyakarta).*

Jawab: Ada beberapa sebab mengapa pada tempat yang sama, keadaan yang sama dalam hari atau bulan yang berbeda satu keadaan dapat berbeda waktu, seperti yang anda tanyakan atau kita dapati sehari-hari waktu shalat itu satu minggu atau satu bulan tertentu berbeda dengan minggu atau bulan yang lain. Beberapa sebab ialah:

Pertama, deklinasi matahari setiap saat bergeser. Pada bulan Mei matahari bergeser ke arah utara mencapai 23 derajat 27 menit sebelah utara, yakni pada tanggal 21 Juni, yang kemudian berbalik ke selatan sampai mencapai 23 derajat 27 menit sebelah selatan kira-kira tanggal 22 Desember.

Kedua, perbedaan waktu juga dapat disebabkan karena bumi dalam mengelilingi matahari tidak melalui jalan lingkar yang bulat bentuknya, tetapi berbentuk lonjong atau elip.

Ketiga, bahwa kecepatan bumi dalam mengelilingi matahari tidaklah konstan atau ajeg, kadang-kadang cepat kadang-kadang berkurang kecepatannya, karena dipengaruhi oleh daya tarik benda-benda langit, khususnya matahari. Seperti disebutkan di muka, bahwa jalan lingkar bumi itu tidak bulat sempurna, tetapi lonjong (elip), berarti jarak matahari – bumi tidak tetap, itulah yang mempengaruhi cepat lambatnya perjalanan bumi mengelilingi matahari, yang turut mempengaruhi perbedaan waktu.

Kalau matahari berada di atas Ka'bah pada bulan Mei tanggal 28 jatuh pada pukul: 16.18 dan bulan Juli tanggal 16 jatuh pada pukul: 16.27 berdasarkan WIB, maka sebenarnya kita dapati juga bahwa waktu ibadah kita seperti waktu shalat Dzuhur, pada bulan yang satu dengan bulan yang lain berbeda, padahal di satu kota yang sama, seperti Yogyakarta.

Untuk tahun ini, waktu Dzuhur di mana posisi matahari telah bergeser sedikit dari titik kulminasi, pada tanggal 18 Agustus 1991 jatuh

pada sekitar pukul: 11.45. Tetapi pada tanggal 3 November 1991, waktu Dzuhur jatuh pada pukul: 11.26 yang selanjutnya bergeser, pada awal Januari 1902, waktu Dzuhur akan menjadi pukul: 11.45 kembali.

4. Rebo Terakhir Bulan Safar

Tanya: Di desa saya setiap hari Rebo terakhir bulan Safar diadakan upacara shalat sunat sesudah shalat Dzuhur, dan para jamaah diminta membawa air untuk tolak bala. Apakah acara seperti ini ada dasarnya? Maksud saya apakah upacara itu *min sunnatir Rasul? (Basuki, Susukan).*

Jawab: Tidak ada dalil yang kuat yang dijadikan daṣar untuk mengadakan upacara seperti yang Anda tanyakan itu, baik dalam al-Quran maupun dalam sunnah Rasul.

5. Memberi Saji Pada Pohon dan Nadzar Pergi ke Kubur

Tanya: Apakah memberi sajian atau memberi makanan pada pohon yang besar atau bernadzar pergi ke kubur kalau sembuh dari sakit dapat digolongkan musyrik. Apakah berobat ke dukun tradisional termasuk perbuatan syirik. Mohon penjelasan. *(Siti Azhari Zailani, Sebatuk Barat, Tebing Batu Samba, Kal-Bar).*

Jawab: Memberi sajian kepada pohon-pohon besar termasuk tadzir yang dilarang agama. Kalau melakukannya dengan keyakinan bahwa pohon yang besar atau di pohon besar itu ada kekuatan yang menyamai kekuatan Allah sehingga perlu diberi sesajian agar tidak mengganggu, jelas dapat menjurus kepada kemusyrikan.

Demikian pula bernadzar kalau sembuh dari sakit akan berziarah ke kubur dengan keyakinan bahwa kubur itu yang dapat menyebabkan sembuh bertentangan dengan agama, yang membolehkan ziarah kubur agar mengingat akan adanya kematian dan kepada akherat. Bukan untuk meminta berkah kubur itu dan kemudian bernadzar mengagungkan kubur tersebut. Hal demikian dapat menjerumuskan pada kemusyrikan.

Adapun berobat kepada dukun tradisional, perlu mendapat renungan kita. Ada seorang pijat tradisional yang bertahun-tahun mempraktekkan kemampuannya tentang penyembuhan dengan melalui syarat-syarat penderita dan dalam pengobatannya selalu mendasarkan permohonan kepada Allah tidak menjurus kepada kemusyrikan. Demikian pula seorang yang dapat meramu daun-daunan yang mengandung khasiat penyembuhan dan melalui dedaunan itu memberikan obatnya sembari mendasarkan permohonan kepada Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah-lah pada hakikatnya yang memberi sembuh tidak dapat dikatakan menjurus kepada kemusyrikan. Lain halnya kalau sang dukun sendiri menduga-duga penyakitnya disebabkan karena ini atau itu dan sebagainya tentu dapat menjurus pada kemusyrikan.

6. Non Muslim Masuk Islam Tetap Tunduk pada Hukum Non Muslim

Tanya: Ada dua pertanyaan yang bergandengan satu dengan yang lain, mohon dijelaskan. Wanita non Islam nikah dengan pria Islam, tapi masing-masing tunduk dengan agamanya masing-masing. Bagaimana hukumnya. Sebaliknya wanita Muslimah nikah dengan pria Muslim yang berasal dari non Islam tetapi tetap menganut hukum agama semula. *(A. Rahmadi, Jl. Diponegoro 98 singaraja).*

Jawab: Wanita non muslim menikah dengan pria Muslim, kalau wanitanya ahli kitab diperbolehkan. Tetapi kini dipersoalkan, sikap wanita yang masih termasuk ahli kitab itu? Dalam pada itu pernikahan antara pria-wanita yang berbeda agama ini, termasuk yang prianya tetap Muslim, berdasarkan ayat 221 Surat al-Baqarah, pernikahan antara pria dan wanita yang demikian itu hukumnya haram. Kalau pada waktu nikah, pria masuk Islam dan kemudian kembali ke agama semula, maka pernikahan itu batal menurut hukum Islam. Dalam keadaan seperti itu keluarga akan menghadapi kesulitan, apalagi kalau suami istri itu mempunyai anak. Untuk itu agar wanita Muslimah menjaga keluarganya jangan begitu mudah melangsungkan pernikahan dengan pria yang mau masuk Islam hanya karena menikah, tetapi bukan karena kesadarannya, yang kemudian setelah lama kembali ke agama semula.

7. Hukum Mencukur Jenggot

Tanya: Dalam Hadits yang dimuat dalam buku "Pendidikan Anak-anak Islam" disebutkan Hadits yang diriwayatkan Muslim dari Abu Hurairah dan Ahmad juga dari Abu Hurairah, yang intinya menyuruh mencukur kumis dan memelihara jenggot dan melarang menyerupai orang Yahudi, Nasrani dan Majusi. Dari Hadits itu diistimbathkan hukum haram mencukur jenggot. Mohon penjelasan bagaimana menurut keputusan Majlis Tarjih. *(Pelanggan SM di Sanden Bantul).*

Jawab: Majlis Tarjih belum menyidangkan untuk itu, tetapi menurut pemahaman sebagian besar dari 'ulama Muhammadiyah, mencukur jenggot bukan termasuk perbuatan yang haram untuk saat ini. Dasar pemikirannya adalah kata-kata akhir Hadits-hadits itu, yakni: Wakhaalifuul Majuusa (riwayat Muslim), Walaa Tasyabbahuu Bilayahudi wan nashaaraa (menurut riwayat Ahmad). Kedua ungkapan itu merupakan ta'lilunnash, artinya sebab ditetapkannya ajaran itu untuk memberi dorongan agar pemuda Islam mempunyai kepribadian sendiri tidak terpengaruh oleh sikap-sikap kaum Majusi, Nashara dan Yahudi, yang dikala itu biasa memanjangkan kumis dan memendekkan jenggot. Keadaan itu sekarang sudah berubah. Memelihara jenggot bukan merupakan kewajiban dan mencukur bukan perbuatan yang dilarang atau haram hukumnya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.